



**PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045





WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Surakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III : permasalahan dan isu strategis;
 - d. BAB IV : visi dan misi Daerah;
 - e. BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. BAB VI : penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
 1. bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;

5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 92);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 September 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(10-295/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh stakeholders.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJPD Kota Surakarta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kota Surakarta. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 159

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.....	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.4.1 Maksud.....	I-15
1.4.2 Tujuan.....	I-15
1.5 Sistematika Laporan Akhir	I-15
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.1 Aspek Geografis	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.1.3 Klimatologi	II-4
2.1.1.4 Penggunaan Lahan	II-6
2.1.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-8
2.1.1.6 Kebencanaan	II-9
2.1.1.7 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	II-12
2.1.1.8 Ketahanan Pangan.....	II-13
2.1.1.9 Energi Terbarukan	II-15
2.1.1.10 Ketahanan Air.....	II-17
2.1.2 Aspek Demografis	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-20
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	II-20
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-21
2.2.1.3 Indeks Gini	II-22
2.2.1.4 Laju Inflasi	II-23
2.2.1.5 Kemiskinan	II-24
2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-31
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-33
2.2.1.8 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	II-39
2.2.1.9 Rumah Layak Huni.....	II-40
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-41
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat	II-41
2.2.2.2 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	II-42
2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender	II-42

2.2.2.5	Indeks Pemberdayaan Gender	II-44
2.2.2.6	Indeks Ketimpangan Gender	II-46
2.2.2.7	Indeks Pembangunan Keluarga	II-47
2.2.2.8	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional...	II-47
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-48
2.3.2	Indeks Inovasi Daerah.....	II-49
2.3.3	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	II-50
2.3.4	Survey Kepuasan Masyarakat.....	II-50
2.3.5	Indeks Pelayanan Publik	II-51
2.3.6	Indeks Reformasi Hukum	II-52
2.3.7	Survei Penilaian Integritas	II-52
2.3.8	Ketersediaan Data Sektoral.....	II-53
2.3.9	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	II-53
2.3.10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	II-54
2.3.11	Persentase Konflik Sosial yang Ditangani	II-55
2.4	Aspek Daya Saing.....	II-55
2.4.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-56
2.4.1.1	PDRB	II-56
2.4.1.2	PDRB Per Kapita	II-60
2.4.1.3	Kewirausahaan	II-61
2.4.1.4	UMKM.....	II-61
2.4.1.5	Pariwisata	II-62
2.4.2	Daya Saing Sumberdaya Manusia	II-63
2.4.2.1	Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan..	II-63
2.4.2.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-64
2.4.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	II-65
2.4.2.4	Angka Ketergantungan.....	II-66
2.4.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah.....	II-67
2.4.3.1	Tingkat Kemantapan Jalan	II-67
2.4.3.2	Infrastruktur Perkotaan.....	II-67
2.4.3.3	Infrastruktur Pengelolaan Sampah	II-68
2.4.4	Daya Saing Iklim Investasi	II-69
2.4.4.1	Investasi Daerah	II-69
2.4.4.2	Angka Kriminalitas	II-70
2.4.4.3	Perizinan.....	II-70
2.4.4.4	Indeks Daya Saing Daerah	II-70
2.5	Evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025	II-72
2.6	Tren Demografi Kota Surakarta Tahun 2025-2045.....	II-82
2.6.1	Proyeksi Jumlah Penduduk	II-82

2.6.2	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Umur.....	II-83
2.6.3	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	II-84
2.6.4	Analisis Kepadatan Penduduk	II-86
2.6.5	Analisis Penduduk Usia Produktif.....	II-86
2.6.6	Analisis Angka Ketergantungan	II-87
2.6.7	Analisis Persentase Penduduk Usia Lanjut.....	II-88
2.6.8	Analisis Bonus Demografi.....	II-89
2.6.9	Analisis Proyeksi Ketenagakerjaan Kota Surakarta	II-90
2.6.10	Integrasi dengan Dokumen KLHS pada Proyeksi Kependudukan .	II-97
2.7.	Tren Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Surakarta Tahun 2025-2045....	II-97
2.7.1	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman .	II-98
2.7.2	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II-100
2.7.3	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah.....	II-101
2.7.4	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-103
2.7.5	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....	II-107
2.7.6	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kebudayaan.....	II-108
2.7.7	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Transportasi	II-110
2.7.8	Proyeksi Fasilitas Telekomunikasi	II-116
2.7.9	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Olahraga	II-117
2.7.10	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pemakaman	II-118
2.7.11	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran.....	II-119
2.7.12	Integrasi KLHS pada Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana...	II-121
2.8	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-122
2.8.1	Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-122
2.8.2	Indikasi Program Strategis Pembangunan Kewilayahan	II-129
2.8.3	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dari RPJPN	II-131
2.8.4	Arah Kebijakan Kewilayahan dalam KLHS RPJPD dan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	II-139
2.8.5	Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Surakarta dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-141
2.8.6	Ringkasan Rencana Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2025-2045.....	II-142
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.1.1	Aspek Geografis dan Demografis.....	III-1
3.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-2
3.1.3	Aspek Daya Saing.....	III-6
3.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	III-9
3.2	Isu Strategis.....	III-10

3.2.1. Rujukan dari Isu Global	III-10
3.2.2. Isu dari Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045	III-11
3.2.3. Isu RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	III-12
3.2.4. Rujukan Isu dari KLHS	III-13
3.2.5. Rujukan Isu dari Potensi Kota	III-13
3.2.6. Rujukan Isu dari Aspirasi masyarakat Kota Surakarta	III-17

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1

4.1 Visi Daerah.....	IV-1
4.1.1. Dasar Penyusunan Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-1
4.1.2. Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-4
4.2. Sasaran Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-10
4.3 Misi Daerah	IV-13

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK..... V-1

5.1 Arah Kebijakan.....	V-1
5.1.1 Periode 2025-2029: Penguatan Landasan Transformasi	V-2
5.1.2 Periode 2030-2034 Akselerasi Transformasi	V-5
5.1.3 Periode 2035-2039 Pemantapan Transformasi	V-8
5.1.4 Periode 2040-2045 Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”	V-11
5.2 Sasaran Pokok	V-23
5.2.1 Sasaran Pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, unggul dan berdaya saing global.....	V-25
5.2.1.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Tranfomasi	V-26
5.2.2 Sasaran Pokok 2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan sebagai pendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional yang terkoneksi global.	V-30
5.2.2.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi:	V-31
5.2.3 Sasaran Pokok 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbudaya adaptif dan berintegritas	V-41
5.2.3.1. Arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi	V-42
5.2.4. Sasaran Pokok 4 Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis	V-43
5.2.4.1. Arah pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi	V-44
5.2.5 Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Masyarakat Berketahanan Sosial Budaya yang Tangguh Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan.....	V-46
5.2.5.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi	V-42
5.2.6 Sasaran 6 Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan	V-48

5.2.7. Sasaran Pokok 7 Terwujudnya Kemajuan Wilayah yang Seimbang dengan sarana prasarana kota yang Inklusif, Terpadu, Berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional	V-51
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Surakarta	V-55
5.3.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	V-57
5.3.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	V-60
5.3.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi.....	V-61
5.3.4 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup	V-61
 BAB VI PENUTUP	 VI-1
6.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	VI-1
6.2 Pedoman Transisi	VI-2
6.3 Kaidah Pelaksanaan	VI-2
6.4 Penutup.....	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	I-12
Tabel 1. 2 Keterkaitan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kota Surakarta	I-13
Tabel 1. 3 Integrasi KLHS dalam RPJPD	I-14
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	II-2
Tabel 2. 2 Kemiringan Lereng Kota Surakarta	II-4
Tabel 2. 3 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2007 – 2022	II-4
Tabel 2. 4 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kota Surakarta Tahun 2023.....	II-5
Tabel 2. 5 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2012 – 2023	II-6
Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan di Kota Surakarta	II-7
Tabel 2. 7 Total Emisi dan Pencapaian Penurunan GRK Kota Surakarta.....	II-9
Tabel 2. 8 Potensi Bencana di Kota Surakarta (Bencana Alam)	II-10
Tabel 2. 9 Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	II-12
Tabel 2. 10 Daya Dukung Air Berbasis Grid Kota Surakarta	II-17
Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2012-2023	II-18
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2023.....	II-19
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-19
Tabel 2. 14 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-25
Tabel 2. 15 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-26
Tabel 2. 16 Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kota Surakarta Tahun 2018 - 2023	II-44
Tabel 2. 17 Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kota Surakarta Tahun 2017 - 2023.....	II-46
Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2023	II-56
Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2023	II-58
Tabel 2. 20 Persentase Penduduk Bekerja Kota Surakarta Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2023.....	II-64
Tabel 2. 21 Persentase Kondisi Infrastruktur Perkotaan Tahun 2012-2023	II-68

Tabel 2. 22 Statistik Tindak Kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2016-2023	II-70
Tabel 2. 23 Capaian Akhir Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Surakarta Tahun 2023.....	II-80
Tabel 2. 24 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta	II-82
Tabel 2. 25 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Kelompok Umur (ribu jiwa).....	II-83
Tabel 2. 26 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin	II-84
Tabel 2. 27 Proyeksi Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin....	II-85
Tabel 2. 28 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Surakarta.....	II-86
Tabel 2. 29 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Surakarta	II-87
Tabel 2. 30 Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Surakarta	II-87
Tabel 2. 31 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Surakarta	II-88
Tabel 2. 32 Proyeksi Bonus Demografi Kota Surakarta	II-89
Tabel 2. 33 Penduduk Usia Kerja Tahun 2021-2023	II-91
Tabel 2. 34 Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2021-2023	II-92
Tabel 2. 35 Karakteristik Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Surakarta Tahun 2021-2023.....	II-94
Tabel 2. 36 Pengangguran Menurut Kelompok Umur Kota Surakarta Tahun 2021-2023.....	II-94
Tabel 2. 37 Proyeksi Indikator-Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta	II-95
Tabel 2. 38 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Surakarta	II-99
Tabel 2. 39 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Surakarta.....	II-100
Tabel 2. 40 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Surakarta.....	II-101
Tabel 2. 41 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Skala Komunal Kota Surakarta.....	II-102
Tabel 2. 42 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Surakarta.....	II-104
Tabel 2. 43 Data Rumah Sakit Kota Surakarta Tahun 2023	II-105
Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Surakarta	II-107
Tabel 2. 45 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan Kota Surakarta	II-109
Tabel 2. 46 Proyeksi Kebutuhan Ruas Jalan di Kota Surakarta	II-111
Tabel 2. 47 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diregistrasi	II-112
Tabel 2. 48 Data Kondisi Eksisting BST dan Feeder di Kota Surakarta.....	II-113
Tabel 2. 49 Jumlah Moda Transportasi Online Kota Surakarta	II-113
Tabel 2. 50 Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir Kota Surakarta.....	II-114
Tabel 2. 51 Data Infrastruktur Telekomunikasi di Kota Surakarta	II-116
Tabel 2. 52 Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga Kota Surakarta.....	II-117
Tabel 2. 53 TPU di Kota Surakarta	II-118
Tabel 2. 54 Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Kota Surakarta ..	II-120
Tabel 2. 55 Keterkaitan dengan KLHS RPJPD.....	II-121
Tabel 2. 56 Arah Pengembangan Aktivitas di Kota Surakarta berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041	II-128

Tabel 2. 57 Program pada Ranwal RPJPN dan RTRWP Jawa Tengah yang terkait dengan Pengembangan Kota Surakarta pada Tahun 2025-2045	II-129
Tabel 3. 1 Persandingan dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	III-19
Tabel 4. 1 Keselarasan Unsur Visi.....	IV-10
Tabel 4. 2 Sasaran Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	IV-10
Tabel 4. 3 Sasaran visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-11
Tabel 4. 4 Persandingan Keselarasan Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 dengan KLHS dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	IV-26
Tabel 5. 1 Ringkasan Arah Kebijakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-15
Tabel 5. 2 Misi dan Sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 .	V-24
Tabel 5. 3 Misi 1, Sasaran Pokok 1, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-29
Tabel 5. 4 Misi 2, Sasaran Pokok 2, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-41
Tabel 5. 5 Misi 3, Sasaran Pokok 3, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-43
Tabel 5. 6 Misi 4, Sasaran Pokok 4, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-45
Tabel 5. 7 Misi 5, Sasaran Pokok 5, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-48
Tabel 5. 8 Misi 5, Sasaran Pokok 6, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-51
Tabel 5. 9 Misi 6, Sasaran Pokok 7, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-55
Tabel 5. 10 Program Kewilayahan berdasarkan Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-62

TABEL GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD Kota Surakarta dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya	I-10
Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJPD Kota Surakarta dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-11
Gambar 2. 1 Peta Kota Surakarta	II-2
Gambar 2. 2 Peta Administratif Kota Surakarta.....	II-3
Gambar 2. 3 Rerata Curah Hujan Bulanan Kota Surakarta Tahun 2023.....	II-5
Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	II-9
Gambar 2. 5 Perubahan Lahan Sawah Kota Surakarta	II-14
Gambar 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan Kota Surakarta	II-15
Gambar 2. 7 PoU Kota Surakarta.....	II-15
Gambar 2. 8 Jumlah Timbunan Sampah dan Sampah Terkelola di Kota Surakarta	II-16
Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2023	II-20
Gambar 2. 10 Persentase perbandingan Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta	II-21
Gambar 2. 11 Perkembangan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.....	II-21
Gambar 2. 12 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-22
Gambar 2. 13 Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-23
Gambar 2. 14 Posisi Relatif Indeks Gini Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-23
Gambar 2. 15 Laju Inflasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional	II-24
Gambar 2. 16 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Rupiah/Kapita/Bulan).....	II-26
Gambar 2. 17 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 ...	II-27
Gambar 2. 18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan Kota Lainnya di Jawa Tengah	II-28
Gambar 2. 19 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-28
Gambar 2. 20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta	II-29
Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-29

Gambar 2. 22 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-30
Gambar 2. 23 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	II-31
Gambar 2. 24 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-31
Gambar 2. 25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-32
Gambar 2. 26 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-32
Gambar 2. 27 Capaian IPM Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kota Lainnya di Jawa Tengah	II-34
Gambar 2. 28 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-35
Gambar 2. 29 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah	II-35
Gambar 2. 30 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-36
Gambar 2. 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah	II-36
Gambar 2. 32 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 ...	II-37
Gambar 2. 33 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah	II-38
Gambar 2. 34 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 ...	II-38
Gambar 2. 35 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah	II-39
Gambar 2. 36 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 (dalam Ribu Rupiah)	II-39
Gambar 2. 37 Persentase Penduduk Kota Surakarta yang Memiliki Jaminan Kesehatan	II-40
Gambar 2. 38 Rumah Layak Huni Kota Surakarta	II-41
Gambar 2. 39 Indeks Keluarga Sehat Kota Surakarta.....	II-42
Gambar 2. 40 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Surakarta yang ditangani	II-42

Gambar 2. 41 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-43
Gambar 2. 42 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-43
Gambar 2. 43 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah	II-45
Gambar 2. 44 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-45
Gambar 2. 45 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta.....	II-46
Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surakarta.....	II-47
Gambar 2. 47 Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional Kota Surakarta	II-48
Gambar 2. 48 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Surakarta.....	II-49
Gambar 2. 49 Indeks Inovasi Daerah Kota Surakarta.....	II-49
Gambar 2. 50 Indeks SPBE Kota Surakarta.....	II-50
Gambar 2. 51 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta	II-51
Gambar 2. 52 Indeks Pelayanan Publik Kota Surakarta	II-51
Gambar 2. 53 Survey Penilaian Integritas Kota Surakarta	II-53
Gambar 2. 54 Persentase Ketersediaan Data Sektorial berbasis Metadata	II-53
Gambar 2. 55 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surakarta	II-54
Gambar 2. 56 Nilai SAKIP Kota Surakarta	II-55
Gambar 2. 57 Persentase Konflik Sosial Kota Surakarta yang Ditangani	II-55
Gambar 2. 58 PDRB Per Kapita Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-61
Gambar 2. 59 Rasio Kewirausahaan Kota Surakarta	II-61
Gambar 2. 60 Kontribusi UMKM Kota Surakarta.....	II-62
Gambar 2. 61 Kinerja Pariwisata Kota Surakarta	II-63
Gambar 2. 62 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surakarta.....	II-65
Gambar 2. 63 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-65
Gambar 2. 64 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023	II-66
Gambar 2. 65 Angka Ketergantungan Kota Surakarta.....	II-67
Gambar 2. 66 Tingkat Kemantapan Jalan Kota Surakarta	II-67
Gambar 2. 67 Pengelolaan Sampah Kota Surakarta	II-69
Gambar 2. 68 Investasi Daerah Kota Surakarta	II-69
Gambar 2. 69 Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta	II-71

Gambar 2. 70 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan Provinsi.....	II-71
Gambar 2. 71 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan BRIN	II-72
Gambar 2. 72 LHR Kota Surakarta per 30 April 2024	II-114
Gambar 2. 73 Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPN Tahun 2025-2045	II-123
Gambar 2. 74 Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Tengah	II-125
Gambar 2. 75 Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Hierarki Struktur Ruang Kota pada RTRW Kota Surakarta	II-126
Gambar 4. 1 Kerangka Penyusunan Visi Daerah Kota Surakarta	IV-1
Gambar 4. 2 Unsur Visi dari aspirasi masyarakat, RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan KLHS.....	IV-4
Gambar 4. 3 Visi dan Pokok-Pokok Visi Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-5
Gambar 4. 4 Kerangka Logis Visi-Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	IV-25
Gambar 5. 1 Tema Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat dimaknai sebagai upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan, dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan mensinergikan berbagai kepentingan dari stakeholders atau pelaku pembangunan daerah yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) domain yaitu *state* atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, *private* atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 memuat unsur pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan Kota Surakarta tercantum pada “*The Spirit of Java*” yang memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Secara internal adanya slogan tersebut diharapkan dapat menjadi alat pemersatu dan meningkatkan kebanggaan dengan etos bersama untuk memajukan perekonomian wilayah, dan (2) Secara eksternal ditujukan untuk membangun citra daerah yang menarik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengenalkan Kota Surakarta sebagai wilayah yang potensial bagi kegiatan investasi, perdagangan, dan pariwisata berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan berorientasi pada proses. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down*. Integrasi antara pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis dapat menghasilkan RPJPD yang komprehensif, berdaya saing, dan

berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penjelasan masing-masing pendekatan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis berfokus pada peran para ahli dan pakar teknis dalam perencanaan pembangunan. Dalam pendekatan ini, keputusan pembangunan didasarkan pada data, analisis, dan ilmu pengetahuan yang mendalam. Para teknokrat dan ahli merancang rencana pembangunan berdasarkan pertimbangan teknis, efisiensi, dan rasionalitas.

2. Pendekatan Partisipatif

Proses penyusunan RPJPD melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) daerah. Proses partisipatif ini mencakup konsultasi, dialog, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rencana pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan warga, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis menitikberatkan pada peran politik dan dinamika kekuasaan dalam proses penyusunan RPJPD. Dalam pendekatan ini, keputusan pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, termasuk kepentingan politik.

4. Pendekatan Perpaduan antara *Bottom-Up* dan *Top-Down*

Pendekatan ini merupakan perpaduan menggabungkan elemen pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan dari atas (*top-down*) untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan teknis dan politis, serta partisipasi masyarakat yang memadai. Dalam pendekatan ini, pada tahap awal, pemerintah daerah menyusun visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan (*top-down*), selanjutnya masyarakat dan para pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses

konsultasi, diskusi, dan partisipasi untuk memberikan masukan dan mempengaruhi detail rencana pembangunan (*bottom-up*).

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dalam penyusunan RPJPD yang efektif, pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dapat saling melengkapi dan memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, berimbang, dan berdaya guna. Penjelasan masing-masing pendekatan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Holistik-Tematik

Pendekatan holistik-tematik berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek pembangunan daerah dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling terkait. Dalam pendekatan ini, berbagai sektor pembangunan dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan dapat mencapai keseimbangan dan keselarasan.

2. Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif menekankan pada keterkaitan dan sinergi antara berbagai kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD. Dalam pendekatan ini, rencana pembangunan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor, tujuan, dan sumber daya yang ada agar dapat mencapai efisiensi dan hasil yang optimal.

3. Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial menitikberatkan pada pengorganisasian dan penataan wilayah dalam RPJPD. Dalam pendekatan ini, daerah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhannya. Dengan memahami perbedaan wilayah tersebut, program dan kegiatan pembangunan yang spesifik dan relevan dapat diarahkan ke masing-masing wilayah.

RPJPD Kota Surakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dan perubahannya akan habis masa berlakunya. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, dimana

setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD daerah tersebut. Selain itu, Implikasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional tahun 2024. Artinya, di tahun 2024 Pemerintah Kota Surakarta sudah harus segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045.

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

Dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD, dilakukan tahap forum konsultasi publik yang dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Kemudian, Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045. Setelah konsultasi, dilakukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Referensi hukum yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen RPJPD Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6)

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

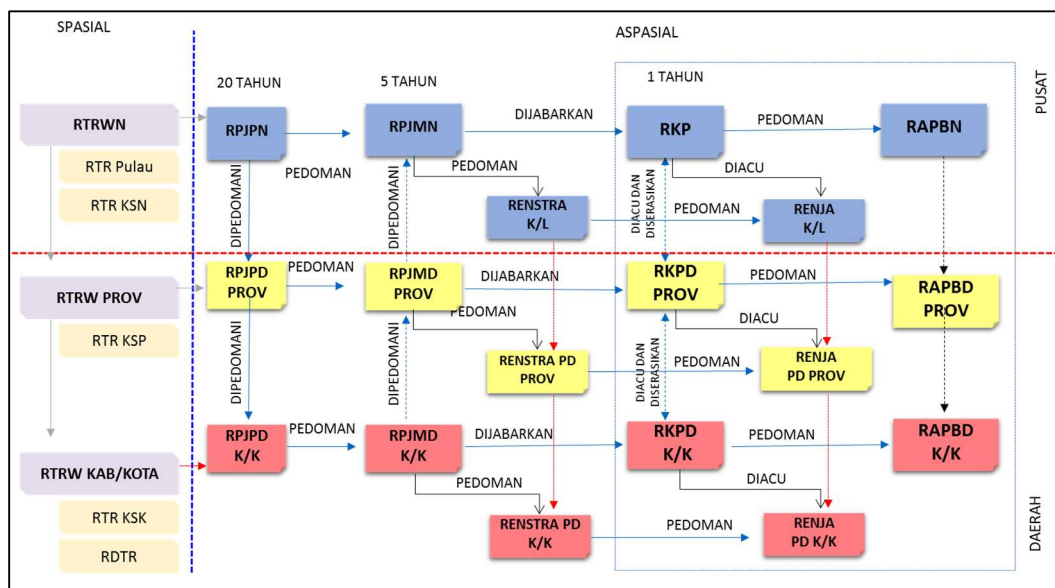
RPJPD Kota Surakarta memiliki keterkaitan dengan Dokumen Pembangunan Daerah lainnya. Dengan adanya hubungan yang baik antara RPJPD dan dokumen perencanaan lainnya, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan efisien sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang yang diinginkan. Koordinasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan ini akan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kota Surakarta dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 dalam penyusunannya mengacu pada dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Hubungan antara RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah sangat penting karena RPJPD harus selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. RPJPD akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam

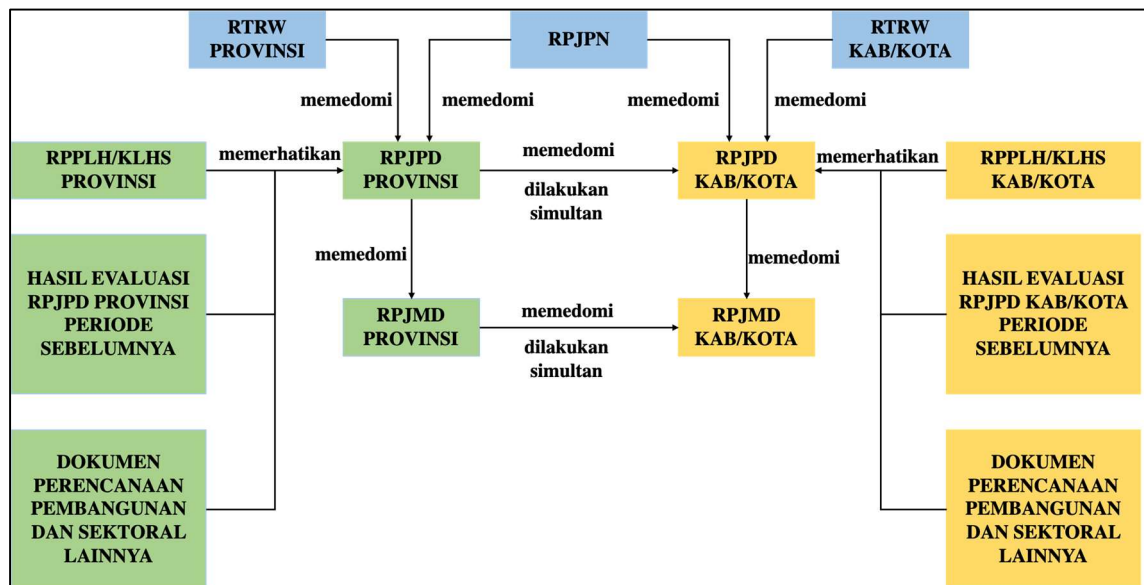
mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

2. RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 dalam penyusunannya juga memperhatikan RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041.
3. RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD Kota Surakarta dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya

Secara lebih rinci keterkaitan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut,



Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJPD Kota Surakarta dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dan RPJPN tahun 2025-2045. Selanjutnya, hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 sebagai bahan penyusunan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045. Kebijakan pemanfaatan dan pecadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045. Selain itu, dokumen RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW. Penyusunan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 disusun dengan menganalisis perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, dan Rencana Induk Pariwisata.

Penelaahan RPJPN dilakukan dalam menyusun RPJPD Kota Surakarta. Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan

pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Tabel 1. 1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	
RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	“Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”
Misi 1 Transformasi Sosial: a. Kesehatan untuk semua b. Pendidikan berkualitas yang merata c. Perlindungan sosial yang adaptif	Misi 1 Transformasi Sosial a. Kesehatan untuk semua b. Pendidikan berkualitas secara inklusif c. Perlindungan Sosial yang adaptif
Misi 2 Transformasi Ekonomi a. Iptek, inovasi dan Produktivitas ekonomi b. Penerapan ekonomi hijau c. Transformasi digital d. Integrasi ekonomi domestik dan global e. Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Misi 2 Transformasi Ekonomi a. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi b. Penerapan ekonomi hijau c. Transformasi digital d. Integrasi ekonomi domestik dan global e. Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3 Transformasi Tata Kelola Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Misi 3 Transformasi Tata Kelola Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial b. Stabilitas ekonomi makro c. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah a. Ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial b. Stabilitas ekonomi makro daerah c. Daya saing daerah dan ketahanan wilayah
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi a. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju b. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif c. Lingkungan hidup berkualitas	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi a. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter b. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif c. Lingkungan hidup berkualitas

Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	
RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
d. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	d. Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
e. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	e. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7 Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Misi 8 Kestinambungan pembangunan	Misi 8 Kestinambungan Pembangunan

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2024)

Identifikasi visi misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar untuk identifikasi isu strategis, dan unsur visi misi. Tahap selanjutnya, penyusunan Dokumen RPJPD Kota Surakarta dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah terutama dalam perwujudan struktur ruang, pola ruang serta pemanfaatan ruang. Keselarasan antara Kebijakan RTRW Kota Surakarta dengan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Keterkaitan antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kota Surakarta

Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Kebijakan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041
Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan	Pemantapan peran Kota sebagai PKN
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah	Pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Surakarta Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana
Peningkatan pelestarian kawasan lindung	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung
Pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan Pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif

Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Kebijakan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041
	Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana
	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengembangan kawasan strategis Provinsi	Peningkatan pengelolaan kawasan strategis

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2024)

Dalam keselarasan kebijakan penataan ruang, terdapat satu kebijakan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2044 tentang pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini tidak memiliki padanan selarasnya dalam RTRW Kota Surakarta karena kondisi geografis Kota Surakarta yang tidak memiliki kawasan pesisir dan pulau kecil.

Penyusunan RPJPD Kota Surakarta mengintegrasikan kebijakan yang direkomendasikan oleh dokumen KLHS RPJPD. RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 harus memasukkan unsur pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi yang dimaksudkan sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Integrasi KLHS dalam RPJPD

No	Integrasi	RPJPD	KLHS
1	Kebijakan Umum	BAB I Dasar Hukum Permendagri No 7 Tahun 2018 BAB I halaman 8	BAB IV
2	Gambaran Umum	Daya Dukung Air BAB II halaman 20-21	Daya Dukung Air BAB II halaman 74-75
		Daya Dukung Pangan BAB II halaman 19	Daya Dukung Pangan BAB II halaman 93
		Penggunaan Lahan BAB II halaman 6-8	Penggunaan Lahan BAB II halaman 32-34
		Pertumbuhan Ekonomi BAB II halaman 25	Pertumbuhan Ekonomi BAB II halaman 35-36
		Laju Inflasi BAB II halaman 27	Laju Inflasi BAB II halaman 40
3	Isu dan Permasalahan	BAB III	BAB IV
4	Sasaran Pokok Daerah	BAB IV	BAB IV
5	Arah Kebijakan Daerah	BAB V	BAB IV

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2024)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk:

1. Pedoman bagi pemerintah daerah Kota Surakarta untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Pedoman perencanaan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Surakarta;
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok;
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Dokumen RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum, meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, trend

demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat mengembangkan potensi daerah. Selain itu, pada bab ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi di masa depan.

BAB IV VISI DAN MISI

Bab ini berisi tentang perumusan visi dan misi daerah. Visi daerah sebagai kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini berisi tentang perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2020-2045. Arah kebijakan memuat prioritas pembangunan lima tahunan untuk mencapai visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

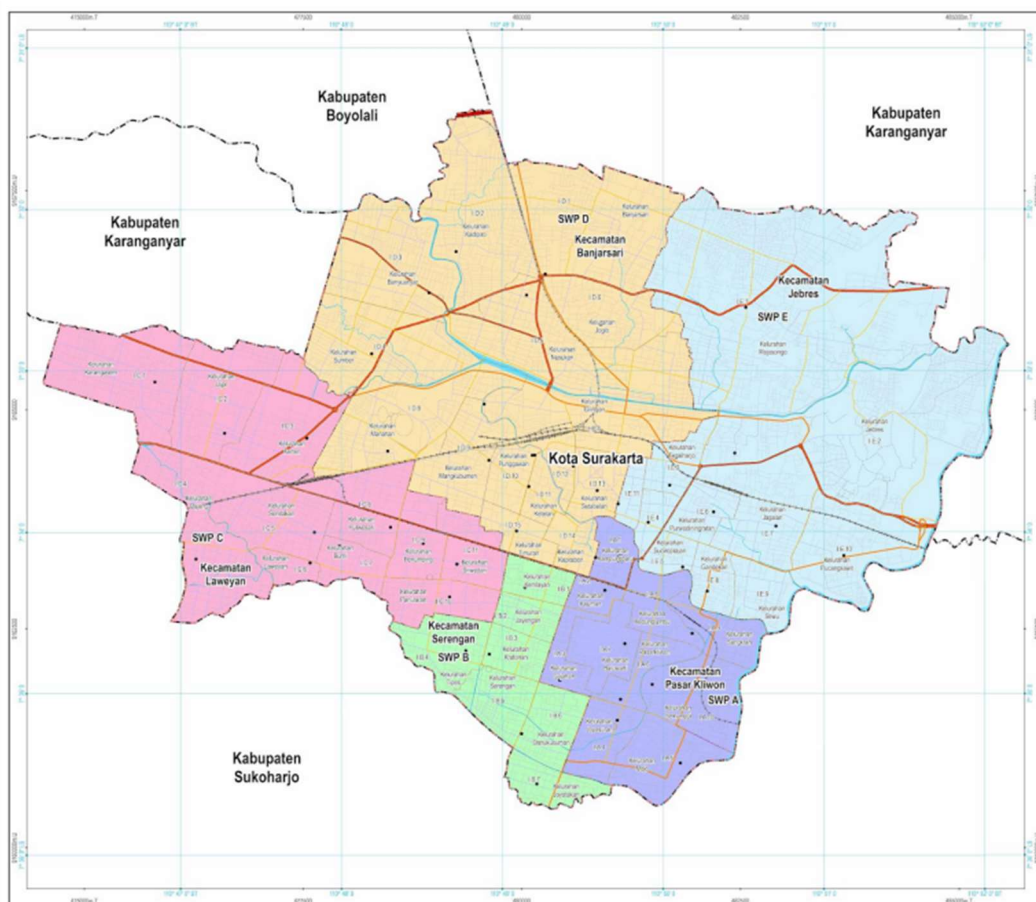
Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kota Surakarta perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1 Aspek Geografis

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

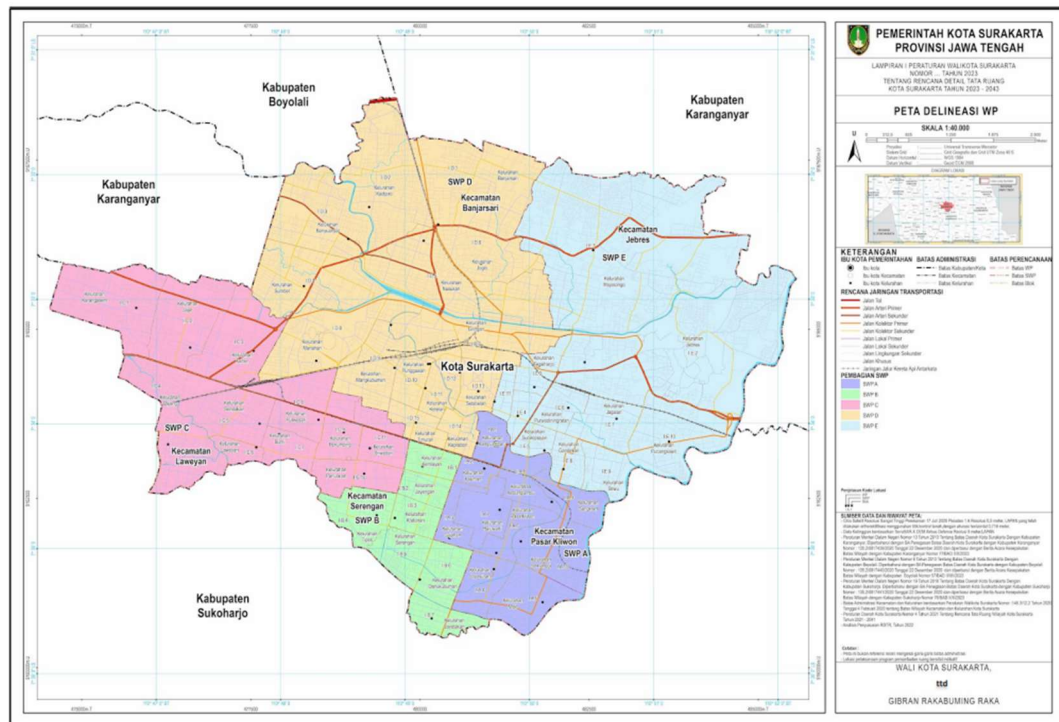
Gambar 2. 1 Peta Kota Surakarta

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,125	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,375	153	651
Banjarsari	15	15,259	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Gambar 2. 2 Peta Administratif Kota Surakarta

Berdasarkan analisis dalam kajian lingkungan hidup strategis, Kota Surakarta memiliki peran sebagai daerah pelayanan untuk wilayah yang ada di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, dan Klaten. Mengingat letaknya yang strategis berada di jalur utama lintas Pulau Jawa, yaitu pertemuan yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR) dengan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Posisi ini menjadikan Kota Surakarta sebagai “*transshipment point*” untuk kegiatan ekonomi ataupun transportasi regional.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110°45’15” dan 110°45’35” Bujur Timur dan antara 7°36” dan 7°56” Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan, kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-25%. Kemiringan Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kemiringan Lereng Kota Surakarta

Kemiringan Lereng (%)	Luas (Ha)					Total
	Banjarsari	Jebres	Laweyan	Pasar Kliwon	Serengan	
0-8	902,62	303,43	912,42	374,05	259	2751,52
8-15	557,06	909,4		86,02	49,27	1601,74
15-25	66,17	224,58		28,06		318,81
Total	1525,85	1437,41	912,42	488,13	308,27	4672,07

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2023

2.1.1.3 Klimatologi

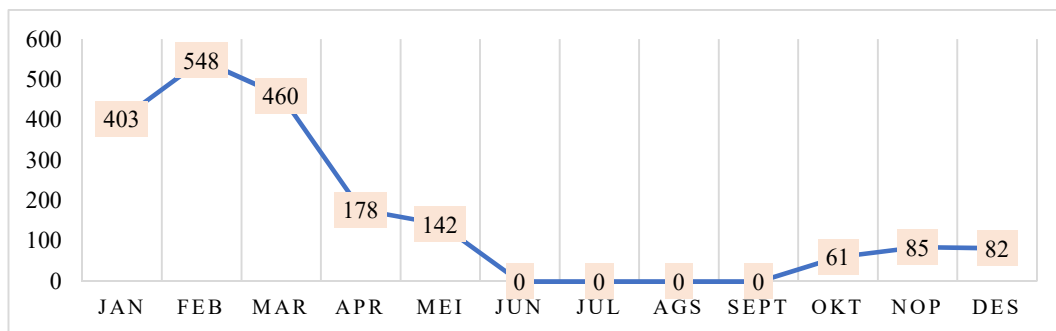
Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 130 mm, dengan banyak hari hujan 205 hari. Curah hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyajian data hanya sampai pada tahun 2022 dikarenakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jawa Tengah tidak merilis data curah hujan dan hari hujan pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2007 – 2022

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2007	2271,70	178,00
2008	2444,40	124,00
2009	2332,50	125,00
2010	3408,00	194,00
2011	2548,50	163,00
2012	3774,60	129,00
2013	2615,80	162,00
2014	1703,10	147,00
2015	1744,80	119,00
2016	1187,00	199,00
2017	85,10	167
2018	85,10	167
2019	1.815,7	113
2020	1704,40	159
2021	2321,7	200
2022	130	205

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2008-2023

Berdasarkan data yang termuat di Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2024, rerata curah hujan bulanan di tahun 2023 berkisar 163,25 mm/bulan. Curah hujan tertinggi berada di bulan Januari dengan curah hujan sebesar 403 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah di bulan Juni-Agustus sebesar 0 mm/bulan.



Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2024

Gambar 2. 3 Rerata Curah Hujan Bulanan Kota Surakarta Tahun 2023

Berdasarkan data yang termuat dalam dokumen IKPLHD, Kota Surakarta memiliki iklim muson tropis dengan suhu udara rata-rata bulanan di Kota Surakarta pada tahun 2023 berkisar antara 25,8°C - 29,5°C. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 27,5°C. Suhu udara tertinggi berada pada bulan Oktober-November berkisar 29,5°C, sedangkan terendah pada bulan Februari 25,8°C.

Tabel 2. 4 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kota Surakarta Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)
Januari	26,5
Februari	25,8
Maret	26,7
April	27,3
Mei	27,4
Juni	27,6
Juli	26,8
Agustus	26,9
September	27,6
Oktober	29,5
November	29,5
Desember	28,9

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2024

Rata-rata suhu udara di Kota Surakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 berkisar antara 26,7°C. Siklus penurunan rata-rata suhu tahunan ini terulang kembali di tahun 2021 dan 2022 yang berkisar 26,9°C. Sedangkan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan suhu rata-rata tahunan 27,54°C atau meningkat sebesar 0,69°C dibandingkan tahun 2022. Untuk kelembaban udara berkisar antara 70% sampai dengan 92%.

**Tabel 2. 5 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta
Tahun 2012 – 2023**

Tahun	Rata-Rata Tahunan	Kelembaban udara (%)
	Suhu Udara (°C)	
2012	26,89	66-88
2013	26,98	64-88
2014	27,08	65-88
2015	27,48	65-88
2016	27,22	77-95
2017	26,78	69-87
2018	26,69	60-88
2019	27,34	63-96
2020	27,19	54-96
2021	26,95	72-91
2022	26,85	70-94
2023	27,54	70-92

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2024

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal.

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta RTRW Kota Surakarta, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis. Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW pada tahun 2022 mencapai 100%. Berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis, Kota Surakarta memiliki 41 (empat puluh satu) jenis penggunaan lahan yang didominasi oleh bangunan permukiman dengan 1.369,60 hektar dan pekarangan permukiman seluas 1.218,09 hektar. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor pendorong utama terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kota Surakarta. Selanjutnya, setiap pergerakan masyarakat melibatkan sistem jaringan yang menyebabkan adanya interaksi antara kegiatan yang dilakukan dengan sistem jaringan. Kondisi ini menghasilkan arus lalu lintas, yang menjadikan penggunaan lahan untuk jalan di Kota Surakarta menempati distribusi luas nomor 3 (tiga) yakni sebesar 391,04 hektar. Selain itu, lahan yang digunakan untuk sawah

relatif kecil. Hal ini akan menyebabkan kebutuhan pasokan pangan yang tidak mencukupi dari dalam daerah. Secara lebih rinci distribusi luas penggunaan lahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan di Kota Surakarta

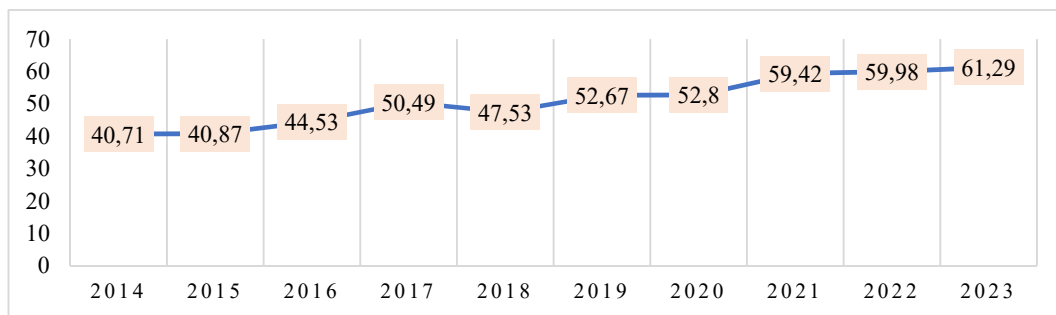
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					Total
		Banjarsari	Jebres	Laweyan	Pasar Kliwon	Serengan	
1	Bangunan Industri	12,24	24,13	24,44	5,32	0,88	67,02
2	Bangunan Kesehatan	3,62	9,78	5,55	2,33	0,54	21,82
3	Bangunan Olahraga	4,27	1,95	0,8	0,25	0,08	7,36
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	5,69	2,41	10,65	3	0,76	22,52
5	Bangunan Pendidikan	31,4	33,39	27,37	10,52	8,55	111,24
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	62,81	54,69	63,4	17,31	44,84	243,06
7	Bangunan Peribadatan	8,12	5,72	5,72	4,03	1,89	25,47
8	Bangunan Perkantoran	4,62	4,72	7,81	3,9	1,56	22,61
9	Bangunan Permukiman	412,2	335,42	315,33	177,4	129,26	1369,6
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0,92	0,56	4,29	2,14	0,09	8,01
11	Bangunan Sosial	1,48	1,34	3,42	0,35	0,77	7,36
12	Bangunan Transportasi	5,9	0,6	0,77	0,32	0,06	7,66
13	Danau	0,56	2,61	0	0	0	3,17
14	Jalan	132,3	109,04	82,42	39,99	27,3	391,04
15	Jalur Hijau	5,86	3,94	3,98	1,46	0,33	15,56
16	Kolam	0,7	0,19	0,25	0	0	1,14
17	Lapangan Olahraga	10,68	6,7	8,73	1,98	2,08	30,17
18	Makam	24,24	31,02	8,15	3,38	1,77	68,56
19	Median Jalan	0,02	0,01	0	0	0	0,03
20	Pekarangan Industri	8,19	17,89	9,91	1,89	0,41	38,29
21	Pekarangan Kesehatan	3,22	12,65	4,13	1,78	0,31	22,08
22	Pekarangan Olahraga	1,63	2,82	0,19	0,04	0	4,69
23	Pekarangan Pariwisata dan Hiburan	5,22	3,12	9,22	2,25	0,32	20,13
24	Pekarangan Pendidikan	33,16	67,12	23,12	7,45	5,21	136,07
25	Pekarangan Perdagangan dan Jasa	54,79	36,77	34,45	10,47	14,17	150,65
26	Pekarangan Peribadatan	9,61	4,01	3,09	2,64	0,55	19,9
27	Pekarangan Perkantoran	8,75	7,71	8,41	4,57	0,66	30,11
28	Pekarangan Permukiman	471,85	403	162,48	128,92	51,84	1218,09
29	Pekarangan Pertahanan dan Keamanan	5,94	0,98	5,61	1,48	0,1	14,11
30	Pekarangan Sosial	1,47	1,16	3,48	0,38	0,87	7,35
31	Pekarangan Transportasi	9,07	2,39	2,6	0,81	0,1	14,96
32	Pekarangan Utilitas	1,78	19,16	3,37	1,64	0	25,96
33	Permukaan/Lapangan Diperkeras	2,78	0	0	1,43	0	4,21
34	Rel	13,86	4,56	4,74	1,15	0,24	24,56
35	Sawah	33,16	0,18	14,01	0	0	47,36

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					Total
		Banjarsari	Jebres	Laweyan	Pasar Kliwon	Serengan	
36	Semak Belukar	11,03	19,03	5,87	5,62	0,32	41,87
37	Sungai	28,2	28,3	5,6	9,96	4,48	76,55
38	Taman	29,13	48,51	8,52	16,77	2,3	105,24
39	Tanah Kosong	5,54	12,78	12,55	4,75	1,25	36,87
40	Tanaman Campuran	47,45	94,05	13,16	10,45	4,38	169,49
41	Tegalan/Ladang	12,35	22,99	4,82	0	0	40,16
Total		1525,85	1437,41	912,42	488,13	308,27	4672,07

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

2.1.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada aspek keberlanjutan ruang dan kehidupan masyarakat Kota Surakarta dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. IKLH sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Komponen penghitungan IKLH mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dikategorikan ke dalam 5 golongan, yakni nilai IKLH ≥ 90 tergolong sangat baik; nilai 70 - 90 tergolong baik; nilai 50 - 70 tergolong sedang; nilai 25 - 50 tergolong buruk; dan nilai 30 - 25 mendapatkan predikat sangat buruk. IKLH Kota Surakarta dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami *trend* fluktuatif. Pada tahun 2023 IKLH Kota Surakarta sebesar 62,65 yang masuk pada kategori sedang, yang kemudian dikonversi menjadi angka 61,29. Berubahnya indeks capaian pada tahun 2023 disebabkan karena berubahnya beberapa metode perhitungan yaitu, (i) Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru IKA-INA yang mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*), (ii) Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron, (iii) Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Profil emisi gas rumah kaca yang dikelola pada sistem SIGNSMART-IGRK meliputi 5 item yaitu, energi, IPPU, pertanian, kehutanan, dan limbah yang kemudian dijumlah. Emisi gas rumah kaca (GRK) adalah gas yang dilepaskan ke atmosfer oleh aktivitas manusia, seperti produksi energi, transportasi, dan industri. Gas-gas rumah kaca ini dapat menyimpan panas di atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Surakarta dilakukan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2023, capaian kumulatif potensi penurunan emisi sebesar 8.432,37 Ton CO₂ Eq. sebanyak 46 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dan dilaporkan pada aplikasi AKSARA milik Bappenas.

Tabel 2. 7 Total Emisi dan Pencapaian Penurunan Emisi GRK Kota Surakarta

Tahun	Total Emisi Gas Rumah Kaca Berdasar SIGNSMART-IGRK	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq) Berdasar AKSARA
2019	474,68	809,80835
2020	350,01	2.135,32105
2021	437,68	2.135,32105
2022	3.348,02	3.304,60705
2023	proses penghitungan pada tahun 2024	8.432,36535

Sumber: Aksara Bappenas Tahun 2023

2.1.1.6 Kebencanaan

Potensi bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Dinamika kejadian masing-masing jenis bencana sangat beragam, ada bencana yang potensinya tahunan seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung, ada pula bencana yang potensi kejadiannya tidak dapat ditentukan seperti gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan inventarisasi

sejarah kejadian bencana dan potensi kejadian bencana berdasarkan metode pengkajian risiko bencana, maka ditetapkan Kota Surakarta memiliki 7 potensi bencana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Potensi Bencana di Kota Surakarta (Bencana Alam)

No	Jenis Bencana	Lokasi
1.	Gempa Bumi	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Baluwarti, Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Mojo, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Bumi, Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, Pajang, Panularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Danukusuman, Jayengan Joyotakan, Kemlayan, Kratonan, Serengan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Gilingan, Joglo, Kadipiro, Keprabon, Kestalan, Ketelan, Manahan, Mangkubumen, Nusukan, Punggawan, Setabelan, Sumber, Timuran) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Gandekan, Jagalan, Jebres, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Pucangsawit, Purwodiningratan, Sewu, Sudiroprajan, Tegalharjo)
2.	Letusan Gunung Berapi	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Baluwarti, Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Mojo, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Bumi, Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, Pajang, Panularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Danukusuman, Jayengan Joyotakan, Kemlayan, Kratonan, Serengan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Gilingan, Joglo, Kadipiro, Keprabon, Kestalan, Ketelan, Manahan, Mangkubumen, Nusukan, Punggawan, Setabelan, Sumber, Timuran) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Gandekan, Jagalan, Jebres, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Pucangsawit, Purwodiningratan, Sewu, Sudiroprajan, Tegalharjo)
3.	Banjir	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Mojo, Pasar Kliwon, Semanggi) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Jajar, Pajang, Kerten, Laweyan, Bumi, Purwosari, Panularan, Sondakan, Sriwedari) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Danukusuman, Joyotakan, Kemlayan, Serengan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Keprabon, Manahan, Mangkubumen, Timuran, Kadipiro, Sumber)

No	Jenis Bencana	Lokasi
		5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Jagalan, Jebres, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Pucangsawit, Gandekan, Purwodiningratan, Sewu, Sudioprajan)
4.	Tanah Longsor	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Sangkrah) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Bumi, Pajang, Sondakan) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Serengan dan Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Gilingan, Kadipiro) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Mojosongo)
5.	Kekeringan	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Baluwarti, Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Mojo, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Bumi, Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, Pajang, Panularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Danukusuman, Jayengan Joyotakan, Kemlayan, Kratonan, Serengan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Gilingan, Joglo, Kadipiro, Keprabon, Kestalan, Ketelan, Manahan, Mangkubumen, Nusukan, Punggawan, Setabelan, Sumber, Timuran) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Gandekan, Jagalan, Jebres, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Pucangsawit, Purwodiningratan, Sewu, Sudioprajan, Tegalharjo)
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kedung Lumbu, Sangkrah) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Jajar, Sondakan) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Kemlayan, Kratonan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Gilingan, Kadipiro) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Gandekan, Mojosongo, Pucangsawit)
7.	Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung, Pohon Tumbang)	1. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Baluwarti, Gajahan, Kauman, Kedung Lumbu, Sangkrah) 2. Kecamatan Laweyan (Kelurahan Jajar, Kerten, Pajang, Panularan, Penumping, Sriwedari) 3. Kecamatan Serengan (Kelurahan Danukusuman, Joyotakan, Kratonan, Tipes) 4. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Banyuanyar, Gilingan, Kadipiro) 5. Kecamatan Jebres (Kelurahan Gandekan, Mojosongo, Pucangsawit)

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022 (Data diolah)

Hasil analisis Kajian Risiko Bencana tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki risiko rendah untuk gempa bumi, longsor, risiko sedang untuk

banjir, tanah longsor, kebakaran gedung dan permukiman, cuaca ekstrem, epidemi dan wabah penyakit.

2.1.1.7 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Hasil penilaian dan pemetaan Indeks Ketahanan Daerah Kota Surakarta dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	0,82	TINGGI
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,75		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,06		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,69		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,74		

Sumber : BNPB, 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kota Surakarta dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Kapasitas Daerah 0,82 yang menunjukkan tingkat kapasitas daerah tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen Pemerintah Daerah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di Kota Surakarta telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis sehingga cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana yang terjadi.

Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan upaya peningkatan kapasitas daerah salah satunya adalah pengimplementasian prioritas kedua yaitu: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, salah satunya melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana. Beberapa Kecamatan di Kota Surakarta juga sudah memiliki dokumen peta risiko bencana yang disusun sebelum pembuatan Kajian Risiko

Bencana di Tingkat Kota. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang meliputi bencana banjir, longsor sudah dipasang di beberapa daerah. Beberapa rambu evakuasi juga sudah dipasang di beberapa daerah.

2.1.1.8 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surakarta, luas sawah Kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 75 hektar. Luas lahan terluas berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 47 hektar. Lahan pertanian mengalami penurunan luasan dari 75 hektar pada tahun 2018 menjadi 37,52 hektar di tahun 2023. Hal ini karena arah pembangunan menjadi perkotaan, sehingga sebagian berubah menjadi permukiman, fasilitas sosial atau perdagangan dan jasa. Sempitnya lahan pertanian membuat pasokan pangan masyarakat Kota Surakarta didatangkan dari beberapa kabupaten sekitar yang masih mempunyai lahan sawah relatif luas yaitu Klaten, Sukoharjo atau Boyolali.

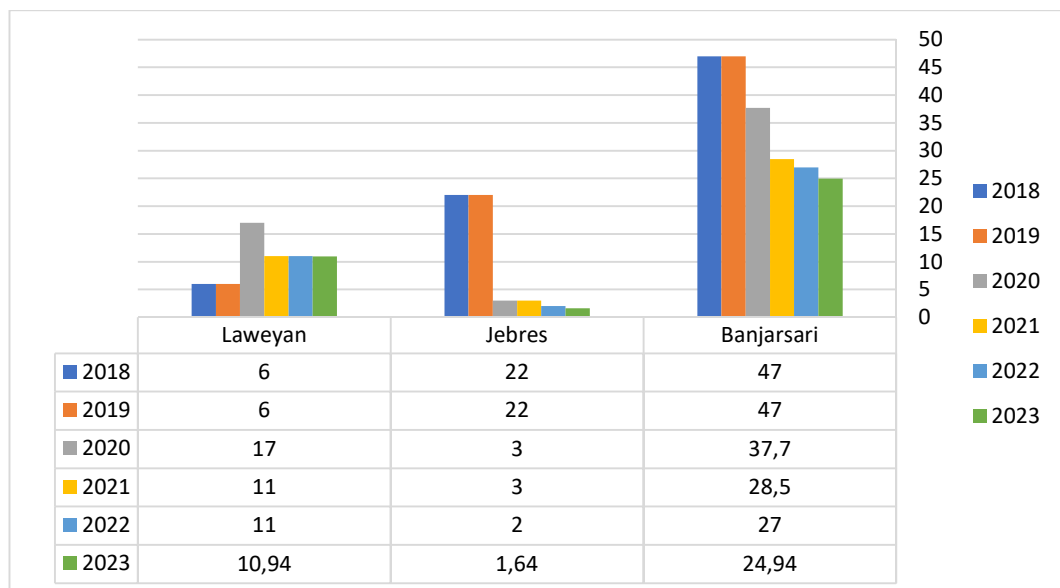
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dengan melaksanakan Penyediaan cadangan pangan dan pengelolaan cadangan pangan. Pada tahun 2023 penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sejumlah 25 ton dan pada tahun 2024 sejumlah 20 ton yang bekerjasama dengan BUMD Perumda PAU Pedaringan dalam proses penyediaan dan penyimpanan.

Upaya lain yang juga dilaksanakan yaitu kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan, pada tahun 2023 sejumlah 31 ton dan telah tersalurkan kepada 3.100 KK. Pada tahun 2024 direncanakan sejumlah 15 ton yang akan disalurkan kepada 1.500 KK.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam memenuhi ketersediaan pangannya telah melakukan koordinasi ke daerah lain yang menyediakan bahan pangan, yaitu ke Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Sragen terkait dengan penyediaan beras, ke Kabupaten Karanganyar untuk penyediaan

telur ayam, ke Kabupaten Malang dan Banyuwangi terkait dengan penyediaan cabai dan ke Kabupaten Nganjuk sebagai pemasok bawang merah.

Kota Surakarta sebagai salah satu proyek percontohan (*pilot project*) Kota Cerdas Pangan telah menandatangani Pakta Milan pada tanggal 14 September 2020. Bentuk implementasi Surakarta sebagai Kota Cerdas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta sudah membentuk Kampung Cerdas Pangan di kelurahan yang telah memenuhi pilar-pilar kawasan cerdas pangan, yaitu tata kelola, pola makan dan gizi berkelanjutan, keadilan sosial dan ekonomi, produksi pangan, pasokan dan distribusi pangan serta sampah pangan. Permasalahan cerdas pangan memerlukan pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*).

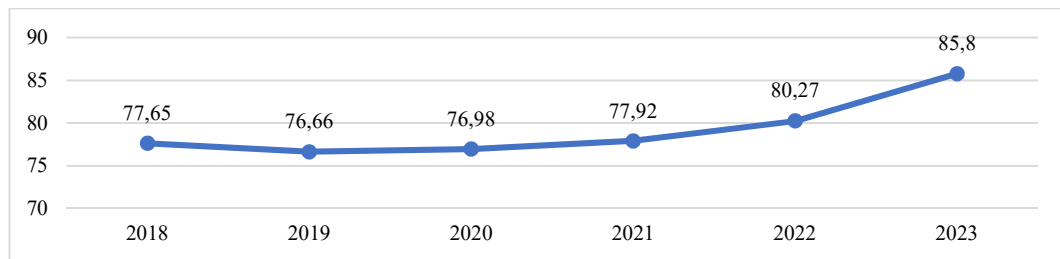


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 5 Perubahan Lahan Sawah Kota Surakarta

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan,

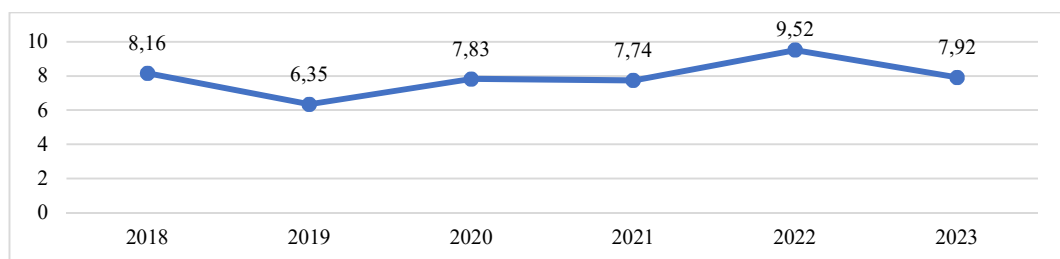
keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tren data IKP Kota Surakarta mengalami tren meningkat selama tahun 2018-2023.



Sumber : <https://badanpangan.go.id/>, 2023

Gambar 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan Kota Surakarta

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan dalam satuan persen. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktifitas yang dilakukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tren data PoU Kota Surakarta mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2023.



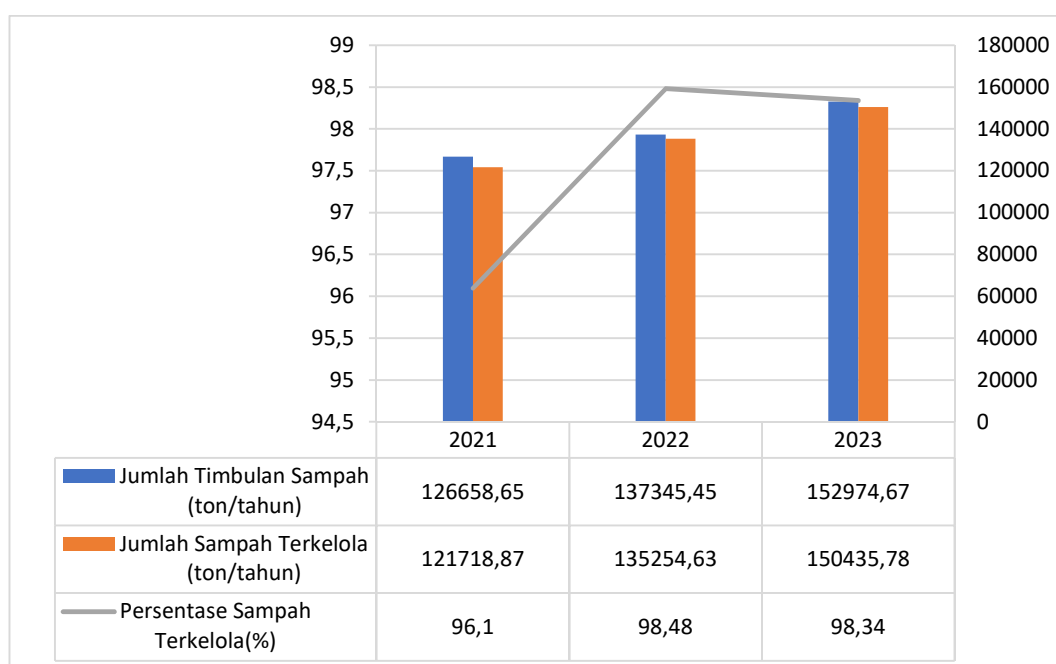
Sumber : *Buku Saku PoU*, 2023

Gambar 2. 7 PoU Kota Surakarta

2.1.1.9 Energi Terbarukan

Energi terbarukan atau *renewable energy* adalah energi dari alam yang bisa digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan habis karena bisa dipulihkan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Produksi sampah di Kota Surakarta dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal di Kota Surakarta, akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan timbulan sampah. Semakin besar jumlah penduduk di

suatu wilayah, maka akan menghasilkan beban timbulan sampah yang semakin besar. Timbulan sampah setiap tahun naik sesuai dengan jumlah penduduk, pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah sebesar 126.658,65 ton/tahun (347 ton/hari), tahun 2022 sebesar 137.245,45 ton/tahun (376 ton/hari) dan tahun 2023 sebesar 152.975 ton/tahun (419 ton/hari). Produksi sampah pada tahun 2023 juga merupakan produksi tertinggi sampah di Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penyebab dari tingginya timbulan sampah yaitu, banyaknya event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Kota Surakarta yang menarik pengunjung/wisatawan sehingga meningkatkan timbulan sampah domestik.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2024

Gambar 2. 8 Jumlah Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola di Kota Surakarta

Menurut analisis KLHS, Kota Surakarta memiliki potensi pengembangan konsep *Zero Waste* yang dituangkan ke dalam gagasan *Waste to Energy* berupa Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Putri Cempo. PSEL Surakarta mengolah sampah 545 ton per hari (250 ton sampah baru dan 295 ton sampah lama) dengan teknologi *Gasifikasi Down Draft* yang menghasilkan Energi Listrik hingga 8 Megawatt (MW), dimana 5 MW akan dijual ke PLN dan sisanya akan digunakan sendiri untuk operasional. Diperkirakan dalam jangka waktu 5 sampai 7 tahun sampah lama di TPA Putri Cempo akan habis, sehingga membutuhkan pasokan sampah dari daerah lain. Karena tidak mungkin

menambah sampah baru hanya dari Kota Surakarta. Kebutuhan sampah nantinya akan dipenuhi dari Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.

Hingga akhir tahun 2023, PSEL Surakarta sudah mencapai tahapan antara lain, seluruh mesin dan peralatan utama telah terpasang, uji coba telah dilaksanakan dan telah menghasilkan listrik, telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diresmikan kesiapan operasionalnya pada tanggal 30 Oktober 2023 melalui sinergi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan uji fungsi Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

2.1.1.10 Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Surakarta terdapat indikasi bahwa Kota Surakarta memiliki status yang belum terlampaui atau *surplus* air dalam jumlah yang signifikan pada 5 (lima) Kecamatan di Kota Surakarta. Ketersediaan air di Kecamatan Banjarsari sebesar 446.450.400 m³/tahun, sedangkan kebutuhan air secara keseluruhan hanya 15.037.652 m³/tahun. Meskipun begitu fakta di lapangan menunjukkan ketersediaan air di Kecamatan Banjarsari sudah tidak dapat digunakan sepenuhnya karena ada faktor penurunan kualitas air. Berikut tabel status daya dukung air sistem grid di Kota Surakarta.

Tabel 2. 10 Daya Dukung Air Berbasis Grid Kota Surakarta

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Th)	Kebutuhan Air untuk domestik (m ³ /Th)	Kebutuhan Air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan	Kebutuhan total (m ³ /Th)	Status
Banjarsari	446.450.400	14.590.627	447.025	15.037.652	Belum Terlampaui
Jebres	439.038.772	11.997.418	657.931	12.655.348	Belum Terlampaui
Laweyan	279.453.566	7.653.139	241.945	7.895.084	Belum Terlampaui
Pasar Kliwon	142.699.810	6.788.016	149.703	6.937.719	Belum Terlampaui
Serengan	92.357.453	4.134.499	20.749	4.155.248	Belum Terlampaui
Jumlah	1.400.000.000	45.163.699	1.517.352	46.681.052	

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2022

2.1.2 Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 sebanyak 526.870 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 259.305

jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 267.565 jiwa. Hal tersebut sesuai dengan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969. Dilihat dari *trend* perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2012 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,25% pada tahun 2023. Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 11.277,18 jiwa/km², meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.193,51 jiwa/km², dengan demikian menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota paling padat di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kepadatan Kota Surakarta setara dengan tiga kali kepadatan penduduk Kota Semarang. Kepadatan penduduk Kota Surakarta menempati peringkat pertama yang disusul Magelang, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Salatiga. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2012-2023 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2012-2023

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio	Kepadatan penduduk
	Laki-laki	Perempuan			
2012	245.805	259.608	505.413	94,68	11.476,23
2013	246.982	260.843	507.825	97,15	11.530,99
2014	248.066	262.011	510.077	96,96	11.582,12
2015	249.113	263.113	512.226	96,04	11.630,92
2016	249.978	264.193	514.171	96,74	11.674,93
2017	250.896	265.206	516.102	94,60	11.718,78
2018	251.772	266.115	517.887	95,00	11.759,31
2019	252.594	266.993	519.587	97,00	11.798,06
2020	257.043	265.321	522.364	96,9	11.861,13
2021	257.171	265.557	522.728	96,84	11.187,52
2022	257.257	265.751	523.008	96,8	11.193,51
2023	259.305	267.565	526.870	96,91	11.277,18

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2024

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2023 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 171.003 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 48.295 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Laweyan	88.879	9.734,83
2	Serengan	48.295	15.680,19
3	Pasar Kliwon	79.461	16.282,99
4	Jebres	139.232	9.682,34
5	Banjarsari	171.003	11.205,96
Surakarta		526.870	11.277,18

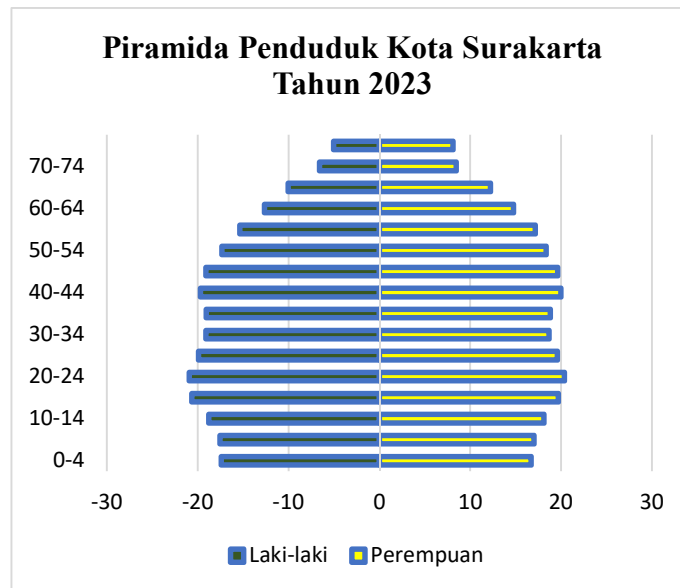
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2024

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.413	16.696	34.109
2	5-9	17.550	17.024	34.574
3	10-14	18.803	18.096	36.899
4	15-19	20.659	19.675	40.334
5	20-24	20.925	20.365	41.290
6	25-29	19.920	19.595	39.515
7	30-34	19.106	18.664	37.770
8	35-39	19.059	18.809	37.868
9	40-44	19.718	19.974	39.692
10	45-49	19.089	19.632	38.721
11	50-54	17.342	18.343	35.685
12	55-59	15.358	17.137	32.495
13	60-64	12.658	14.774	27.432
14	65-69	10.052	12.206	22.258
15	70-74	6.597	8.466	15.063
16	≤75	5.056	8.109	13.165
Jumlah		259.305	267.565	526.870

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2024

Secara diagramatik struktur penduduk Kota Surakarta berbentuk sarang tawon/ piramida *stationer*. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Kondisi ini disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap.



Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2024

Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2023

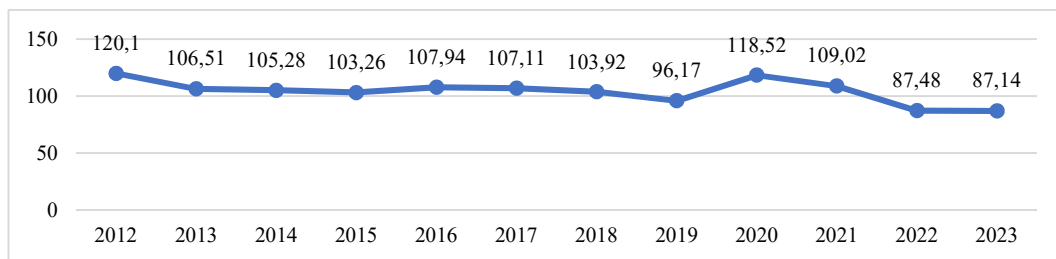
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat pembangunan manusia di Kota Surakarta.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Persentase perbandingan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta meningkat tajam pada tahun 2020 yaitu 118,52%, menurun di tahun 2021 yaitu 109,02% karena COVID-19, menurun di tahun 2022 menjadi 87,48% dan menurun lagi menjadi 87,14% di tahun 2023.

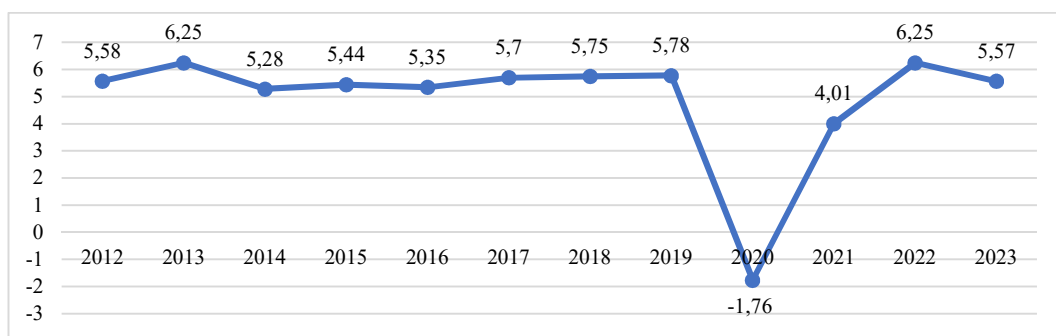


Sumber : BPS Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 10 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah atau negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2012 sebesar 5,58% dan kemudian naik menjadi 6,25% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sebesar 5,57%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tertinggi kedua setelah Kota Semarang dengan pertumbuhan ekonomi 5,79. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi diikuti dengan inflasi (*overheating economy*), kenaikan output diikuti dengan kenaikan harga input (bahan baku dan upah), transportasi, distribusi.

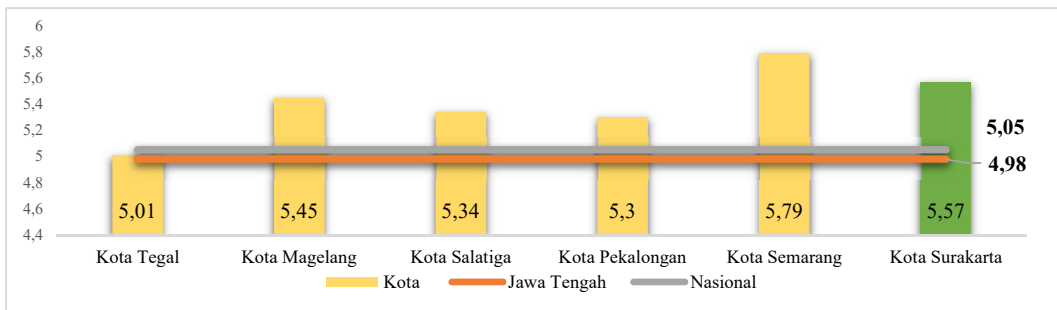


Sumber : BPS, 2024

Gambar 2. 11 Perkembangan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta

Dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta, realisasi pencapaian tahun 2021-2023 telah mencapai target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota

lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi dengan capaian 5,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2024

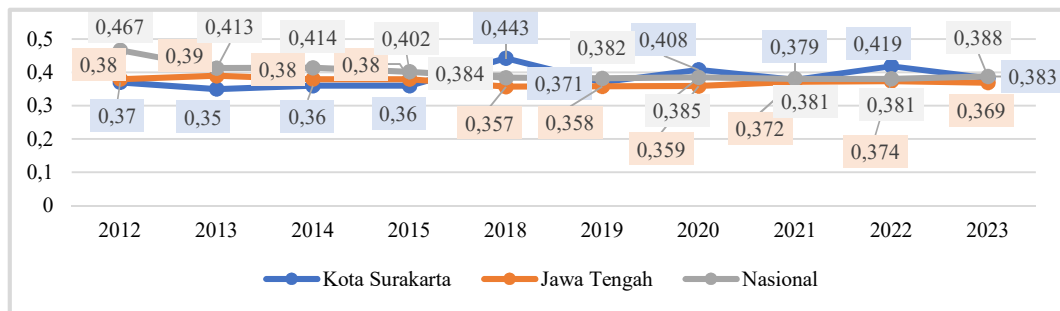
Gambar 2. 12 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

Menurut analisis KLHS Kota Surakarta, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,6%. Dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 5,68%. Secara struktur, Lapangan Usaha Konstruksi mendominasi struktur ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 25,13%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi sebesar 62,65% di tahun 2023.

2.2.1.3 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Besarnya nilai Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 (nol) berarti sama sekali tidak terjadi ketimpangan. Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti terdapat ketimpangan yang tinggi. Capaian indeks gini dikatakan dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1. Indeks Gini Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 0,419 dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 0,383. Indeks gini Kota Surakarta dalam periode tahun 2012 hingga tahun

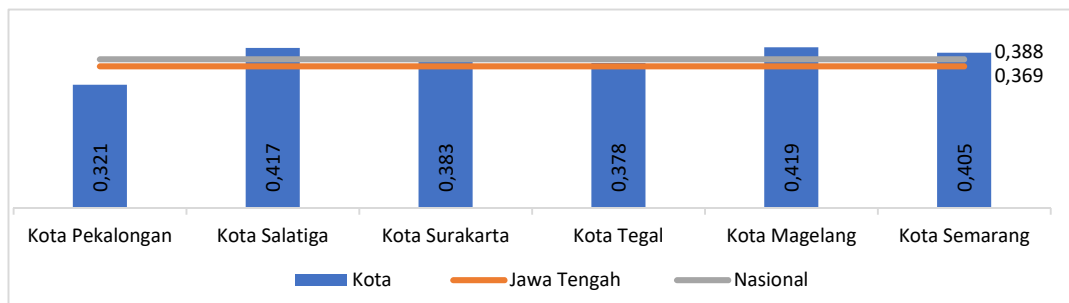
2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. 13 Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Indeks gini Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 0,383 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,369 dan di atas rata-rata Nasional sebesar 0,388. Namun dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, indeks gini Kota Surakarta masih lebih rendah jika dibandingkan Kota Tegal dan Kota Pekalongan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



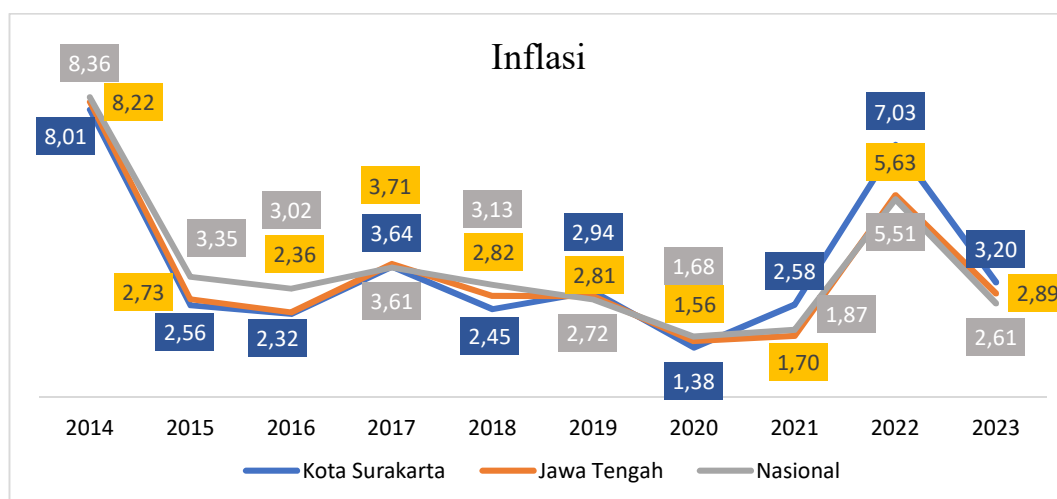
Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. 14 Posisi Relatif Indeks Gini Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi menggambarkan penurunan daya beli uang karena harga-harga barang dan jasa cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Laju inflasi dihitung dengan membandingkan indeks harga konsumen atau indeks harga produsen pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Dampak dari inflasi salah satunya

adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Perkembangan laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2014 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan capaian yang fluktuatif yaitu pada tahun 2014 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 8,01% menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,20%. Dari 6 (enam) Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2023 tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surakarta yang diikuti oleh Kota Semarang dan Kota Tegal. Penyebab utama inflasi Oktober 2023 adalah kenaikan harga komoditas bensin, cabai merah, beras, cabai rawit, dan gula pasir. Penahan utama inflasi adalah penurunan harga komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, semangka, dan minyak goreng. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 15 Laju Inflasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

2.2.1.5 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator yaitu garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

2.2.1.5.1 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) dikonsepkan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 20,00% di perkotaan dan 20,87% di perdesaan, secara lebih lengkap sebagai berikut:

a. Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada Maret 2023 adalah beras dan rokok kretek filter, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 14 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jenis Komoditi Makanan	Perkotaan	Jenis Komoditi Makanan	Perdesaan
Beras	20,00	Beras	20,87
Rokok kretek filter	11,45	Rokok kretek filter	9,43
Telur Ayam Ras	4,28	Telur ayam ras	3,86
Daging ayam ras	4,69	Daging ayam ras	3,96
Gula pasir	2,43	Gula pasir	2,39
Mie instan	2,48	Tempe	2,76
Tempe	2,57	Mie instan	2,47
Kue basah	2,10	Tahu	2,43
Roti	2,10	Bawang Merah	2,51
Lainnya	20,87	Lainnya	23,00

Sumber: Berita Resmi Statistik Kemiskinan, BPS Jawa Tengah 2023

b. Komoditi Bukan Makanan

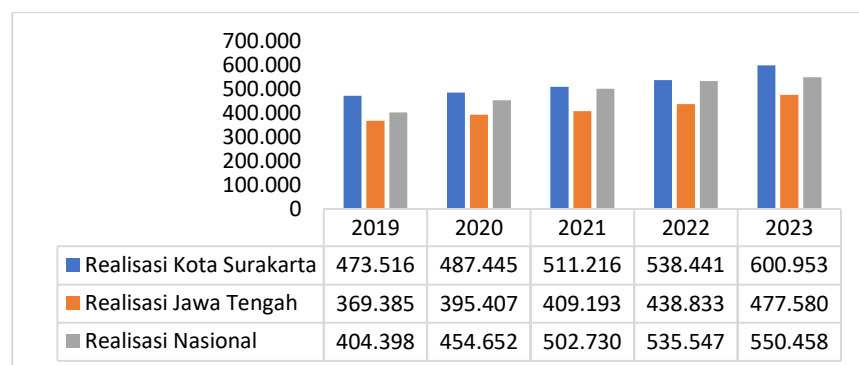
Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 15 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jenis Komoditi Bukan Makanan	Perkotaan	Jenis Komoditi Bukan Makanan	Perdesaan
Perumahan	7,28	Perumahan	8,02
Bensin	4,33	Bensin	4,07
Listrik	2,62	Listrik	1,76
Pendidikan	1,87	Pendidikan	1,25
Perlengkapan mandi	1,28	Perlengkapan mandi	1,17
Kesehatan	0,79	Kesehatan	0,84
Lainnya	6,01	Lainnya	6,27

Sumber: Berita Resmi Statistik Kemiskinan, BPS Jawa Tengah 2023

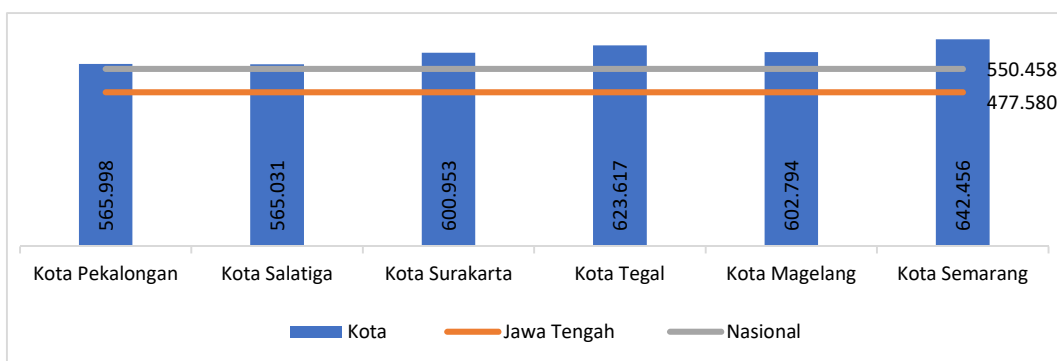
Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi oleh besaran Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan di Kota Surakarta cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir (2012-2023). Jika dibandingkan besaran garis kemiskinan di Kota Surakarta di tahun 2023 Rp600.953 lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp477.580 dan Nasional Rp550.458.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 16 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Rupiah/Kapita/Bulan)

Ukuran garis kemiskinan Kota Surakarta naik sebesar Rp62.512/kapita/bulan, dari Rp538.441/kapita/bulan pada tahun 2022 menjadi Rp600.953/kapita/bulan pada tahun 2023. Jika dialihkan menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari, maka persentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan akan lebih besar lagi. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masih banyak penduduk di Kota Surakarta hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kota sekitar garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp600.953/kapita/bulan relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi keempat tertinggi setelah Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Magelang. Perbandingan garis kemiskinan Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapannya dapat dilihat pada grafik berikut:

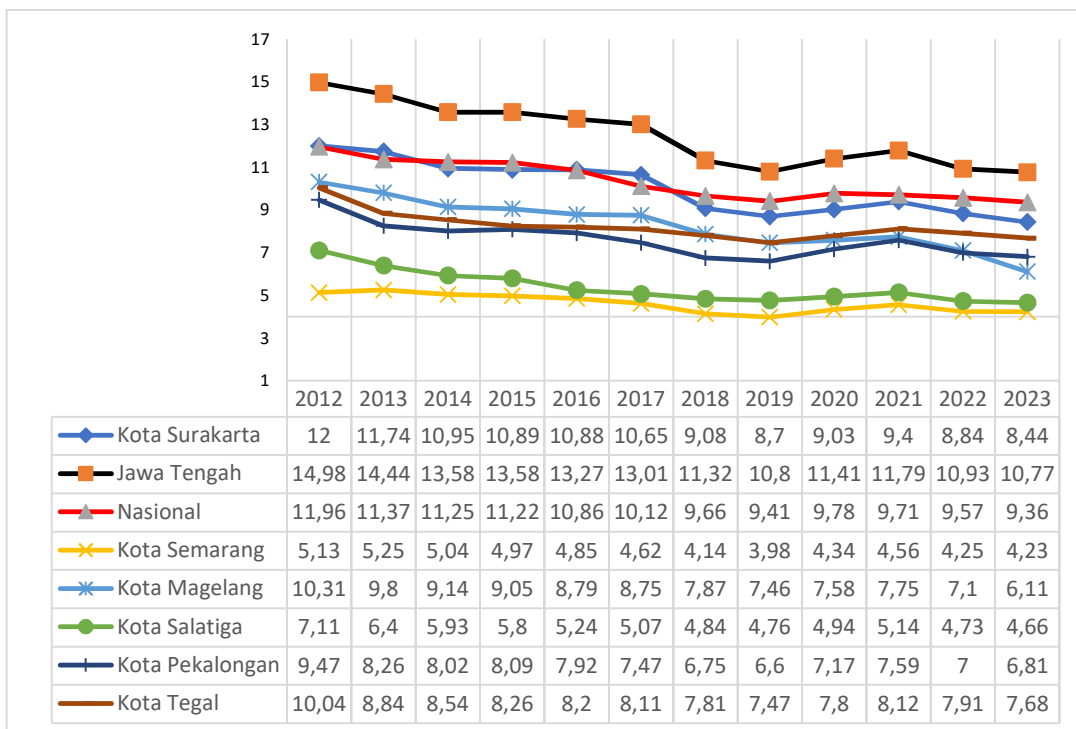


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 17 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.1.5.2 Persentase Penduduk Miskin

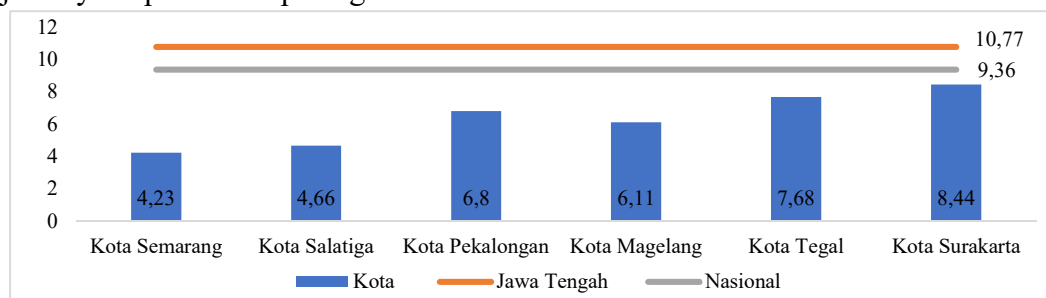
Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2012 sampai 2023. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 12,01%, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 8,44%. Jika dibandingkan dengan kota-kota di Pulau Jawa, Kota Surakarta merupakan kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan Kota Lainnya di Jawa Tengah

Persentase penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2023 masih tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



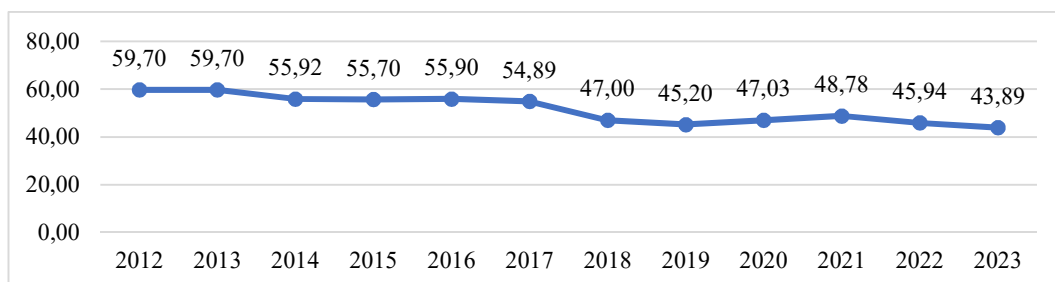
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 19 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.1.5.3 Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Jumlah penduduk miskin

Kota Surakarta tahun 2012 sebesar 59,70 ribu jiwa dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 45,18 ribu jiwa, tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 47,03 ribu jiwa akibat Pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 43,89 ribu jiwa, menurun 2,05 ribu jiwa terhadap tahun 2022. Perkembangan jumlah penduduk miskin dalam satuan ribu jiwa dapat dilihat pada grafik berikut ini:

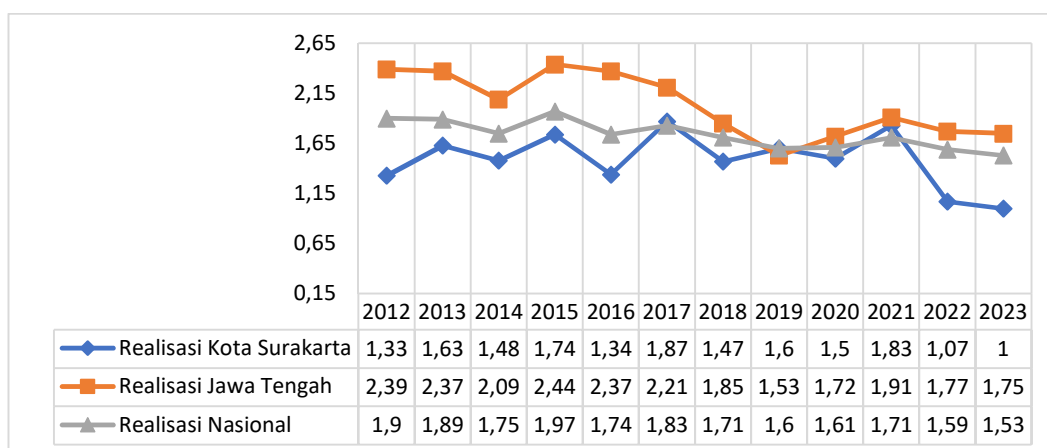


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta

2.2.1.5.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan

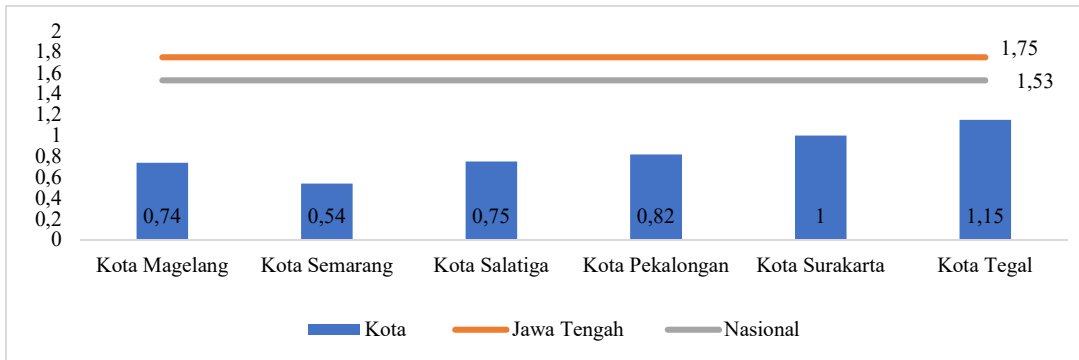
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 1,00 termasuk dalam kelompok tertinggi kedua diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,53. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi.

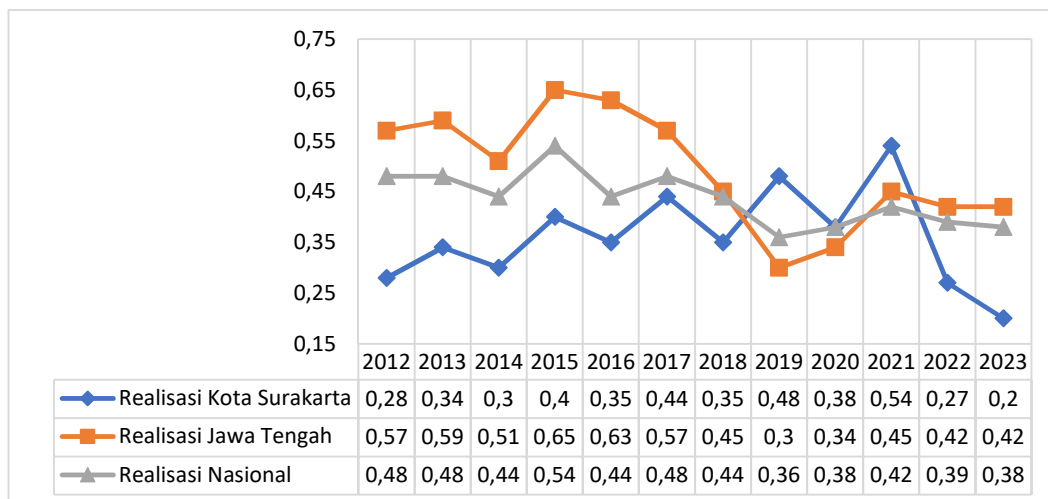


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 22 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.1.5.5 Indeks Keparahan Kemiskinan

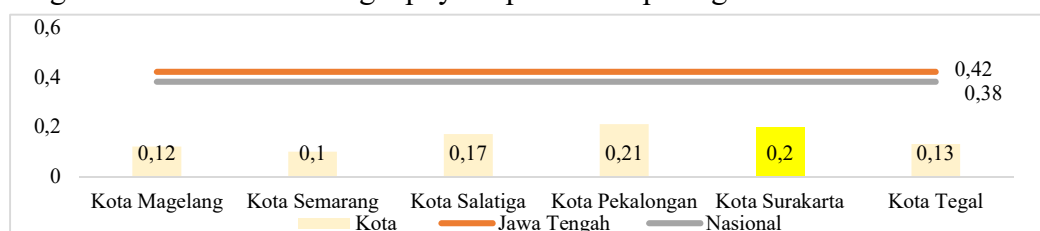
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Kota Surakarta menunjukkan *trend* fluktuatif. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta pada tahun terakhir mengalami penurunan, berbeda dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 23 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 0,20 menempati posisi tertinggi kedua dibandingkan kota-kota di Jawa Tengah, tetapi indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



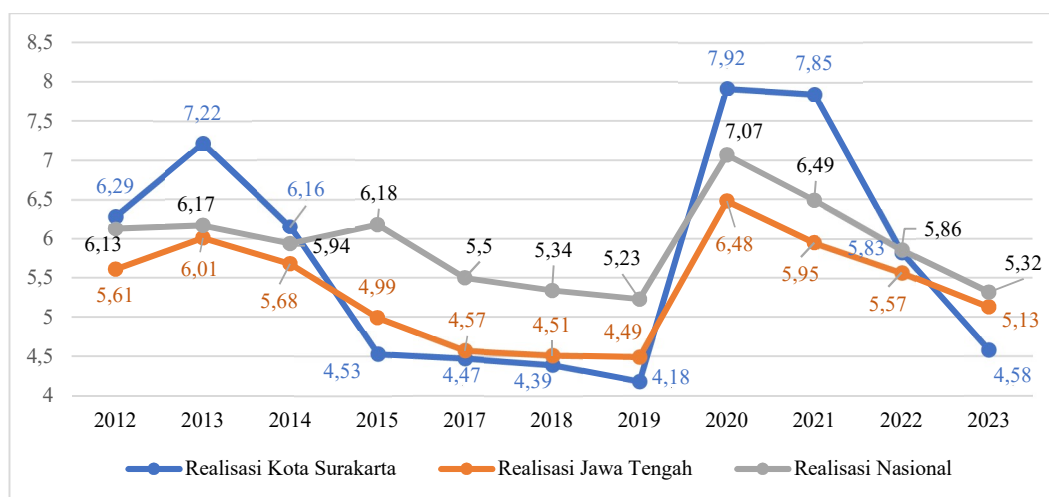
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 24 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2012 sampai 2019. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,92%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang

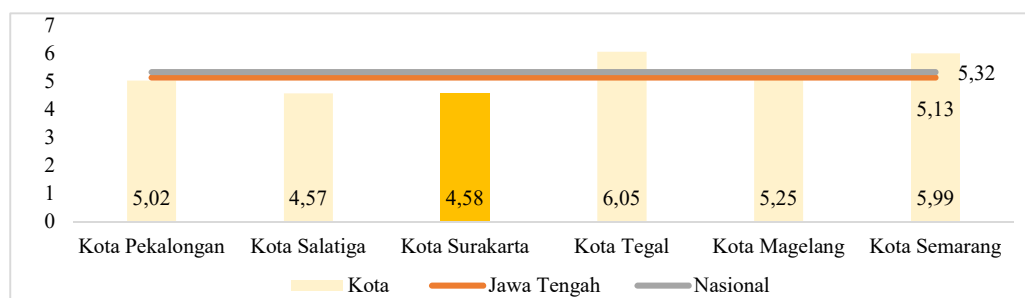
menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 4,58%, turun 1,26% dibandingkan dengan tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta, TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020.



Sumber : Berita Resmi Statistik ketenagakerjaan, BPS 2023

Gambar 2. 25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Dengan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 4,58%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,13%) dan Nasional (5,32%) serta terendah kelima diantara kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Berita Resmi Statistik ketenagakerjaan, BPS 2023

Gambar 2. 26 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

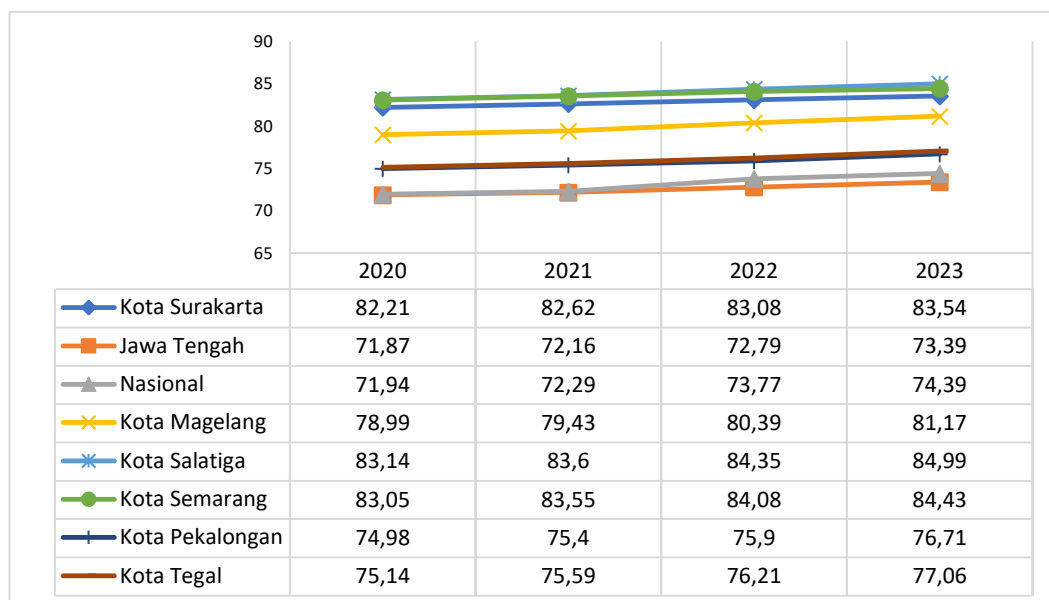
Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar berada pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Hal ini menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan oleh PBB (UNDP) untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pembangunan dan kesejahteraan manusia di berbagai negara. IPM mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

1. Harapan Hidup Sehat (*Life Expectancy*): Dimensi ini mengukur rata-rata harapan hidup pada saat kelahiran. Ini mencerminkan tingkat kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mempengaruhi harapan hidup penduduk.
2. Akses Terhadap Pendidikan (*Education*): Dimensi ini mencakup dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS mengukur perkiraan tahun-tahun yang diharapkan seorang anak akan menghabiskan waktu di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. RLS mengukur rata-rata tahun sekolah yang sebenarnya diselesaikan oleh penduduk dewasa.
3. Standar Hidup Layak (*Standard of Living*): Dimensi ini diukur menggunakan pengeluaran perkapita.

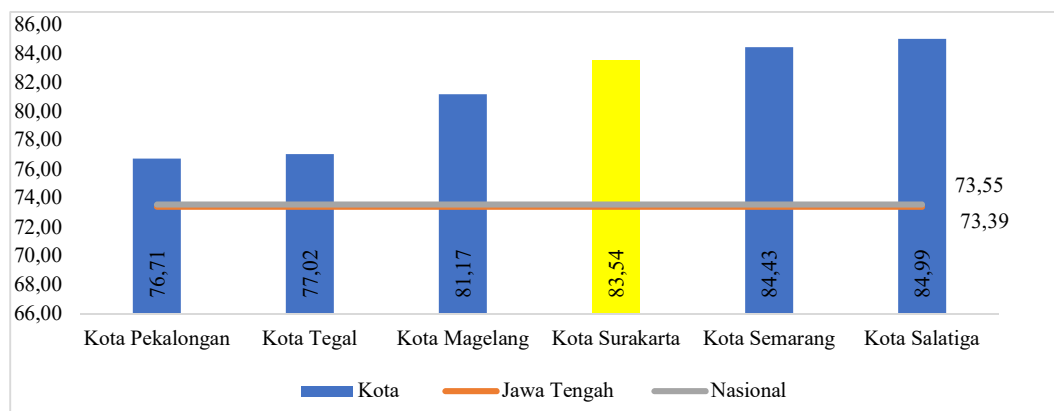
IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan meningkat yaitu dari sebesar 82,21 menjadi sebesar 83,54. IPM Kota Surakarta tertinggi ketiga dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi kota dengan IPM tertinggi 84,43. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 27 Capaian IPM Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kota Lainnya di Jawa Tengah

Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Secara rinci terlihat pada gambar berikut:



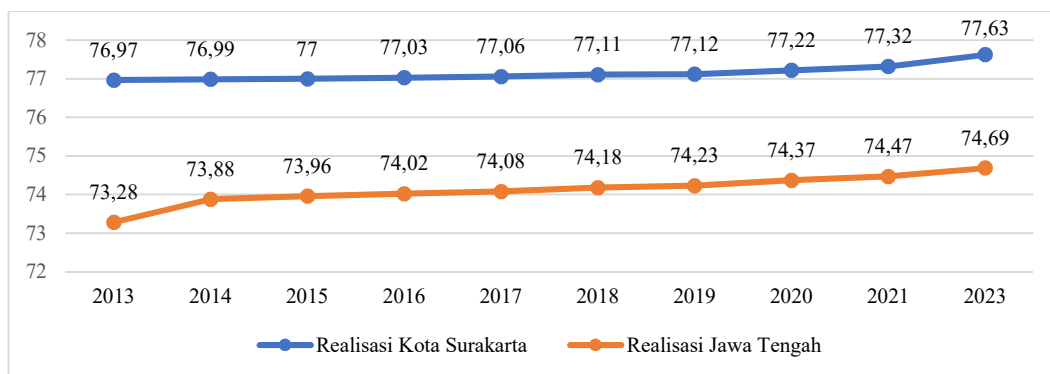
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 28 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta dijabarkan berikut ini.

1. Angka Harapan Hidup

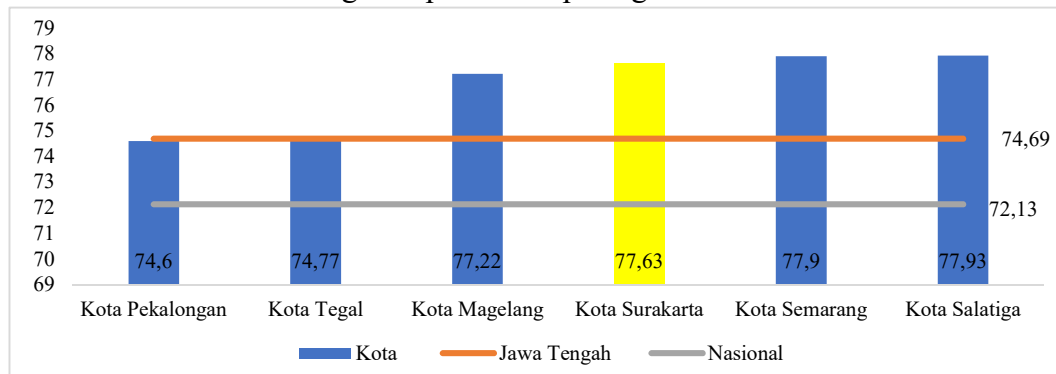
Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Perkembangan angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2012-2023 bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 29 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 77,63 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,69 tahun) dan Nasional (72,13 tahun). Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,93 tahun) dan Kota Semarang (77,90 tahun). Perbandingan angka harapan hidup kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

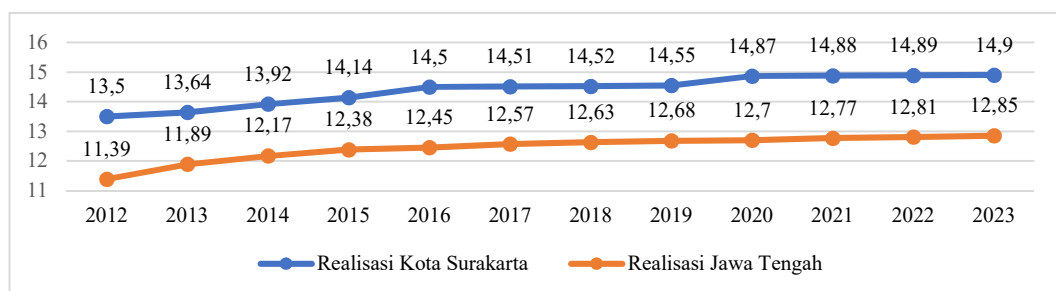


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 30 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2. Harapan Lama Sekolah

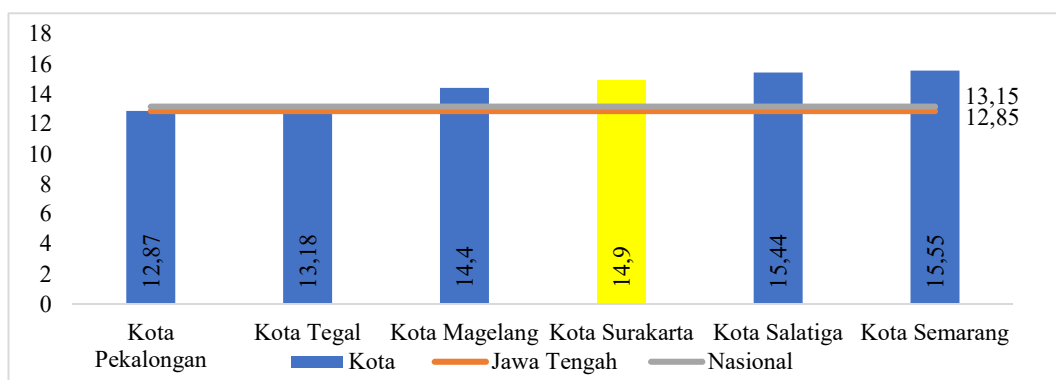
Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2012-2023 menunjukkan peningkatan. Dari 14,55 tahun pada tahun 2019 menjadi 14,90 tahun pada tahun 2023. Harapan lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2024

Gambar 2. 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 14,90 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun). Dibandingkan dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan lama sekolah di Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan kota di sekitarnya. Perkembangan angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

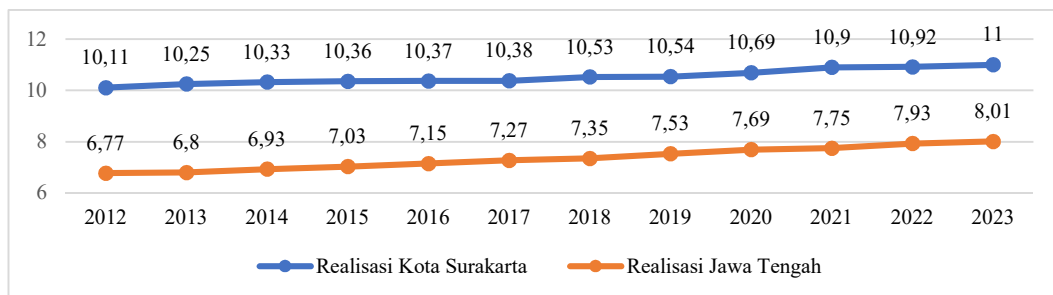


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 32 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

3. Rata-Rata Lama Sekolah

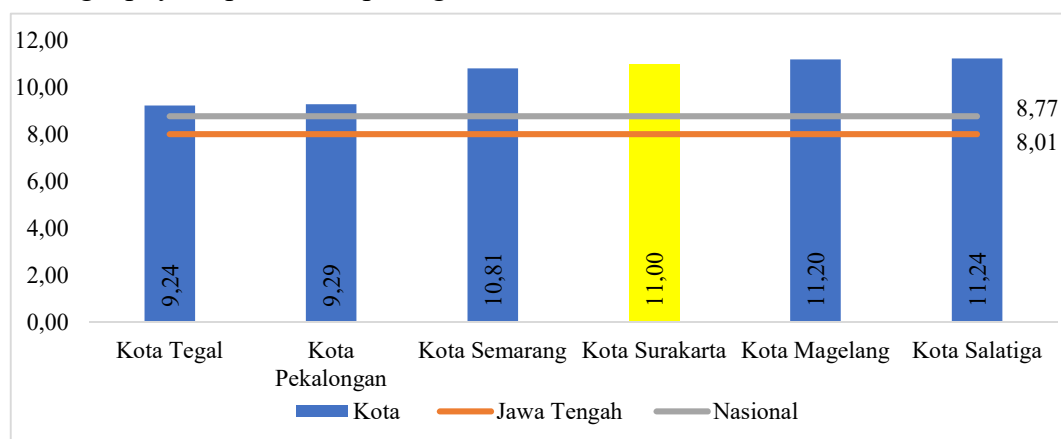
Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan, dalam kurun waktu 2012-2019 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,11 pada tahun 2012 menjadi 10,54 tahun pada tahun 2019. Metode penghitungan Rata Lama Sekolah dari tahun 2012 sampai 2019 menggunakan metode RLS 15 tahun ke atas. Sedangkan, untuk tahun 2020-2023 menjadi RLS 25 tahun ke atas berdasarkan pada komposit pembentuk IPM. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan, dalam kurun waktu 2020-2023 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,69 pada tahun 2020 menjadi 11 tahun pada tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 33 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 11 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (8,01 tahun) dan Nasional (8,77 tahun). Dibandingkan di antara kota sekitarnya, rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan kota di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

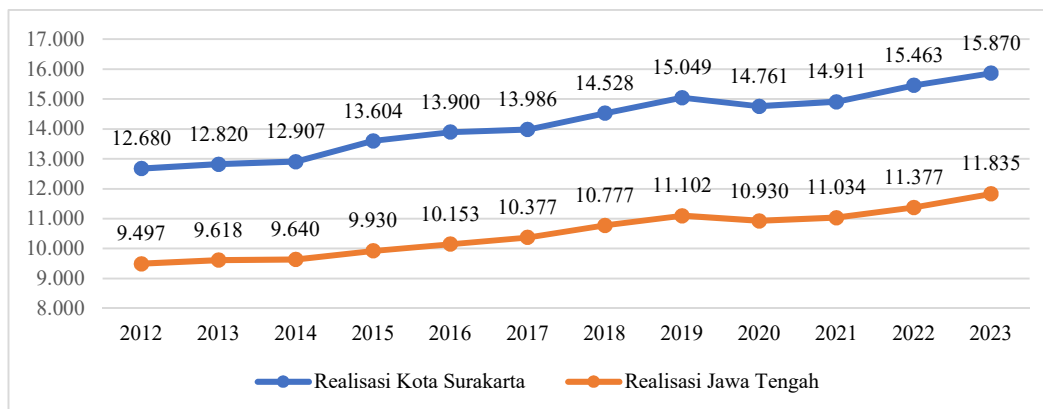


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 34 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

4. Pengeluaran Per Kapita

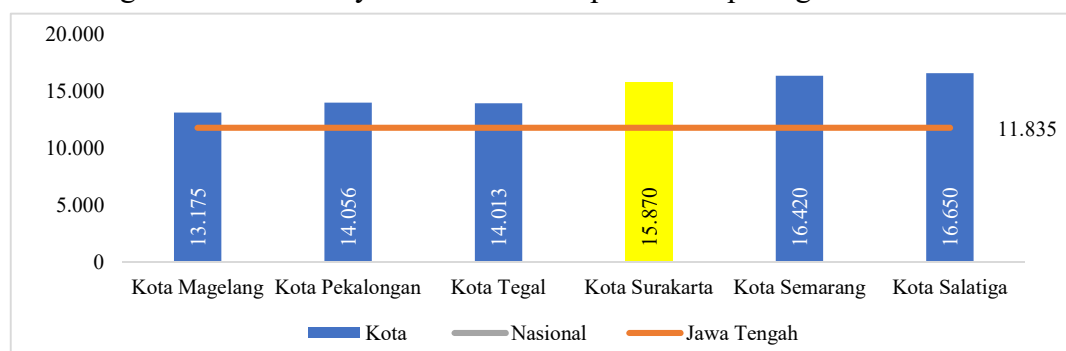
Pengeluaran per kapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp12.680 ribu pada tahun 2012 menjadi Rp15.870 ribu pada tahun 2023. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 35 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2023 sebesar Rp15.870 ribu berada di atas Provinsi (Rp11.835 ribu) dan Nasional (Rp11.899 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan kota sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



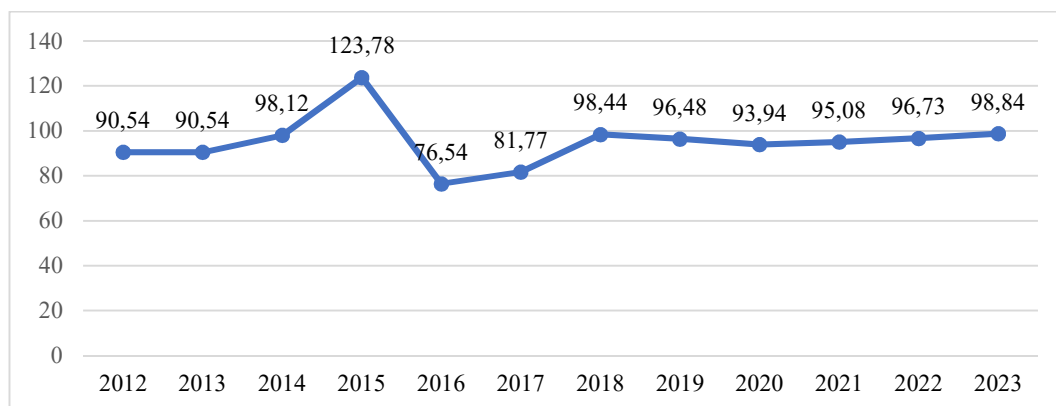
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 36 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 (dalam Ribu Rupiah)

2.2.1.8 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2023 mencapai 98,84%. Persentase

penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Surakarta mengalami kondisi fluktuatif cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

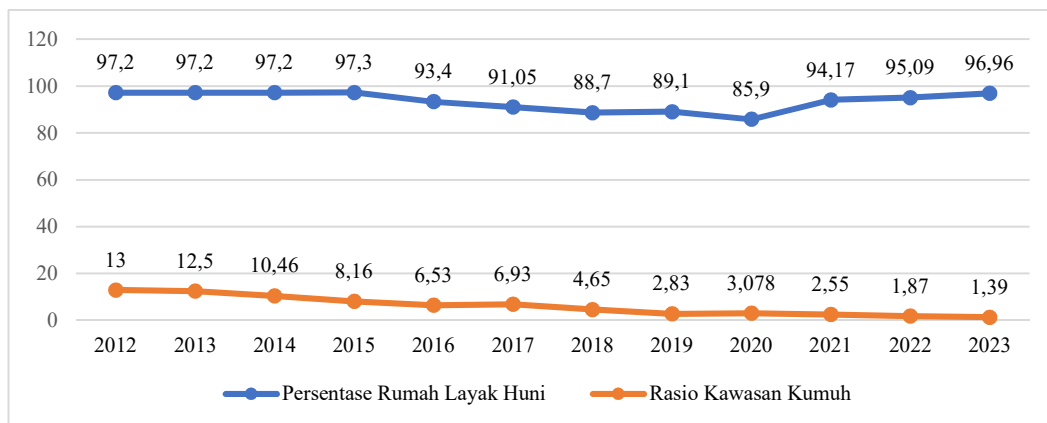


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 37 Persentase Penduduk Kota Surakarta yang Memiliki Jaminan Kesehatan

2.2.1.9 Rumah Layak Huni

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Rumah Layak Huni menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, karena setiap orang butuh tempat tinggal yang nyaman dan mampu memberikan perlindungan maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Rumah Layak Huni harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya : dari segi sosial masyarakat, dari segi keamanan dan keselamatan bangunan, serta kesehatan dan energi. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memenuhi target tercapainya 0% permukiman kumuh dengan melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Sosial RTLH dengan memberikan dana stimulan Perbaikan RTLH menjadi Rumah yang Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas RTLH maupun Pembangunan Baru RTLH. Persentase Rumah Layak Huni di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan cenderung meningkat.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 38 Rumah Layak Huni Kota Surakarta

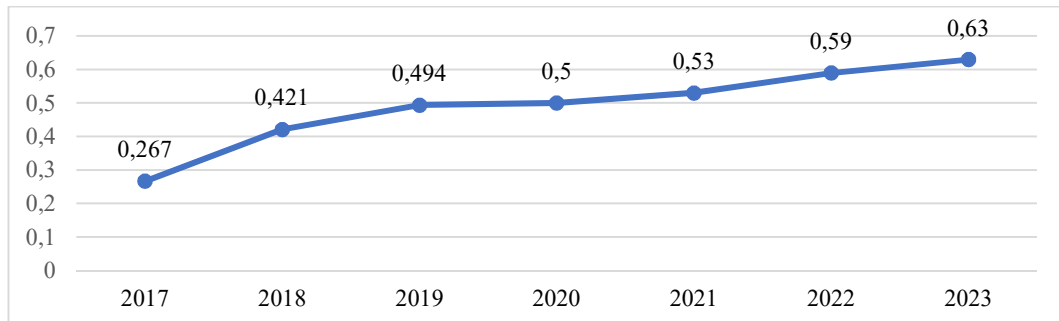
Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa Persentase Rumah Layak Huni kian meningkat sehingga pada Tahun 2023 persentase rumah layak huni mencapai 96,96%. Total Jumlah Rumah Layak Huni yang ditangani sejak Tahun 2012 hingga tahun 2023 sebanyak 7.958 unit. Peningkatan jumlah rumah layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDG's tujuan ke-11 yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dengan peningkatan Rumah Layak Huni tersebut, maka Persentase kawasan kumuh pada tahun 2012 sebesar 13% turun menjadi hanya 1,39% pada tahun 2023.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. IKS dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS $0,5-0,8$ dan Keluarga Tidak Sehat nilai IKS $< 0,5$. IKS Kota Surakarta mencapai 0,63. Hal ini menunjukkan penduduk Kota Surakarta berada di Keluarga Pra Sehat, sehingga perlu ditingkatkan untuk menjadi keluarga sehat. Dari 12 indikator pembentuk yang ada, terdapat 4 faktor indikator yang nilainya di bawah standar yaitu indikator keluarga mengikuti program KB, penderita hipertensi yang berobat teratur,

penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan, dan anggota keluarga tidak ada yang merokok. IKS Kota Surakarta dari tahun 2017-2023 selalu mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

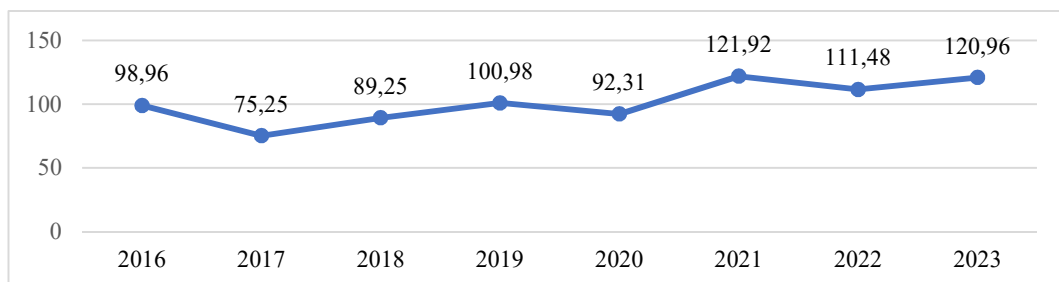


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 39 Indeks Keluarga Sehat Kota Surakarta

2.2.2.2 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan Kepada Daerah. Capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada capaian rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani selama 5 tahun terakhir yang mengalami kondisi fluktuatif, pada tahun 2023 capaiannya berada diangka 120,96. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



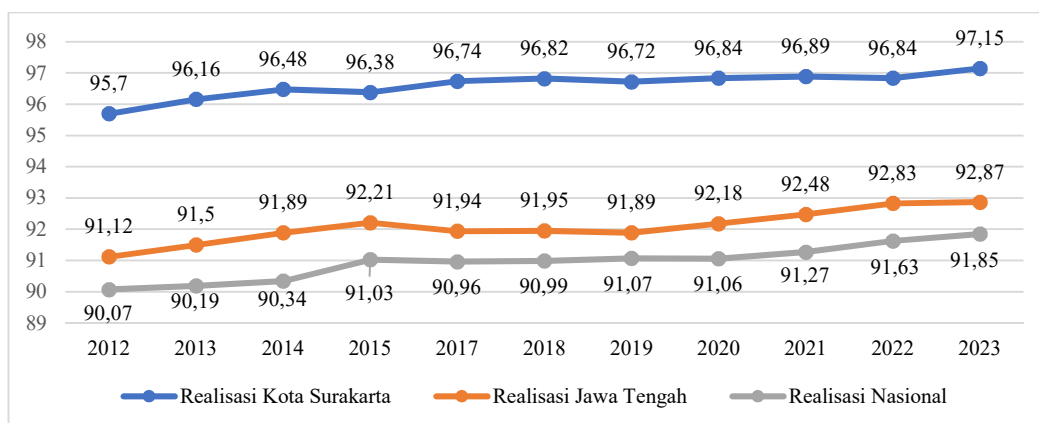
Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 40 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Surakarta yang ditangani

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. IPG menilai perbedaan tingkat pembangunan antara laki-laki dan perempuan

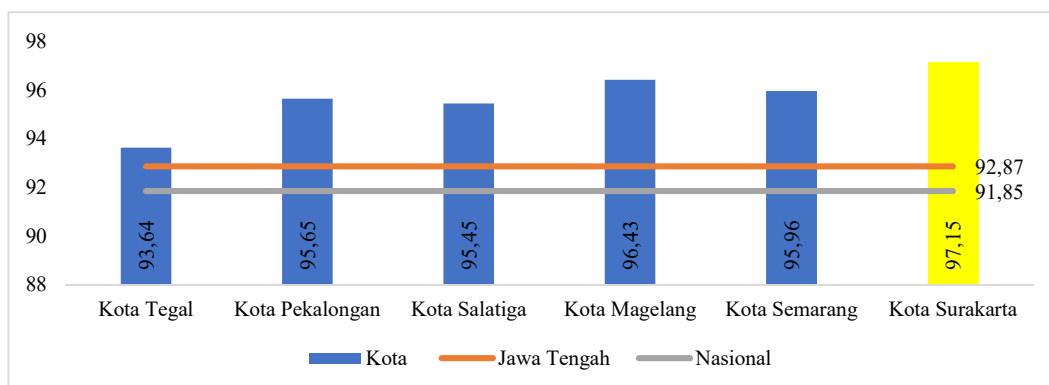
berdasarkan tiga dimensi utama dari Indeks Pembangunan Manusia. IPG memberikan informasi yang penting untuk memahami kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dan membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan program yang berfokus pada kesetaraan gender. IPG Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2012-2023. Hal ini mengindikasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2. 41 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 97,15 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,87) dan rata-rata Nasional (91,85) serta menempati capaian tertinggi dibanding kota sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2. 42 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

Indikator pembentuk IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Tantangan yang dihadapi Kota Surakarta adalah peran ekonomi perempuan yang menghasilkan pendapatan. Secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

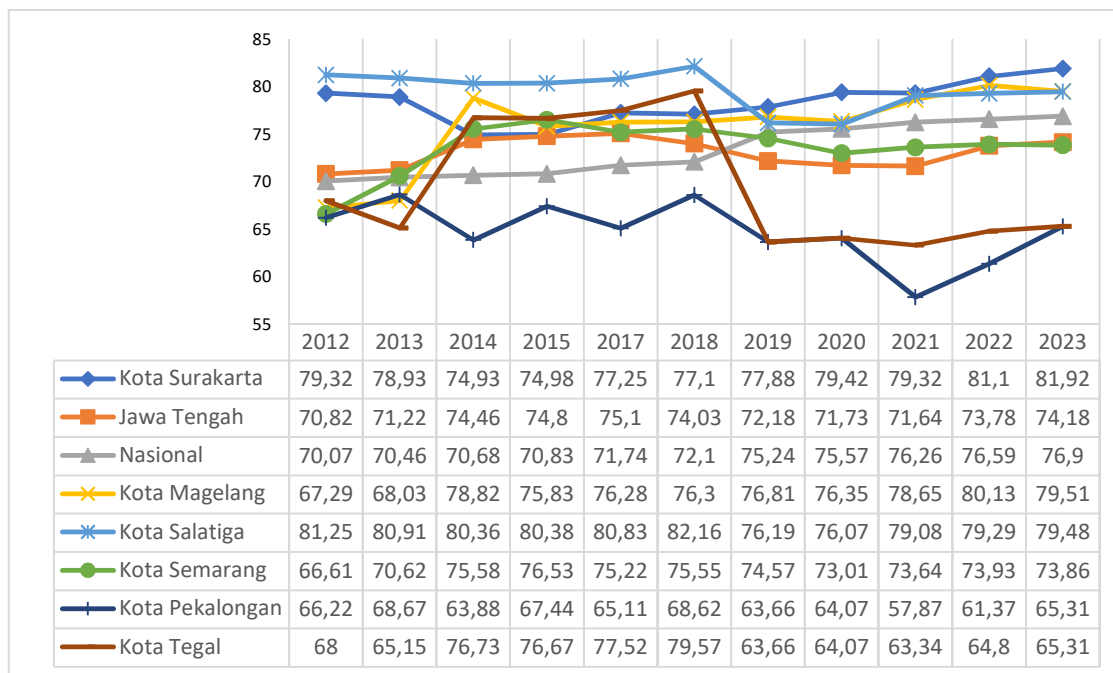
**Tabel 2. 16 Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kota Surakarta
Tahun 2018 - 2023**

No	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,31	79,01	75,32	79,03	75,45	79,12	75,57	79,23	75,66	79,35	75,77	79,55
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,43	14,58	14,47	14,59	14,77	14,93	14,78	14,94	14,84	14,95	14,85	14,97
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,09	10,01	11,10	10,09	11,25	10,30	11,42	10,54	11,44	10,56	11,45	10,81
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	14.673	13.493	15.229	13.783	14.932	13.504	15.139	13.626	15.715	14.115	16.265	14.471

Sumber: BPS Nasional, 2024

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender

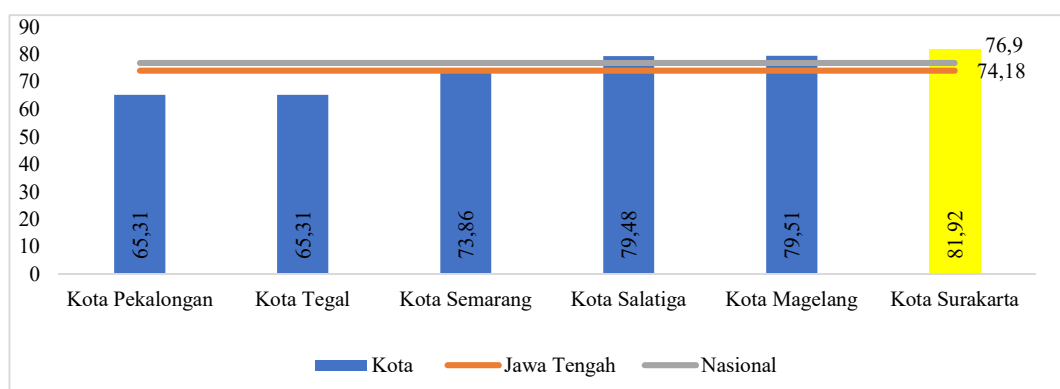
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2012 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 79,32 naik menjadi sebesar 81,92 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta berada di peringkat pertama. Kota dengan indeks pemberdayaan gender tertinggi selanjutnya adalah Kota Magelang (79,51) dan Kota Semarang (79,48). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2. 43 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 81,92, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18 dan Nasional sebesar 76,90. Tingginya capaian IDG dipengaruhi faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya pembangunan. Diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan pencapaian IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2. 44 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

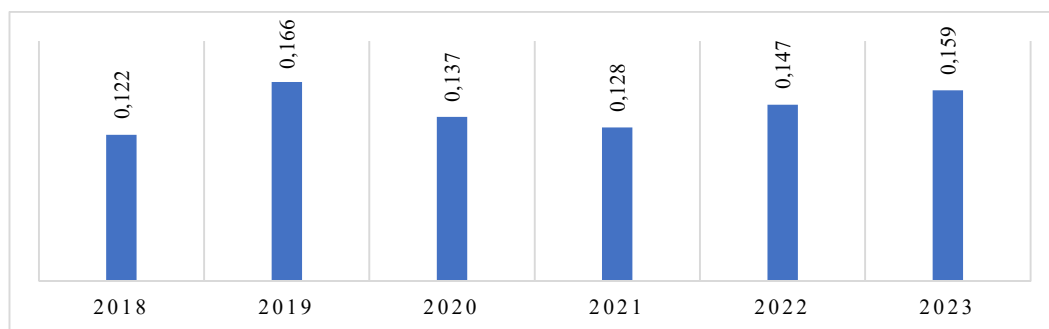
Tabel 2. 17 Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kota Surakarta Tahun 2017 - 2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,00	20,00	20,00	22,22	18,33	20,00	24,44
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	48,66	45,06	50,89	51,06	50,67	50,72	46,57
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	43,94	43,93	43,95	44,07	34,60	34,59	45,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran gabungan yang mencerminkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG Kota Surakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Naik turunnya IKG Kota Surakarta dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, yaitu pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan telah berhasil diminimalkan. Sementara itu, dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja juga mengalami perbaikan. Perkembangan IKG dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

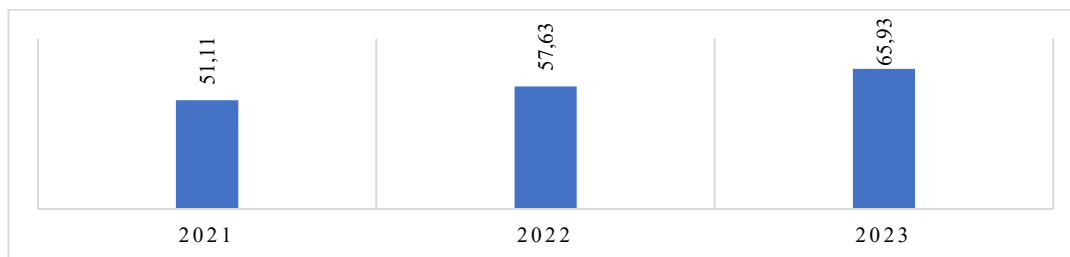


Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2. 45 Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan kinerja yang baik, pada tahun 2021 sebesar 51,11, pada tahun 2022 sebesar 57,63 dan meningkat menjadi 65,93 di tahun 2023. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut; 1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70; 3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.



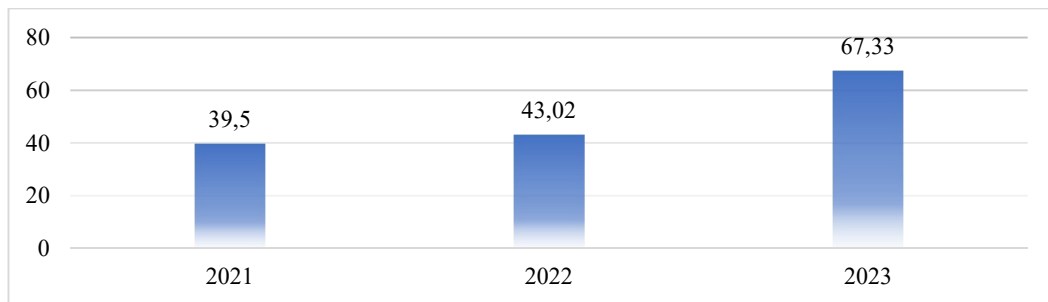
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, 2023

Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surakarta

2.2.2.8 Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional

Pemerintah dan masyarakat harus berupaya bersama-sama menyelamatkan kesenian serta tradisi demi menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Kesenian, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, memegang bagian penting dalam kekayaan budaya tak benda di Indonesia. Indikator kinerja kebudayaan Kota Surakarta adalah persentase rata-rata nilai budaya dan kesenian tradisional. Indikator ini memiliki formulasi perhitungan rata-rata cakupan pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya dan gelar seni dibagi tiga dikalikan seratus persen. Capaian indikator persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional pada tahun 2023 adalah 67,33. Kinerja indikator ini perlu ditingkatkan karena melestarikan kebudayaan berarti menjaga akar budaya yang menjadi dasar dari jati diri bangsa.

Selain itu, kebudayaan juga menyimpan nilai historis yang tinggi untuk dikenang dan diwariskan ke generasi mendatang.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2024

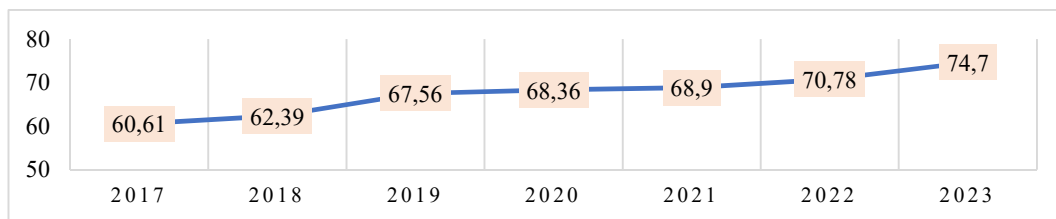
Gambar 2. 47 Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional Kota Surakarta

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain:

2.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Indeks reformasi Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2023 mencapai 74,7 (kategori BB/sangat baik). Hal ini perlu ditingkatkan agar indeks reformasi birokrasi Kota Surakarta menjadi A dengan perbaikan pada tata kelola pemerintah. Secara lebih detail capaian indeks reformasi birokrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

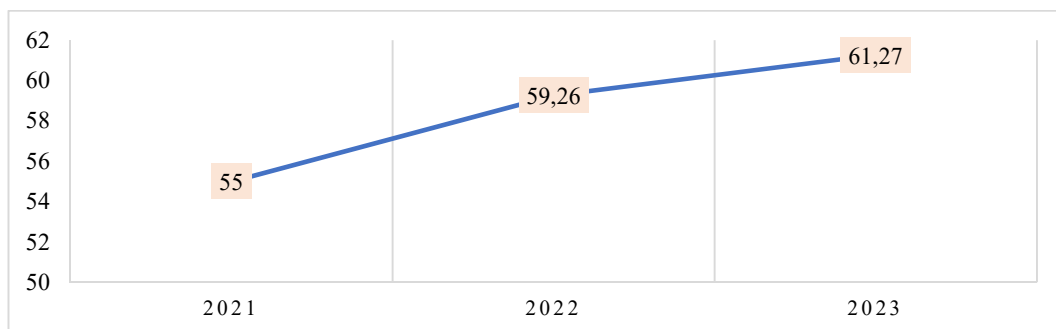


Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 48 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Surakarta

2.3.2 Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki secara kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 59,26 dan meningkat menjadi 61,27 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta berada pada kategori sangat inovatif.

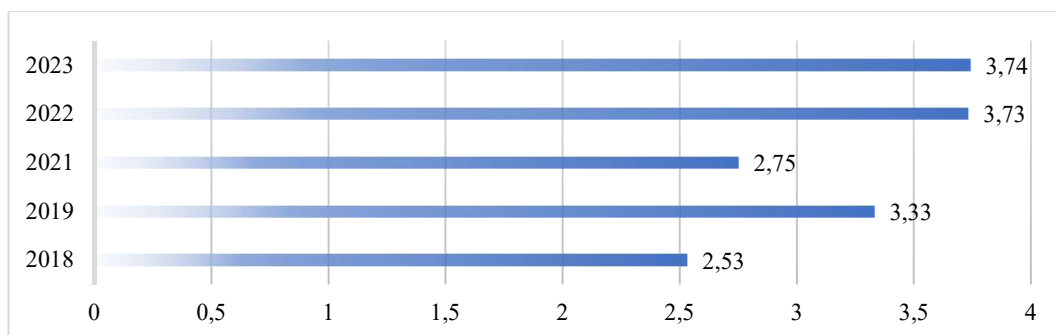


Sumber: BRIDA Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 49 Indeks Inovasi Daerah Kota Surakarta

2.3.3 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks SPBE Kota Surakarta tahun 2018-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018 indeks SPBE Kota Surakarta mencapai 2,53 meningkat menjadi 3,33 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penilaian SPBE tidak dilaksanakan, karena terkendala pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 menurun menjadi 2,75 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,74. Indeks SPBE dengan nilai 3,74 berada pada kategori baik, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik. Indeks SPBE Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



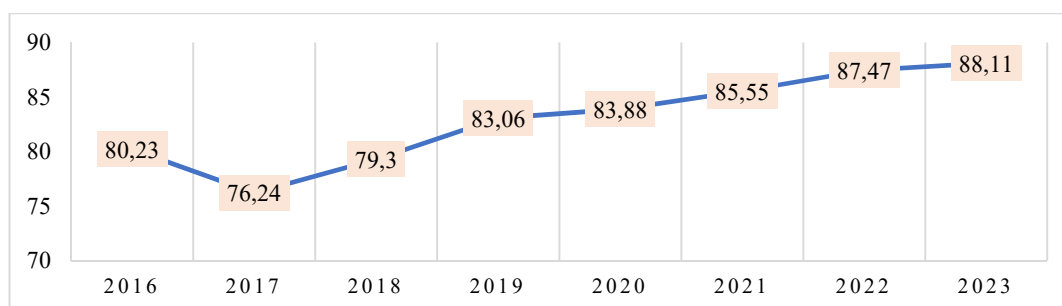
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 50 Indeks SPBE Kota Surakarta

2.3.4 Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam jaminan akses informasi publik. Tujuan pelaksanaan SKM

adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan. Survey kepuasan masyarakat pada Pemerintahan Kota Surakarta pada tahun 2023 mencapai 88,11. Kategori ini sudah menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada layanan pemerintah Kota Surakarta sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Secara lebih lanjut capaian SKM Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

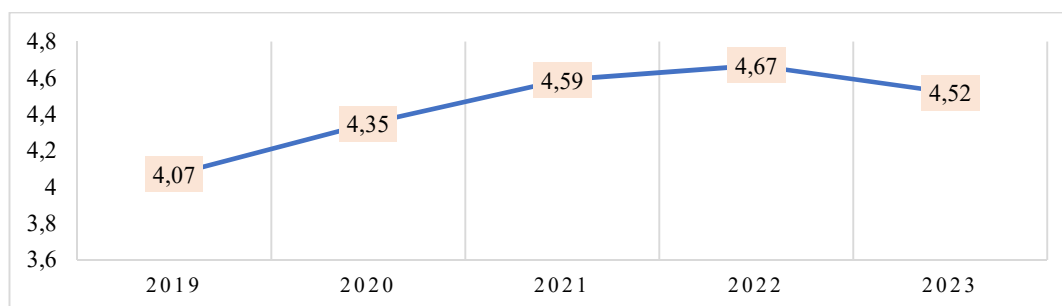


Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 51 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta

2.3.5 Indeks Pelayanan Publik

Indikator pelayanan publik digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah berdasarkan 6 (enam) aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, serta inovasi pelayanan. Nilai indeks pelayanan publik nantinya akan dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi. Penghitungan Indeks Pelayanan Publik baru dimulai pada tahun 2019 dengan capaian nilai yang fluktuatif di 5 (lima) tahun tersebut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2024

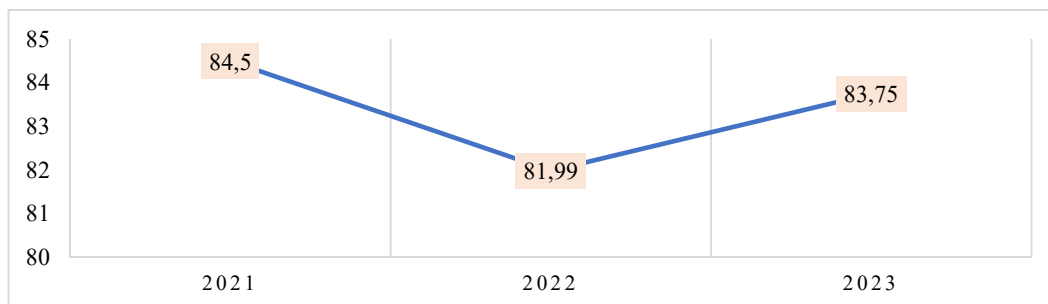
Gambar 2. 52 Indeks Pelayanan Publik Kota Surakarta

2.3.6 Indeks Reformasi Hukum

Penilaian Indeks Reformasi Hukum digunakan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada Pemerintahan. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Pemerintah Kota Surakarta baru melakukan penghitungan IRH pada tahun 2022 dengan nilai 54,95 dan pada tahun 2023 dengan nilai 77,81.

2.3.7 Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di instansi tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (ekspert). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. SPI mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan nilai Kota Surakarta sebesar 84,5; tahun 2022 sebesar 81,99; dan tahun 2023 sebesar 83,75. Meskipun mengalami nilai yang fluktuatif, namun Kota Surakarta pada tahun 2021 dan 2022 meraih peringkat ke 2 (dua) di Provinsi Jawa Tengah, dan meraih peringkat 1 (satu) pada tahun 2023.

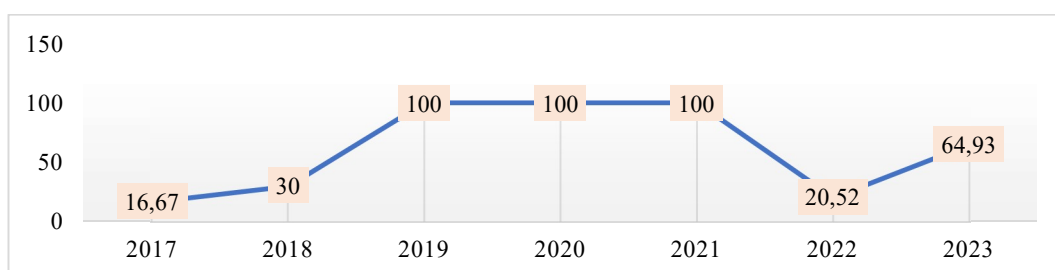


Sumber: Inspektorat Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 53 Survei Penilaian Integritas Kota Surakarta

2.3.8 Ketersediaan Data Sektoral

Pemerintah membutuhkan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat. Ketersediaan data sektoral digunakan untuk memudahkan bagi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Capaian kinerja ketersediaan data sektoral berbasis metadata pada tahun 2023 mencapai 64,93%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Adanya penurunan capaian pada tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan pergantian periode RPJMD, sehingga data statistik sektoral yang dikumpulkan pada tahun 2022 menyesuaikan dengan indikator terbaru yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021-2026. Hal tersebutlah yang menyebabkan perhitungan ketersediaan data berbasis metadata mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara lebih detail capaian kinerja Kota Surakarta dalam ketersediaan data sektoral adalah sebagai berikut



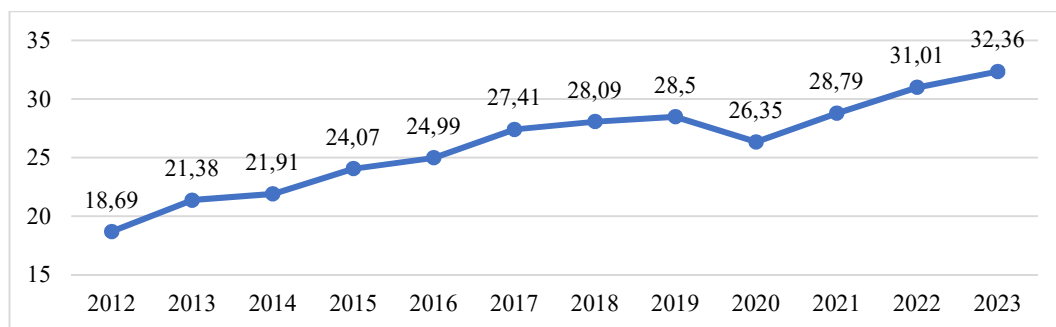
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 54 Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata

2.3.9 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

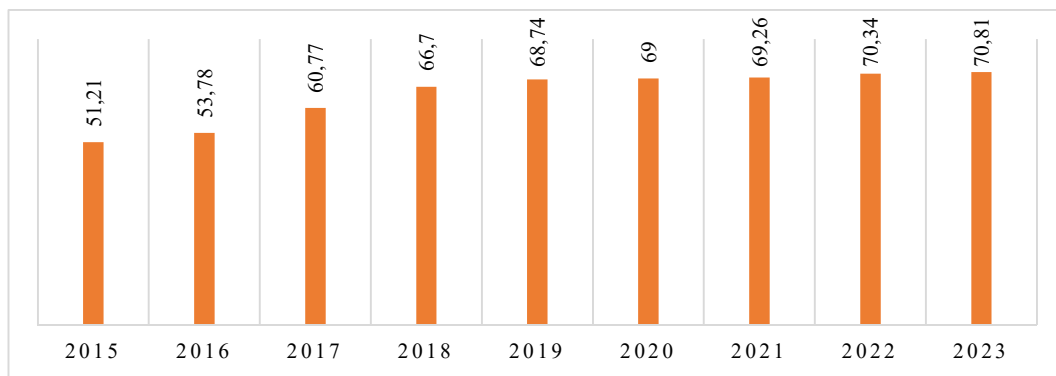


Sumber: Badan Pendapatan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 55 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surakarta

2.3.10 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di dalam SAKIP terdapat rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai SAKIP Kota Surakarta di tahun 2023 sebesar 70,81 dengan predikat “BB” yang menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah Kota Surakarta dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, namun perlu untuk ditingkatkan menjadi predikat “A”. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

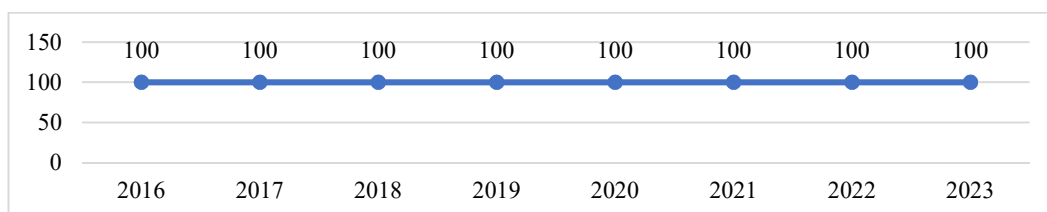


Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 56 Nilai SAKIP Kota Surakarta

2.3.11 Persentase Konflik Sosial yang Ditangani

Kondusivitas daerah melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat. Kota Surakarta sudah melakukan deteksi dini dalam rangka mencegah konflik sosial. Selain itu, penanganan konflik sosial Kota Surakarta di tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Bakesbangpol Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 57 Persentase Konflik Sosial Kota Surakarta yang Ditangani

2.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing merupakan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Aspek daya saing daerah terdiri dari daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas atau infrastruktur, dan daya saing iklim investasi.

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.4.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB menggambarkan nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di wilayah tersebut selama satu tahun, termasuk kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. PDRB atas dasar harga berlaku adalah salah satu metode perhitungan PDRB yang menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa di suatu wilayah dalam satu tahun berjalan (biasanya tahun terakhir data ekonomi), dengan menggunakan harga pasar pada tahun tersebut. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2023 mencapai Rp60.485,76 miliar. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp44.429,82 miliar. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp15.201,26 miliar (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019). Sedangkan salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2023 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp301,56 miliar. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2014-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167,79	182,75	195,39	204,85	219,28
B	Pertambangan dan Penggalan	0,69	0,77	0,78	0,80	0,82
C	Industri Pengolahan	2.789,56	3.002,99	3.232,80	3.494,98	3.748,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,38	61,21	74,05	82,61	89,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,56	55,28	57,52	61,51	64,54
F	Konstruksi	8.591,70	9.410,75	10.191,82	10.991,14	12.059,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.307,63	7.893,74	8.486,44	9.172,70	9.840,82

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
H	Transportasi dan Pergudangan	828,70	932,40	987,24	1.063,36	1.133,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.826,37	2.015,71	2.242,40	2.322,96	2.443,52
J	Informasi dan Komunikasi	3.453,78	3.715,66	3.943,52	4.623,42	5.182,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.173,87	1.322,07	1.480,49	1.593,35	1.704,37
L	Real Estate	1.296,58	1.436,44	1.554,66	1.673,99	1.760,87
M,N	Jasa Perusahaan	235,08	272,95	305,64	332,37	372,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.888,65	2.086,16	2.249,74	2.351,65	2.459,81
P	Jasa Pendidikan	1.149,93	1.877,50	2.016,24	2.228,48	2.425,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346,39	385,67	416,09	453,53	499,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	305,61	326,20	358,40	391,61	422,26
Produk Domestik Regional Bruto		32.059,45	34.982,37	37.191,27	41.043,34	44.427,89

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, 2018

Lanjutan Tabel 2.18

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	233,43	233,43	253,40	265,55	301,56
B	Pertambangan dan Penggalan	0,29	0,28	0,24	0,20	0,18
C	Industri Pengolahan	4.059,99	4.017,39	4.365,55	4.797,44	5.171,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94,47	95,47	104,63	111,25	122,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68,56	73,92	71,49	70,98	73,96
F	Konstruksi	13.088,93	12.878,84	13.423,88	14.517,92	15.201,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.635,52	10.306,41	11.062,42	12.183,47	13.325,38
H	Transportasi dan Pergudangan	1.241,38	491,17	524,38	1.294,67	1.494,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.596,80	2.167,24	2.379,35	3.602,86	3.935,05
J	Informasi dan Komunikasi	5.764,43	6.929,68	7.486,88	7.671,54	8.548,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.805,30	1.856,88	1.968,24	2.144,79	2.222,46
L	Real Estate	1.846,24	1.890,73	1.974,90	2.147,89	2.337,92
M,N	Jasa Perusahaan	414,24	387,89	402,03	453,36	506,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.594,39	2.567,43	2.574,05	2.692,90	2.904,93
P	Jasa Pendidikan	2.643,71	2.688,47	2.740,94	2.889,39	3.118,92

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535,37	622,77	635,80	674,13	736,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	456,68	402,47	406,40	446,47	483,42
Produk Domestik Regional Bruto		47.999,71	47.621,82	50.371,56	55.964,80	60.485,76

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, 2024

PDRB atas dasar harga konstan adalah salah satu metode perhitungan PDRB yang menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu (biasanya tahun berjalan), dengan menggunakan harga konstan pada tahun dasar sebagai acuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga pada perhitungan PDRB dan memungkinkan untuk mengukur pertumbuhan riil ekonomi dari satu tahun ke tahun berikutnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan dari sebesar Rp35.441,11 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp40.620,31 miliar pada tahun 2023.

Tiga sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp9.192,90 miliar. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp9.050,87 miliar, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp7.890,42 miliar. Kenaikan PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Secara lebih terperinci disajikan data PDRB ADHK sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2014–2023

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127,63	129,93	131,45	136,49	141,92
B	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,53	0,52	0,53	0,52
C	Industri Pengolahan	2.184,11	2.263,99	2.347,88	2.450,40	2.551,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	63,50	65,09	69,16	72,11	75,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,59	49,45	50,64	53,82	56,31
F	Konstruksi	7.014,33	7.390,39	7.865,55	8.273,64	8.693,09

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.641,01	6723,42	7.029,20	7.432,99	7.800,99
H	Transportasi dan Pergudangan	750,35	816,51	859,86	908,89	960,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.377,88	1.463,05	1.537,53	1.605,81	1.672,61
J	Informasi dan Komunikasi	3.490,33	3.723,08	3.949,33	4.368,73	4.897,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	907,66	965,84	1.046,41	1.094,71	1.131,38
L	Real Estate	1.164,92	1.249,07	1.328,97	1.398,27	1.433,84
M,N	Jasa Perusahaan	189,92	207,53	224,83	234,95	256,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.524,92	1.623,47	1.661,47	1.682,11	1.732,86
P	Jasa Pendidikan	1.144,90	1.223,37	1.269,37	1.333,73	1.411,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268,76	285,59	305,64	328,18	357,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	264,99	273,17	288,55	310,0	332,18
	Produk Domestik Regional Bruto	26.984,36	28.453,49	29.966,37	31.685,48	33.505,90

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, 2018

Lanjutan Tabel 2.19

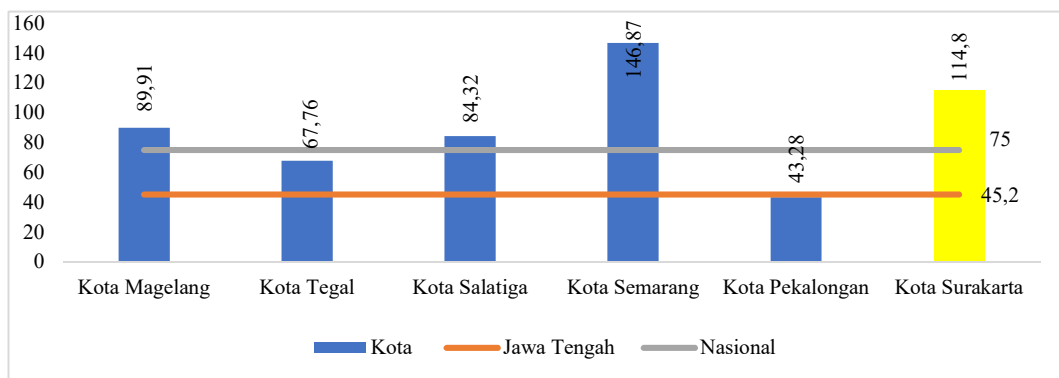
Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146,19	149,00	152,19	155,55	168,57
B	Pertambangan dan Penggalan	0,19	0,17	0,15	0,12	0,10
C	Industri Pengolahan	2.707,25	2.598,56	2.757,76	2.915,40	2.999,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79,65	80,91	86,46	91,17	97,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,99	60,89	58,27	56,55	58,31
F	Konstruksi	9.088,77	8.909,74	8.971,03	9.067,63	9.192,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.205,09	7.779,82	8.227,24	8.605,95	9.050,87
H	Transportasi dan Pergudangan	1.030,90	386,20	399,57	924,54	976,39

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.759,78	1.474,71	1.599,05	2.296,55	2.563,05
J	Informasi dan Komunikasi	5.393,51	6.455,88	6.951,67	7.098,63	7.890,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.181,58	1.206,75	1.234,32	1.261,34	1.267,91
L	Real Estate	1.476,56	1.482,89	1.533,57	1.622,05	1.733,49
M,N	Jasa Perusahaan	280,67	256,72	262,33	280,15	299,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.800,42	1.761,68	1.756,28	1.796,91	1.894,50
P	Jasa Pendidikan	1.495,49	1.481,24	1.483,18	1.532,10	1.614,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379,10	425,01	430,20	446,54	473,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	356,88	305,78	305,98	324,81	338,63
Produk Domestik Regional Bruto		35.441,11	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, 2024

2.4.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan ekonomi per individu dalam wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 114,8 juta rupiah melebihi PDRB per kapita rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 45,2 juta rupiah dan Nasional sebesar 75 juta rupiah. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Kota Surakarta berada diposisi kedua dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berada di posisi pertama dengan angka PDRB per kapita sebesar Rp146,87 juta rupiah, Kota Magelang tertinggi ketiga dengan angka PDRB per kapita 89,91 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB di Kota Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan *online*. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

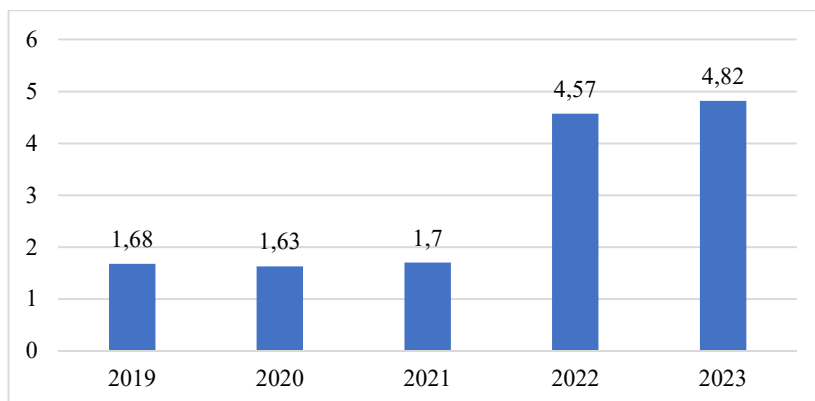


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. 58 PDRB Per Kapita Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.4.1.3 Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, sehingga Indonesia harus memiliki rasio *entrepreneur* atau wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk. Rasio kewirausahaan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022-2023. Pada tahun 2022 rasio kewirausahaan 4,57 dan tahun 2023 meningkat menjadi 4,82. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



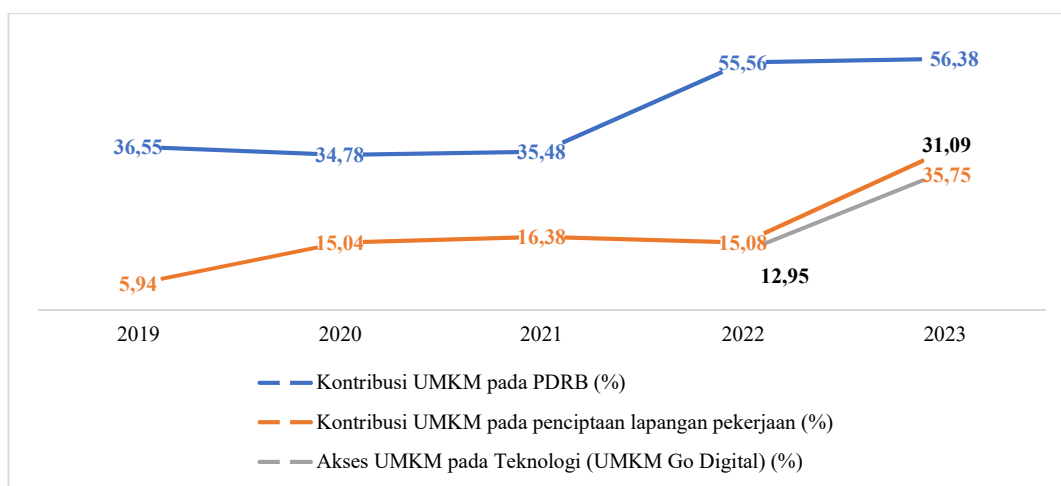
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 59 Rasio Kewirausahaan Kota Surakarta

2.4.1.4 UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana

pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Pada tahun 2023 kontribusi UMKM pada PDRB Kota Surakarta sebesar 56,38% dan berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 35,75%. Selain itu, akses UMKM pada teknologi (UMKM *Go Digital*) mengalami peningkatan yang signifikan dari 12,95% pada tahun 2022 menjadi 31,09% di tahun 2023 yang didorong adanya kolaborasi dan kemitraan pemerintah daerah dengan *e-commerce* dalam mendorong UMKM melakukan pemasaran digital melalui pelatihan dan pendampingan digital marketing. Kota Surakarta memiliki potensi UMKM yang besar, sehingga diperlukan peningkatan kinerja pada indikator ini. Secara lebih rinci kinerja UMKM Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



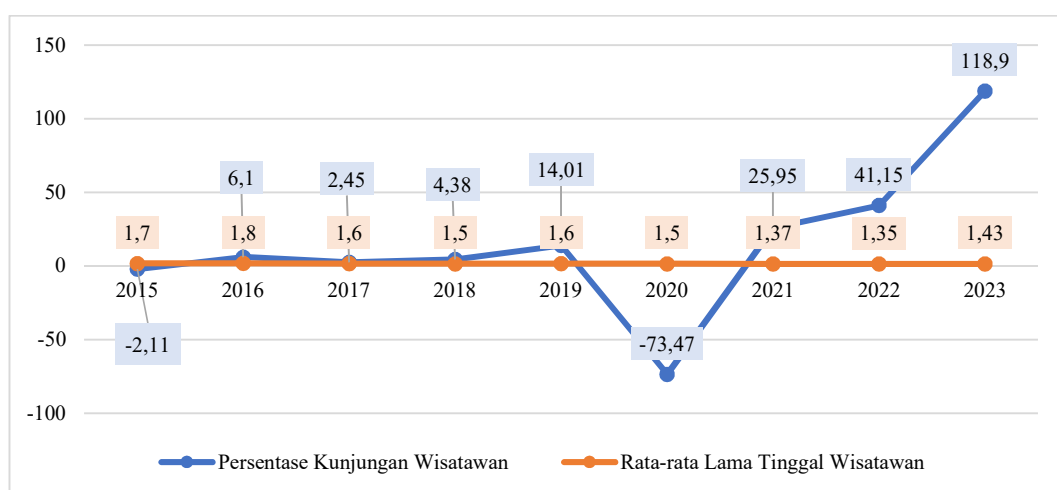
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 60 Kontribusi UMKM Kota Surakarta

2.4.1.5 Pariwisata

Pariwisata merupakan satu unggulan daerah Kota Surakarta. Terdapat beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yaitu: kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya; dan kawasan pengembangan destinasi Sangiran dan sekitarnya. Demikian pula dalam rangka

pengembangan pariwisata nasional, Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dan sekitarnya yang menjadi kawasan wisata budaya, yang menjadi tujuan utama wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke Jawa Tengah. Indikator capaian kinerja pariwisata dapat dilihat pada persentase kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Persentase kunjungan wisatawan dijadikan sebagai database pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan penting dibidang pariwisata daerah kedepannya. Selain itu, rata-rata lama tinggal wisatawan adalah lama tinggal wisatawan di suatu kawasan wisata. Rata-rata lama tinggal berpengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran wisatawan di tempat tujuan. Pada tahun 2023, persentase kunjungan wisatawan di Kota Surakarta mencapai 118,9% dan rata-rata lama tinggal wisatawan adalah 1,43 hari. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 61 Kinerja Pariwisata Kota Surakarta

2.4.2 Daya Saing Sumberdaya Manusia

2.4.2.1 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2023 penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebanyak 27,82%. Sedangkan, persentase kumulatif pekerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III masih merupakan yang terkecil, yaitu 5,19%. Penduduk bekerja menurut

pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih menunjukkan pola distribusi yang hampir mirip dengan kondisi tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2. 20 Persentase Penduduk Bekerja Kota Surakarta Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2023

Pendidikan	Tahun		
	2021	2022	2023
SD ke bawah	18,18	16,81	14,92
SMP	15,56	16,4	15,27
SMA Umum	17,14	20,05	21,05
SMK	27,6	26,19	27,82
Diploma I/II/III	6,73	5,25	5,19
Diploma IV/S1/S2/S3	14,79	15,30	15,75

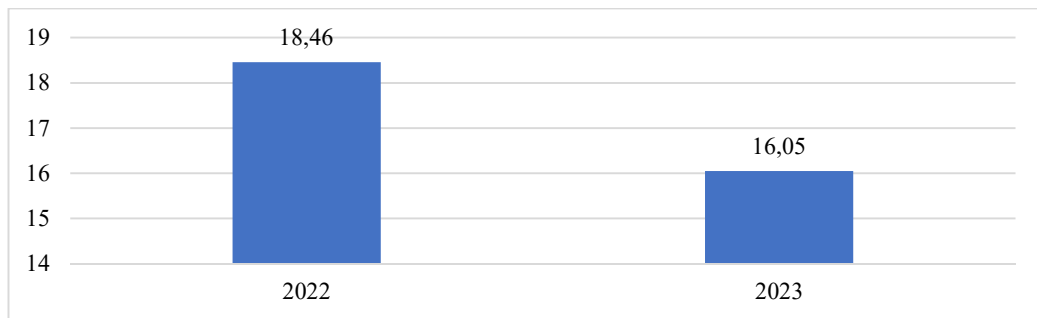
Sumber: Berita Resmi Statistik Kota Surakarta, 2024

Dari tabel di atas, dalam setahun terakhir penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 1,90% poin, 1,14% poin dan 0,05% poin. Sedangkan pekerja dengan jenjang pendidikan SMA Umum, SMK dan Diploma IV/S1/S2/S3 mengalami peningkatan distribusi, dengan peningkatan tertinggi pada SMK sebesar 1,63% poin. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, kontribusi penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan tertinggi sebesar 3,26% poin, sedangkan jenjang pendidikan SMA Umum mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,92% poin.

2.4.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Peningkatan yang signifikan dari tahun 2021-2022. Indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Surakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022 skor IPLM Kota Surakarta sebesar 18,46 yang dikonversi menjadi 87,91 yang masuk dalam kategori baik. Pada tahun 2023 meningkat skornya menjadi 16,05 yang dikonversi menjadi 76,41 yang masuk dalam kategori memenuhi standar, dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan dari survei menjadi sensus,

sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai sarana belajar agar masyarakat Kota Surakarta memiliki literasi yang tinggi.

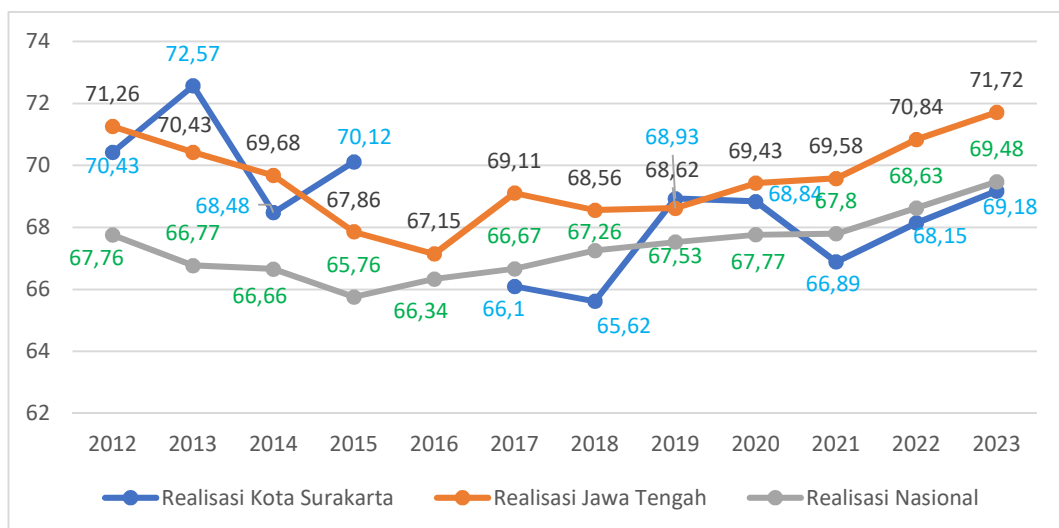


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 62 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surakarta

2.4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

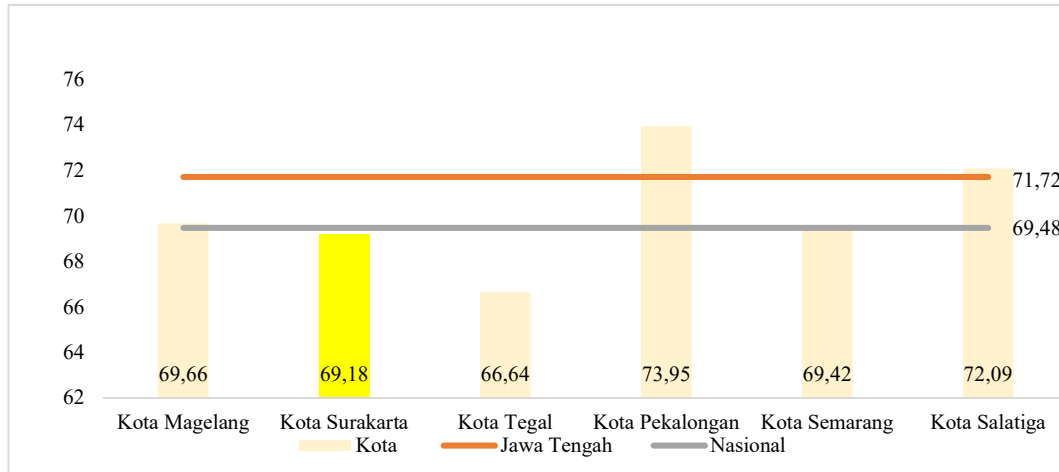
Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2012 hingga 2023 mengalami *trend* fluktuatif. Untuk tahun 2016 tidak dilaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional di Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga data untuk Kabupaten/Kota tidak tersedia. Apabila dibandingkan kondisi TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2012 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2024

Gambar 2. 63 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Pada tahun 2023, kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Surakarta sebesar 69,18% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (71,72%). Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, TPAK Kota Surakarta tahun 2023 berada di posisi terendah kedua, setelah Kota Tegal sebesar 66,64%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



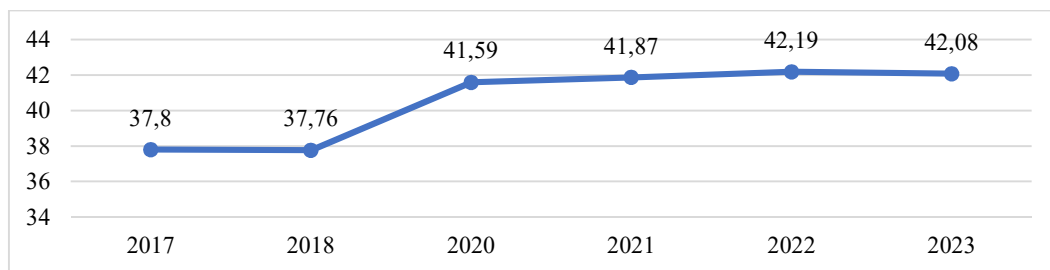
Sumber : Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2024

Gambar 2. 64 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023

2.4.2.4 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Fungsi utama dari *dependency ratio* adalah mengukur beban pemeliharaan yang harus ditanggung individu yang bekerja dalam suatu populasi. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tekanan ekonomi yang harus ditanggung generasi produktif untuk memberi dukungan ke yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017 sampai 2023 mengalami *trend* meningkat dari 37,8 pada tahun 2017 menjadi 42,08 di tahun 2023. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Surakarta menanggung 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (angka ketergantungan rendah bila kurang

dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



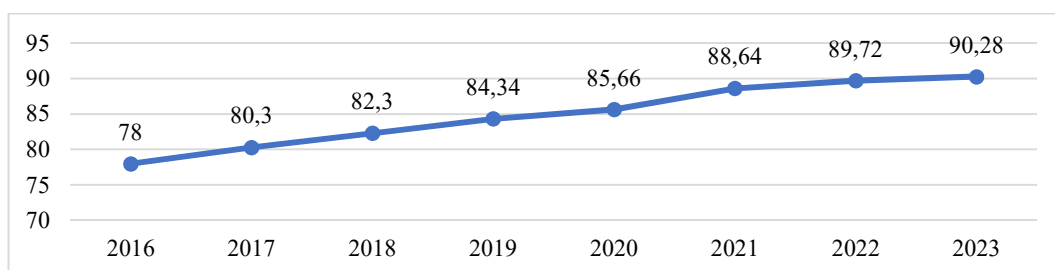
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 65 Angka Ketergantungan Kota Surakarta

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

2.4.3.1 Tingkat Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Tingkat kemantapan jalan Kota Surakarta mengalami kondisi yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 dengan tingkat kemantapan jalan 78% menjadi 90,28% di tahun 2023.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 66 Tingkat Kemantapan Jalan Kota Surakarta

2.4.3.2 Infrastruktur Perkotaan

Kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari serta keberlangsungan bagi ekonomi perkotaan. Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya persentase infrastruktur perkotaan kondisi baik, dan persentase drainase kondisi baik serta standar pelayanan minimal tiap penduduk terkait

infrastruktur cakupan layanan air bersih dan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik. Infrastruktur Kota Surakarta mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

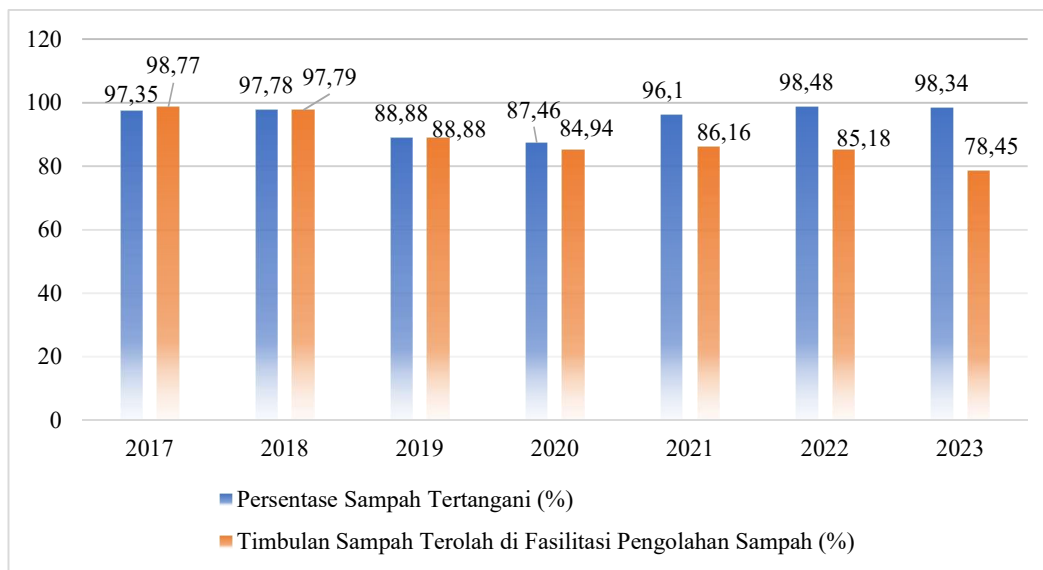
Tabel 2. 21 Persentase Kondisi Infrastruktur Perkotaan Tahun 2012-2023

No	Indikator	Sat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Layanan Air Bersih	%	NA	NA	NA	NA	65	67	70	84,99	94,65	94,57	94,85	96,95
2	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	NA	NA	NA	NA	85	87	91,96	86,54	96,09	97,2	97,32	97,82
3	Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik	%	76	77,3	72	76,18	77,5	79,77	82,49	83,67	85,47	87,95	88,24	87,87
4	Persentase Drainase Kondisi Baik	%	78	80	60	69,77	70	73,77	76,96	77,19	81,3	82,26	81,82	82,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, 2024

2.4.3.3 Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan Pariwisata di Kota Surakarta membawa tantangan baru termasuk pengelolaan sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien dan inovatif menjadi prioritas Kota Surakarta. Kota yang bersih menjadi salah satu aspek daya saing sebuah daerah. Selain itu, pengelolaan sampah juga menunjang tujuan ke-11 pada SDG's yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Capaian indikator kinerja dalam pengelolaan sampah Kota Surakarta dapat dilihat pada grafik berikut ini.



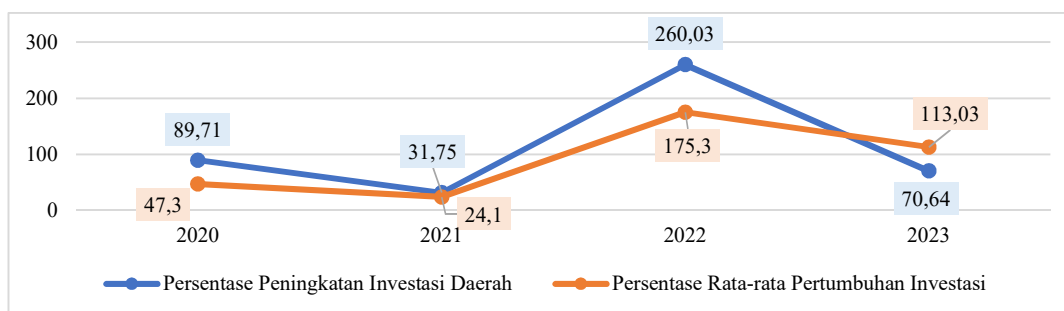
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 67 Pengelolaan Sampah Kota Surakarta

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.4.4.1 Investasi Daerah

Daerah diharapkan berpacu meningkatkan investasi demi percepatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan ekonomi daerah. Di luar itu, manfaat investasi bagi daerah adalah untuk membuka pintu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator investasi daerah Kota Surakarta dapat dilihat pada indikator persentase peningkatan investasi daerah dan persentase rata-rata pertumbuhan investasi. Capaian kinerja indikator investasi daerah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 68 Investasi Daerah Kota Surakarta

2.4.4.2 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal (*Total Crime*) yang terjadi di Kota Surakarta selama 7 tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2016 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 1.485, dan tahun 2023 turun menjadi 407 kasus. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus kriminal mengalami *trend* fluktuatif dari 68% pada tahun 2016 menjadi 80,83% di tahun 2023.

Tabel 2. 22 Statistik Tindak Kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2016-2023

No	Jenis Kejahatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang terjadi	Kasus	1.485	1.170	914	758	743	461	456	407
2	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	1.013	959	775	542	556	298	284	329
3	Persentase kasus terselesaikan	Persen	68	82	85	71,5	74,83	65	62	80,83

Sumber: Polres Kota Surakarta, 2024

2.3.4.3 Perizinan

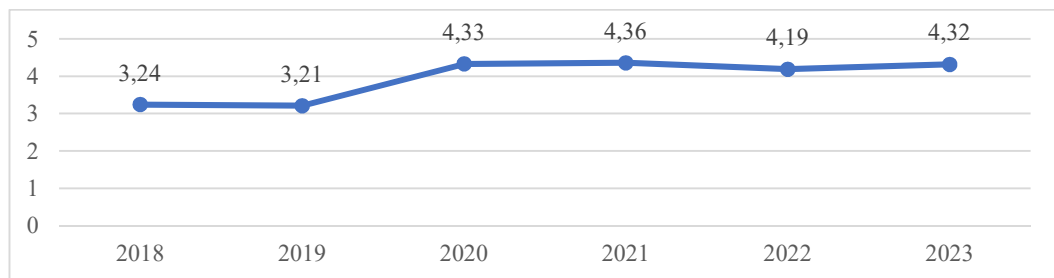
Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta saat ini sudah memberikan pelayanan perizinan secara *online*, dengan alamat situs <http://oss.go.id>. Saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani pengurusan 33 izin melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) atau izin berusaha berbasis risiko dan 18 izin non OSS.

2.4.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancan nasional maupun global. Strategi peningkatan daya saing daerah memberikan pendekatan yang ditargetkan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan daerah, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang. Dengan menyelaraskan strategi daya saing daerah dengan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa prakarsa daya saing regional terintegrasi ke dalam agenda

pembangunan yang lebih luas. Hal ini akan mengarah pada alokasi sumber daya yang dioptimalkan, upaya terkoordinasi, dan implementasi kebijakan dan proyek yang lebih efektif dan berdampak.

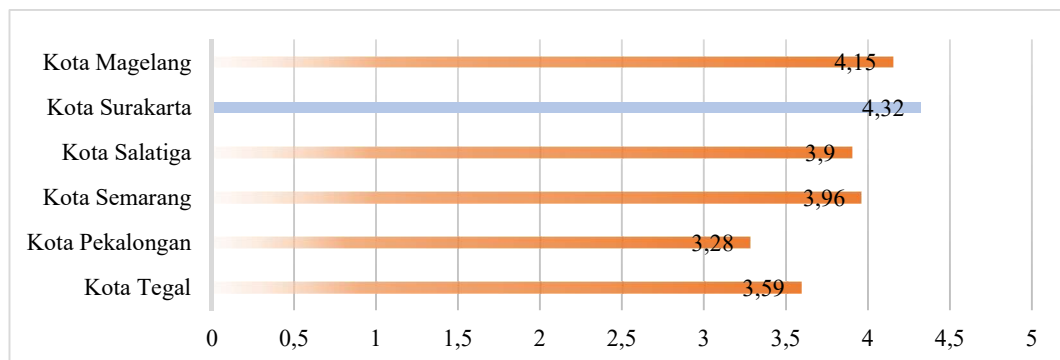
Dalam rangka peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, telah diselenggarakan kegiatan pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018-2023. Dalam perhitungan tersebut, Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dari tahun 2018-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Gambar 2. 69 Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta

Pada hasil pemetaan tahun 2023, Nilai Daya Saing Daerah Kota Surakarta menempati posisi tertinggi apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 4,32. Nilai ini berada di atas Kota Semarang yaitu 3,96 dan kota lain di sekitar Provinsi Jawa Tengah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



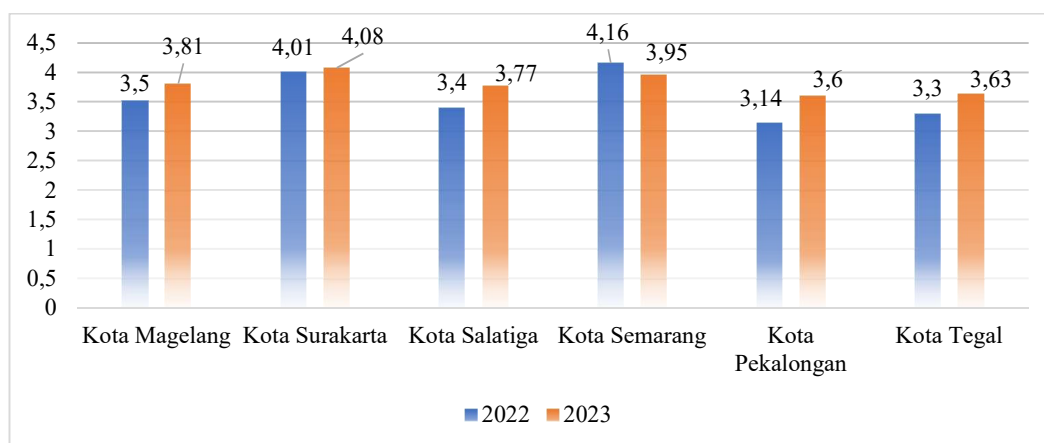
Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Gambar 2. 70 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan Provinsi

Menurut analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta, beberapa indikator yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan indeks daya saing daerah antara lain meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kolaborasi

antara Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Kantor Pajak Pratama Surakarta atau perguruan tinggi terutama dalam mempromosikan insentif pajak baik kepada perorangan maupun dunia usaha, meningkatkan nilai investasi berskala nasional PMA Kota Surakarta, meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi, meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta, menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, diperlukan adanya program unggulan daya saing Kota Surakarta dengan pengembang infrastruktur pariwisata, pemberdayaan industri kreatif, peningkatan kolaborasi pendidikan dan industri, dan peningkatan pelayanan dan kualitas infrastruktur pendukung bisnis.

Perhitungan nilai IDSD yang dilakukan provinsi hanya dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, pemetaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh BRIN yang sudah dimulai sejak tahun 2022. Berdasarkan skor data yang dikeluarkan oleh BRIN tersebut, Kota Surakarta pada tahun 2022 memperoleh nilai 4,01 dan pada tahun 2023 memperoleh nilai 4,08. Untuk lebih lengkapnya mengenai hasil IDSD Kota Surakarta dan Kota lainnya di Jawa Tengah berdasarkan hasil BRIN tersaji dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Gambar 2. 71 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan BRIN

2.5 Evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025

Evaluasi pembangunan berisi hasil evaluasi atas sasaran pokok dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Dalam sasaran pokok 1, meningkatnya kesiapan perangkat pendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berbudaya

dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbudaya. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai hasil yang baik pada akhir periode (Tahun 2023) dibandingkan pada awal periode. Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit dan hasil antara. Tetapi, pada indikator capaian kinerja sasaran pembangunan (RPJMD) mengalami fluktuasi, yang disebabkan oleh tidak lengkapnya data dan informasi yang akurat. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi serta hasil penelitian belum cukup memadai dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ideal.

Pada sasaran pokok 2, meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif dan terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif terdiri dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kedua indikator tersebut memperoleh capaian yang semakin meningkat daripada awal tahun perencanaan dan sesuai dengan target RPJPD. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. IPG mengalami peningkatan mengindikasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta semakin baik. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bahwa masih terdapatnya anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah dan belum terpenuhinya kebutuhan jumlah guru yang ideal.

Sasaran pokok 3, meningkatnya kesiapan sistem dan lingkungan sosial masyarakat mendukung ketenteraman dan harmoni kota serta terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Capaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator persentase penyelesaian pelanggaran K3. Data capaian pada awal tahun perencanaan semakin meningkat sampai dengan tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 94% dan meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 100%. Fluktuatifnya capaian tersebut disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang memuat tentang K3 serta posisi Kota Surakarta sebagai

sentral kegiatan, sehingga rawan atas gangguan keamanan, ketertiban dan kerawanan sosial lainnya.

Sasaran pokok 4, meningkatnya kesiapan lingkungan sosial ekonomi kota menuju perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan dan kompetitif serta terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif. Adapun indikator yang membentuk sasaran pokok 4 ini antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PDRB per kapita, dan Laju Inflasi. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan tetapi mengalami koreksi akibat dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan kembali meningkat sampai dengan angka 5,57% pada tahun 2023. Indeks Gini di Kota Surakarta berada dikategori sedang karena berada pada angka 0,383. Hal ini sesuai dengan data tingkat kemiskinan penduduk yang masih diangka 8,44% pada tahun 2023. Pemerataan pusat-pusat pembangunan yang ditargetkan belum menyentuh secara optimal pada sebagian kawasan perbatasan terutama di Solo Utara. Sementara itu PDRB per kapita terus mengalami *trend* peningkatan rata-rata sebesar 7,61 pada kurun waktu 2016-2023, meskipun ada koreksi pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Laju inflasi sepanjang tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi, inflasi terendah sebesar 1,38% pada tahun 2020 dan tertinggi sebesar 7,03% pada tahun 2022. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain bahwa masih adanya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kondisi guncangan ekonomi sosial regional dan global menjadi faktor determinan kerentanan kemiskinan, serta keterbatasan SDM sehingga mengalami hambatan dalam pelaksanaan koordinasi lapangan.

Sasaran pokok 5, meningkatnya kemampuan masyarakat hidup berkualitas dan terlindung risiko kerentanan dan terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindung dari risiko kerentanan sosial. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami *trend* kenaikan, sehingga keterlibatan peranan perempuan semakin terlihat nyata dalam kegiatan politis ataupun tenaga profesional. Persentase angka kemiskinan semakin membaik sejak tahun 2016 dari dua digit (10,88) menuju satu digit (8,44) di tahun 2023, akan tetapi sempat mengalami koreksi akibat Pandemi COVID-19. Posisi Kota Surakarta yang strategis

mengakibatkan penghitungan angka kemiskinan tersebut bukan hanya pada penduduk administratif tetapi penduduk yang berdomisili dan tinggal di Kota Surakarta. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa pergerakan data orang miskin sangat dinamis. Rasio PMKS sepanjang tahun 2016-2023 yang tertangani mengalami perkembangan fluktuatif pada rentang 75,25% sampai dengan 121,92%. Pemerintah Kota Surakarta terus hadir untuk masyarakat rentan dan cakupan layanan PMKS tersebut mencapai angka tertinggi sebagai pelayanan warga yang terdampak COVID-19. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 dari angka 0,44 menurun menjadi angka 0,25 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya serius Pemerintah Kota Surakarta dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara alami (tingkat kelahiran) maupun migrasi.

Sasaran pokok 6, meningkatnya perilaku ramah lingkungan dari semua pemangku kepentingan kota disemua aspek kehidupan dan terwujudnya lingkungan hidup yang sehat tangguh, berbudaya dan cerdas. Indikator sasaran pokok ini antara lain Rasio Kawasan Kumuh dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kedua capaian indikator ini telah mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui pengurangan rasio luasan kawasan kumuh yang semula 8,16 % pada tahun 2015 turun menjadi 1,39% di tahun 2023. Segala upaya ini tak lepas dari dorongan anggaran melalui APBD, CSR, APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dari angka 44,53 menjadi 62,65. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta terus mengalami upaya perbaikan sehingga menjadi sebuah lingkungan perkotaan yang layak untuk ditinggali meskipun masih ada kekurangan terutama pada badan-badan air di permukaan sungai yang melintas di perkotaan karena polutan limbah rumah tangga serta *solid waste*.

Sasaran pokok 7, terwujudnya sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integrative dan tangguh serta terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integrative dan tangguh. Indikator rasio infrastruktur dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan sebesar 0,55 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa kendala yang terjadi disebabkan oleh anggaran yang dibutuhkan dalam

perbaikan infrastruktur tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran, serta kondisi penghitungan atau database terkait drainase wilayah Solo Selatan dan Solo Utara yang tidak sama dengan database tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penurunan angka penghitungan secara keseluruhan.

Indeks teknologi informasi dan komunikasi menggambarkan kondisi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu wilayah. Capaian nilai indeks teknologi informasi dan komunikasi yang mulai dihitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 yang telah mengalami peningkatan dari 7,44 menjadi 8,28 dan di tahun 2023 meningkat di angka 8,58. Skala penghitungan pada rentang 0-10 yang memiliki arti, semakin mendekati angka 10 maka nilai indeks teknologi informasi dan komunikasi menggambarkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu wilayah semakin pesat. Capaian ini merupakan hal positif yang salah satunya bersumber dari SPBE pada pelayanan publik pemerintah. Hal yang menjadi catatan dalam capaian indeks teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana prasarana teknologi informasi masih dikendalikan beberapa perangkat daerah terutama aplikasi dan server sehingga menghambat proses dalam integrasi sistem dan database, belum terkelolanya metadata secara holistik dan adanya integrasi SIAK terpusat sehingga banyak aplikasi dari Pemerintah Kota Surakarta yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

Rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta periode berikutnya perlu memperhatikan dokumen-dokumen yang ditetapkan setelah tahun 2019 yaitu Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berikut perubahannya, PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, serta susunan perangkat daerah dan pembagian tugas kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- b. Data-data capaian yang tertuang dalam evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang telah disusun tahun 2016, data capaian pada dokumen Perubahan RPJPD

Tahun 2005-2025 yang disusun dan ditetapkan pada tahun 2019 serta kekurangan hasil evaluasi capaian pada dokumen ini dapat dijadikan pertimbangan, dipertajam dan dilengkapi pada saat penyusunan dokumen rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.

- c. Hasil-hasil yang belum optimal pada sasaran pokok serta hasil yang belum dicapai oleh perangkat daerah pengampu sesuai kewenangan dapat dijadikan catatan untuk penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.
- d. Dalam penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 perlu melibatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan unsur DPRD untuk memperkuat dan mempertajam sasaran pokok-sasaran pokok berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/28 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

- 1. Hasil evaluasi capaian Indikator Makro pembangunan Kota Surakarta Tahun 2005-2022 menunjukkan bahwa 1 indikator kinerja yaitu Indeks gini/ketimpangan pendapatan mengalami penurunan dari 0,419 di tahun 2022 menjadi 0,383 di tahun 2023.
- 2. Dalam Evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 pada Formulir 2 dari 17 indikator kinerja terdapat 8 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100%. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/ 1570/ SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
- 3. Dari hasil evaluasi menunjukkan terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah, diantaranya yaitu:
 - a. Meskipun angka kemiskinan Kota Surakarta lebih baik dari rata-rata Provinsi, namun dari hasil evaluasi tingkat capaian terhadap target pada akhir periode RPJPD Tahun 2005-2025 sebesar 60,63% (kriteria capaian rendah).
 - b. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD Tahun 2005-2023 sebesar 10% (kriteria capaian sangat rendah).

Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
2. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang.
3. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.
4. Penyusunan Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2023, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.
5. Penyusunan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada RPJPD Kota Surakarta periode 2025-2045 untuk:
 - a. Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - b. Memperhatikan tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
 - c. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.

- d. Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta prediksi kondisi 20 (dua puluh) tahun ke depan yang akan dicapai.
 - e. Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan tahun 2023.
 - f. Menguraikan sasaran pokok RPJPD berdasarkan prioritas masing-masing misi serta dijabarkan dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- 6. Merumuskan arah/ prioritas pembangunan pada setiap tahapan/ periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan pemerataan pembangunan.
 - 7. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - 8. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
 - 9. Indikator Kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 disusun dengan :
 - a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/ prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/ periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta periode selanjutnya dengan:
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan over optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

Tabel 2. 23 Capaian Akhir Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Surakarta Tahun 2023

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Capaian Kinerja Akhir
Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan berbudaya	Meningkatnya kesiapan perangkat pendukung tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan berbudaya	Indeks reformasi birokrasi	74,70
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan berbudaya	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	74,73
	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif	Meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,54
		Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,15
	Mewujudkan ketenteraman, ketertiban, gotong royong, harmoni, dan perlindungan masyarakat	Meningkatkannya kesiapan sistem dan lingkungan sosial masyarakat mendukung ketenteraman dan harmoni kota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100
		Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman		
	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif	Meningkatnya kesiapan lingkungan sosial ekonomi kota menuju	Pertumbuhan Ekonomi	5,57
		perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan dan kompetitif		

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Capaian Kinerja Akhir
		Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan dan kompetitif	Gini Rasio	0,383
			PDRB per Kapita (Rp)	114,8 juta
			Laju Inflasi (%)	3,20
	Mewujudkan perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan	Meningkatnya kemampuan masyarakat hidup berkualitas dan terlindungi dari risiko kerentanan	Indeks Pemerdayaan Gender (IDG)	81,92
		Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari risiko kerentanan sosial	Angka Kemiskinan (%)	8,44
			Rasio PMKS yang tertangani	100
			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,25
	Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan	Meningkatnya perilaku ramah lingkungan dari semua pemangku kepentingan kota di semua aspek kehidupan	Rasio Kawasan Kumuh	1,39
		Terwujudnya lingkungan hidup yang yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,65
	Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh	Terwujudnya sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	79,99
		Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,58

2.6 Tren Demografi Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Prediksi kondisi perkembangan penduduk Kota Surakarta hingga tahun 2045 dijabarkan menjadi proyeksi jumlah total penduduk, proyeksi jumlah penduduk berdasarkan umur, serta proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan ketiga hal tersebut, proyeksi struktur penduduk pada tahun 2045 dapat menunjukkan beberapa hal yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan sarana prasarana serta intervensi pembangunan hingga dua puluh tahun mendatang. Keseluruhan proyeksi menggunakan data tahun 2020 sebagai tahun dasar, dengan pola *trend* yang dibangun berdasarkan pertumbuhan penduduk alami dan migrasi. Proyeksi diambil dari publikasi BPS (2023) untuk total jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2025-2045.

2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk berdasarkan konsep dari BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penduduk Kota Surakarta dapat diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Surakarta selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Surakarta berada pada angka 526.870 jiwa. Proyeksi pada tahun 2035 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,65% dari jumlah tahun 2023 dengan angka proyeksi pada 530.320 jiwa. Tabel di bawah ini menunjukkan data jumlah penduduk pada tahun 2023 dan proyeksi penduduk pada tahun 2025-2045 berdasarkan rilis BPS.

Tabel 2. 24 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811

Sumber: BPS, 2023 (Data diolah)

Pada tahun 2035, terdapat penurunan jumlah penduduk yang diproyeksikan. Hal ini merupakan antiklimaks proyeksi penduduk yang mempengaruhi beban layanan perkotaan. Penurunan jumlah penduduk yang diproyeksikan terjadi pada

tahun 2035 dapat memunculkan isu *vacant building/housing* serta menurunnya efisiensi penyediaan sarana perkotaan.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta diproyeksikan dengan metode target untuk mengendalikan pertumbuhan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebutuhan untuk mengendalikan suplai tenaga kerja produktif yang akan berkurang signifikan saat menggunakan tingkat pertumbuhan berdasarkan *trend*.

2.6.2 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Umur

Berdasarkan struktur umur, proyeksi BPS menunjukkan adanya pergeseran dominasi kelompok umur. Pada tahun 2020, data menunjukkan kelompok produktif muda (15 hingga 44 tahun) mendominasi dengan proporsi 53%. Sementara, pada proyeksi tahun 2035, terlihat penurunan proporsi kelompok tersebut menjadi 46%. Di sisi lain, proporsi pra-lansia dan lansia (55 hingga lebih dari 75 tahun) yang pada tahun 2020 memiliki proporsi sebesar 18,9%, diproyeksikan mengalami peningkatan jumlah yang signifikan hingga mencapai 28,4% pada tahun 2035. Hal ini mempengaruhi kebutuhan penyediaan sarana dan pengembangan aktivitas produktif yang sesuai dengan karakteristik penduduk pra-lansia dengan tingkat kecakapan teknologi yang lebih baik dibanding pra-lansia pada saat ini. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2. 25 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Kelompok Umur (ribu jiwa)

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	34,90	33,63	32,62	31,11	28,99	26,83
5-9	36,20	33,94	32,72	31,73	30,27	28,20
10-14	39,37	35,39	33,19	31,99	31,02	29,59
15-19	41,76	38,85	34,93	32,76	31,57	30,62
20-24	41,12	41,08	38,23	34,37	32,24	31,07
25-29	39,61	39,55	39,51	36,76	33,05	31,01
30-34	38,09	37,81	37,75	37,72	35,10	31,55
35-39	39,82	36,86	36,59	36,54	36,51	33,98
40-44	40,46	38,67	35,80	35,55	35,50	35,48
45-49	37,29	39,23	37,51	34,73	34,50	34,46
50-54	34,96	36,18	38,09	36,45	33,76	33,55
55-59	30,49	33,56	34,77	36,64	35,10	32,53
60-64	25,68	28,64	31,57	32,78	34,60	33,18
65-69	20,07	23,31	26,11	28,86	30,06	31,80
70-74	11,29	17,23	20,14	22,73	25,25	26,40
75+	11,44	15,14	22,39	29,62	36,35	42,57
Total	522,53	529,08	531,91	530,32	523,87	512,81

Sumber: BPS, 2023

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, dominasi kelompok usia pralansia dan lansia terlihat menonjol pada tahun 2035 dengan peningkatan terbesar ada pada kelompok umur lansia lanjut (75+). Pada tahun 2040 dan 2045, kelompok usia pralansia dan lansia terus mendominasi dengan proporsi lebih dari 15% penduduk. Hal ini menguatkan kepentingan intervensi pembangunan ramah lansia untuk memastikan kualitas hidup yang terjaga bahkan setelah melewati masa produktif. Proyeksi ini juga menunjukkan adanya penurunan kebutuhan sarana pendidikan dasar menengah yang hanya akan melayani kurang dari seratus ribu siswa. Angka ini hampir 20% lebih rendah dari jumlah penduduk usia sekolah dasar menengah pada tahun 2020 dengan tingkat layanan pendidikan dasar menengah yang baik.

2.6.3 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin tidak menunjukkan perubahan berarti pada proyeksi penduduk hingga tahun 2035. Distribusi yang mendekati berimbang diproyeksikan masih terjadi walaupun terdapat peningkatan tipis pada proporsi penduduk perempuan. Pada tahun 2035, Kota Surakarta diproyeksikan memiliki penduduk perempuan sekitar sepuluh ribu jiwa lebih banyak ketimbang laki-laki. Bila dikaitkan dengan perubahan struktur penduduk menurut umur, pertambahan signifikan terlihat pada kelompok lansia perempuan. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin hingga tahun 2045.

Tabel 2. 26 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020		2025		2030		2035		2040		2045	
	ribu jiwa	%	ribu jiwa	%	ribu jiwa	%	ribu jiwa	%	ribu jiwa	%	ribu jiwa	%
Laki-laki	257,13	49,21	260,35	49,21	261,46	49,16	260,24	49,07	256,64	49	250,80	48,9
Perempuan	265,40	50,79	268,73	50,79	270,45	50,84	270,08	50,93	267,22	51	262,01	51,1
Total	522,53		529,08		531,91		530,32		523,86		512,81	

Sumber: BPS, 2023 (Data diolah)

Walaupun tidak memperlihatkan perubahan rasio jenis kelamin yang signifikan, peningkatan proporsi perempuan tetap membawa implikasi pada kebutuhan penyediaan ruang aktivitas yang ramah terhadap perempuan. Ruang

aktivitas ini tidak hanya yang digunakan langsung oleh perempuan dalam kegiatannya, namun juga termasuk penyediaan sistem pendukung perempuan, seperti layanan perawatan anak untuk perempuan pekerja dan layanan perawatan lansia (secara norma sosial menjadi tanggung jawab domestik anak perempuan).

Aspek demografis dilakukan dengan melakukan proyeksi jumlah penduduk di masa depan. Proyeksi ini berguna untuk mengukur kepadatan penduduk serta persentase penduduk produktif dan tidak produktif, sehingga dapat memperkirakan angka ketergantungan penduduk. Angka ketergantungan penduduk berfungsi untuk perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Pada proyeksi penduduk Kota Surakarta tahun 2020-2035, **angka ketergantungan penduduk mengalami peningkatan setiap tahun. Pada akhir tahun 2035 angka ketergantungan penduduk mencapai 49,69%**. Hal ini berarti ada sekitar 49-50 per 100 orang usia non-produktif di Kota Surakarta bergantung kepada mereka yang berusia produktif. Angka ini menggambarkan bahwa angka ketergantungan yang tinggi di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi penduduk menurut jenis kelamin, sex ratio, dan kelompok umur hingga tahun 2045.

Tabel 2. 27 Proyeksi Penduduk Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-Laki (000)	257,13	260,35	261,46	260,24	256,64	250,80
Perempuan (000)	265,40	268,73	270,45	270,08	267,22	262,01
Total (000)	522,53	529,08	531,91	530,32	523,86	512,81
<i>Sex Ratio (%)</i>	96,88	96,88	96,68	96,35	96,04	95,72
Komposisi Umur (%)						
0-14	21,14	19,46	18,52	17,88	17,23	16,50
15-64	70,67	70,01	68,57	66,81	65,27	63,85
65+	8,19	10,52	12,90	15,31	17,49	19,65
<i>Dependency Ratio (%)</i>	41,51	42,83	45,83	49,69	53,21	56,61
FERTILITAS						
<i>Total Fertility Rate (TFR)¹</i>	1,79	1,76	1,75	1,74	1,72	1,70
MORTALITAS						

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i> ¹	10,80	9,53	8,35	7,06	5,84	4,59

*Catatan : *data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk*

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023 (Data diolah)

2.6.4 Analisis Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk Kota Surakarta dihitung berdasarkan kepadatan penduduk bruto yang membagi jumlah penduduk total dengan luas wilayah total. Proyeksi jumlah penduduk total menggunakan angka proyeksi BPS dan luas wilayah Kota Surakarta menggunakan angka yang ditetapkan dalam RTRW Kota Surakarta seluas 46,72 km². Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2025-2045.

Tabel 2. 28 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Surakarta

Kepadatan penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045
11.277,18	11.324,46	11.385,14	11.351,02	11.212,86	10.976,26

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024

Dinamika kepadatan penduduk bruto menunjukkan bahwa pada tahun 2045 diproyeksikan akan terjadi penurunan kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung lingkungan Kota Surakarta. Secara internal Kota Surakarta, hal ini menunjukkan perubahan beban layanan penyediaan fasilitas publik. Namun, pada perspektif regional, Kota Surakarta sebagai pusat dalam aglomerasi perkotaan Surakarta mengalami penurunan kepadatan seiring berkembangnya ukuran aglomerasi perkotaan. **Secara teoritis, penurunan kepadatan pada kota pusat merupakan bentuk spesialisasi produktivitas yang didukung dengan bergesernya fungsi permukiman (terutama *single-landed housing*) ke arah wilayah pendukung pusat kota (*urban fringe*) di kabupaten-kabupaten yang bertampalan batas.**

2.6.5 Analisis Penduduk Usia Produktif

Berdasarkan angka proyeksi BPS Kota Surakarta, dominasi struktur penduduk yang terjadi sejak tahun 2020 akan mengalami penurunan secara gradual

hingga tahun 2045. Walaupun mengalami penurunan, persentase penduduk usia produktif Kota Surakarta pada tahun 2045 tetap menjadi bagian terbesar dari penduduk dengan 64%. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi penduduk usia produktif di Kota Surakarta tahun 2025-2045.

Tabel 2. 29 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Surakarta

Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	105,82	102,96	98,53	94,83	90,28	84,62
15-64	370,80	370,43	364,75	354,3	341,93	327,43
65+	50,4	55,68	68,64	81,21	91,66	100,77
Persentase Usia Produktif (%)	70	70	69	67	65	64

Sumber: BPS, 2024; Analisis Tim Penyusun, 2024

Dominasi penduduk usia produktif ini membawa implikasi dua hal penting dalam perencanaan Kota Surakarta, yaitu (1) kebutuhan penyediaan lapangan pekerjaan dengan karakteristik spesifik sesuai dengan kelompok umur yang mendominasi, dan (2) tantangan pembangunan ruang kota yang mendukung produktivitas tinggi. Usia produktif yang besar merupakan potensi tenaga kerja yang bila tidak dimanfaatkan akan menjadi isu pengangguran di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan ekonomi produktif harus ditunjang oleh perencanaan penyediaan sarana pendidikan dan ekonomi yang terintegrasi.

2.6.6 Analisis Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan di Kota Surakarta terus meningkat hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS seiring meningkatnya proporsi usia non-produktif. Pada tahun 2045, diperkirakan angka beban ketergantungan mencapai 56,62%. Angka ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 57 orang penduduk. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi angka ketergantungan Kota Surakarta tahun 2025-2045.

Tabel 2. 30 Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Surakarta

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	105,82	102,96	98,53	94,83	90,28	84,62
15-64	370,80	370,43	364,75	354,3	341,93	327,43

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
65+	50,4	55,68	68,64	81,21	91,66	100,77
Angka Ketergantungan (%)	42,09	42,83	45,83	49,69	53,21	56,62

Sumber: BPS, 2024; Analisis Tim Penyusun, 2024

Walaupun secara umum usia produktif masih lebih banyak dari usia nonproduktif, hal ini dapat menjadi isu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dua prakondisi. Prakondisi pertama adalah bila angka tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi yang berarti terdapat pekerja pada kelompok umur lebih dari 65 tahun, berarti akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan pertanda angka ketergantungan riil lebih rendah daripada perhitungan statistik. Namun demikian, angka ketergantungan 56,62% bila tidak diimbangi dengan TPAK yang tinggi, secara riil akan memindahkan penduduk usia produktif pada kelompok nonproduktif sehingga angka ketergantungan secara riil akan lebih besar. Prakondisi kedua adalah bila pendapatan rata-rata pekerja usia produktif yang lebih dari dua kali lipat kebutuhan hidup layak, maka kesejahteraan akan meningkat. Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa usia produktif yang bekerja tidak hanya dapat menanggung dirinya sendiri, namun juga dapat menghidupi beban tanggungannya.

2.6.7 Analisis Persentase Penduduk Usia Lanjut

Kota Surakarta memiliki kondisi struktur penduduk yang mengalami pergeseran ke arah struktur penduduk tua. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase penduduk muda (0-4 tahun) dan meningkatnya persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas). Proyeksi jumlah penduduk usia lanjut di Kota Surakarta pada tahun 2045 mencapai lebih dari seratus ribu jiwa dengan persentase nyaris mencapai 20% dari total penduduk. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi penduduk usia lanjut di Kota Surakarta pada tahun 2025-2045.

Tabel 2. 31 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Surakarta

Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	105,82	102,96	98,53	94,83	90,28	84,62
15-64	370,80	370,43	364,75	354,3	341,93	327,43
65+	50,4	55,68	68,64	81,21	91,66	100,77

Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Usia Lanjut (%)	9,5	11	13	15	17	19,65

Sumber: BPS, 2024; Analisis Tim Penyusun, 2024

Peningkatan persentase penduduk usia lanjut dengan laju yang cukup signifikan hingga tahun 2045 menunjukkan implikasi bahwa terdapat pergeseran jenis layanan publik yang akan dibutuhkan. Pada sektor kesehatan, kebutuhan layanan untuk penyakit degeneratif akan meningkat. Sementara di sektor sarana umum, pembangunan sarana dasar perkotaan harus mempertimbangkan aksesibilitas untuk *assisted citizen* yaitu warga kota yang perlu dibantu, terutama warga lansia dan berkebutuhan khusus lain. Kondisi mobilitas penduduk usia lanjut yang terbatas berimplikasi pada pertimbangan desain ruang dan sistem pergerakan Kota Surakarta dan mendorong implementasi teknologi untuk meningkatkan akses lansia terhadap layanan publik esensial.

2.6.8 Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk dengan TFR yang rendah sehingga angka ketergantungan dari pertambahan penduduk usia muda dapat terjaga. Kota Surakarta memiliki karakteristik kondisi penentu bonus demografi seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Proyeksi Bonus Demografi Kota Surakarta

Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Usia Non-Produktif (jiwa)	201,79	158,64	167,17	176,04	181,94	185,39
Usia Produktif (jiwa)	385,85	370,43	364,75	354,3	341,93	327,43
Persentase Usia Produktif (%)	65,66	70	69	67	65	54
TFR	1,79	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73

Sumber: BPS, 2024; Analisis Tim Penyusun, 2024

Bonus demografi di Kota Surakarta telah memperlihatkan *trend* penurunan persentase penduduk usia produktif mulai tahun 2025. Walaupun TFR juga terus

menurun, namun angka persentase usia non-produktif tetap meningkat dengan kontribusi penduduk usia lanjut yang secara signifikan meningkat. Hal ini membawa implikasi dalam perencanaan pembangunan Kota Surakarta pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Implikasinya adalah adanya kebutuhan lapangan kerja dengan kualifikasi yang spesifik, yaitu lapangan kerja untuk tenaga kerja usia produktif muda yang mampu beradaptasi dengan permintaan dunia industri dengan dukungan layanan pendidikan formal, serta lapangan kerja untuk tenaga kerja usia produktif pra-lansia yang memiliki keterbatasan kompetensi sehingga membutuhkan dukungan pendidikan non-formal untuk mengejar kompetensi tenaga kerja. Implikasi lainnya adalah pendapatan usia produktif perlu terus ditingkatkan untuk mampu menanggung jumlah beban tanggungan yang terus meningkat. Lanjut usia diharapkan masih produktif dan mandiri, sehingga mengurangi beban tanggungan keluarga. Pada kelompok usia pra-lansia perlu diintervensi dengan kebijakan yang memperpanjang kapasitas produktifnya untuk mencapai *silver economy*, yaitu lansia produktif dan mandiri. Semisal dengan menaikkan umur pensiun untuk menjaga produktivitas penduduk. Hal ini dibarengi dengan jaminan kesehatan universal untuk memastikan keamanan produktivitas mengingat tingginya resiko kerja yang dihadapi kelompok usia ini.

2.6.9 Analisis Proyeksi Ketenagakerjaan Kota Surakarta

Data jumlah penduduk usia kerja menunjukkan kapasitas penawaran tenaga kerja di Kota Surakarta. Berdasarkan definisi yang digunakan BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Berdasarkan tabel 2.35, penduduk usia kerja pada tahun 2021 mencapai 421.837 jiwa yang terdiri dari 203.330 jiwa penduduk laki-laki dan 218.507 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 423.767 jiwa yang terdiri dari 204.301 penduduk laki-laki dan 219.466 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja berkurang menjadi 421.288 jiwa yang terdiri dari 205.539 penduduk laki-laki dan 215.749 penduduk perempuan.

Tabel 2. 33 Penduduk Usia Kerja Tahun 2021-2023

Usia Kerja (15+)	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15 - 19	21.617	23.838	45.455	21.448	23.670	45.118	20.659	19.675	40.334
20 - 24	25.807	26.154	51.961	25.752	26.008	51.760	20.925	20.365	41.290
25 - 29	21.456	20.196	41.652	21.373	20.072	41.445	19.920	19.595	39.515
30 - 34	20.207	19.578	39.785	20.092	19.445	39.537	19.106	18.664	37.770
35 - 39	18.696	19.254	37.950	18.675	19.138	37.813	19.059	18.809	37.868
40 - 44	17.803	18.812	36.615	17.858	18.838	36.696	19.718	19.974	39.692
45 - 49	17.132	19.347	36.479	17.117	19.304	36.421	19.089	19.632	38.721
50 - 54	16.522	18.528	35.050	16.761	18.778	35.539	17.342	18.343	35.685
55 - 59	15.082	16.634	31.716	15.306	16.906	32.212	15.358	17.137	32.495
60 - 64	11.201	12.193	23.394	11.481	12.540	24.021	12.658	14.774	27.432
65 +	17.807	23.973	41.780	18.438	24.767	43.205	21.705	28.781	50.486
Total	203.330	218.507	421.837	204.301	219.466	423.767	205.539	215.749	421.288

Sumber: *Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2021, 2022 dan 2023*

Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah Angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai 282.178 yang terdiri dari 158.706 penduduk laki-laki dan 123.472 penduduk perempuan. Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 288.777 yang terdiri dari 160.941 penduduk laki-laki dan 127.836 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 291.864 yang terdiri dari 167.272 penduduk laki-laki dan 124.592 penduduk perempuan.

Berkaitan dengan data jumlah penduduk yang bekerja, BPS mendefinisikan bawah bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai 260.025 yang terdiri dari 145.699 penduduk laki-laki dan 114.326 penduduk

perempuan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 271.928 yang terdiri dari 149.307 penduduk laki-laki dan 122.621 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 278.506 yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 157.525 dan penduduk perempuan sebanyak 120.981.

Akan tetapi, Kota Surakarta masih memiliki masalah pengangguran. Jumlah penduduk yang menganggur mencapai 22.153 jiwa pada tahun 2021 yang terdiri dari 13.007 penduduk laki-laki dan 9.146 penduduk perempuan. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 16.849 yang terdiri dari 11.634 penduduk laki-laki dan 5.215 penduduk perempuan. Data tahun 2023 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 13.358 yang terdiri dari 9.747 penduduk laki-laki dan 3.611 penduduk perempuan.

Sebagian penduduk usia kerja tidak aktif di pasar tenaga kerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2021, jumlah bukan angkatan kerja mencapai 139.659 jiwa yang terdiri dari 44.624 penduduk laki-laki dan 95.035 penduduk perempuan. Pada tahun 2022, jumlah bukan angkatan kerja mencapai 134.990 jiwa yang terdiri dari 43.360 laki-laki dan 91.630 perempuan. Tahun 2023, jumlah bukan angkatan kerja mencapai 130.045 jiwa yang terdiri dari 38.560 laki-laki dan 91.485 perempuan. Sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja terutama kelompok perempuan memiliki status mengurus rumah tangga.

Tabel 2. 34 Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2021-2023

Indikator Ketenaga kerjaan	2021			2022			2023		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia Kerja (15+)	203.330	218.507	421.837	204.301	219.466	423.767	205.832	216.077	421.909
Angkatan Kerja	158.706	123.472	282.178	160.941	127.836	288.777	167.272	124.592	291.864
Bekerja	145.699	114.326	260.025	149.307	122.621	271.928	157.525	120.981	278.506
Pengangguran Terbuka	13.007	9.146	22.153	11.634	5.215	16.849	9.747	3.611	13.358
Bukan Angkatan Kerja	44.624	95.035	139.659	43.360	91.630	134.990	38.560	91.485	130.045
Sekolah	20.115	22.871	42.986	16.495	24.593	41.088	17.146	20.360	37.506
Mengurus Rumah Tangga	12.071	63.826	75.897	18.246	61.764	80.010	11.622	62.249	73.871
Lainnya	12.438	8.338	20.776	8.619	5.273	13.892	9.792	8.876	18.668

Indikator Ketenaga kerjaan	2021			2022			2023		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)									
	78,05%	56,51%	66,89%	78,78%	58,25%	68,15%	81,27%	57,66%	69,18%
Pengangguran Terbuka	13.007	9.146	22.153	11.634	5.215	16.849	9.747	3.611	13.358
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)									
	7,52%	8,42%	7,92%	8,2%	7,41%	7,85%	5,83%	2,90%	4,58%
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)									
	92,48%	91,58%	92,08%	91,8%	92,59%	92,15%	94,17%	97,1%	95,42%

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2021, 2022 dan 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 mencapai 66,89%; tahun 2022 mencapai 68,15% dan tahun 2023 mencapai 69,18%. TPAK lebih tinggi pada kelompok laki-laki (2021 adalah 78,05%; 2022 adalah 78,78% dan 2023 adalah 81,27%) dibandingkan kelompok perempuan (2021 adalah 56,51%; 2022 adalah 58,25% dan 2023 adalah 57,66%). Dari tahun 2021 hingga 2023 TPAK mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya fasilitasi oleh berbagai program dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan angkatan kerja, antara lain peningkatan investasi, tingkat pendidikan, pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih intensif, serta terciptanya kondisi kerja yang kondusif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 mencapai 7,92%; tahun 2021 mencapai 7,85% dan tahun 2023 mencapai 4,58%. Dengan demikian, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2021 mencapai 92,08%; tahun 2022 mencapai 92,15% dan tahun 2023 mencapai 95,42%. Dari tahun 2021 hingga 2023 TPT mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh intensifnya program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, melebihi yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk pencapaian TPT yang terus menurun pada tahun mendatang maka sangat diperlukan sinergitas, dukungan pengangguran baik dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat serta komitmen penuh dari pemangku kepentingan serta Kepala Daerah terkait penurunan TPT.

Tabel 2. 35 Karakteristik Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Surakarta Tahun 2021-2023

Lapangan Pekerjaan Utama	2021		2022		2023	
	Ribu Orang	Persen	Ribu Orang	Persen	Ribu Orang	Persen
Pertanian	2,83	1,09	0,66	0,24	1,09	0,39
Manufaktur	76,41	29,39	75,6	27,8	76,66	27,53
Jasa	180,79	69,53	195,67	71,96	200,76	72,08
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2021, 2022 dan 2023

Penduduk bekerja di Kota Surakarta Sebagian besar pada sektor jasa, yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Sektor manufaktur menempati urutan kedua, sektor ini terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sangat sedikit karena keterbatasan lahan di Kota Surakarta. Sektor pertanian terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 2. 36 Pengangguran Menurut Kelompok Umur Kota Surakarta Tahun 2021-2023

Pengangguran menurut kelompok umur	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15 - 19	670	1.936	2.606	5.648	630	6.278	1.482	753	2.235
20 - 24	3.295	1.673	4.968	1.665	1.086	2.751	2.189	1.751	3.940
25 - 29	1.246	482	1.728	1.814	1.074	2.888	4.310	734	5.044
30 - 44	5.182	3.002	8.184	981	1.231	2.212	906	373	1.279
45+	2.614	2.053	4.667	1.526	1.194	2.720	860	0	860
Jumlah	13.007	9.146	22.153	11.634	5.215	16.849	9.747	3.611	13.358

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2021, 2022 dan 2023

Pengangguran paling tinggi pada kelompok umur 25-29 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar, dimungkinkan kurikulum di pendidikan tinggi tidak menyiapkan lulusan untuk bisa

langsung bekerja. Siswa pendidikan tinggi mencari pekerjaan sesuai dengan basic keilmuannya, dengan kata lain bahwa lulusan perguruan tinggi terlalu selektif dalam memilih pekerjaan.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adanya MoU antara Perguruan Tinggi dan Perusahaan yang menjamin bahwa lulusan bisa langsung bekerja di Perusahaan tersebut. Pengangguran ini juga dipacu oleh rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di sektor formal, keinginan masyarakat Kota Surakarta untuk bekerja hanya di Kota Surakarta saja, sedangkan tenaga kerja di perusahaan didominasi oleh tenaga kerja dari luar Kota Surakarta.

Proyeksi indikator-indikator ketenagakerjaan dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan eksponensial. Proyeksi P_t didasarkan pada nilai indikator ketenagakerjaan pada tahun P_0 (tahun 2022) dikalikan dengan nilai e senilai dengan 2,72 yang merupakan basis dari logaritma natural yang dipangkatkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan (r) dan jumlah tahun (t).

$$P_t = P_0(e^{rt})$$

Hasil proyeksi ditunjukkan pada tabel 2.39. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 455.709 jiwa. Angkatan kerja pada tahun 2045 mencapai 287.385 jiwa dimana terdiri dari 321.458 yang bekerja dan 1.811 yang menganggur. Jumlah bukan Angkatan kerja pada tahun 2045 mencapai 171.957 jiwa yang terdiri dari 52.651 yang bersekolah; 152.647 yang mengurus rumah tangga dan 2.634 berstatus lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2045 mencapai 63,08% dan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 0,63%. Selengkapnya, proyeksi ketenagakerjaan hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Proyeksi Indikator-Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta

	2021	2022	2023	Pertum buhan	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk usia kerja (15+)	421.837	423.767	421.909	0,003	427.803	434.615	441.535	448.566	455.709
Angkatan Kerja	282.178	288.777	291.864	0,000	288.595	288.292	287.989	287.687	287.385
Bekerja	260.025	271.928	278.506	0,007	277.928	288.224	298.902	309.975	321.458
Penganggur an Terbuka	22.153	16.849	13.358	-0,097	12.596	7.756	4.776	2.941	1.811

	2021	2022	2023	Pertumbuhan	2025	2030	2035	2040	2045
Bukan Angkatan Kerja	139.659	134.990	130.045	0,011	139.320	146.847	154.780	163.143	171.957
Sekolah	42.986	41.088	37.506	0,011	42.439	44.789	47.270	49.888	52.651
Urus Rumah Tangga	75.897	80.010	73.871	0,028	87.044	100.167	115.269	132.648	152.647
Lainnya	20.776	13.892	18.668	-0,072	11.183	7.791	5.427	3.781	2.634
TPAK	66,89%	68,15%	69,18%	-0,003	67,46%	66,34%	65,23%	64,15%	63,08%
TPT	7,85%	5,83%	4,58%	-0,097	4,36%	2,69%	1,66%	1,02%	0,63%

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2021, 2022 dan 2023 (Data diolah)

Berdasarkan proyeksi di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia kerja terus menerus mengalami peningkatan hingga tahun 2045, dengan kenaikan lebih dari 28.000 jiwa dalam 20 tahun. Namun, pada proyeksi angkatan kerja dapat dilihat terjadi penurunan sebesar lebih dari 3.000 jiwa. pergeseran proporsi angkatan kerja terlihat pada dinamika TPAK yang menunjukkan penurunan signifikan. TPAK pada tahun 2023 sebesar 69,18% diproyeksikan akan turun sebesar 6% menjadi 63,08%. Penurunan TPAK ini dikontribusikan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. Selama 20 tahun, penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sejumlah 73.871 penduduk di tahun 2023 menjadi 152.647 penduduk pada tahun 2045. Dinamika ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk usia kerja sejalan dengan proyeksi struktur penduduk menurut gender yang memproyeksikan populasi penduduk perempuan akan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Proyeksi-proyeksi ketenagakerjaan di atas akan berimplikasi pada pembangunan Kota Surakarta sepanjang periode 2025-2045. Implikasi penting terdapat pada dua hal, yaitu naiknya tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan pendidikan untuk spesialisasi kompetensi. Penyediaan lapangan kerja pada 20 tahun yang akan datang diharapkan dapat mengakomodasi penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga. Hal ini berarti ada kebutuhan pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang lebih fleksibel dan inklusif untuk penduduk dengan keterbatasan mobilitas dan waktu aktif bekerja. Kegiatan ekonomi paruh waktu dengan tempat bekerja yang fleksibel atau jarak jauh dapat

menjadi solusi untuk kebutuhan ini. Untuk layanan pendidikan, angka penduduk usia kerja yang bersekolah diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2023 sebesar 37.506 menjadi 52.651 penduduk pada tahun 2045. Tenaga kerja yang bersekolah diharapkan mampu memiliki spesialisasi kompetensi yang sejalan dengan potensi Kota Surakarta sebagai kota dengan kegiatan ekonomi teknologi tinggi, industri kreatif, dan jasa pariwisata. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan tenaga kerja baik formal maupun non-formal untuk spesialisasi pada sektor-sektor tersebut.

2.6.10 Integrasi dengan Dokumen KLHS pada Proyeksi Kependudukan

Dokumen KLHS menggunakan proyeksi penduduk dengan metode matematis dengan rumus geometri karena kelaziman penggunaan. Proyeksi tersebut menghasilkan angka jumlah penduduk tahun 2045 pada KLHS sebesar 530.273 jiwa. Hal ini berbeda dengan proyeksi pada BPS yang digunakan dalam dokumen RPJPD ini sebesar 512.811 jiwa.

Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan kesetaraan gender dan kualitas keluarga merupakan 3 (tiga) dari 14 (empat belas) isu strategis KLHS yang intervensinya disandarkan pada proyeksi kependudukan. Isu strategis ini sejalan dengan proyeksi kependudukan pada dokumen RPJPD Kota Surakarta yang memperlihatkan adanya pergeseran struktur penduduk dengan tren angka ketergantungan yang meningkat. Walaupun IMR terlihat menurun, angka ketergantungan disumbang oleh peningkatan proporsi penduduk non-usia produktif pada kelompok lansia.

2.7. Tren Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Untuk menyusun proyeksi kebutuhan sarana prasarana tahun 2025-2045, dasar perhitungan yang digunakan adalah penyediaan sarana prasarana berdasarkan jumlah penduduk pendukung dari setiap layanan. Secara umum, standar yang digunakan adalah SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perkotaan. Untuk kebutuhan proyeksi yang lebih detail dan belum diatur dalam SNI 03-1733-2004, digunakan standar nasional lain yang terkait, buku pedoman

penyediaan yang resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah, atau pertimbangan akademis (literatur ilmiah).

Penduduk pendukung untuk perhitungan setiap layanan menggunakan penduduk Kota Surakarta seperti yang telah diproyeksikan pada bagian 2.6 di atas. Namun, dengan mempertimbangkan peran Kota Surakarta sebagai PKN, terdapat beberapa layanan yang dapat disediakan untuk melayani penduduk pendukung di kawasan aglomerasi perkotaan Surakarta. Layanan tersebut antara lain sarana pendidikan tinggi, sarana pendidikan keterampilan kerja, dan fasilitas kesehatan tingkat 3. Perhitungan penduduk pendukung untuk layanan pada kawasan aglomerasi dapat menggunakan proyeksi penduduk yang ditambahkan kawasan periurban Kota Surakarta, atau menggunakan penduduk ulangalik yang diasumsikan berdasarkan jumlah kendaraan masuk ke Kota Surakarta pada hari kerja.

2.7.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Dengan pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan migrasi yang tinggi, disertai dengan lahan yang terbatas, ketersediaan rumah layak huni dan permukiman dengan kelengkapan sarana prasarana dasar perkotaan merupakan isu strategis jangka panjang di Kota Surakarta. Berdasarkan SNI tentang Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Perkotaan, perhitungan kebutuhan jumlah dan luasan lahan dapat dihitung. Hunian sebagai pemenuhan hak dasar tempat tinggal dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga dengan asumsi setiap rumah tangga beranggotakan empat orang (ayah, ibu, dan dua anak) dan bertempat tinggal terpisah dari keluarga besar.

Perhitungan kebutuhan rumah kemudian dapat menunjukkan luasan lantai rumah dan kawasan permukiman yang dibutuhkan Kota Surakarta. Luasan lantai rumah dihitung berdasarkan luasan minimal Rumah Layak Huni, yaitu $9,6 \text{ m}^2$ untuk orang dewasa dan $4,8 \text{ m}^2$ untuk anak-anak, dan penambahan luas lantai pelayanan sebesar 50% dari luas lantai. Dengan demikian, untuk luas lantai minimal rumah layak huni untuk setiap rumah tangga adalah sebesar $27,8 \text{ m}^2$. Dengan mengacu pada asumsi ketetapan KDB rata-rata sebesar 85%, maka luas kavling minimal untuk hunian keluarga dengan jenis hunian rumah tunggal tidak bertingkat adalah sebesar 49 m^2 . Sementara itu, luasan minimal kawasan permukiman dihitung

dengan menambahkan 30% dari luas kavling sebagai ruang pembangunan sarana prasarana permukiman perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan kebutuhan hunian di Kota Surakarta hingga tahun 2045.

Tabel 2. 38 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Surakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Surakarta				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)	131.718	132.270	132.979	132.580	130.966	128.203
Proyeksi Luas Kebutuhan Lahan Rumah (ha)	632,24	648,12	651,59	649,64	641,73	628,19
Proyeksi Luas Kebutuhan Kawasan Permukiman (ha)	822,02	842,56	847,07	844,53	834,26	816,65

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah kebutuhan rumah pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai lebih dari 128.000 unit rumah dengan luasan total lebih dari 62 km² bila disediakan dengan tipe perumahan tapak tunggal (*single landed housing*). Luasan ini bahkan lebih luas dari luas wilayah Kota Surakarta yang hanya 46,72 km², dengan persentase 175% dari luas kota. Bila dikaitkan dengan dokumen RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 dengan luasan penggunaan lahan perumahan yang hanya sedikit lebih dari 23,6 km², kebutuhan lahan permukiman untuk penduduk pada tahun 2035 sebesar 3,5 kali lipat dari luasan lahan perumahan yang disediakan dalam rencana pola ruang RTRW Kota Surakarta. Dalam perspektif yang lain, RTRW menetapkan batas minimal kavling perumahan sebesar 72 m² dalam rangka pencegahan permukiman kumuh. Dengan perhitungan ini, luas lahan permukiman yang dibutuhkan menjadi 119 km² atau lebih dari 5 kali luas lahan permukiman yang disediakan pada RTRW Kota Surakarta hingga tahun 2041. Hal ini memunculkan urgensi pengembangan perumahan vertikal untuk mengatasi *gap* kemampuan penyediaan lahan dengan kebutuhan perumahan perkotaan. Hal ini juga sesuai dengan standar penyediaan hunian bertingkat untuk permukiman perkotaan yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk lebih dari 200 (dua ratus)

jiwa/hektar sudah masuk pada status penyediaan “disyaratkan” dengan tujuan peremajaan lingkungan perkotaan. Namun demikian, dengan struktur penduduk menurut usia yang masuk dalam piramida penduduk tua, penyediaan hunian vertikal harus memperhatikan karakteristik penghuni yang akan didominasi oleh usia pralansia hingga lansia.

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Dengan menggunakan proyeksi penduduk, dapat diproyeksikan kebutuhan debit harian air bersih di Kota Surakarta pada tahun 2045. Hal ini dihitung berdasarkan pedoman penyediaan dalam SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial yang menyebutkan penyediaan debit harian sebesar 120 liter/orang/hari. Berdasarkan standar tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga hingga tahun 2045. Sementara itu, asumsi kebutuhan air bersih untuk fasilitas perkotaan dihitung pada angka 20% dari kebutuhan debit harian berdasarkan Kodoatie (2003) yang menyebutkan kebutuhan non domestik sebesar 20-25%. Tabel di bawah ini menunjukkan Proyeksi Kebutuhan Air Bersih hingga tahun 2045.

Tabel 2. 39 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Surakarta

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Surakarta				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Kebutuhan Debit Harian Rumah Tangga (liter/hari)	63.224.400	63.489.480	63.829.680	63.638.400	62.863.800	61.537.320
Asumsi Kebutuhan Debit Harian Sarana Dasar Perkotaan (liter/hari)	12.644.880	12.697.896	12.765.936	12.727.680	12.572.760	12.307.464
Proyeksi Kebutuhan Debit Harian (liter/hari)	75.869.280	76.187.376	76.595.616	76.366.080	75.436.560	73.844.784

Sumber: SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial; Kodoatie, 2003; Analisis Tim Penyusun, 2024

Kebutuhan debit harian pada tahun 2045 mencapai lebih dari 73 juta liter per hari yang harus disediakan oleh layanan penyediaan air bersih di Kota

Surakarta. Untuk itu, diperlukan adanya penyediaan air bersih dengan cara yang lebih berkelanjutan. Peningkatan pemanfaatan air baku permukaan terutama dari Mata Air Cokrotulung dan Sungai Bengawan Solo melalui program Wosusokas diharapkan akan mengurangi pemanfaatan air tanah yang terbatas. Upaya ini tentunya didukung dengan kegiatan-kegiatan konservasi air baik dalam skala kota maupun skala regional melalui kerjasama antar wilayah.

2.7.3 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan standar timbulan sampah domestik pada SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman yang menyatakan bahwa timbulan sampah domestik adalah sebesar 3 liter/orang/hari pada kawasan perkotaan besar dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa. Berdasarkan hal tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi timbulan sampah domestik yang diproduksi di Kota Surakarta hingga tahun 2045. Berdasarkan proyeksi timbulan sampah, dapat dihitung kebutuhan luas lahan TPA untuk metode *open dumping* tanpa pengolahan 3R. Tchobanoglous (1993) dalam Lesmana dan Tawaqal (2021) menggunakan asumsi untuk penghitungan kebutuhan luas lahan TPA berupa: (1) jumlah *lift/cell* sebanyak 4 dengan ketebalan 2,44-3,66 m; (2) lebar *cell* adalah 3,05-9,1 ; dan (3) tebal lapisan penutup harian adalah 15,24-30,48 cm; (4) ukuran *cell* adalah 9x9 m²; dan densitas sampah pada TPA adalah sebesar 0,3 ton/m³. Berdasarkan asumsi tersebut, tabel di bawah ini menyajikan proyeksi luas kebutuhan lahan TPA untuk menangani sampah domestik pada setiap lima tahunnya.

Tabel 2. 40 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Surakarta

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	152.974,7	158.723,7	159.574,2	159.096,0	157.159,5	153.843,3
Volume sampah yang masuk TPA (ton/hari)	374,7	476,17	478,72	477,29	471,48	461,53
Proyeksi Kebutuhan	170.000	60.348,07	60.671,44	60.489,63	59.753,35	58.492,50

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Timbunan Sampah Rumah Tangga				
		2025	2030	2035	2040	2045
Luasan TPA per 5 tahun (m2)						
Sumber: SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman; Tchobanoglous (1993) ; Analisis Tim Penyusun,2024						

Tabel tersebut menunjukkan kebutuhan luasan lahan untuk TPA tanpa pemrosesan 3R sebesar lebih dari 0,58 km² per lima tahun. Bila terus menerus menggunakan metode *open dumping*, TPA regional Putri Cempo tidak akan mampu menangani timbunan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta. Kehadiran PSEL Putri Cempo yang memulai operasi akhir 2023 dapat menjadi faktor penurunan volume sampah di TPA yang cukup signifikan. PSEL Putri Cempo diharapkan mampu memaksimalkan persentase sampah tertangani pada TPA Putri Cempo sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan untuk menampung peningkatan timbunan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta.

Selain penyediaan lahan TPA, tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan sarana persampahan untuk mendukung implementasi 3R dari skala komunal. Sarana ini terdiri dari wadah komunal, komposter komunal, gerobak sampah, serta truk container. Wadah komunal, komposter komunal, serta gerobak sampah merupakan sarana pendukung pemilahan dan pengolahan sampah pada skala komunitas dan pada akhirnya menurunkan jumlah sampah yang harus diangkut ke TPA Putri Cempo. Perhitungan kebutuhan sarana tersebut menggunakan standar jumlah penduduk layanan sebagaimana diatur pada SNI 3242-2008.

Tabel 2. 41 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Skala Komunal Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Produksi Sampah Harian (liter)		Produksi Sampah Setahun	Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah				
			Domestik	Non Domestik		Wadah Komunal	Komposter Komunal	Gerobak Sampah	Truk Container Sampah	Bangunan Daur Ulang
2025	529079	105816	1587237	529079	2116316	2645	5291	827	100	176
2030	531914	106383	1595742	531914	2127656	2660	5319	831	100	177
2035	530320	106064	1590960	530320	2121280	2652	5303	829	100	177
2040	523865	104773	1571595	523865	2095460	2619	5239	819	99	175
2045	512811	102562	1538433	512811	2051244	2564	5128	801	97	171

Sumber: SNI 3242:2008, Analisis Tim Penyusun 2024

Standar pemadatan wadah komunal dapat memuat sampah hingga 1 m³, sementara komposter komunal dapat mengolah sampah hingga 1 m³ setiap kali proses. Gerobak sampah menggunakan ukuran gerobak sebesar 1 m³ yang dapat digunakan dalam beberapa trip. Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan yang dihitung pada proyeksi ini memiliki ukuran standar 150 m² untuk mengolah sampah yang diangkut dengan gerobak sampah. Sementara itu, truk container yang digunakan untuk mengangkut sisa sampah tidak terolah menuju ke TPA berukuran 10 m³.

2.7.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan sarana kesehatan untuk Kota Surakarta dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang menjadi beban layanan sarana. Standar minimal penyediaan didasarkan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dengan beban layanan Puskesmas sebesar 120.000 jiwa. Sementara itu, dalam pedoman tersebut tidak disebutkan penduduk pendukung minimal untuk penyediaan Rumah Sakit.

Dengan menggunakan standar penyediaan penduduk dalam SNI 03-1733-2004, maka hingga tahun 2045 dengan jumlah penduduk proyeksi sebesar 512.811 jiwa, diperlukan 5 unit Puskesmas. Standar lain yang mengatur mengenai penyediaan Puskesmas adalah PMK No 43 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, Puskesmas merupakan sarana pelayanan pratama dengan skala layanan kesehatan. Hal ini berarti pada tahun 2045, dengan asumsi tidak ada pemekaran Kecamatan, diperlukan minimal 5 unit Puskesmas (1 unit pada setiap Kecamatan). Selain itu, layanan Puskesmas dapat pula dihitung berdasarkan radius layanan sebesar 1.500 m berdasarkan PMK No 43 Tahun 2019. Dengan menggunakan radius layanan, maka wilayah Kota Surakarta memerlukan 7 unit puskesmas. Berdasarkan data pada portal Solo Data, Kota Surakarta telah memiliki 17 unit Puskesmas. Tabel di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Surakarta dengan tetap mempertahankan jumlah sarana kesehatan yang telah tersedia.

Tabel 2. 42 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Surakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Surakarta				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (unit)	17	17	17	17	17	17
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit (unit)	20	21	23	23	23	23
Proyeksi Kebutuhan Dokter Praktek di luar RS dan Puskesmas	104	106	107	107	105	103

Sumber: Solo Data, 2024; Analisis Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan Puskesmas di Kota Surakarta telah mampu melayani hingga tahun 2045 dengan perbandingan 1 Puskesmas akan melayani 30.166 jiwa, bahkan melampaui kebutuhan minimal. Data tahun 2023 sebagaimana data pada portal Solo Data, Kota Surakarta sudah memiliki 17 Puskesmas. Jumlah puskesmas telah melebihi standar layanan berdasarkan jumlah penduduk minimal. Kota Surakarta telah memiliki kerjasama dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang bertampalan batas dan berada pada aglomerasi perkotaan Surakarta untuk menyediakan layanan dasar kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan puskesmas tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan jangkauan layanan pada internal Kota Surakarta. Kondisi penyediaan layanan seperti ini dapat merujuk pada PMK No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pada pasal 10 menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, penyediaan Puskesmas pada satu Kecamatan dapat lebih dari satu unit.

Data jumlah rumah sakit tahun 2023 di Kota Surakarta sebanyak 20 rumah sakit terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 14 Rumah Sakit Umum lainnya dan 4 Rumah Sakit Khusus. Pada tahun 2025 jumlah Rumah Sakit bertambah satu menjadi 21 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Pemerintah untuk layanan Kardiologi. Sedangkan proyeksi tahun 2030 akan bertambah dua yaitu, Rumah Sakit Akademik UMS dan Rumah Sakit Pemerintah di Solo Barat. Untuk proyeksi tahun 2035, 2040 dan 2045 jumlah tidak bertambah tetap 23 rumah sakit. Hal ini dengan pertimbangan bahwa indikator

rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk sudah melebihi standar yaitu tahun 2023 sebesar 7,28 per 1.000 penduduk (standar 1 tempat tidur per 1.000 penduduk). Di samping itu pada indikator pemanfaatan rumah sakit yang salah satunya diukur dari BOR (*Bed Occupancy Ratio*) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, tahun 2023 rata-rata BOR rumah sakit di Kota Surakarta sebesar 49,90%, masih di bawah nilai parameter BOR yang ideal yaitu antara 60-85%. Hal ini menunjukkan gambaran masih rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit di Kota Surakarta. Semakin rendah BOR berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang tersedia. Berdasarkan hasil Analisa dan pemetaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Surakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa rasio peserta BPJS dibandingkan jumlah tempat tidur sudah melebihi standar yaitu 5,4 (standar 1), yang berarti bahwa ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit di Kota Surakarta sudah melebihi standar. Data jumlah tempat tidur dan BOR Rumah Sakit di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan dengan akreditasi oleh Lembaga terstandar eksternal. Hasil akreditasi dari 20 rumah sakit yang ada di Kota Surakarta adalah paripurna.

Tabel 2. 43 Data Rumah Sakit Kota Surakarta Tahun 2023

No	Rumah Sakit	Pemilik	Kelas	Jumlah Tempat Tidur	BOR (%)	Status Akreditasi
1	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	Pemprov Jateng	A	1.182	64,92	Paripurna
2	RS Jiwa Daerah Surakarta	Pemprov Jateng	A	274	50,26	Paripurna
3	RS Umum Dr. Oen	Swasta	B	372	45,81	Paripurna
4	RS PKU Muhammadiyah Surakarta	Swasta	B	399	62,09	Paripurna
5	RS Umum Kasih Ibu	Swasta	B	249	53,35	Paripurna
6	RS Umum Islam Kustati	Swasta	C	197	51,13	Paripurna
7	RS Umum Hermina Solo	Swasta	C	200	53,65	Paripurna
8	RS Umum Panti Waluyo	Swasta	C	137	48,98	Paripurna
9	RS Umum Brayat Minulya	Swasta	C	144	46,63	Paripurna
10	RS Umum Tk III Slamet Riyadi Surakarta	TNI	C	168	33,06	Paripurna

No	Rumah Sakit	Pemilik	Kelas	Jumlah Tempat Tidur	BOR (%)	Status Akreditasi
11	RS Umum Pusat Surakarta	Kementerian Kesehatan	C	116	28,18	Paripurna
12	RS Umum Triharsi	Swasta	C	140	22,69	Paripurna
13	RS Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno	Pemkot Surakarta	C	154	40,24	Paripurna
14	RS Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta	Pemkot Surakarta	C	166	22,54	Paripurna
15	RS JIH Solo	Swasta	C	173	29,18	Paripurna
16	RS Khusus Mata Solo	Swasta	C	25	15,40	Paripurna
17	RS Gigi dan Mulut Soelastrri	Swasta	C	17	3,22	Paripurna
18	RS Onkologi Solo	Swasta	C	29	19,21	Paripurna
19	RS PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta	Swasta	D	74	59,65	Paripurna
20	RS Bhayangkara Surakarta	Polri	D	38	1,27	Paripurna
Total				4.254		
Rata-rata					49,90	

Berdasarkan tabel di kebutuhan dokter praktek mandiri di luar RS dan puskesmas tahun 2023 masih kurang (realisasi 104 dari target 105). Meskipun jumlah dokter praktek mandiri di luar RS dan puskesmas di Kota Surakarta yang relative kecil, namun jika dilihat jumlah praktek dokter yang di fasilitas pelayanan Kesehatan di Kota Surakarta sangat tinggi yaitu sebanyak 2.510 dokter terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis (dokter umum 1.154 dan dokter spesialis 1.356). Angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menko Kesra Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011-2025 bahwa standar kebutuhan dokter umum sebesar 50 per 100.000 penduduk sedangkan dokter spesialis sebesar 12 per 100.000 penduduk. Ketersediaan dokter yang tinggi karena Kota Surakarta menjadi pusat rujukan Kabupaten/Kota sekitarnya.

Hal yang menjadi perhatian terkait layanan kesehatan pada tahun 2045 adalah proyeksi struktur penduduk yang bergeser ke arah dominasi pralansia dan lansia. Struktur ini akan berdampak pada angka frekuensi penyakit degeneratif yang meningkat dan membutuhkan layanan kesehatan yang spesifik. Oleh karena itu, penambahan sarana kesehatan untuk kebutuhan 20 (dua puluh) tahun mendatang semestinya difokuskan pada peningkatan kapasitas pencegahan dan pengobatan

penyakit degeneratif, serta upaya-upaya pemeliharaan kesehatan pada kelompok umur pralansia dan lansia. Hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan adalah dengan meningkatkan mutu layanan kesehatan.

2.7.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan untuk tahun 2045 didasarkan pada proyeksi penduduk sebagai pengguna sarana. Dalam perencanaan penyediaannya, sarana pendidikan juga dapat disesuaikan dengan struktur penduduk. Berdasarkan standar minimal penyediaan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan penyediaan PAUD, SD, SMP dan SMA, standar penyediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah minimal penduduk pendukung, yaitu 1.250 penduduk untuk PAUD, 1.600 penduduk untuk SD/setingkat, dan 4.800 penduduk untuk SMP/setingkat dan SMA/setingkat. Dengan demikian, dapat dihitung seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Surakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Proyeksi Kebutuhan PAUD (unit)	437	424	426	425	420	411
Rombel PAUD/setingkat	1.096	848	852	850	840	822
Proyeksi Kebutuhan SD/setingkat (unit)	231	331	333	332	328	321
Rombel SD/setingkat	2.305	1.986	1.998	1.992	1.968	1.926
Proyeksi Kebutuhan SMP/setingkat (unit)	72	111	111	111	110	107
Rombel SMP/setingkat	1.036	666	666	666	660	642
Proyeksi Kebutuhan SMA/setingkat (unit)	82	111	111	111	110	107
Rombel SMA/setingkat	577	666	666	666	660	642

Sumber: BPS, 2023; Dapodik Kemendikbud, 2023; Analisis Tim Penyusun berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Perhitungan standar di atas menggunakan standar penyediaan sebagai berikut:

1. PAUD : 2 rombongan belajar per unit
2. TK : 2 rombongan belajar per unit
3. SD : 6 rombongan belajar per unit
4. SMP : 6 rombongan belajar per unit
5. SMA : 6 rombongan belajar per unit.

Bila satu sekolah terdapat lebih dari 1 rombel per tingkat untuk SD/setingkat, atau lebih dari 2 rombel per tingkat untuk SMP/setingkat dan SMA/setingkat, maka kebutuhan unit sekolah pada sarana pendidikan dapat disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah sarana pendidikan pada tingkat PAUD, SD dan SMP berdasarkan kebutuhan rombongan belajar sudah terpenuhi. Walau demikian, distribusi lokasi sarana masih harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan struktur penduduk yang dijelaskan di atas yang menunjukkan adanya pergeseran ke arah dominasi penduduk yang lebih tua, terdapat kebutuhan pendidikan non-formal yang dapat digunakan untuk kelompok usia produktif dan usia pralansia. Hal ini penting untuk mendorong produktivitas pada kelompok umur tersebut mengingat dominasi mereka pada struktur penduduk. Terkait dengan distribusi gender pada struktur penduduk, pendidikan non-formal semestinya menaruh perhatian lebih pada pendidikan untuk perempuan dengan dukungan fasilitas yang ramah perempuan pekerja.

Dalam rangka pemenuhan fungsi Kota Surakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah (*growth pole*) dengan pengembangan pendidikan STEAM (model pembelajaran yang menggabungkan lima disiplin ilmu yaitu *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*) untuk mendukung agrikultur dan perindustrian, terdapat kebutuhan pengembangan fasilitas pendidikan yang inovatif. Kota Surakarta dapat mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan pengembangan aktivitas agrikultur dan perindustrian pada skala regional. Pengembangan fungsi pendidikan regional ini sejalan dengan penguatan peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

2.7.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kebudayaan

Sarana kebudayaan pada lingkungan permukiman perkotaan juga diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan empat jenis sarana pada dua level penyediaan, yaitu Balai Serbaguna dan Gedung Serbaguna yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Balai Serbaguna merupakan sarana kebudayaan pada level lingkungan dengan luas lahan 500 m², sementara Gedung Serbaguna merupakan sarana kebudayaan pada level

pusat pelayanan dengan luas lahan 3.000 m². Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045 berdasarkan SNI 03-1733-2004 dibutuhkan total 18 unit Sarana Kebudayaan Balai Serbaguna dengan lahan seluas 9.000 m², dibandingkan dengan kondisi eksisting tahun 2023 maka kebutuhan tersebut sudah memenuhi. Sementara kebutuhan Sarana Kebudayaan Gedung Serbaguna diproyeksikan sejumlah 5 unit dengan lahan seluas 15.000 m², dibandingkan dengan kondisi eksisting tahun 2023 maka kebutuhan luasan total lahan juga sudah memenuhi.

Tabel 2. 45 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan Kota Surakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Kebutuhan Sarana Kebudayaan Balai Serbaguna (unit)	45	45	45	45	45	45
Kebutuhan luas lahan untuk Sarana Kebudayaan Balai Serbaguna (m ²)	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
Kebutuhan Sarana Kebudayaan Gedung Serbaguna (unit)	2	5	5	5	5	5
Kebutuhan luas lahan untuk Sarana Kebudayaan Gedung Serbaguna (m ²)	139.118	139.118	139.118	139.118	139.118	139.118

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun (Data diolah)

Pada perencanaan sarana kebudayaan, dalam perhitungan ini tidak mencakup sarana kebudayaan pada skala kota dan regional untuk mendukung peran Kota Surakarta sebagai hub regional pengembangan kebudayaan pada aspek *Craft and Folk Art*. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan pembangunan sarana kebudayaan dengan kapasitas besar untuk mewadahi aktivitas-aktivitas budaya yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata budaya. Beberapa sarana yang diperlukan untuk pemenuhan fungsi regional di antaranya: (1) Gedung Pusat Pertunjukan Seni dan Budaya, yang mewadahi pertunjukan berbagai budaya lokal dengan penyediaan panggung pada ruang dengan kualitas visual dan akustik yang baik, dan (2) Pusat Pameran Produk Budaya, yang terintegrasi dengan pengembangan wisata dengan referensi produk lokal yang berdaya saing tinggi.

2.7.7 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Transportasi

Mengacu pada standar penyediaan sarana perkotaan, konsep yang digunakan dalam pengembangan sarana transportasi merujuk pada konsep *Transit Oriented Development*. Konsep ini menitikberatkan pada pengintegrasian pusat aktivitas/kegiatan perkotaan yang multiguna dengan simpul transportasi. Hal ini diharapkan mendorong efisiensi penggunaan lahan perkotaan dan menurunkan angka pergerakan dengan beberapa moda transportasi pada satu perjalanan. Pengembangan TOD membutuhkan pembagian beban layanan transportasi pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan hierarkinya dalam bentuk terminal antar moda yang melayani pergerakan internal dan eksternal. Pendekatan ini juga dapat terkait dengan permasalahan penglaju akibat perkembangan aglomerasi perkotaan Surakarta yang mendesak ruang permukiman pekerja ke arah pinggiran kota dan wilayah Kabupaten yang bertampalan batas.

Berdasarkan standar penyediaan terminal antar moda yang ada di SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, terminal antar moda untuk pergerakan internal disediakan satu untuk setiap kecamatan. Hal ini berarti terdapat kebutuhan 5 lokasi yang dikembangkan sebagai titik TOD sesuai dengan pusat pelayanan kawasan pada masing-masing kecamatan. Penempatan terminal antar moda ini dapat terintegrasi dengan kebutuhan perpindahan moda dari penglaju yang berpindah dari moda kendaraan pribadi pada trip permukiman-kota ke moda kendaraan umum pada trip internal Kota Surakarta. Untuk itu, diperlukan sarana parkir dan jaringan angkutan umum yang memadai pada kawasan TOD yang terhubung langsung dengan jaringan transportasi eksternal Kota Surakarta. Mode *site terminating* merupakan alternatif yang lebih sesuai ketimbang *center terminating* untuk menjawab tantangan integrasi pergerakan internal dengan pergerakan eksternal pada aglomerasi perkotaan Surakarta.

1. Kebutuhan Jalan

Proyeksi kebutuhan jaringan jalan yang dihitung dalam bagian ini didasarkan pada Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001). Kebutuhan jaringan jalan diproyeksikan untuk dapat memenuhi kriteria indeks aksesibilitas tinggi. Untuk menghitung indeks aksesibilitas, digunakan tingkat kepadatan penduduk. Dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11 ribu jiwa/km², diperlukan indeks aksesibilitas >5 untuk memenuhi standar pelayanan minimal jalan di Kota Surakarta. Perhitungan di bawah ini menunjukkan kebutuhan panjang ruas jalan untuk mencapai standar indeks aksesibilitas sebesar 5,1. Kebutuhan panjang jalan dengan demikian dihitung dengan rumusan luas wilayah (km²) dikalikan dengan 5,1. Karena tidak ada perubahan kelas kepadatan penduduk hingga tahun 2045, maka panjang jalan yang dibutuhkan hingga tahun 2045 juga tetap sama, yaitu sebesar 963,291 km.

Tabel 2. 46 Proyeksi Kebutuhan Ruas Jalan di Kota Surakarta

	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045	Tambahan hingga 2045
Jumlah Penduduk	526.870	529.079	531.914	53.0320	523.865	512.811	
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.277	11.323	11.384	11.350	11.212	10.975	
Kebutuhan panjang jalan berdasarkan target indeks aksesibilitas (km)	963,291	963,291	963,291	963,291	963,291	963,291	Sudah memenuhi

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001; Analisis Tim Penyusun 2024

Intensifikasi pemanfaatan moda transportasi publik untuk mendukung pergerakan produktif dalam kota yang terhubung dengan simpul transportasi lainnya (fasilitas integrasi) dapat mengurangi beban jalan. Selain itu, juga penggunaan kendaraan non motor dapat menjadi alternatif dalam melakukan perpindahan.

2. Kebutuhan Sarana Parkir

Berdasarkan data BPS Kota Surakarta mencatat jumlah populasi kendaraan bermotor di Kota Surakarta sampai dengan periode akhir tahun 2023 mencapai 517.790 unit. Angka tersebut mencakup 74.977 unit mobil penumpang, 1.649 unit mobil bus, 23.227 unit mobil barang dan 417.937 unit sepeda motor. Dari

pengelompokan data berdasarkan kepemilikan, data milik perorangan lebih besar daripada umum/Perusahaan dan pemerintah. Jumlah ini dimungkinkan akan terus bertambah mengingat semua pabrik otomotif tetap konsisten meluncurkan produk barunya. Untuk lebih jelasnya berikut ini jumlah kendaraan bermotor yang telah diregistrasi menurut jenis kendaraan yang ada di Kota Surakarta.

Tabel 2. 47 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diregistrasi Menurut Jenis Kendaraan di Kota Surakarta Tahun 2023

Jenis Kendaraan	Kepemilikan Kendaraan			
	Perorangan	Umum / Perusahaan	Pemerintah	Jumlah (Unit)
Mobil Penumpang	74.372	97	508	74.977
Mobil Bus	753	832	64	1.649
Mobil Barang	22.466	470	291	23.227
Sepeda Motor	416.413	0	1.524	417.937
TOTAL	514.004	1.399	2.387	517.790

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Tuntutan perkembangan zaman membuat alat transportasi yang digunakan oleh penduduk juga berubah, dari yang semula hanya transportasi umum dan pribadi bergeser menjadi transportasi *online* dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada tahun 2023 memperlihatkan, jumlah layanan transportasi *online* lebih banyak jika dibandingkan dengan transportasi umum. Layanan perhubungan di Kota Surakarta sampai tahun 2023 tercatat memiliki 4 stasiun yaitu, Stasiun Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Jebres dan Stasiun Solo Kota. Untuk terminal bus merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2018, Kota Surakarta memiliki 1(satu) terminal tipe A (Terminal Tirtonardi) dan 3 (tiga) terminal tipe C (Terminal Semanggi, Ngipang, Pelangi). Selain itu juga terdapat 1 (satu) sub terminal Kerten dan halte sejumlah 297 titik. Untuk layanan BST melayani 12 koridor dengan jumlah 116 unit armada, sedangkan untuk Feeder baru melayani 6 koridor dengan total 96 unit feeder. Jumlah armada transportasi *online* di Kota Surakarta pada tahun 2024 sejumlah 3.072 unit baik roda dua maupun roda empat. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kondisi eksisting Batik Solo Trans (BST), Mobil Angkutan Umum (*Feeder*) dan transportasi *online* yang ada di Kota Surakarta.

Tabel 2. 48 Data Kondisi Eksisting BST dan Feeder di Kota Surakarta

Jenis Layanan		Unit
Batik Solo Trans (BST)	Jumlah BST	116 Armada
	Jumlah Koridor	12 Koridor
BRT Trans Jateng	Jumlah BRT	30 Armada
	Jumlah Koridor	2 Koridor (Sumberlawang dan Wonogiri)
Angkutan Umum (Feeder)	Jumlah Feeder	54 Armada (Beroperasi pada koridor 8,10,11)
		42 Armada (Beroperasi pada koridor 7,9,12)
	Jumlah Koridor	6 Koridor

Sumber: Dishub Kota Surakarta, 2024

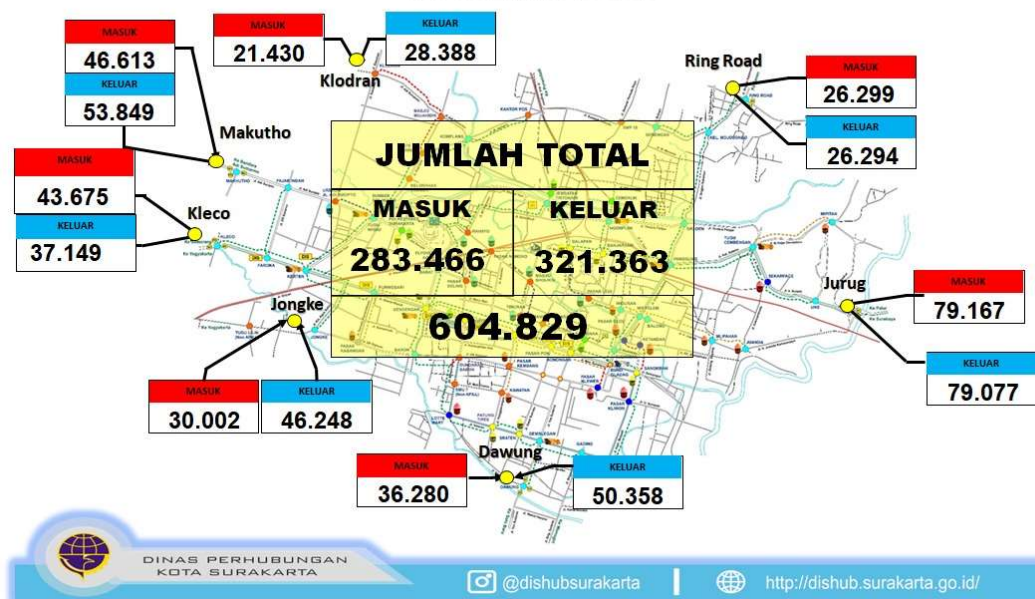
Tabel 2. 49 Jumlah Moda Transportasi Online Kota Surakarta

Jenis Layanan	Jumlah (Unit)
Grab (Roda 2)	953
Grab (Roda 4)	28
Gojek (Roda 2)	1.516
Maxim (Roda 2)	575
Jumlah	3.072

Sumber: Dishub Kota Surakarta, 2024

Mobilitas sejatinya adalah kebutuhan hidup manusia setiap hari, terus menerus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Moda transportasi menjadi solusi untuk mempercepat dan memudahkan aktivitas. Besarnya volume lalu lintas yang ada sangat berpengaruh terhadap Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR). LHR merupakan penghitungan beban lalu lintas pada suatu ruas jalan dan merupakan dasar dalam proses perencanaan transportasi yang diakibatkan oleh arus lalu lintas pada suatu ruas jalan. Gambar berikut ini menunjukkan arus lalu lintas dalam LHR Kota Surakarta per 30 April 2024.

Data Volume Kendaraan Kota Surakarta Tahun 2024 30 APRIL 2024



Sumber: Dishub Kota Surakarta, 2024

Gambar 2. 72 LHR Kota Surakarta per 30 April 2024

Pesatnya penambahan jumlah kendaraan juga menimbulkan masalah baru selain kemacetan, yaitu keterbatasan lahan parkir. Kebutuhan sarana parkir terdiri dari dua level penyediaan, yaitu lingkungan (30.000 penduduk, setara dengan Kelurahan) dan pusat pelayanan skala Kecamatan (120.000 penduduk) seperti dinyatakan dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dengan menggunakan proyeksi penduduk, dapat dihitung kebutuhan sarana parkir pada level kelurahan dan kecamatan. Tabel di bawah ini menunjukkan kebutuhan sarana parkir hingga tahun 2045.

Tabel 2. 50 Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir Kota Surakarta

	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Sarana Parkir	25	25	25	25	25	25
Kebutuhan luas lahan untuk parkir (m ²)	227.746	227.746	227.746	227.746	227.746	227.746

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Dinas Perhubungan Kota Surakarta, 2024; Analisis Tim Penyusun 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan sarana parkir berdasarkan SNI 03-1733-2004 sampai dengan tahun 2045 sejumlah 18 lokasi dengan luasan kebutuhan seluas 9.000 m² telah terpenuhi berdasarkan data eksisting tahun 2023 sejumlah 25 lokasi dengan luasan 227.746 m². Sarana parkir ini secara standar penyediaan akan berlokasi dekat dengan sarana-sarana layanan umum seperti balai pertemuan, kantor kelurahan dan kecamatan, pasar dan kantor pos. Saat ini, Kota Surakarta memiliki lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di beberapa titik yaitu, tepi jalan umum Slamet Riyadi, tepi jalan Dr. Radjiman, pelataran Pasar Klewer (selatan masjid Agung, utara masjid Agung, pasar cenderamata), *basement* parkir Pasar Klewer, gedung parkir Singosaren, taman parkir Pasar Legi, stadion Manahan, stadion Sriwedari, taman parkir Galabo, taman parkir Loji Wetan, dan Gedung parkir Ketandan. Kebutuhan sarana parkir menunjukkan tingginya pergerakan internal kota dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini dapat diintervensi dengan kebijakan pengembangan transportasi massal yang sejalan dengan arahan kebijakan pengembangan TOD pada lima titik di Kota Surakarta dan pemanfaatan gedung parkir vertikal yang tersebar pada lingkup kawasan dengan menerapkan pemanfaatan lahan pada satu tapak lahan dengan beberapa fungsi (*multilayered land-use*) dengan fungsi setempat yang terintegrasi dengan peraturan kepemilikan kendaraan.

Selain kebutuhan fasilitas transportasi untuk aktivitas internal perkotaan, Kota Surakarta juga membutuhkan infrastruktur transportasi regional untuk mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terutama pada dua hal: (1) penguatan kapasitas dan integrasi infrastruktur untuk mendukung pengembangan Metropolitan Surakarta, serta (2) pengembangan transportasi pariwisata untuk mendukung Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Magelang-Surakarta. Untuk itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan tata kelola transportasi regional pada aglomerasi Surakarta dengan peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi. Pengembangan terminal dengan mode *site-terminating* perlu direncanakan untuk melayani kapasitas regional pada lima titik TOD yang dikembangkan Kota Surakarta.

2.7.8 Proyeksi Fasilitas Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan teknik pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Kebutuhan sarana telekomunikasi perkotaan untuk mendukung perkembangan Kota Surakarta didekati dari kebutuhan layanan komunikasi nirkabel, sehingga sarana yang dibutuhkan didasarkan pada jumlah BTS (*Base Transceiver Station*) yang mampu melayani seluruh penjuru wilayah Kota Surakarta. BTS adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi seluler. Terdapat 2 (dua) jenis antena BTS yang sering dijumpai di tower seluler, yaitu antena parabola dan antena yang berbentuk persegi panjang. Untuk kawasan perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi, penggunaan mikro BTS dapat menjadi inovasi karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan dapat menggunakan pengembangan pemanfaatan lahan dengan menyisipkan pemanfaatan lahan tapak kecil pada celah-celah pemanfaatan lahan tapak besar (konsep *in-fill development*). Berikut Data Infrastruktur Telekomunikasi di Kota Surakarta yang memberikan informasi jumlah BTS jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G.

Tabel 2. 51 Data Infrastruktur Telekomunikasi di Kota Surakarta Tahun 2024

Jaringan	2G	3G	4G	5G
Jumlah	382	0	1122	21

Sumber: Kementerian Kominfo, 2024

Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo Tahun 2024, di Kota Surakarta memiliki jaringan 2G sebanyak 382, 4G sebanyak 1.122, dan jaringan 5G sebanyak 21, dengan total seluruh jaringan sejumlah 1.525 yang tersebar melalui BTS di 40 Kelurahan (Data Potensi Desa BPS Tahun 2021), sehingga saat ini sudah tidak ada area *blank spot*. Kedepannya jaringan 5G akan semakin tumbuh dan memberdayakan Kota Surakarta untuk mengembangkan potensi Industri 4.0 dan akan menjadi fondasi untuk mewujudkan agenda pemerintah menuju visi Kota Surakarta Tahun 2045. Selain itu, peningkatan kecepatan internet 5G juga akan memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain jumlah sarana telekomunikasi, hal lain yang perlu dikembangkan untuk mendukung produktivitas Kota Surakarta dengan kepadatan bangunan yang tinggi adalah jaringan serat optik dan jaringan yang langsung ke satelit untuk internet kecepatan tinggi.

2.7.9 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Olahraga

Seperti pada kebutuhan sarana parkir, kebutuhan sarana olahraga juga terdiri dari dua level penyediaan, yaitu lingkungan (30.000 penduduk) dan pusat pelayanan skala kecamatan (120.000 penduduk) seperti dinyatakan dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan kebutuhan sarana olahraga hingga tahun 2045.

Tabel 2. 52 Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga Kota Surakarta

	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Kebutuhan Sarana Olahraga Lingkungan (unit)	20	20	20	20	20	20
Kebutuhan luas lahan untuk sarana olahraga lingkungan (m ²)	369.727	369.727	369.727	369.727	369.727	369.727

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun 2024

Berdasarkan proyeksi sesuai SNI 03-1733-2004 sampai dengan tahun 2045 dengan kebutuhan 18 unit sarana olahraga lingkungan dan luasan lahan total seluas 162.000 m² dibandingkan dengan sarana olahraga eksisting tahun 2023 sejumlah 20 unit dengan luas 369.727 m², dengan demikian sarana olahraga sudah memenuhi baik jumlah unit maupun luasan lahan secara keseluruhan. Untuk sarana olahraga privat yang membutuhkan biaya akses, tidak diperhitungkan dalam kebutuhan penyediaan ini. Selain sebagai sarana pelayanan, sarana olahraga di Kota Surakarta dengan tingkat layanan nasional seperti Gelora Manahan, juga memiliki potensi sebagai atraksi wisata perkotaan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif.

2.7.10 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pemakaman

Sarana pemakaman tidak diatur secara spesifik pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan memberikan fleksibilitas terhadap cara pemakaman dengan ritual tertentu (tergantung pada agama dan kepercayaan). Secara umum, setiap Kecamatan seharusnya memiliki paling tidak satu kawasan pemakaman.

Pemerintah Kota Surakarta mengelola sedikitnya 5 (lima) tempat pemakaman umum (TPU) besar, yaitu Bonoloyo, Pracimaloyo, Daksinoloyo, Untoroloyo dan Purwoloyo. Dari lima TPU tersebut, dua diantaranya berada di luar Kota Surakarta, yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Dua TPU itu adalah Pracimaloyo yang berada di Kecamatan Kartasura dan Daksinoloyo di Kecamatan Grogol. Meski lokasinya di luar daerah Kota Surakarta, tetapi secara administratif kedua makam tersebut menjadi kewenangan Pemkot Surakarta.

Selain 5 titik lokasi TPU tersebut di atas, Kota Surakarta juga memiliki 84 titik lokasi yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat setempat dan tersebar hampir merata di setiap kecamatan. Luas TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta sebesar 60,89 Ha dan yang dikelola oleh masyarakat setempat seluas 31,41 Ha. Untuk lebih jelasnya berikut ini sebaran dan luasan TPU di Kota Surakarta.

Tabel 2. 53 TPU di Kota Surakarta

No	Nama TPU/Makam/Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)
1	TPU Bonoloyo	1	15,69
2	TPU Pracimaloyo	1	14,50
3	TPU Daksinoloyo	1	15,80
4	TPU Untoroloyo	1	5,87
5	TPU Purwoloyo	1	9,03
Kewenangan Kota		5	60,89
1	Kecamatan Banjarsari	15	2,36
2	Kecamatan Jebres	11	17,09
3	Kecamatan Laweyan	45	8,11
4	Kecamatan Pasarkliwon	8	2,25
5	Kecamatan Serengan	5	1,60
Luas Pengelolaan Masyarakat		84	31,41
Luas Total Makam		89	92,30

Sumber: Analisis Tim Penyusun 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, lahan pemakaman yang ada di Kota Surakarta telah memenuhi ketentuan minimal penyediaan kawasan pemakaman. Namun, kebutuhan lahan untuk pemakaman juga dapat dihitung berdasarkan data angka kematian rata-rata dalam 20 tahun untuk memproyeksikan jumlah kematian hingga 20 tahun mendatang. Data BPS tentang akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebesar 5.580 jiwa, apabila diasumsikan sebagai rerata angka kematian, maka dalam 20 tahun akan membutuhkan lahan seluas 1.399.650 m² atau sekitar 3% dari luas Kota Surakarta. Kebutuhan ini mencapai dua kali lipat dari penyediaan lahan pemakaman eksisting yang ada di Kota Surakarta saat ini. Untuk itu, selain dengan memaksimalkan kapasitas lahan pemakaman yang ada di Kota Surakarta dengan menerapkan pemakaman tumpang di TPU maupun makam kampung, perlu dikembangkan kerjasama regional untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman pada wilayah aglomerasi perkotaan Surakarta.

2.7.11 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Buku Saku Petunjuk Konstruksi Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022, sistem proteksi kebakaran terdiri dari penyediaan sarana penanggulangan kebakaran dan prasarana proteksi kebakaran. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri dari kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional, kelengkapan perorangan, dan sarana proteksi kebakaran aktif. Sarana proteksi kebakaran dalam bentuk pos kebakaran dalam pedoman tersebut terdiri dari tiga tipe yang berhierarki, yaitu Pos Kebakaran Lingkungan, Pos Kebakaran Sektor, dan Pos Kebakaran Wilayah.

Pos Kebakaran Lingkungan berfungsi untuk melayani 54 Kelurahan, pada daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari Pos Kebakaran Sektor. Pos Kebakaran Wilayah membawahi seluruh Pos Kebakaran Sektor di bawahnya. Pos ini juga dilengkapi dengan pusat komando (*command center*) untuk mengkoordinasikan kegiatan pemadaman pada skala Kota. Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kebutuhan Pos Kebakaran di Kota Surakarta hingga tahun 2045.

Tabel 2. 54 Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Jumlah Kelurahan	54	54	54	54	54	54
Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Lingkungan	3	3	4	5	6	7
Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Lingkungan (m ²)	600	600	800	1.000	1.200	1.400
Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Sektor	0	0	0	0	1	2
Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Sektor (m ²)	0	0	0	0	400	800
Proyeksi Kebutuhan Pos Kebakaran Wilayah	1	1	1	1	1	1
Kebutuhan luas lahan untuk Pos Kebakaran Wilayah (m ²)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Sumber: Analisis Tim Penyusun 2023

Merujuk pada Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Surakarta Tahun 2018, Pembentukan 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berada di Pos Pedaringan sebagai pos komando Kota Surakarta. Dua Sektor Pemadam Kebakaran (SPK) yaitu SPK Utara dan SPK Selatan Kota Surakarta. Untuk SPK Utara, Lokasi bangunan SPK dialokasikan berada di Pedaringan, sehingga memiliki fungsi ganda sebagai bangunan WMK dan SPK. Adapun untuk SPK Selatan, lokasi bangunan SPK ditetapkan di Kota Barat. Untuk pos pemadam kebakaran, dibutuhkan 7 pos pemadam kebakaran yaitu di Sektor Utara sejumlah 4 pos (Pos Mojosongo I, Pos Mojosongo II, Pos Banyuanyar, Pos Karangasem) dan di Sektor Selatan sejumlah 3 pos (Pos Purwodiningratan, Pos Gading, Pos Sondakan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Data waktu tanggap (*response time*) Dinas Pemadam Kota Surakarta tahun 2023 sudah tercapai rata-rata 5-6 menit. Dengan perjalanan waktu sampai tahun 2045 maka sangat memungkinkan *response time* tersebut dapat bertambah sesuai dengan kondisi lalu lintas, lokasi daerah kebakaran, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Untuk itu, selain dengan memaksimalkan layanan pemadam kebakaran yang sudah ada di

Kota Surakarta, perlu juga dibuat tambahan pos pemadam lingkungan seperti pada table proyeksi, sehingga semua wilayah Kota Surakarta dapat terlayani oleh pos pemadam dengan *response time* tercepat untuk mengurangi kerugian material.

2.7.12 Integrasi KLHS pada Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Dokumen KLHS memberi penekanan pada penyediaan sarana-sarana yang bernilai strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan Kota Surakarta seperti dapat dilihat pada permasalahan daerah yang mengarah pada rekomendasi sasaran strategis daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan keterkaitan antara permasalahan daerah pada KLHS dengan kebutuhan sarana prasarana yang teridentifikasi pada dokumen RPJPD.

Tabel 2. 55 Keterkaitan dengan KLHS RPJPD

Sarana Prasarana Perkotaan	Permasalahan dalam KLHS	Penyediaan dalam RPJPD
Rumah	Keterbatasan lahan dan resiko bencana Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni	Penyediaan hunian vertikal dengan memperhatikan kebutuhan spesifik akses untuk penduduk difabel dan lansia, serta ketahanan terhadap bencana
Air Bersih	Jasa lingkungan Cekungan Air Tanah (CAT) didominasi oleh kelas rendah pada lebih dari 50% wilayah Kota Surakarta	Penyediaan layanan air bersih yang mengoptimalkan pemanfaatan air baku permukaan dari mata air Cokrotulung dan Sungai Bengawan dan memantapkan kerjasama regional penyediaan air baku untuk penyediaan air bersih dan air layak minum.
Sampah dan Limbah	Persentase sampah terolah di TPA belum mencapai 100%	Pemantapan kinerja PSEL Putri Cempo untuk memaksimalkan persentase sampah terlayani dengan teknologi yang ramah lingkungan.
Sarana Kesehatan	Persentase anak dibawah 2 tahun yang menerima imunisasi lengkap dan penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) belum mencapai 100%	Penyediaan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan fokus layanan pada anak dan PUS.
Sarana Pendidikan	Belum optimalnya peran sektor pendidikan untuk pembentukan tenaga kerja terlatih	Sarana pendidikan dengan perspektif usia dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, dengan mengembangkan pendidikan informal dan non-formal yang ramah gender.
Transportasi – Jalan	Kemacetan lalu lintas	-Mendorong penggunaan transportasi publik; -Pengembangan TOD yang mendukung peralihan ke moda

Sarana Prasarana Perkotaan	Permasalahan dalam KLHS	Penyediaan dalam RPJPD
		transportasi publik dengan model terminal di tepi kota (<i>site terminating</i>) untuk mengurangi arus kendaraan dalam kota. Pengembangan kerjasama regional untuk Pembangunan jalan lingkar luar kota (<i>outer ring-road</i>) pada pinggiran kota (<i>urban fringe</i>) Kota Surakarta untuk mengurangi tekanan terhadap jalan dalam kota.
Transportasi - Parkir	Keterbatasan lahan parkir	Mendorong penggunaan transportasi publik, pengembangan kantong parkir, dan pemanfaatan gedung parkir vertikal. Meskipun secara statis perhitungan lahan parkir berdasar SNI sudah memenuhi namun, Kota Surakarta sebagai PKN melayani daerah sekitarnya sehingga kebutuhan parkir secara riil perlu penambahan.
Telekomunikasi	Penggunaan telepon genggam dan internet berbasis menara BTS	Pengembangan jaringan komunikasi teknologi tinggi yang mengurangi ketergantungan penggunaan BTS, tiang telekomunikasi ataupun jaringan kabel udara.
Sarana Olahraga	Keterbatasan lahan untuk sarana olahraga sebagai bagian dari pariwisata perkotaan	Penguatan pemanfaatan sarana pada skala lingkungan untuk pemenuhan layanan publik dan pengembangan sarana sebagai salah satu tujuan <i>wellness-tourism</i> .
Sarana Kebudayaan	Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan kegiatan kebudayaan sebagai bagian dari identitas Kota	Memaksimalkan pemanfaatan gedung/balai kebudayaan pada skala lingkungan dan kawasan sebagai wujud ruang budaya yang kreatif.
Sarana Pemakaman	Keterbatasan lahan pemakaman	Pengembangan kerjasama regional untuk penyediaan lahan pemakaman publik.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 (Data diolah)

2.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

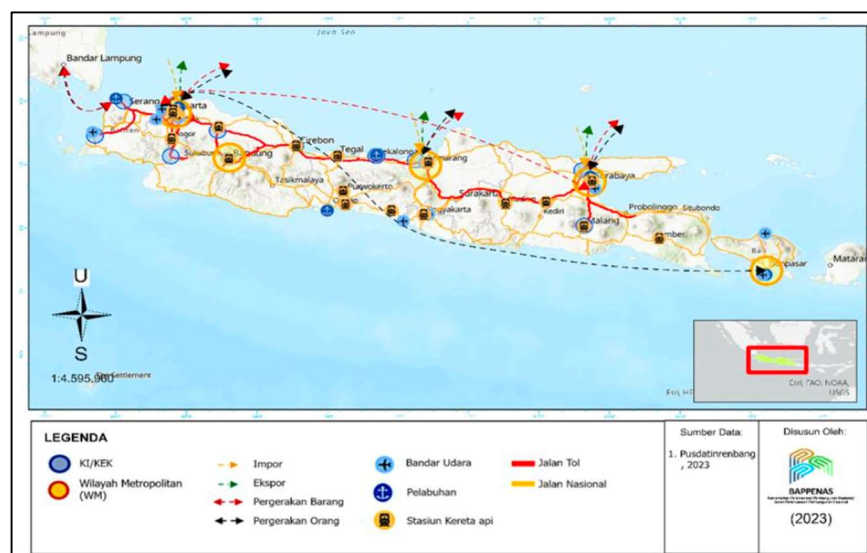
2.8.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kota Surakarta merupakan kota tua, bekas ibu kota kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran yang sampai saat ini masih tetap bertahan. Kedua pusat kebudayaan Jawa tersebut sudah tentu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan tradisi dan adat istiadat masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki karakter

budaya kuat terutama budaya Jawa. Karakter budaya Jawa ini dipakai dalam segala tatanan kehidupan sosial sampai politik. (Sumber: Bappeda Kota Surakarta, Rencana Induk Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2024-2028)

Berdasarkan rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan tujuan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, Kota Surakarta termasuk dalam perwilayahan pembangunan **Koridor Ekonomi Jawa dengan pengembangan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi tinggi**. Dalam konstelasi kawasan perkotaan di Pulau Jawa, Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan memiliki peran sebagai **kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif**. Oleh karenanya, bentuk pengembangan perkotaan Surakarta dengan konsep **Pusat Kegiatan Budaya dan Industri Kreatif (Cultural and Creative Industry-CCI Hub)** dapat merangkum keseluruhan peran yang disematkan.

Gambar berikut ini menunjukkan perwilayahan pertumbuhan pada Pulau Jawa dengan Kota Surakarta sebagai pusat penghubung (*hub*) pertumbuhan dengan Wilayah Metropolitan terdekat pada Kota Semarang. Pada wilayah Jawa Tengah, Kota Surakarta menjadi pusat pertumbuhan kedua yang diharapkan dapat menyebarkan pertumbuhan ke kota-kota lain di sekitarnya.



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Emas Tahun 2025-2045

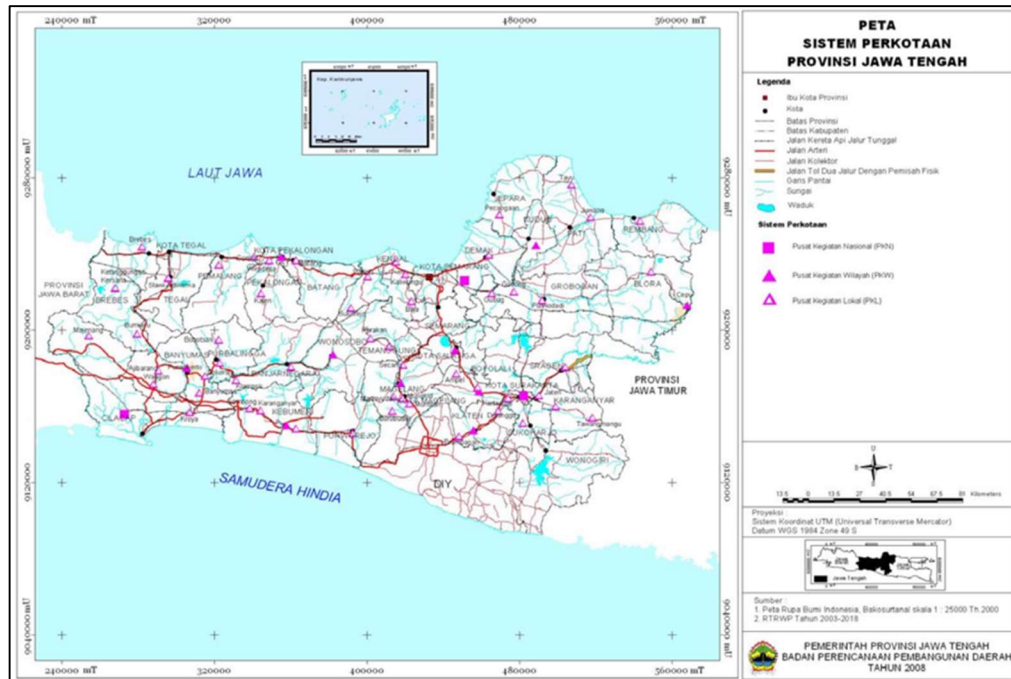
Gambar 2. 73 Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Untuk pusat pertumbuhan wilayah yang terkait dengan pembangunan Kota Surakarta, secara detail dapat dilihat pada dokumen rencana tata ruang pada berbagai tingkatan.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Surakarta merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada Kawasan Andalan Subosukawonosraten dengan dua Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yaitu Boyolali dan Klaten. Sebagai PKN, Kota Surakarta diarahkan pada pemenuhan peran sebagai **pintu gerbang internasional atau simpul utama kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, serta simpul utama transportasi skala nasional**. Aktivitas utama yang dikembangkan pada kawasan andalan ini adalah **industri, pariwisata, dan pertanian**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Surakarta ditetapkan sebagai **pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan** Surakarta dan sekitarnya, sebagai PKN dengan aktivitas dominan pada **perdagangan dan pariwisata**. Dalam peraturan tersebut Kota Surakarta juga dijadikan sebagai pusat Kawasan Strategis Ekonomi Subosukawonosraten yang memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi dengan potensi ekspor internasional. Berdasarkan dokumen rencana pada skala yang lebih tinggi, dapat diidentifikasi bahwa Kota Surakarta memiliki posisi strategis secara regional dan nasional.

Secara regional, Kota Surakarta merupakan pusat aglomerasi yang di masa depan akan menarik urbanisasi, sehingga mengalami peningkatan beban layanan dari populasi perkotaan. Selain itu, Kota Surakarta secara regional diharapkan mampu memberikan layanan dasar perkotaan dan layanan ekonomi produktif yang menjawab kebutuhan pengembangan kawasan aglomerasinya. Konsep *hub* seperti pada RPJPN merupakan konsep yang mampu menjawab tantangan pengembangan dari konteks regional ini. Gambar di bawah ini menunjukkan konstelasi regional Kota Surakarta seperti pada RTRWP Jawa Tengah.



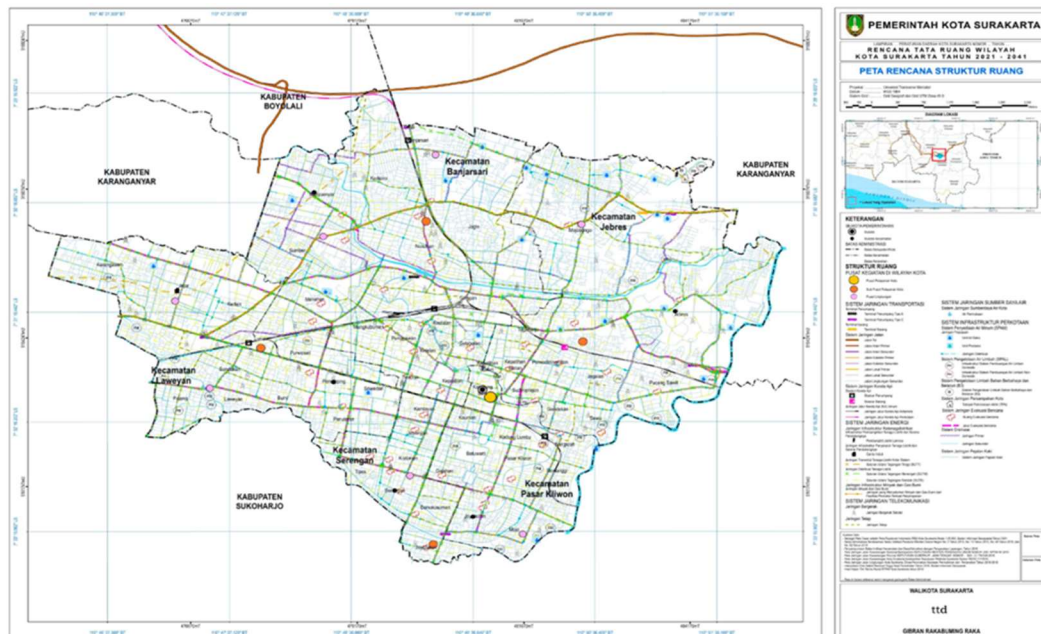
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 2. 74 Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Tengah

Secara internal, pusat pertumbuhan wilayah di Kota Surakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2021-2041 diklasifikasikan menjadi tiga hierarki, yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PL). Kota Surakarta memiliki satu PPK yang melingkupi 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Kedung Lumbu dan Kampung Baru; 4 (empat) SPK di Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Jebres, dan Kelurahan Nusukan; serta 7 (tujuh) PL pada Kelurahan Laweyan, Kelurahan Jajar, Kelurahan Serengan, Kelurahan Mojo, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Sumber, dan Kelurahan Banjarsari.

PPK di Kota Surakarta direncanakan untuk pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan budaya. Sementara pada hierarki di bawahnya, SPK direncanakan untuk pengembangan aktivitas perdagangan jasa yang terintegrasi dengan pemukiman perkotaan. Lima pusat pertumbuhan di Kota Surakarta yang berlokasi di Kawasan PPK (Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kedung Lumbu); Kawasan SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan; Kawasan SPK Kecamatan Laweyan; Kawasan SPK Kecamatan Banjarsari; dan Kawasan SPK Kecamatan Jebres, dikembangkan untuk mewujudkan manifestasi keruangan Kota

Surakarta yang mampu melayani kegiatan berskala regional dan nasional (PPK) dan berskala sebagian wilayah kota (SPK). Lima pusat pertumbuhan ini juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai hub transportasi dengan konsep TOD (*Transit Oriented Development*/ Kawasan Berorientasi Transit). Gambar di bawah ini menunjukkan pusat pertumbuhan wilayah Kota Surakarta berdasarkan RTRW Kota Surakarta.



Sumber: Perda RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Gambar 2. 75 Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Hierarki Struktur Ruang Kota pada RTRW Kota Surakarta

Secara internal, Pusat Pelayanan Kota sebagai hierarki tertinggi yang terletak di kelurahan Kampung Baru dan Kedung Lumbu memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan yang mencerminkan Kota Surakarta sebagai kota budaya, dengan skala pelayanan non-administrasi pada tingkat Kota dan Kabupaten di sekitarnya dalam aglomerasi perkotaan Surakarta. Pada dua kelurahan ini, dalam memenuhi perannya sebagai PPK, arahan pengembangan aktivitasnya adalah pelayanan umum, perdagangan dan jasa regional, dan pariwisata regional. PPK yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon memiliki beberapa kawasan strategis pada skala kota, yaitu:

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya, dengan kebijakan pengembangan aktivitas perdagangan skala regional dan pariwisata belanja dan budaya;
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya, dengan kebijakan pengembangan aktivitas perdagangan skala regional dan pariwisata belanja dan budaya;
- (3) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya, dengan kebijakan pengembangan aktivitas pariwisata budaya.

Selain itu, Kecamatan Pasar Kliwon juga diarahkan untuk mengembangkan aktivitas industri kecil dan menengah terutama pada Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kauman.

Pada hierarki kedua, terdapat 4 (empat) Subpusat Pelayanan Kota, dengan pusat layanan pada masing-masing kecamatan. Pada Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan terpusat di Kelurahan Joyotakan di Kecamatan Serengan. SPK ini memiliki peran sebagai pusat layanan skala regional untuk melayani aglomerasi perkotaan Surakarta. Pada Kecamatan Serengan, terdapat kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kawasan Gading dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan aktivitas kawasan berorientasi transit (TOD). Aktivitas yang dikembangkan adalah pusat layanan transportasi antarmoda.

Kecamatan Banjarsari dengan SPK pada Kelurahan Nusukan memiliki arahan pengembangan aktivitas pariwisata, perdagangan dan jasa skala regional, dan perkantoran. Pada Kecamatan Banjarsari, terdapat beberapa kawasan strategis yaitu:

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Joglo dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan TOD, termasuk penataan kawasan di sekitar simpang susun Joglo;
- (2) Kawasan strategis sosial budaya Pura Mangkunegaran dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan pariwisata budaya;
- (3) Kawasan strategis sosial budaya Taman Balekambang dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan pariwisata budaya.

Kecamatan Jebres dengan SPK pada Kelurahan Jebres memiliki arahan pengembangan aktivitas pariwisata regional, perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, dan industri kecil dan menengah. Kecamatan Jebres memiliki beberapa kawasan strategis skala kota, yaitu:

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Jebres dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan TOD;
- (2) Kawasan strategis teknologi tinggi Solo Techno Park dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan aktivitas pendidikan tinggi dan industri teknologi tinggi;
- (3) Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup Satwa Taru Jurug dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan aktivitas pariwisata.

Kecamatan Laweyan dengan SPK pada Kelurahan Purwosari memiliki arahan pengembangan aktivitas pariwisata regional, industri kecil dan menengah, dan perdagangan dan jasa. Kecamatan Laweyan memiliki dua kawasan strategis skala kota, yaitu:

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Purwosari dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan TOD, termasuk penataan kawasan di sekitar simpang susun Purwosari;
- (2) Kawasan strategis sosial budaya Taman Sriwedari dan sekitarnya dengan kebijakan pengembangan pariwisata budaya.

Tabel di bawah ini menunjukkan arahan pengembangan aktivitas hingga tahun 2041 berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 pada setiap kecamatan.

Tabel 2. 56 Arahan Pengembangan Aktivitas di Kota Surakarta berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Arahan Pengembangan Aktivitas
1	Pasar Kliwon	Pelayanan umum skala kota Perdagangan dan jasa regional Pariwisata regional TOD Industri kecil dan menengah Perkantoran
2	Serengan	Perdagangan dan jasa TOD
3	Jebres	Pariwisata regional Perdagangan dan jasa

No	Kecamatan	Arahan Pengembangan Aktivitas
		Pendidikan tinggi skala regional TOD Industri kecil dan menengah
4	Banjarsari	Perdagangan dan jasa regional Pariwisata regional Industri kecil dan menengah TOD Perkantoran
5	Laweyan	Pariwisata regional Perdagangan dan jasa Industri kecil dan menengah TOD

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

2.8.2 Indikasi Program Strategis Pembangunan Kewilayahan

Indikasi program strategis dari dokumen rencana regional diambil dari Program Utama RTRWN, RTRWP, dan Ranwal RPJPN dengan waktu pelaksanaan pada rentang waktu tahun 2025-2045. Berbagai program utama pada perwujudan struktur ruang, baik pada RTRWN dan RTRWP tidak secara langsung menyebutkan lokasi spesifik pada Kota Surakarta, namun mengikuti peran yang disematkan sebagai PKN pada konstelasi regional dan nasional. Tabel di bawah ini menunjukkan program strategis yang terkait pembangunan Kota Surakarta pada rencana-rencana tersebut.

Tabel 2. 57 Program pada Ranwal RPJPN dan RTRWP Jawa Tengah yang terkait dengan Pengembangan Kota Surakarta pada Tahun 2025-2045

Program	Tahun
Ranwal RPJPN	
Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global)	2025-2045
Pengembangan kawasan perkotaan strategis	2025-2045
Optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan (PLTSa)	2025-2045
Pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik	2025-2045
Penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim	2025-2045
RTRWP Jawa Tengah	
Infrastruktur Perkotaan	
Pengembangan Terminal Penumpang Kelas A	2020-2029
Pengembangan Terminal Barang	2020-2029
Pembangunan <i>dryport</i>	2020-2029
Pengembangan kereta api regional dan perkotaan	2020-2029
Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan serat optik	2020-2029
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	2020-2029

Program	Tahun
Pengembangan jaringan pipa gas perkotaan	2020-2029
Pengembangan TPA regional	2020-2029
Pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional	2020-2029
Perwujudan Pola Ruang	
Pemantapan fungsi kawasan melalui identifikasi dan inventarisasi kawasan peruntukan Industri	2025-2029
Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial/strategis	2025-2029
Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan wisata	2025-2029
Pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan aksesibilitas antarobjek wisata	2025-2029
Pengembangan kelembagaan dan peningkatan promosi wisata dan pengembangan kerjasama pariwisata nasional dan internasional	2025-2029
Pengembangan pariwisata alternatif	2025-2029
Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata religi	2025-2029
Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana	2025-2029
Peremajaan permukiman kumuh	2025-2029
Pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan	2025-2029

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, hal 2017, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah 2023-2043 tahun 2023, hal 109-153

Merujuk pada posisi Kota Surakarta dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RTRWP Jawa Tengah Tahun 2023-2043, beberapa kata kunci muncul sebagai fungsi utama dalam konstelasi perwilayahan, yaitu: kawasan perkotaan strategis, tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Fungsi aktivitas dalam konteks regional menunjukkan peran sebagai *hub* baik secara akses transportasi dalam bentuk fisik, maupun *hub* beragam aktivitas produktif untuk masuk dalam sistem global. Peran sebagai titik temu antar aktivitas dan antar wilayah dalam konteks regional ini mengarahkan pertumbuhan Kota Surakarta sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi tersier yang massif. Maka, dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, pertumbuhan Kota Surakarta diarahkan sebagai **kawasan perkotaan dengan peran sebagai titik temu regional yang menghubungkan aglomerasi perkotaan Surakarta (Kota Surakarta dengan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya) secara internal, maupun secara eksternal menghubungkan aglomerasi perkotaan dengan dunia global**. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada **pengembangan infrastruktur kewilayahan dengan beban**

layanan regional yang menunjukkan urgensi pengembangan kerjasama regional yang lebih padu dan terstruktur.

Secara internal Kota Surakarta, dalam 20 (dua puluh) tahun tantangan peran regional sebagai *hub*, menunjukkan kebutuhan adanya **efisiensi pergerakan dan pemanfaatan ruang dalam Kota Surakarta**. Hal ini merupakan respon atas tantangan regional pada ruang perkotaan dengan limitasi lahan yang tinggi. Untuk itu, arah pembangunan Kota Surakarta hingga tahun 2045 perlu diarahkan pada:

1. Pengembangan fungsi sub-pusat pelayanan sebagai TOD pada lima titik sub pusat utama, yaitu: Kedung Lumbu-Kampung Baru, Joyotakan, Purwosari, Jebres, Nusukan. Kawasan TOD merupakan *hub* dengan dukungan multimoda untuk menurunkan beban transportasi perkotaan akibat tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Surakarta.
2. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri diarahkan pada pengembangan industri skala mikro kecil dan menengah dalam klasifikasi industri kreatif yang menunjukkan kebudayaan khas Kota Surakarta. Industri mikro, kecil, dan menengah memiliki kesesuaian tinggi dengan limitasi lahan perkotaan dan tujuan pengembangan kebudayaan berbasis potensi kerakyatan yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata (*Craft and Folk Art* seperti dalam klasifikasi Kota Kreatif UNESCO).

2.8.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dari RPJPN

Arah kebijakan Rancangan Akhir RPJPN yang terkait dengan pembangunan sarana prasarana pertumbuhan wilayah sebagai berikut:

A. Transformasi Ekonomi

1. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep *Hub* Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative Industry* (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan.

2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (**integrasi *cultural and heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif**), serta **kawasan perkotaan yang memiliki potensi *urban and health/medical tourism***.
3. Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*).
4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Implikasi dari arah kebijakan transformasi ekonomi untuk kebijakan pengembangan Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045 adalah pengembangan sarana prasarana yang mendukung:

1. Industri mikro, kecil, dan menengah, pendekatan produksi hijau;
2. Produk industri budaya kerakyatan (*Craft and Folk Art*) yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata;
3. Industri yang mendukung kinerja MICE Kota Surakarta sebagai perwujudan CCI-hub. Hal ini penting untuk mewujudkan ekonomi sirkuler yang dapat mendorong efisiensi input dan daya saing produk Kota Surakarta.

B. Ketenagalistrikan

Kebijakan RPJPN untuk pembangunan ketenagalistrikan didasarkan pada keseimbangan regional dengan:

1. Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran energi baru dan terbarukan pada pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung

dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa;

2. Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (*smart grid*) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Pulau Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*variable renewable energy/VRE*) lebih banyak;
4. Mengembangkan sistem penyimpanan energi (*energy storage system/ESS*) untuk mengatasi intermitensi;
5. Mengembangkan interkoneksi antarwilayah;
6. Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (*electric vehicles*) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.

Implikasi dari arah pembangunan kelistrikan untuk RPJPD Kota Surakarta adalah munculnya kebutuhan kebijakan pengembangan Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045 yang mampu memastikan pemantapan dan pengembangan produksi listrik dengan energi sampah sebagai bentuk energi alternatif. Untuk mendukung kontinuitas produksi, pengembangan kelistrikan Kota Surakarta membutuhkan kerjasama regional dalam bidang persampahan sebagai jaminan ketersediaan bahan baku pembangkit listrik. Selain itu perlu juga disiapkan pengembangan sumber energi lainnya, misalnya tenaga surya. Dalam 20 (dua puluh) tahun, pemantapan diarahkan pada stabilitas produksi dan pengembangan sistem penyimpanan energi listrik pada skala regional.

C. Ekosistem Digital

RPJPN merencanakan untuk area Jawa pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;

2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis;
3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.

Implikasi dari arah pembangunan ekosistem digital terhadap RPJPD Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045 adalah peningkatan implementasi SPBE menuju *smart digital governance* dengan pengamanan informasi digital dan *cyber*. Kota Surakarta perlu mengembangkan dimensi *smart digital governance* yang lebih luas dari sekedar pelayanan publik, tetapi juga mengintegrasikan pengelolaan kegiatan ekonomi produktif. Pengembangan ekonomi digital memerlukan dukungan SDM yang terampil dalam bisnis digital. Oleh karena itu, Kota Surakarta perlu mengembangkan layanan pendidikan berbasis keterampilan digital.

D. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;
3. Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Pulau Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas;
4. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Pulau Jawa.

Implikasi arah kebijakan ketahanan budaya bagi sarana prasarana pertumbuhan wilayah di RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 adalah pengembangan ruang publik untuk memberikan fasilitas aktualisasi budaya sebagai ruang deliberasi, partisipasi dan membangun kepedulian masyarakat pada isu-isu publik.

E. Kebijakan Ekologi

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

1. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
2. Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi energi bersih bebas karbon (*clean energy*) untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
3. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif;
4. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona *megathrust* di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan;
5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
6. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pemenuhan energi di Pulau Jawa.

Implikasi dari arah pembangunan ekologi terhadap arah kebijakan pengembangan sarana prasarana kewilayahan Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045 adalah:

1. Pengembangan pemanfaatan penggunaan lahan secara berlapis (*multi-layer use*) untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan pada ketersediaan lahan yang terbatas di Kota Surakarta. Konsep *multi-layer use* dapat mengintegrasikan layanan publik dengan ketahanan pangan (dalam bentuk pertanian perkotaan); layanan publik dengan ekonomi produktif, maupun

- permukiman perkotaan (yang boros lahan) dengan layanan publik dan ekonomi produktif. Pengembangan *multi-layer use* juga menurunkan beban pergerakan dalam kota yang pada akhirnya menurunkan polusi dan beban lingkungan;
2. Perencanaan tata ruang perkotaan yang konsisten dengan daya dukung lingkungan dan menetapkan pemanfaatan lahan berdasarkan perlindungan terhadap kawasan pendukung jasa lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga daya dukung lingkungan Kota Surakarta dengan luasan lahan yang terbatas;
 3. Pengembangan insentif jasa lingkungan pada pemanfaatan lahan perkotaan sebagai bentuk konservasi aktif terhadap daya dukung lingkungan Kota Surakarta. Hal ini merupakan intervensi untuk memastikan daya dukung Kota Surakarta sebagai dasar pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Insentif jasa lingkungan diharapkan mampu mendongkrak kesadaran dan rasa memiliki warga Kota Surakarta terhadap fungsi ekologi yang disematkan. Hal ini juga dapat berperan sebagai kompensasi dari pembatasan hak pengembangan ekonomi pemanfaatan lahan yang berada pada kawasan pengembangan jasa lingkungan;
 4. Pengembangan sistem peramalan dini bencana (*Early Forecasting dan Warning System*) untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemulihan pasca bencana Kota Surakarta. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya *trend* bencana yang secara jangka panjang dapat ditingkatkan kapasitas mitigasinya, seperti banjir, kebakaran dan cuaca ekstrim.

F. Arah Kebijakan Ketahanan Sumber Daya Alam

RPJPN menyebut arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

1. Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Pulau Jawa;
2. Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Pulau Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;
3. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi;

4. Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun;
5. Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;
6. Penerapan kebijakan Zero Delta Q;
7. Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir;
8. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan;
9. Penerapan sistem deteksi dini prakiraan bencana banjir (*Flood Forecasting Early Warning System /FFEWS*) berbasis teknologi digital.

Implikasi pada arah kebijakan pengembangan Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045 untuk ketahanan sumber daya air terpadu adalah:

1. Pengembangan sumber alternatif untuk cadangan air baku pada skala regional. Pemantapan kerjasama regional dalam penyediaan cadangan air baku diarahkan pada penyediaan lahan untuk sarana cadangan air (kolam retensi, bendung, atau waduk) yang ekstensif dan tidak dapat disediakan pada lahan Kota Surakarta;
2. Pembangunan sistem deteksi dini prakiraan bencana banjir (*Flood Forecasting Early Warning System/FFEWS*) berbasis teknologi digital sebagai respon terhadap kinerja mitigasi bencana Kota Surakarta dan tren banjir regional. Hal ini penting untuk menurunkan resiko bencana dengan kemampuan pemulihan sumberdaya air yang terbatas;
3. Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan sekitar sungai di Kota Surakarta dalam rangka peningkatan kualitas air baku pada Sungai Bengawan Solo.

G. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

RPJPN menyebut arah kebijakan untuk agenda kewilayahan dan sarana prasarana, yaitu:

1. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
2. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang

serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.

H. Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya:

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
2. Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal;
3. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan;
4. Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;
5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
6. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
7. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; serta
8. Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

Implikasi dari agenda kebijakan untuk kewilayahan dan sarana prasarana **terhadap arah kebijakan pengembangan Kota Surakarta untuk tahun 2025-2045** adalah:

1. Pengembangan satuan perwilayahan pada skala sub-kota berdasarkan ekosistem dan jasa lingkungan sebagai dasar penerapan insentif-disentif lingkungan yang berkelanjutan;
2. Penyiapan sistem kebijakan mitigasi risiko sengketa lahan perkotaan untuk meningkatkan ketersediaan lahan publik Kota Surakarta;
3. Pengembangan penggunaan lahan secara berlapis (*multi-layer use*) terutama pada kawasan *TOD* dan permukiman perkotaan vertikal untuk meningkatkan optimalisasi lahan dan efisiensi mobilitas barang dan penumpang;

4. Pengembangan sistem jaringan layanan dasar perkotaan dengan kontrol digital dan sumber energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi layanan terutama pada layanan listrik, air bersih, dan persampahan.

2.8.4 Arah Kebijakan Kewilayahan dalam KLHS RPJPD dan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

A. Arah kebijakan kewilayahan dalam KLHS RPJPD Kota Surakarta:

1. Pembangunan kewilayahan jangka panjang harus memperhatikan aspek ketangguhan bencana dan keberlanjutan.

KLHS RPJPD memetakan posisi Kota Surakarta dari aspek risiko bencana berada pada level rendah hingga sedang. Dari 10 (sepuluh) jenis bencana, Kota Surakarta termasuk ke dalam kelas risiko rendah yaitu Bencana Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem, dan Pencemaran Lingkungan. Sedangkan yang termasuk ke dalam risiko sedang yaitu: Bencana Banjir, Bencana Sosial dan Epidemi dan Wabah Penyakit. Berdasarkan data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023, skor risiko bencana Kota Surakarta sebesar 49,50 dengan kelas resiko sedang. Sementara itu, hampir 50 % lahan di Kota Surakarta termasuk dalam kawasan bahaya tinggi untuk bencana banjir. Potensi luas bahaya cuaca ekstrim seluruh kecamatan di Kota Surakarta berada pada kelas tinggi. Hal ini berimplikasi pada kebijakan jangka panjang pembangunan sarana prasarana kota yang tangguh, ramah lingkungan, hemat energi.

2. KLHS RPJPD Kota Surakarta juga merekomendasikan supaya pengembangan sarana prasarana kewilayahan memperhatikan posisi Kota Surakarta sebagai kota budaya.

Jumlah cagar budaya yang terdapat di Kota Surakarta sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) bangunan cagar budaya, 15 (lima belas) situs cagar budaya, 15 (lima belas) struktur cagar budaya, dan 2 (dua) kawasan cagar budaya. Warisan budaya tak benda yang terdapat di Kota Surakarta terdiri dari beragam budaya tradisi maupun kontemporer antara lain gastronomi/kuliner, kesenian tradisional dan upacara adat serta penggiat budaya dalam pelestarian seni pertunjukan.

Untuk pemajuan kebudayaan, perlu dukungan pengembangan sarana prasarana untuk perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama dalam pemajuan kebudayaan sebagai manifestasi “*Solo The Spririt Of Java*”. Hal ini penting mengingat posisi strategis Kota Surakarta sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi

3. Infrastruktur dasar perkotaan memperhatikan pengendalian daya dukung ekosistem perkotaan yang terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan.

4. Mengupayakan kualitas air untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

KLHS RPJPD mengidentifikasi kondisi dan upaya tambahan yang menantang dalam 20 tahun ke depan. Indeks Kualitas Air Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 50,00 yang tergolong kategori sedang ($50 \leq x < 70$). Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan konsentrasi beberapa parameter yang masih melampaui baku mutu kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya. Daya dukung air berbasis *grid* menunjukkan bahwa semua wilayah masih termasuk klasifikasi belum terlampaui. Data terakhir jasa lingkungan penyedia air bersih di Kota Surakarta didominasi kelas rendah dengan luas 2.469,94 ha (24,69 km²) atau 52,84% dari luas kota.

5. Pengembangan penggunaan energi terbarukan.

Pemakaian energi fosil di Kota Surakarta diprediksikan akan meningkat sehingga berdampak pada kondisi iklim.

B. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Surakarta sebagai kota budaya dalam analisis RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 sebagai berikut:

1. Memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Kota Budaya sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
2. Perubahan konsepsi pengembangan kota, yaitu mengembangkan keterpaduan dengan daerah sekitar serta mewujudkan pusat perdagangan dan budaya;
3. Kawasan kota lama diarahkan perkembangannya sebagai pusat budaya Kota Surakarta;

4. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan;
5. Pengembangan wilayah dan penataan ruang beridentitas budaya dengan visi “*Solo Past, Solo Future*”, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang;
6. Pembangunan sarana prasarana untuk transportasi publik yang ramah lingkungan
Sebagai pusat kegiatan wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Kota Surakarta memperoleh beban komuter yang besar sehingga diperlukan moda transportasi massal yang handal untuk dapat mengakomodir hal tersebut sehingga tidak memperburuk kualitas lingkungan kota.
7. Sarana prasarana kota yang cerdas, aman dan tangguh
Sebagai pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan Surakarta dan sekitarnya, pembangunan sarana prasarana kewilayahan diarahkan pada meningkatkan kesiapan lingkungan fisik dan sosial kota menuju perekonomian daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur *smart city* yang aman dan tangguh.

2.8.5 Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Surakarta dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Kota Surakarta dalam rancangan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam dua kawasan strategis tingkat Provinsi, yaitu:

1. Kawasan Perkotaan Surakarta sebagai kutub pertumbuhan (*growth pole*) dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah
2. Bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta

Pengembangan kedua kawasan strategis tersebut didukung oleh program-program strategis, yaitu:

1. *Bus Rapid Transit* (BRT) Kawasan Perkotaan Surakarta
2. Optimalisasi Bandara Adi Sumarmo

2.8.6 Ringkasan Rencana Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RPJPN untuk wilayah Jawa dan posisi Kota Surakarta dalam konstelasi RTRWN dan RTRWP Jawa Tengah, serta rekomendasi KLHS RPJPD dan RTRW Kota Surakarta maka kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Surakarta untuk RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan pada:

1. Pemenuhan peran regional sebagai *hub* untuk aglomerasi perkotaan Surakarta. Peran regional ini memuat peran sebagai: (a) pusat layanan transportasi regional, nasional dan global; (b) pusat perdagangan produksi regional; dan (c) pusat jasa dan pengembangan teknologi tinggi untuk pengembangan aktivitas ekonomi regional (wisata, industri, dan pertanian). Pusat layanan transportasi regional merupakan bagian dari pengembangan interkoneksi wilayah aglomerasi dalam rangka pembangunan kawasan aglomerasi Surakarta yang berdaya saing global seperti diamanatkan pada RPJPN dan RTRWP Jawa Tengah. Sementara itu, aktivitas perdagangan regional merupakan pengembangan fungsi pusat penghubung (*hub*) nasional global pada Kota Surakarta dalam memperluas jangkauan produksi wilayah aglomerasi. Peran terakhir dikembangkan untuk memantapkan arahan pengembangan kawasan perkotaan Surakarta sebagai CCI-hub dan MICE (wisata), sebagai pintu pemasaran produk ke pasar nasional dan global (industri) dan sebagai pusat aglomerasi yang mendukung difusi inovasi teknologi tinggi untuk pertanian.
2. Pengembangan sub-pusat layanan pada wilayah Kota Surakarta dengan pendekatan TOD. Hal ini penting untuk menjawab isu keterbatasan lahan perkotaan, intensitas pergerakan yang tinggi, serta penurunan daya dukung lingkungan. Pendekatan TOD yang terintegrasi dengan layanan publik dan terkait secara struktural dengan pergerakan ekonomi dan residensial akan menurunkan beban pergerakan pada jalan dan timbulan pencemaran akibat pergerakan. Hal ini merupakan pengembangan komprehensif untuk mengintervensi isu transportasi, lahan, dan ekologi.
3. Pengembangan permukiman vertikal yang terintegrasi dengan layanan sosial dan ekonomi penunjang permukiman perkotaan. Hal ini merupakan manifestasi

konsep *multi-layer use* perkotaan untuk memastikan optimalisasi lahan di Kota Surakarta. Permukiman vertikal yang disediakan oleh pemerintah diarahkan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan perumahan terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah sebagai intervensi pengentasan permukiman kumuh dan tidak layak huni. Sementara itu, pada fragmen masyarakat berpendapatan sedang-tinggi, pengembangan hunian vertikal diarahkan pada kawasan pusat kota dengan aksesibilitas tinggi dan kelengkapan sarana-prasarana perkotaan berteknologi tinggi. Distribusi peran hunian vertikal ini merupakan salah satu pendekatan untuk memastikan Kota Surakarta menjadi kota layak huni yang nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat.

4. Penyediaan sarana prasarana perkotaan yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini dimanifestasikan dalam pengembangan berbagai alternatif sumberdaya layanan esensial. Adaptif dan tangguh merupakan konsep penyediaan layanan secara cerdas yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi layanan perkotaan dalam kondisi keterbatasan sumberdaya di Kota Surakarta. Pemanfaatan posisi Kota Surakarta dalam aglomerasi perkotaan Surakarta dalam pemantapan kerjasama regional untuk infrastruktur penting untuk dilaksanakan dalam pengembangan Kota Surakarta.
5. Perkuatan dan optimalisasi implementasi layanan digital cerdas (*smart governance*) dengan prioritas pada efisiensi waktu layanan dan kemudahan akses informasi publik dalam sistem layanan publik digital yang terintegrasi dalam basis data yang solid dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. *Smart governance* juga ditekankan untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan layanan yang dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan terjadi akibat adanya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan rencana pembangunan yang ditargetkan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat makro dan lintas sektor. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

3.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kota Surakarta pada aspek geografis adalah meningkatnya beban daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta keterbatasan lahan untuk ketahanan pangan.

Kota Surakarta merupakan satu kota yang tercantum dalam RTRW Nasional sebagai kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, sebagai SPK (Sub-Pusat Pelayanan Kota) menjadi pusat pengembangan perdagangan dan jasa untuk melayani kabupaten yang ada di sekitar Kota Surakarta. Posisi Kota Surakarta menjadi daya tarik mobilitas penduduk yang kuat. Hal ini memberi konsekuensi beban masalah pembiayaan yang besar untuk pengadaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik, seperti: jalan, lahan parkir, perumahan. Implikasi lainnya terkait beban lingkungan adalah pengendalian tingkat polusi, penanganan sampah dan kebutuhan air, sanitasi. Risiko lainnya adalah transisi epidemiologi yang dibawa oleh mobilitas penduduk. Selain itu, arah kebijakan pola ruang di Kota Surakarta yang tidak berorientasi pertanian berimplikasi pada risiko ketahanan pangan, terutama terkait dengan ketersediaan pasokan dan harga beberapa bahan pangan yang kurang stabil, karena ketergantungan pada bahan pangan dari daerah lain sangat besar. Sementara itu pengembangan pertanian urban (*urban farming*) belum berkembang baik.

Merujuk pada ketahanan daerah Kota Surakarta berdasarkan rilis resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Surakarta tahun 2023 dalam menghadapi bencana sudah berada dalam

kategori “tinggi”. Hal ini diperkuat dengan kebijakan dan kelembagaan yang sudah ada, identifikasi risiko dan perencanaan yang sudah terpadu, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik kawasan rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) aspek, yaitu aspek perilaku manusia dan aspek keterbatasan informasi terkait bencana. Aspek perilaku manusia meliputi sikap/perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana. Aspek keterbatasan informasi terkait bencana adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bencana, kurangnya informasi/pengetahuan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kota Surakarta pada aspek demografis adalah transisi demografi ke arah struktur tua. Kota Surakarta mengalami perubahan transisi demografi ke arah struktur tua. Hal ini menyebabkan meningkatnya rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Hal ini berfungsi untuk mengukur beban pemeliharaan yang harus ditanggung individu yang bekerja dalam suatu populasi. Hal ini juga berpengaruh pada pemenuhan jaminan kesehatan dan sosial pada masyarakat usia tua.

Jumlah penduduk Kota Surakarta memiliki proporsi 1,43% dari penduduk Jawa Tengah, namun luas Kota Surakarta sebesar 46,72 km² atau 0,14% luas Jawa Tengah. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 cukup tinggi yaitu 11.277,18 jiwa per km² dan diperkirakan kepadatan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2045 menurun menjadi 10.976,26 jiwa/km² (proyeksi BPS Kota Surakarta, 2024). Kondisi ini berimplikasi pada beban daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek kesejahteraan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan

sosial. Aspek kesejahteraan ekonomi memiliki permasalahan jangka panjang, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi diikuti dengan inflasi (*overheating economy*), kenaikan *output* diikuti dengan kenaikan harga *input* (bahan baku, upah), transportasi, distribusi (*Sumber: Laporan Evaluasi Perekonomian Kota Surakarta, 2022*). Hal ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan PAD.

Pengangguran yang tinggi di Kota Surakarta pada tahun 2023 terjadi pada 2 (dua) kelompok umur, yaitu kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta tahun 2023 sudah tergolong baik, sebesar 4,58% (rangking 2 terendah setelah Kota Salatiga yang TPT-nya sebesar 4,57%) ada perbaikan sebesar 1,25% dibanding tahun 2022. Meskipun demikian, upaya penurunan TPT di Kota Surakarta pada tahun 2022 menjadi yang terbaik se-Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari 7,85% pada tahun 2021 menjadi 5,83% pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 2,02%. Sedangkan pada tahun 2023 usaha penurunan TPT masuk dalam 2 (dua) besar terbaik di Provinsi Jawa Tengah kategori kota, yaitu dari 5,83% menjadi 4,58% pada tahun 2023.

Pengangguran pada usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar (*mismatch* ketenagakerjaan), dimungkinkan karena kurikulum di pendidikan tinggi tidak menyiapkan lulusan untuk bisa langsung bekerja. Siswa pendidikan tinggi mencari pekerjaan sesuai dgn *basic* keilmuannya, dengan kata lain bahwa lulusan perguruan tinggi pilih-pilih atau terlalu selektif dalam memilih pekerjaan.

Tingkat kemiskinan Kota Surakarta masih tinggi dibandingkan dengan 5 (lima) kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin Kota Surakarta berdasarkan data BPS tercatat sebesar 8,44% atau sebanyak 43,89 ribu jiwa . Sedangkan berdasarkan SK Wali Kota Surakarta Nomor 410/135 Tahun 2024 tentang Data Penduduk Miskin Kota Surakarta Semester 2 Tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 43.107 jiwa dan 15.422 Kepala Keluarga. Kemiskinan dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan,

pangan, infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, serta jaminan sosial. Kota Surakarta di masa depan harus mampu meningkatkan standar hidup masyarakat yang ada pada kondisi miskin agar dapat sejahtera.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 78,44 menjadi sebesar 83,54. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Kota Surakarta berupaya untuk terus meningkatkan jaminan kesehatan penduduk. Hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari tahun 2012 sebesar 90,54% menjadi 98,84% di tahun 2023, tetapi belum mencapai 100%. Jaminan kesehatan masyarakat diperlukan untuk perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peningkatan jumlah rumah layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) tujuan ke-11, yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Rumah layak huni Kota Surakarta pada tahun 2023 adalah 96,96% dan rasio kawasan kumuh 1,39. Rumah layak huni di Kota Surakarta perlu untuk ditingkatkan karena sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kota Surakarta harus mampu mencapai kondisi rumah layak huni 100% dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Aspek kesejahteraan sosial memiliki permasalahan jangka panjang antara lain adalah pencapaian indeks keluarga sehat masih di kategori sedang (prasehat), berada di rentang 0,63 pada tahun 2023. Meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan juga meningkat. Indeks keluarga sehat memiliki kontribusi pada meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). 4 (empat) masalah utama indeks kesehatan keluarga

Kota Surakarta masih dikategori sedang, yaitu orang dengan gangguan jiwa berat, hipertensi, tuberkulosis dan merokok.

Pemerintah Kota Surakarta harus mampu menciptakan suasana ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Kinerja tersebut dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga Kota Surakarta belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja 65,93 pada tahun 2023 (kategori cukup baik/berkembang). Nilai iBangga berkisar antara 0-100, dan dinyatakan baik/tangguh apabila nilainya di atas 70. Keluarga merupakan komponen mikro yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Pembangunan keluarga berupaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Terdapat kesenjangan pembangunan gender, terutama pada aspek pengeluaran perkapita perempuan yang masih dibawah laki-laki. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Tantangan yang dihadapi Kota Surakarta adalah peran ekonomi perempuan yang menghasilkan pendapatan. Selain itu, pada Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023, komposit keterlibatan perempuan di parlemen sebanyak 24,44% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 45,55%.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani masih fluktuatif. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan. Pemerintah Kota Surakarta memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pemerintah dan masyarakat harus berupaya bersama-sama menyelamatkan kesenian serta tradisi demi menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional di Kota Surakarta masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada capain kinerja 67,33 pada tahun 2023 (kategori cukup baik). Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional berkisar pada rentang 0-100, dan dinyatakan baik apabila nilainya di atas 70. Capaian kinerja ini perlu ditingkatkan karena melestarikan kebudayaan berarti menjaga akar budaya yang menjadi dasar dari jati diri bangsa. Selain itu, kebudayaan juga menyimpan nilai historis yang tinggi untuk dikenang dan diwariskan ke generasi mendatang.

3.1.3 Aspek Daya Saing

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek daya saing dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu daya saing ekonomi, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur daerah, dan daya saing iklim investasi. Permasalahan pada daya saing ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta mengalami peningkatan tetapi peningkatan ini juga disebabkan adanya inflasi. Optimalisasi sektor informasi dan komunikasi pada peningkatan PDRB harus dipertimbangkan karena sektor informasi dan komunikasi berkontribusi pada laju pertumbuhan sebesar 11,15% di tahun 2023.

Kota Surakarta perlu meningkatkan PDRB per kapita. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan ekonomi per individu dalam wilayah. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kota Surakarta sebesar Rp114,8 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Surakarta berada di posisi kedua dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. Kota Semarang berada di posisi pertama dengan angka PDRB per kapita sebesar Rp146,87 juta rupiah dan Kota Magelang berada di posisi tertinggi ketiga dengan angka PDRB per kapita Rp89,91 juta rupiah.

Rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Indonesia harus memiliki rasio *entrepreneur* atau wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk. Rasio kewirausahaan Kota Surakarta sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2023, rasio kewirausahaan di Kota Surakarta sudah mencapai 4,82% dan sudah melebihi nilai minimal yang ditargetkan.

Kota Surakarta berupaya untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari 3 (tiga) peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Kontribusi UMKM pada PDRB baru di angka 56,38% dan penciptaan lapangan kerja sebesar 35,75%. Selain itu, akses UMKM pada teknologi dengan UMKM *go digital* juga perlu ditingkatkan karena pada tahun 2023 baru mencapai 31,09%.

Pariwisata merupakan salah satu potensi daya saing daerah Kota Surakarta. Pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta masuk dalam kawasan prioritas pengembangan destinasi wisata. Kinerja dibidang pariwisata sudah optimal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase kunjungan wisatawan di Kota Surakarta mencapai 118,9% dan rata-rata lama tinggal wisatawan adalah 1,43 hari. Rata-rata lama tinggal berpengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran wisatawan di tempat tujuan.

Permasalahan pada daya saing sumber daya manusia adalah masih rendahnya penduduk yang tamat pendidikan tinggi (D4/S1/S2/S3). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Pada tahun 2023, rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (D4/S1/S2/S3) dengan jumlah penduduk total adalah 15,75%. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Surakarta karena pendidikan yang meningkat dapat menjadi salah satu potensi utama sebagai pendorong daya saing wilayah dari sisi kualitas sumber daya manusia.

Literasi informasi dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Pembangunan literasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan literasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada kinerja Indeks Pembangunan Literasi yang hanya mencapai skor 16,05 dari rentang 20 skor sempurna di tahun 2023. Literasi merupakan bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

Belum optimalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surakarta. Pada tahun 2023, kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Surakarta sebesar 69,18% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (71,72%). Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, TPAK Kota Surakarta tahun 2023 berada di posisi terendah kedua, setelah Kota Tegal sebesar 66,64%.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017 sampai 2023 mengalami tren meningkat, dari 37,8 pada tahun 2017

menjadi 42,08 di tahun 2023. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Surakarta menanggung 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi.

Permasalahan pada daya saing fasilitas/infrastruktur jalan adalah belum optimalnya tingkat kemantapan jalan di Kota Surakarta. Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa harus memiliki tingkat kemantapan jalan yang tinggi, agar dapat memperlancar arus distribusi dan mobilitas dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada data KLHS dan perhitungan SNI Kota Surakarta, lahan parkir sudah terpenuhi tetapi secara riil Kota Surakarta sebagai PKN harus mampu melayani 2 (dua) provinsi. Hal ini menyebabkan perlu adanya pengembangan parkir. Tingginya mobilitas di Kota Surakarta juga menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan yang berimplikasi terjadinya kemacetan. Selain itu, infrastruktur perkotaan seperti layanan air bersih, layanan pengolahan air limbah domestik, dan drainase kondisi baik harus ditingkatkan. Pertumbuhan pariwisata di Kota Surakarta membawa tantangan baru termasuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Surakarta belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien dan inovatif yang menjadi prioritas Kota Surakarta, karena kota yang bersih menjadi salah satu aspek daya saing sebuah daerah.

Permasalahan pada daya saing iklim investasi adalah masih perlunya optimalisasi peningkatan investasi daerah. Kota Surakarta sebagai kota yang menjadi PKN harus mampu mengoptimalkan peran investor dalam pembangunan kota. Investasi memiliki peran penting dalam percepatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan ekonomi daerah. Selain itu, manfaat investasi bagi daerah adalah untuk membuka pintu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi adalah keamanan serta faktor sosial budaya. Dalam aspek keamanan, masih kerap terjadi tindakan kriminal yang ada di Kota Surakarta. Pada tahun 2023 terdapat total 407 kasus kriminal dengan 329 kasus yang terselesaikan.

Indeks daya saing daerah Kota Surakarta tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023, namun menurut analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta ada

beberapa indikator yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan indeks daya saing daerah, antara lain meningkatkan nilai PAD, meningkatkan nilai investasi berskala nasional Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Surakarta, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Surakarta, dan menurunkan TPT.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek pelayanan umum adalah belum optimalnya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan perbaikan dalam meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan pelayanan publik yang berkualitas. Kota Surakarta perlu meningkatkan inovasi pemerintah yang berkelanjutan untuk dapat memberikan pelaksanaan pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kota Surakarta pada tahun 2023 memperoleh nilai 3,74 berada pada kategori baik, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pemerintah Kota Surakarta di tahun 2023 mencapai 88,11. Kategori ini sudah menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada layanan pemerintah Kota Surakarta sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan untuk memberikan mutu dan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. Pada data sektoral, terdapat masalah belum optimalnya ketersediaan data sektoral berbasis metadata sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam penyediaan data yang cepat, tepat, dan akurat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta pada tahun 2023 adalah 32,26. Hal ini perlu dioptimalkan karena sekitar 67,74 pembiayaan daerah masih bergantung pada sumber dana pemerintahan pusat atau sumber eksternal lainnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai SAKIP Kota Surakarta

tahun 2023 adalah 70,81 dengan predikat “BB” (sangat baik), perlu untuk ditingkatkan menjadi predikat “A” (memuaskan).

3.2 Isu Strategis

Isu strategis RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan isu strategis global, isu strategis RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, isu dari KLHS, identifikasi potensi daerah, serta harapan masyarakat yang diperoleh dari penjangkaran aspirasi masyarakat.

3.2.1. Rujukan dari Isu Global

Isu global berdasar Megatrend 9, sebagaimana disebutkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Disrupsi teknologi merubah rutinitas kehidupan sosial ekonomi budaya dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Hal ini menuntut adaptabilitas pemerintah untuk pelayanan pemerintahan maupun pelayanan publik.

Demografi Global memproyeksikan kecenderungan penduduk usia tua. Hal ini berdampak pada tantangan adaptabilitas tata ruang bangunan pro lansia, penyiapan pasar ekonomi perak berorientasi lanjut usia, dan pembangunan kualitas penduduk untuk menjaga kondisi lansia produktif. Penduduk kelas menengah diproyeksikan semakin meningkat, yang berimplikasi pada tuntutan layanan publik semakin cergas (*agile*) dan inklusif.

Geopolitik dan geoekonomi terintegrasi global, mengaburkan batas administratif, dan tensi antar kekuatan negara berimplikasi pada tantangan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi serta upaya mengembangkan harmonisasi antar masyarakat dunia.

Urbanisasi dunia semakin global, berimplikasi pada struktur ekonomi, sosial, budaya dan tatanan sarana prasarana fisik daerah diselaraskan dengan tantangan *universal access* dan pengendalian daya dukung pemerintah.

Perubahan iklim global berdampak pada perubahan alam, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu daerah harus melakukan mitigasi risiko dan tindakan penurunan risiko emisi gas rumah kaca serta pengembangan

pengarusutamaan ekonomi ramah lingkungan berkelanjutan (ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kuning).

3.2.2. Isu dari Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Isu pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, terindikasi kualitas pendidikan masih rendah. Isu kesehatan meliputi pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, perilaku hidup tidak sehat, dan belum ratanya akses jaminan kesehatan. Isu ketahanan pangan ditengarai masih adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan. Kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau masih belum optimal. Tingkat kemiskinan masih tinggi sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target kemiskinan 0%. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Isu ketahanan ekologi ditengarai oleh akses serta efisiensi energi belum merata dan berkualitas. Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan.

Isu tata kelola pemerintahan terindikasi bahwa kelembagaan instansi publik, proses bisnis dan tata kelola masih terfragmentasi. Kualitas pelayanan publik masih

belum seluruhnya inklusif dan *agile*. Kualitas perencanaan dan penganggaran belum seluruhnya memenuhi asas sinergis, terukur, dan berkelanjutan.

Isu ekonomi, sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Literasi digital masih terbatas, rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB, belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik (keterkaitan ekonomi dalam wilayah), serta produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu tahun 2010-2022 masih tertinggal.

3.2.3. Isu RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Jawa Tengah meliputi 7 isu strategis. *Pertama*, perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, ditengarai oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah.

Kedua, ketahanan pangan yang berkelanjutan, meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi.

Ketiga, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, untuk peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Keempat, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, dengan mengendalikan daya tampung dan daya dukung wilayah dengan upaya menjaga, memelihara, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kelima, kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera.

Keenam, kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat sebagai upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif, serta untuk menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Ketujuh, tata kelola pemerintahan yang dinamis dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal.

3.2.4. Rujukan Isu dari KLHS

Isu strategis yang dikenali pada KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 ada 14 isu strategis yang dikelompokkan menjadi 5 tema isu strategis, yaitu:

1. Daya dukung dan keberlanjutan lingkungan perkotaan, terdiri dari: (i) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; (ii) Kerawanan Bencana; (iii) Ketahanan Sumber Daya Air dan Pangan;
2. Kualitas hidup warga kota, terdiri dari: (i) Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Pelestarian Kebudayaan Surakarta; (iii) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; (iv) Kesenjangan Gender dan Kualitas Keluarga;
3. Kapasitas ruang perkotaan, terdiri dari: (i) Pemerataan Infrastruktur Dasar Perkotaan; (ii) Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Perkotaan; (iii) Transportasi Perkotaan; (iv) Perkembangan Teknologi Informasi;
4. Perekonomian dan daya saing, terdiri dari: (i) Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan; (ii) Peningkatan Daya Saing Daerah;
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Peraturan.

3.2.5. Rujukan Isu dari Potensi Kota

Posisi dan potensi pengembangan Kota Surakarta yang diharapkan oleh nasional dan Provinsi Jawa Tengah juga menjadi dasar perumusan isu strategis.

1. Mandatori pengembangan wilayah yang disematkan untuk Kota Surakarta yaitu:
 - a. Kota Surakarta termasuk dalam perwilayahan pembangunan Koridor Ekonomi Jawa dengan pengembangan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi tinggi. Dalam konstelasi kawasan perkotaan di Pulau Jawa, Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada

PKN Metropolitan Semarang memiliki peran sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif (sumber: *RPJPN Tahun 2025-2045*);

- b. Kota Surakarta merupakan salah satu PKN pada Kawasan Andalan Subosukawonosraten dengan dua Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Aktivitas utama yang dikembangkan pada kawasan andalan ini adalah industri, pariwisata, dan pertanian. Sebagai PKN, Kota Surakarta diarahkan pada pemenuhan peran sebagai pintu gerbang internasional atau simpul utama kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, serta simpul utama transportasi skala nasional;
 - c. Kota Surakarta pada RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat dari Kawasan Strategis Ekonomi Subosukawonosraten yang memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi dengan potensi ekspor internasional. Kota Surakarta sebagai pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan Surakarta dan sekitarnya, dengan aktivitas dominan pada perdagangan dan pariwisata.
2. Kota Surakarta dinobatkan sebagai kota paling layak huni di Indonesia berdasarkan dalam laporan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia yang bertajuk “Indonesia *Most Livable City Index* / MLCI 2022” dengan skor 77,1 diikuti pada urutan kedua Kota Yogyakarta dengan nilai 75,3 dan urutan ketiga adalah Kota Cirebon dengan nilai 74,4. Indonesia *Most Livable City Index* merupakan survei tiga tahunan yang menjadi tolok ukur kota-kota di Indonesia. Indikator MLCI disusun berdasarkan survei persepsi warga terkait 28 indikator, yang terdiri atas fasilitas kesehatan, transportasi, keamanan, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, dan pelayanan pemerintah. Lembaga survei Goodstats sebagai pelaksana survei merilis bahwa Kota Surakarta pada tahun 2023 menduduki peringkat ketiga sebagai kota terbaik untuk menikmati masa tua pilihan masyarakat Indonesia. Kota Surakarta menempati peringkat ketiga setelah Kota Yogyakarta dengan skor 60% dan Kota Bandung dengan skor 47%. Kota Surakarta sendiri mendapat skor 38% yang dihitung berdasarkan sejumlah indikator. Suasana kota yang tenang, biaya hidup yang murah, dan masyarakat

yang ramah adalah indikator penguat alasan Kota Surakarta menjadi salah satu kota terbaik untuk menikmati masa tua.

3. Kota Surakarta di tahun 2023 terdapat 17 proyek prioritas berupa pembangunan sarana prasarana perhubungan, perekonomian, budaya, pendidikan dan wisata yang saling mengait sebagai potensi kota yang mendukung pengembangan peran kota sebagai PKN.
 - a. *Techno Park* sebagai sarana pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan wahana inkubasi ekonomi kreatif. Revitalisasi *Techno Park* sebagai pengembangan layanan melalui kolaborasi dengan mitra-mitra Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Sains dan Teknologi Solo Techno Park, yang diteruskan dengan pengembangan SDM sekaligus produk-produk inovatif;
 - b. Sarana prasarana perhubungan, *Elevated Rail* Simpang Tujuh Joglo. Sarana ini mempermudah mobilitas, mengurai kemacetan, dan memperlancar koneksi aktivitas ekonomi dari wilayah sekitar Kota Surakarta dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun Provinsi lain;
 - c. Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto sebagai sarana prasarana pengembangan ekonomi dan wisata, menjadi ruang kreatif publik sekaligus sentra UMKM lokal dan pertunjukan “*street art*”;
 - d. Pura Mangkunegaran, ‘Taman Pracima’ yang berarsitektur Jawa-Eropa menjadikan Pura Mangkunegaran sebagai salah satu pusat dan pengembangan kebudayaan Jawa yang berkelanjutan. Proyek ini berpotensi mendukung pengembangan budaya dan pendidikan sejarah bagi publik;
 - e. Masjid Raya Syekh Zayed yang dapat menampung 10.000 jamaah dan menjadi destinasi wisata religi baru. Proyek ini mengembangkan sarana prasarana keagamaan dan obyek wisata;
 - f. *Islamic Center* sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, yang nantinya akan ada pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk UMKM halal market. Sarana prasarana ini berpotensi mendukung pengembangan pendidikan dan wirausaha ekonomi;
 - g. Taman Balekambang sebagai sarana prasarana wisata dan pusat studi budaya Jawa, mengembalikan fungsi awal Taman Balekambang sebagai kebon rojo

atau kebun raja untuk taman dengan ruang terbuka hijau di tengah kota. Taman ini akan dijadikan pusat studi budaya Jawa;

- h. Taman Satwa Taru Jurug, sebagai sarana prasarana wisata kebun binatang dengan konsep modern, menampilkan hewan-hewan hidup seperti berada di habitat aslinya dan mengangkat sisi pengalaman baru untuk pengguna (*customer experience*);
- i. Lokananta sebagai studio musik pertama atau titik nol musik di Indonesia. Lokananta sebagai pusat penghubung untuk ekonomi kreatif dan perdagangan (*creative and commercial hub*) bagi para musisi, seniman dan UMKM, sebagai sarana prasarana wisata seni dan pendidikan musik;
- j. Pasar Meubel Ngemplak sebagai sarana prasarana ekonomi, Sentra IKM guna peningkatan kualitas meubel sekaligus sebagai pusat meubel layak ekspor;
- k. *Shelter* Manahan, sebagai sarana prasarana ekonomi pendukung wisata olahraga dengan ruang publik yang lebih nyaman;
- l. Pasar Jongke akan digabung dengan Pasar Kabangan, mengungkit potensi pasar tradisional, yang mengusung konsep bersih dan hidup, dengan jumlah kios dan los diperbanyak hingga 1.545 unit;
- m. *Museum of Culture and Technology*, pendukung sarana-prasarana inovasi teknologi, potensial dikembangkan sebagai Solo *Exhibition Center* berskala internasional, dilengkapi *meeting room*, *shopping area*, dan *office area* yang bisa menampung hingga 12.000 orang;
- n. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo, sebagai sarana pendukung pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan, sebagai terobosan dalam menangani tumpukan sampah yang mencapai 94,9 juta ton setahun. PLTSa ini akan menjadi solusi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah *overload* sejak tahun 2010;
- o. Model Penataan Kawasan Kumuh untuk mengupayakan kenyamanan kota. Sebagai contoh: Kawasan Kampung Semanggi Harmoni dan HP. 00001 Mojo ini menjadi percontohan nasional dalam pengentasan kawasan kumuh. Pembangunan rumah, jalan lingkungan, saluran drainase, ruang terbuka publik, hingga pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal termasuk penataan jalur pedestrian di kawasan ini dapat meningkatkan

kualitas hidup warga;

- p. Revitalisasi Gedung Olah Raga (GOR) *Indoor* Manahan, digunakan untuk berbagai cabang olahraga berstandar internasional seperti bulutangkis, voli, tenis, basket, silat, futsal, dan sepak takraw. GOR Manahan sebagai sarana prasarana pendukung wisata olah raga dan budaya berolahraga; dan
- q. Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meliputi gerbang dan Alun-alun Kidul (ruang terbuka publik) hingga Masjid Agung Solo. Hal ini menjadi potensi sarana prasarana pendukung wisata budaya, pendidikan budaya, dan destinasi wisata religi budaya.

3.2.6. Rujukan Isu dari Aspirasi Masyarakat Kota Surakarta

Harapan dari masyarakat terkait Kota Surakarta tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Harapan kota maju modern, ramah lingkungan:

(i) Semakin modern menuju kota digital; (ii) Menjadi kota modern, maju, cerdas, sejahtera, nyaman dan berwawasan lingkungan berkelanjutan, bersih, minim polusi, mengedepankan dan menjaga budaya yang ada dan berintegritas; (iii) Sumber Daya Manusia (SDM) unggul; (iv) Area pedestrian pejalan kaki yang lebar dan jalur sepeda di Kota Surakarta; (v) Maju dalam peradaban, elok dalam jati diri; (vi) Tidak macet; (vii) Berkelas dunia, tetapi berbasis kearifan lokal dan kerakyatan; (viii) Menjadi kota berkelanjutan dan kota cerdas yang berwawasan lingkungan; (ix) Contoh kota terbaik di Indonesia dari segi keamanan, pendidikan, ekonomi warganya meningkat, pelayanan, infrastruktur, informasi dan teknologi seimbang dan wajib melestarikan lingkungan yang asri dan teduh.

2. Harapan terkait pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya

(i) Maju dalam pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan; (ii) Ramah investasi dan kemudahan berusaha, sehingga banyak lapangan kerja; (iii) Kualitas masyarakat global yang mengacu pada pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (iv) Masyarakat terdidik dan terlayani secara prima dan membahagiakan; (v) Maju dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan ekonomi sehingga bisa

bersaing dengan kota-kota besar di pulau Jawa dan menjadi ibukota (provinsi baru) ke depannya; (vi) Kota yang bukan hanya menjadi kota layak huni namun bisa menjadi kota yang memiliki nilai investasi tinggi dan kota besar berdaya saing internasional.

Menurut aspirasi masyarakat, potensi Kota Surakarta yang perlu dikembangkan dalam kurun 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah: (i) Pariwisata; (ii) Ekonomi kreatif; (iii) Budaya; (iv) Jasa teknologi informasi.

Dari analisis berbagai sumber di atas, maka perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tahun 2025-2045 dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Persandingan dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
Disrupsi Teknologi	Kualitas pendidikan masih rendah	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah belum menjadi terbaik di Jawa Tengah;	1. Pemenuhan standar pendidikan sesuai ketentuan nasional untuk pendidikan sepanjang hayat yang adaptif, vokasional, dengan mengikuti perkembangan teknologi.
	Literasi <i>digital</i> masih terbatas			b. Tingkat pembangunan literasi <i>digital</i> yang belum optimal; c. Ketersediaan pendidikan non formal untuk mendukung pendidikan untuk semua sepanjang hayat belum optimal.	
Demografi Global	Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, perilaku hidup tidak sehat, dan belum meratanya akses jaminan kesehatan			a. Pencapaian Indeks Keluarga sehat belum optimal; b. Cakupan jaminan kesehatan belum mencapai 100%.	2. Pembangunan keluarga sehat menuju masyarakat sehat.
	Belum optimal dan adanya ketidakseimbangan antara	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Ketahanan sumber daya pangan	Ketersediaan pasokan dan harga beberapa bahan pangan	3. Pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	kebutuhan dan pasokan pangan			yang kurang stabil, dan ketergantungan pada bahan pangan dari daerah lain.	4. Pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan pertanian kota (<i>urban farming</i>).
	Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau			Masih adanya rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan	5. Pemenuhan perumahan terjangkau, aman, dan memadai.
Penduduk Kelas Menengah	Target kemiskinan 0% (belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial)	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Penanggulangan kemiskinan	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terintegrasi dan inklusif	6. Penurunan tingkat kemiskinan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan wajib dasar
					7. Penanganan masalah sosial yang inklusif dan terpadu.
Demografi Global	1. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat; 2. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia		Transisi demografi struktur penduduk tua	8. Pembangunan keluarga berkualitas.
				Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang belum optimal yang berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan kota	
				Kualitas keluarga yang belum optimal, terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga belum maksimal	

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kesetaraan <i>gender</i> dan kualitas keluarga	Masih ada kesenjangan pembangunan <i>gender</i>	9. Kesetaraan dan keadilan <i>gender</i> , disabilitas dan inklusi sosial (termasuk kelompok anak-anak dan lanjut usia).
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi, diantaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Pelestarian kebudayaan Surakarta	Pelestarian terhadap nilai-nilai, adat istiadat, seni, benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal	10. Pemajuan kebudayaan berkelanjutan.

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat				
Geopolitik dan Geoekonomi	Dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan • Peningkatan daya saing daerah	Inovasi daerah yang belum optimal	11. Pengembangan inovasi, produktivitas dan daya saing daerah.
				Pemanfaatan digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik belum optimal	12. Transformasi <i>digital</i> untuk kota cerdas.
	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan		Produktivitas dan daya saing UMKM, perdagangan, dan industri kreatif belum berkontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah	13. Ekonomi rakyat perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan
	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata			Kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan yang belum optimal	14. Pariwisata yang inovatif berbasis budaya, olahraga dan kesehatan.
	Belum optimalnya integrasi ekonomi			Nilai realisasi investasi belum optimal dan belum merata	15. Penguatan peranan Kota Surakarta sebagai pusat

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	domestik (keterkaitan ekonomi dalam wilayah)			Pembangunan wilayah masih menghadapi kesenjangan antara pusat kota dan pinggiran	perdagangan dan pusat pertumbuhan kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN.
	Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih tertinggal			Daya serap tenaga kerja masih kurang optimal	16. Peningkatan daya saing, dan produktivitas tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
	Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial yang masih rendah			Cakupan partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal masih rendah	
Urbanisasi Dunia	Akses serta efisiensi energi belum merata dan berkualitas	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan infrastruktur dasar perkotaan	Konektivitas antar wilayah terpadu belum optimal	17. Pembangunan sarana prasarana konektivitas terpadu dengan pembangunan kawasan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan.

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	• Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana • Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih		• Keterbatasan lahan untuk pengembangan perkotaan • Transportasi perkotaan • Ketahanan sumber daya air	• Sistem drainase belum sepenuhnya dalam kondisi baik • Belum tercapainya penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang aman • Tingkat kemantapan jalan yang masih kurang • Masih ada kawasan kumuh yang memerlukan penanganan terintegrasi • Penanganan sampah untuk mendukung ekonomi sirkuler belum optimal	18. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar dan pendukung energi terbarukan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan.

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
	rendahnya efisiensi energi.				
Perubahan Iklim	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan.	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	• Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Kerawanan bencana • Ketahanan sumber daya air dan pangan	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal	19. Penguatan kualitas lingkungan untuk mendukung ekonomi hijau sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
				Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana belum optimal	20. Ketahanan daerah untuk mitigasi risiko bencana.
Disrupsi Teknologi	Kelembagaan instansi publik (fragmentasi birokrasi), proses bisnis dan tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	• Tata kelola pemerintahan dan penegakan peraturan • Perkembangan teknologi informasi	Reformasi birokrasi masih belum optimal	21. Penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi.
	Kualitas pelayanan publik			Kualitas pelayanan publik belum optimal memuaskan pengguna layanan	22. Penguatan pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi.
	Kualitas perencanaan dan penganggaran			Ketersediaan data sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan	23. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas.

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
				Sistem pelayanan berbasis elektronik belum optimal	24. Pengembangan kota cerdas: Pengembangan <i>smart governance</i> untuk membangun <i>smart economy, smart mobility, smart environment, smart branding, smart people, smart living</i> berdasarkan <i>smart culture</i> .
				Kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan keuangan yang belum optimal	25. Penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
	Ketahanan sosial budaya	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat		Kesadaran hukum dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu diperkuat	26. Penguatan kondusivitas daerah.

Dari pemetaan Tabel 3. 1 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka secara makro dikelompokkan ke dalam 6 isu strategis, yaitu:

1. Isu Pembangunan Masyarakat Berkualitas Unggul

a. Pendidikan

Isu jangka panjang bidang pendidikan adalah pemenuhan standar pendidikan sesuai ketentuan nasional untuk pendidikan sepanjang hayat yang adaptif, vokasional, dengan perkembangan teknologi.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan merupakan salah satu variabel dalam menghitung IPM. Oleh karena itu, Kota Surakarta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan global di masa depan. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta dituntut untuk mampu memberikan pendidikan sepanjang hayat yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Pendidikan sepanjang hayat diharapkan mampu mengembangkan potensi manusia melalui stimulasi dan memberdayakan individu agar memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman. Proses belajar sepanjang hayat harus menempatkan nilai-nilai kecakapan hidup (*life skills*) sebagai muatan strategis yang terintegrasi dengan materi belajar sepanjang hayat. *Output* akhir pendidikan secara akumulatif juga harus mendukung kecakapan kerja (vokasional) sesuai kebutuhan pasar.

b. Kesehatan

Isu jangka panjang bidang Kesehatan adalah pembangunan keluarga sehat menuju masyarakat sehat. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendukung terwujudnya masyarakat berkualitas unggul. Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga berupaya untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Hal ini juga mendukung pencapaian SPM Kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan. Kota Surakarta harus mampu

meningkatkan pembangunan keluarga pra sehat menjadi sehat untuk menuju masyarakat Kota Surakarta sehat dan unggul.

c. Perlindungan sosial yang inklusif

Sumber daya manusia unggul memerlukan kepastian adanya jaminan perlindungan sosial yang inklusif, untuk memastikan semua masyarakat pada semua tahapan siklus kehidupan dijamin kesempatannya untuk hidup dan berkembang dengan baik, terlindungi dari risiko yang mengancam kemampuannya melanjutkan kehidupan sosial.

2. Isu Pembangunan Masyarakat Berbudaya dan Sejahtera

a. Pemajuan kebudayaan berkelanjutan.

Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang mampu mengembangkan nilai dasar budaya Jawa ke dalam praktik kehidupan sehari-hari dan mewarnai produk barang dan jasa, dan menciptakan ekosistem penopang keberlanjutan budaya tersebut. Sebagai contoh, bagaimana seni budaya Jawa masih bisa diproduksi dengan format yang adaptif dengan perkembangan teknologi, dan tetap dapat mengkomunikasikan falsafah hidup masyarakat Surakarta itu dikenal di dunia global.

Untuk pemajuan kebudayaan, perlu dukungan pengembangan sarana prasarana perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama dalam pemajuan kebudayaan, sebagai manifestasi “*Solo the Spririt of Java*”. Hal ini penting mengingat posisi strategis Kota Surakarta sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi

b. Penurunan tingkat kemiskinan dan pemenuhan SPM pelayanan wajib dasar kemiskinan

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani maupun rohani, dan memiliki rasa aman. Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan, air, kesehatan, pendidikan, keamanan dan perlindungan sosial.

Penurunan tingkat kemiskinan perlu dilakukan karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multi dimensi dan ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apabila masalah kemiskinan tidak ditangani akan berakibat pada jangka panjang dengan munculnya masalah sosial. Masalah sosial dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas, terganggunya keamanan dan kenyamanan, serta memicu konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan masalah sosial secara inklusif dan terpadu dan pemenuhan standar pelayanan minimal pelayanan wajib dasar.

c. Pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan

Kebutuhan akan pangan terus meningkat seiring angka pertumbuhan penduduk serta meningkatnya konsumsi per kapita. Oleh karena itu pemerintah perlu mengantisipasi antara kenaikan permintaan pangan dengan produksi komoditas pangan. Ketahanan pangan penting untuk memastikan ketersediaan makanan yang cukup untuk semua individu, mempertahankan kesehatan dan nutrisi yang baik, menjaga stabilitas harga pangan, mengurangi kerentanan terhadap bencana alam, dan mendukung pembangunan ekonomi. Arah pembangunan Kota Surakarta yang menjadi perkotaan menyebabkan sebagian lahan pertanian berubah menjadi permukiman, fasilitas sosial atau perdagangan dan jasa. Sempitnya lahan pertanian membuat pasokan pangan masyarakat Kota Surakarta didatangkan dari beberapa kabupaten sekitar yang masih mempunyai lahan sawah relatif luas, yaitu Klaten, Sukoharjo atau Boyolali. Kota Surakarta harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan merubah pertanian dari pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas ke lahan pertanian dengan lahan sempit. Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pendekatan pertanian urban (*urban farming*) yang didefinisikan sebagai konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Tujuannya adalah membudidayakan tanaman sayuran pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal. Potensi pertanian urban (*urban farming*) cukup besar untuk dikembangkan. Inovasi dan kebijakan Pemerintah Kota

Surakarta dapat mendorong perkembangan pertanian urban (*urban farming*). Kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan secara maksimal, sampai pada hibah sarana/infrastruktur hijau bagi masyarakat penggiat pertanian urban (*urban farming*). Diperlukan komitmen kolaborasi dengan daerah penyangga pangan, untuk peningkatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan lingkup Solo Raya.

d. Pemenuhan perumahan terjangkau, aman, dan memadai

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membentuk kualitas masyarakat. Pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan diri dan menampakkan jati dirinya. Perumahan dan pemukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Pemukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam pemukiman. Pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat. Pemerintah harus melakukan pemerataan perumahan sehat, aman, terjangkau, dan memadai.

e. Pembangunan keluarga berkualitas, keadilan *gender*, disabilitas, dan inklusi sosial (termasuk kelompok anak-anak dan lanjut usia)

Kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi dari isu kualitas keluarga. Keluarga memiliki fungsi utama sebagai perantara masyarakat luas, di dalam keluarga seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi dengan mempelajari tingkah laku yang nantinya akan dibawa ke masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Pembangunan kualitas keluarga tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kesetaraan dan keadilan *gender*. Ketika perlakuan kepada perempuan dan laki-laki yang setara dan adil dalam hal akses, partisipasi,

kontrol, dan penerima manfaat, maka akan berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan dan perlakuan berkeadilan untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Isu kesetaraan dan keadilan *gender* yang masih menjadi tantangan besar di Kota Surakarta adalah sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Surakarta agar perempuan dapat terlibat lebih signifikan dalam peran ekonomi, karena masalah kesejahteraan juga berbicara soal penurunan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

3. Isu Pembangunan Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan

a. Pengembangan inovasi, produktivitas, dan daya saing daerah

Kota Surakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi diikuti dengan inflasi (*overheating economy*), kenaikan *output* diikuti dengan kenaikan harga *input* (bahan baku, upah), transportasi, distribusi. Hal ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan PAD. Selain itu, rasio kewirausahaan juga perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Pemerintah harus terus mendorong pengembangan hilirisasi hasil riset dan inovasi menjadi produk ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, dan ekonomi perak (memenuhi kebutuhan pasar struktur penduduk usia tua) yang dikembangkan oleh wirausaha muda yang bersaing di pasar global.

b. Transformasi *digital* untuk kota cerdas

Di sektor UMKM perlu dioptimalkan kontribusi UMKM pada PDRB dan penciptaan lapangan kerja. UMKM juga perlu melakukan akselerasi pada penggunaan teknologi dan informasi untuk melahirkan talenta *digital* yang adaptif. Dengan menggunakan teknologi *digital* secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh berbagai manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya, khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman. Pemerintah bersama

stakeholders terkait harus mendorong penguatan fondasi ekonomi dengan menetapkan agenda transformasi *digital* UMKM sebagai salah satu prioritas.

c. Ekonomi rakyat perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan

Kota Surakarta merupakan pusat dari Kawasan Strategis Ekonomi SUBOSUKAWONOSRATEN yang diharapkan memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi penciri ekonomi kota dengan potensi ekspor internasional. Implikasinya, pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi mandat bagi kota Surakarta, untuk mendukung prioritas Jawa Tengah, pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif. Hal ini terkait posisi Kota Surakarta di jalur Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Magelang, Yogyakarta, Surakarta.

d. Penguatan Peranan Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan pusat pertumbuhan kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN

Kota Surakarta merupakan salah satu PKN pada Kawasan Andalan SUBOSUKAWONOSRATEN dengan dua PKW terdekat, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Kota Surakarta diarahkan pada pemenuhan peran sebagai pintu gerbang internasional atau simpul utama kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, serta simpul utama transportasi skala nasional. Kota Surakarta sebagai pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan daerah sekitarnya dengan aktivitas dominan pada perdagangan dan pariwisata.

e. Pariwisata yang inovatif berbasis budaya, olahraga, dan kesehatan

Kota Surakarta memiliki potensi pariwisata yang masih perlu untuk dioptimalisasikan. Diperlukan pendekatan formula 5A, yang terdiri dari *attraction*, *activity*, *accessibility*, *accommodation*, dan *amenity* untuk meningkatkan kualitas dari destinasi pariwisata Kota Surakarta, sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan, pebisnis, dan investor untuk beraktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*) dan berinvestasi di Kota Surakarta. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan ke Kota Surakarta akan berpengaruh pada pemasaran produk-produk lokal dan meningkatkan omset pedagang. Tantangan untuk mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah, bagaimana Kota Surakarta dapat membangun kolaborasi untuk pengembangan

paket wisata Solo Raya. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik, antara lain pada Kawasan Strategis Pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (integrasi *cultural and heritage tourism*, *ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi *urban and health/medical tourism*.

f. Peningkatan daya saing, dan produktivitas tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surakarta hingga tahun 2023 adalah 11 tahun. Artinya kualitas tenaga kerja penduduk Kota Surakarta sangat baik dan menjadi potensi utama sebagai pendorong daya saing wilayah dari sisi kualitas sumber daya manusia. Tantangan pembangunan ruang kota yang mendukung produktivitas tinggi. Usia produktif penduduk Kota Surakarta yang besar merupakan potensi tenaga kerja yang bila tidak dimanfaatkan akan menjadi isu pengangguran di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan ekonomi produktif, inklusif, dan berkelanjutan harus ditunjang oleh perencanaan penyediaan sarana pendidikan formal, nonformal, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan sarana prasarana ekonomi yang terintegrasi.

4. Pembangunan Sarana Prasarana Kota yang Inklusif, Tangguh, Terpadu, Berkelanjutan

a. Pembangunan sarana prasarana konektivitas terpadu dengan pembangunan kawasan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan

Tantangan pengembangan wilayah di Kota Surakarta adalah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN. Mengacu pada standar penyediaan sarana perkotaan, *Transit Oriented Development* (TOD) menitikberatkan pada pengintegrasian pusat aktivitas/kegiatan perkotaan yang multiguna dengan simpul transportasi. Hal ini diharapkan mendorong efisiensi penggunaan lahan perkotaan dan menurunkan angka pergerakan dengan beberapa moda transportasi pada satu perjalanan. Pengembangan TOD membutuhkan pembagian beban layanan transportasi pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan

hierarkinya dalam bentuk terminal antar moda yang melayani pergerakan internal dan eksternal. Pendekatan ini juga dapat terkait dengan permasalahan pengalihan akibat perkembangan aglomerasi perkotaan Surakarta yang mendesak ruang permukiman pekerja ke arah pinggiran kota dan wilayah kabupaten yang bertampalan batas sehingga diperlukan aglomerasi transportasi (*Masterplan* pada Kawasan Solo Raya).

b. Pemenuhan sarana prasarana dasar dan pendukung energi terbarukan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan

Diperlukan adanya penyediaan air bersih non perpipaan dengan cara yang lebih berkelanjutan. Hal ini mengingat pada tahun 2020, penyediaan air bersih non perpipaan di Kota Surakarta masih menggunakan sumur dalam yang tidak ramah lingkungan. Kerjasama penyediaan air bersih hingga tahun 2020 masih berupa kerjasama penyediaan air baku sebagai *input* utama pengolahan untuk memproduksi air bersih. Pengembangan unit pengolahan air baku pada skala yang kecil dan tersebar pada wilayah dengan layanan air bersih non perpipaan merupakan salah satu inovasi layanan yang dapat dilakukan.

Pada pengelolaan sampah, Kota Surakarta membutuhkan luasan lahan untuk TPA tanpa pemrosesan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebesar lebih dari 0,58 km² per lima tahun. Bila terus menerus menggunakan metode *open dumping*, TPA regional Putri Cempo tidak akan mampu menangani timbunan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta. Kehadiran Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Putri Cempo yang memulai operasi akhir tahun 2023 dapat menjadi faktor penurunan *volume* sampah di TPA. PSEL Putri Cempo diharapkan mampu memaksimalkan persentase sampah tertangani pada TPA Putri Cempo, sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan untuk menampung peningkatan timbunan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta.

5. Lingkungan Sehat Lestari

a. Penguatan kualitas lingkungan untuk mendukung ekonomi hijau sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan (*environmental carrying capacity*). Pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan perlu dilakukan agar dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi di masa mendatang. Lingkungan hidup menghadapi berbagai tekanan, secara global terjadinya *global warming* akibat adanya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

b. Ketahanan daerah untuk mitigasi risiko bencana

Hal ini juga menyebabkan terjadinya berbagai kejadian bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan sebagainya. Kejadian bencana dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat Kota Surakarta akibat masih lemahnya kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan yang belum terpadu, perlu pengembangan sistem informasi, penanganan tematik kawasan rawan bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif, Akuntabel, dan Mengayomi

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi

Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan perbaikan dalam meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dimulai dari penataan kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif. Inovasi dan digitalisasi pemerintah yang berkelanjutan diperlukan untuk dapat memberikan pelaksanaan pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b. Pengembangan kota cerdas: Pengembangan *smart governance* untuk membangun *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart branding*, *smart people*, *smart living* berdasarkan *smart culture*

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi memaksa pemerintah melakukan inovasi pembangunan melalui *smart city*. *Smart city* merujuk pada pembangunan perkotaan yang didukung oleh TIK dalam menghadapi kondisi yang dinamis, berdampak pada ketahanan/resiliensi masyarakat. Kota yang

smart tercermin pada sejauh mana kota dapat berubah bentuk dan kembali ke keadaan semula pada kondisi yang tidak menentu. Penggunaan TIK oleh pemerintah dapat digunakan untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang meningkatkan pelayanan publik dan taraf hidup masyarakat.

c. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas

Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas mutlak membutuhkan ketersediaan data sektoral yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu sistem manajemen dan informasi data pembangunan harus dibangun terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan data. Selain itu, pemanfaatan data dalam analisis kebijakan menjadi tantangan utama untuk menghasilkan keputusan/kebijakan yang tepat guna. Sistem integrasi yang diukur dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal disebut sebagai SAKIP. SAKIP sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Pada SKM, pemerintah sudah menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada layanan pemerintah Kota Surakarta sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan untuk memberikan mutu dan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi.

d. Penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah

Pada tingkat kemandirian keuangan daerah, Kota Surakarta harus mampu meningkatkan kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dari pajak dan retribusi masyarakat.

e. Penguatan kondusifitas daerah

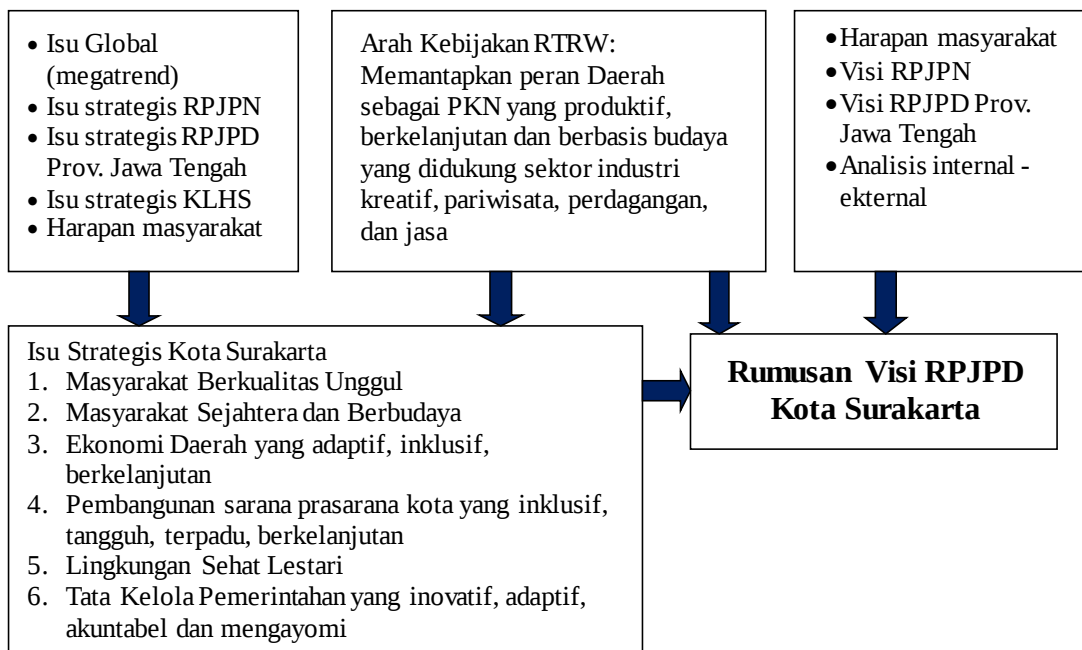
Pemerintah Kota Surakarta memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan tenteram kepada seluruh masyarakat dalam upaya meningkatkan kondusifitas daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah

4.1.1. Dasar Penyusunan Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi Kota Surakarta dalam pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang disusun dengan mempertimbangkan: (i) Isu global (*megatrend*); (ii) aspirasi masyarakat Kota Surakarta; (iii) arah pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, (iv) RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, (v) mandat RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, (vi) rekomendasi KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045; (vii) lingkungan internal Kota Surakarta, (viii) Analisis capaian visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 sebagai dasar melanjutkan cita-cita daerah yang akan dicapai pada kurun tahun 2025-2045; dan (ix) analisis isu strategis yang dianggap berkontribusi pada perkembangan Kota Surakarta hingga 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.



Gambar 4. 1 Kerangka Penyusunan Visi Daerah Kota Surakarta

Isu global atau megatrend yang menjadi pertimbangan penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 disajikan dalam bab III. Ringkasnya, isu yang dominan dipertimbangkan adalah Geopolitik dan Geoekonomi, Perubahan Iklim,

Disrupsi Teknologi, Demografi Global, Penduduk Kelas Menengah, Urbanisasi Dunia, dan Perubahan Iklim.

Masyarakat Kota Surakarta menyampaikan aspirasinya terkait visi Kota Surakarta tahun 2025-2045 melalui *google form* yang disebarluaskan ke publik sebelum penyusunan rancangan awal RPJPD. Gambaran Kota Surakarta yang diinginkan dinyatakan dalam beberapa kelompok kata keadaan yang mendominasi, yaitu: Surakarta kota budaya, maju, adaptif, akomodatif, modern, berbasis kerakyatan, kebudayaan dan kearifan lokal, kreatif, cerdas, guyub, raharja, imtaq, iptek, progresif, jaya, inovatif, berkelanjutan, berdaya saing, internasional, kolaboratif, melek teknologi informasi, digital, sejahtera, makmur, aman, bersih, damai, nyaman, beradab, tangguh, dan minim polusi.

Visi Indonesia Emas Tahun 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Makna dari visi tersebut sebagai berikut, **Negara Kesatuan Republik Indonesia** berarti negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. **Berdaulat** berarti Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. **Maju** berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. **Berkelanjutan** berarti sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah *Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan*. **Penumpu pangan dan Industri nasional**, bermakna Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. **Maju** bermakna Jawa Tengah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi,

serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif. **Sejahtera** bermakna suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. **Berbudaya** bermakna masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. **Berkelanjutan** bermakna menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Mandat RTRW Nasional, mandat RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kota Surakarta dijadikan pertimbangan penyusunan visi dalam kaitannya dengan fokus pengembangan potensi unggulan dan pengembangan kewilayahan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada PKN Metropolitan Semarang. Kota Surakarta dimandatkan untuk memainkan peran sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, ekonomi kreatif, dan *urban and health/medical tourism*. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta ditetapkan sebagai PKN pada Kawasan Andalan Subosukawonosraten, melayani aktivitas utama: industri, pariwisata, dan pertanian. Sebagai PKN, Kota Surakarta di arahkan pada pemenuhan peran sebagai pintu gerbang internasional atau simpul utama kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, serta simpul utama transportasi skala nasional.

Kota Surakarta pada RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat dari Kawasan Strategis Ekonomi SUBOSUKAWONOSRATEN yang memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi dengan potensi ekspor internasional. Kota Surakarta juga disebut sebagai pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan Surakarta dan sekitarnya, dengan aktivitas dominan pada perdagangan. Kota Surakarta sebagai pusat pelayanan dari rencana pengembangan kawasan metropolitan Subosukawonosraten. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang daerah adalah memantapkan peran daerah sebagai **PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.**

KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 merekomendasikan visi: “Kota Surakarta, berbudaya, sejahtera, kolaboratif, lestari, dan kreatif”. KLHS membidik visi kota dari aspek keberlanjutan harmonisasi lingkungan, dari aspek lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan tata kelola pemerintahan. Aspek-aspek lingkungan tersebut secara integratif dikelola mewujudkan visi Kota Surakarta Tahun 2025-2045.

4.1.2. Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Unsur-unsur visi dari aspirasi masyarakat, RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan KLHS tersaji dalam *worldcloud* berikut:

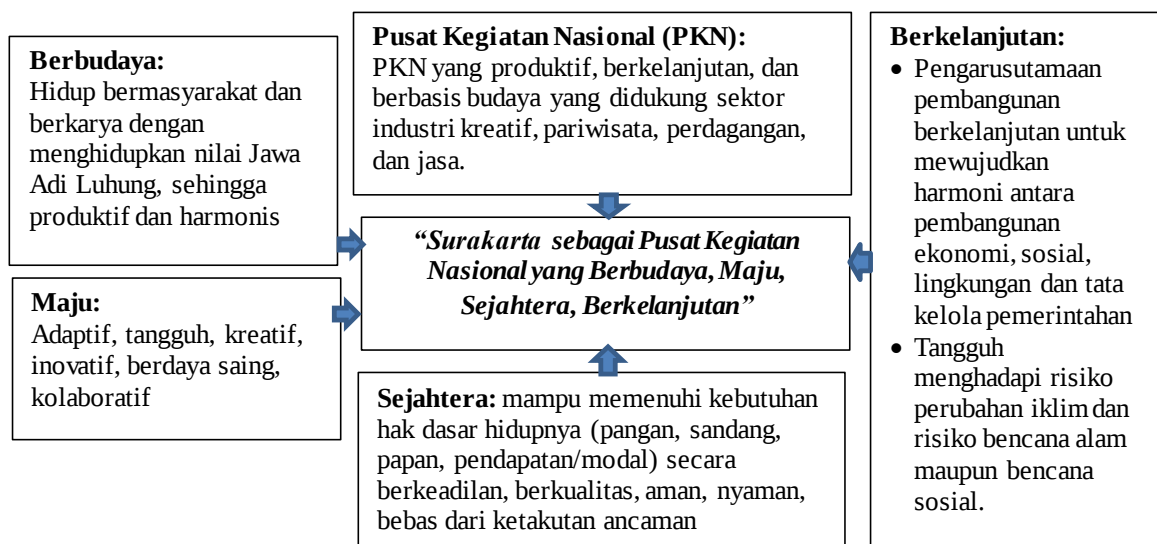


Gambar 4. 2 Unsur Visi dari aspirasi masyarakat, RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan KLHS

Gambar *wordcloud* di atas menunjukkan diksi cita-cita nasional, provinsi, dan masyarakat yang menonjol sebagai visi 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu: maju, sejahtera, berbudaya, modern, lingkungan berkelanjutan.

Oleh karena itu rumusan visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 adalah:

“Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”



Gambar 4. 3 Visi dan Pokok-Pokok Visi Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Penjabaran pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional

Pokok visi Pusat Kegiatan Nasional bermakna Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Dari aspek spasial, sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 direncanakan sebagai **PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa**. Sebagai PKN, Kota Surakarta sebagai kawasan yang mempunyai keunggulan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pelayanan jasa pemerintah, dan kegiatan sosial sebagai kompetensi inti dan sekaligus aktivitas penggerak Kota Surakarta. Hal ini mengindikasikan kemampuan daya saing daerah Kota Surakarta yang harus terus ditingkatkan.

Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada PKN Metropolitan Semarang bahkan dalam SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 disebut Metropolitan Surakarta. Kota Surakarta diberi mandat peran sebagai **kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif**. Oleh karenanya, bentuk pengembangan perkotaan Surakarta dengan konsep **Pusat Kegiatan Budaya dan Industri Kreatif (Cultural and Creative Industry-CCI Hub)**.

Oleh karena itu, diperlukan kapabilitas pemerintah Kota Surakarta untuk berkolaborasi dengan daerah sekitar dan semua stakeholder non pemerintah untuk memadukan berbagai unsur dan pranata ekonomi, sehingga mampu menghasilkan *multiplier* dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi daerah yang berdampak pada daerah sekitar bahkan lintas provinsi. Sebagai PKN, dibutuhkan sumber daya masyarakat yang unggul, yaitu kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Keunggulan masyarakat dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, keunggulan Kota Surakarta sebagai PKN ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Melihat pada aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, PKN yang unggul ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh untuk melayani skala nasional, bahkan internasional. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. Sebagai PKN yang melayani tingkat regional, nasional dan internasional, Kota Surakarta diharapkan menjadi kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional. Menjadi PKN yang unggul **menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pengaruh Kota Surakarta di dunia internasional** semakin meningkat.

Keberhasilan unsur visi ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan kepemimpinan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dan antar tingkatan pemerintahan, lintas regional/nasional/internasional. Kemampuan ini ditandai dengan indikator indeks daya saing daerah dan daya saing sumber daya manusia yang meningkat.

2. Berbudaya

Pokok visi berbudaya bermakna dua ranah, yaitu: (i) budaya sebagai nilai dasar; dan (ii) budaya sebagai nilai instrumental. **Budaya sebagai nilai dasar**

bermakna nilai budaya Jawa adi luhung sebagai *spirit* berkarya (produktivitas) dan bermasyarakat, menghidupkan nilai religius, nilai estetis, gotong royong, dan harmoni. Sedangkan, **budaya dari aspek nilai instrumental** bermakna masyarakat perlu memproduksi barang dan jasa dengan bentuk atau kemasan yang sesuai tuntutan jaman, tanpa harus meninggalkan prinsip dasar nilai budaya Jawa.

Perpaduan nilai dasar dan nilai instrumental budaya menjadi dasar pembangunan ketahanan budaya. Ketahanan budaya merujuk pada kemampuan pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta menyikapi perkembangan tantangan global dengan mengaktualisasikan nilai dasar budaya Jawa. Kota dijadikan sebagai pusat kebudayaan, sehingga kota memiliki hubungan erat dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Kota Surakarta. Hal ini tercermin dalam bentuk fisik seperti bangunan maupun peninggalan sejarah maupun dalam cara berperilaku masyarakat Kota Surakarta yang melandasi karakter generasi penerus dalam berkarya.

Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai dampak pembangunan, tercermin dalam capaian indikator pembangunan manusia.

3. Maju

Pokok visi “maju” untuk Kota Surakarta bermakna (i) adaptif, yaitu memiliki daya bertahan dan bertransformasi (**tangguh**) menghadapi perkembangan peradaban terkini; (ii) **kreatif dan inovatif** sehingga mampu **berdaya saing**; (iii) kolaboratif, sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya internal dan eksternal dan memberikan dampak kemanfaatan yang lebih besar pada skala wilayah yang lebih luas. Kota maju diindikasikan dari peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Kapabilitas kota untuk maju memerlukan **kemampuan tata kelola regulasi, kelembagaan, dan manajemen birokrasi pemerintah daerah yang adaptif dan kolaboratif, profesionalisme Aparatur Sipil Negara** dalam menghadapi perubahan sangat cepat dan tidak terduga yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Terkait dengan tantangan ini, maka Kota Surakarta perlu memiliki sistem perkotaan yang adaptif. Kota yang adaptif adalah

kota yang bersifat fleksibel dan inovatif mengaplikasikan kearifan lokal untuk setiap perubahan dan tujuan baru, sehingga memiliki resiliensi yang tangguh. Kota yang maju juga berarti kota yang adaptif terhadap tantangan pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi kota yang cerdas (*smart city*). *Smart city* adalah konsep Pengembangan dan Pengelolaan kota dengan pemanfaatan TIK untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Smart city* digerakkan oleh 6 (enam) dimensi yaitu, *Smart Governance Smart Economy; Smart Living, Smart Environment; Smart Society*, dan *Smart Branding*.

Maju bermakna tata kelola pemerintahan yang **kolaboratif**. Pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta berkomitmen bersama memecahkan berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi juga bermakna komitmen bersama dengan daerah sekitar saling memadukan program pembangunan lintas wilayah untuk kesejahteraan bersama. Hal ini penting karena posisi Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan pusat aglomerasi perkotaan untuk wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. Keberhasilan unsur visi ini dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah.

4. Sejahtera

Pokok visi sejahtera mengacu pada unsur “berdaulat pada visi Indonesia Emas, dan pokok visi “sejahtera” pada visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta menuju masyarakat yang sejahtera dan terus berupaya memperbaiki status kemiskinan daerah. Hakikat kesejahteraan berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan kesatuan dalam perbedaan serta gotong royong. Kesejahteraan tidak hanya dinilai dari dimensi ekonomi, tetapi juga psikologi yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual seperti ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Surakarta “sejahtera” merujuk pada masyarakat Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendapatan/modal) secara berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman, bebas dari rasa takut secara berkelanjutan. Perwujudan sejahtera

diantaranya terlihat dari angka kemiskinan terus menurun, pendapatan per kapita meningkat dan ketimpangan yang menurun. Kesejahteraan masyarakat akan didukung dengan perwujudan kota cerdas (*Smart City*). Dalam konteks Surakarta sebagai kota budaya, maka aktualisasi nilai budaya Jawa untuk kesejahteraan masyarakat terintegrasi sebagai satu kesatuan ekosistem menuju *Smart City* berkelanjutan.

5. Berkelanjutan

Pokok visi berkelanjutan mengacu pada unsur visi Indonesia Emas dan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah: “Berkelanjutan”. Makna berkelanjutan untuk Kota Surakarta yaitu mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan sehingga mewujudkan harmoni antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Surakarta di masa depan tidak hanya berorientasi kemajuan, tetapi juga berorientasi kelestarian lingkungan keberlanjutan. Hal ini berarti Kota Surakarta di masa depan tumbuh dan berkembang mengarah pada sistem ekonomi modern, tetapi tetap mempedulikan keberlanjutan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Kota Surakarta juga dibangun menjadi kota yang tangguh menghadapi risiko perubahan iklim dan risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kelestarian kota memerlukan kolaborasi pemerintah, komunitas masyarakat, dunia usaha, industri dan partisipasi aktif semua komponen masyarakat. Pembangunan yang mengarusutamakan lingkungan berkelanjutan salah satunya diindikasikan dari penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Secara keseluruhan, perwujudan visi 20 (dua puluh) tahun ke depan, sebagaimana pokok pikiran yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan pencapaian pembangunan dan peradaban modern yang mandiri, berbudaya, maju dan berkelanjutan di Kota Surakarta yang selaras dengan kemampuan daerah menuju Indonesia Emas

Ringkasan keselarasan unsur visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Keselarasan Unsur Visi

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kota Surakarta
NKRI	Berbudaya	Berbudaya
Berdaulat	Sejahtera	Sejahtera
Maju	Maju	Maju
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
	Penumpu Pangan dan Industri Nasional	Pusat Kegiatan Nasional

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024

4.2. Sasaran Visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Ketercapaian visi secara umum dilihat dari terwujudnya suatu kondisi yang terukur sebagai cerminan perwujudan visi tersebut. Kondisi ini disebut sebagai sasaran utama visi yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kota Surakarta disusun mengacu pada visi Indonesia Emas, dan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, sasaran visi RPJPD Kota Surakarta juga diselaraskan dengan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Surakarta.

Sasaran utama visi RPJPD Povinsi Jawa Tengah yang dijadikan acuan untuk diselaraskan dalam RPJPD Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sasaran Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	230,77-276,24 juta rupiah
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	222,31
		Kontribusi PDRB Sektor Industri	40,71-41,71 %
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	0,00-0,50 %
		Rasio Gini	0,301-0,345
		Kontribusi PDRB Provinsi	6,82%
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	4,92
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,7
5.	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK	82,75%

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, 2024

Visi Kota Surakarta adalah **“Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”**. Kondisi ini dicerminkan dalam sasaran utama visi Kota Surakarta. Penyelarasan sasaran visi RPJPD Kota Surakarta dengan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Sasaran visi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Realisasi 2023	Baseline 2025	Target Akhir			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	114,8	126,24	255,510	402,235	543,120	675,970
		Laju pertumbuhan PDRB (%)	5,57	5,5	5,45	5,46	5,44	5,44
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,44	7,18-7,61	±6-7	±4-5	±2-3	±0-0,5
		Rasio Gini	0,383	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,29-0,32
		Indeks Ketahanan Pangan	85,8	86,67	86,7	88,0	89,4	90,93
3.	Peningkatan daya pengaruh pada dunia skala global	Indeks Daya Saing Daerah	4,08	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	83,54	84	86,50	88,67	90,85	93,02
5.	Terwujudnya Lingkungan Lestari menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK (TonCO ₂ eq) Kumulatif	proses penghitungan pada tahun 2024	3.610.820,31	13.517.715,67	25.901.334,87	38.284.954,07	53.145.297,15
6.	Terwujudnya pemajuan kota budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	91,39	91,50	94,01	95,04	95,77	98,21

Penjelasan sasaran utama visi sebagai berikut:

Sasaran pertama, Peningkatan pendapatan per kapita sebagai sasaran pertama untuk mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

Peningkatan pendapatan per kapita sebagai kondisi perwujudan pokok visi berbudaya, maju dan sejahtera. Semakin tinggi pendapatan per kapita mencerminkan adanya kemajuan produktivitas. Produktivitas yang tinggi menunjukkan masyarakat yang berbudaya kerja tinggi dan kota yang maju. Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan membaik. Target pendapatan per kapita Kota Surakarta tahun 2045 diperkirakan Rp675,970 juta rupiah. Pencapaian target pendapatan per kapita diupayakan dari penguatan sektor unggulan Kota Surakarta untuk mendukung sebagai PKN, sebagaimana dirumuskan dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, yaitu sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Sasaran kedua, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan untuk mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN, yang menetapkan kemiskinan menuju 0%. Sasaran ini menunjukkan kondisi masyarakat Kota Surakarta yang sejahtera dan berbudaya. Pokok visi berbudaya dicerminkan dari produktivitas dan kepedulian sosial, sehingga angka kemiskinan rendah dan ketimpangan juga rendah. Jika penyerapan lapangan kerja optimal, tingkat pengangguran menurun, pendapatan per kapita meningkat sebagaimana disebutkan pada sasaran pertama tercapai, maka tingkat kemiskinan akan turun. Angka kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2045 ditargetkan sebesar $\pm 0-0,5\%$. Selain penurunan kemiskinan, kesejahteraan juga akan ditunjukkan dengan kesenjangan antar kelompok masyarakat yang menurun. Kesenjangan diindikasikan dengan Rasio Gini, ditargetkan pada tahun 2045 sebesar 0,29-0,32%. Kesejahteraan masyarakat juga diindikasikan oleh ketersediaan pangan yang aman. Kota Surakarta sebagai daerah bukan penghasil pangan, maka Indeks Ketahanan Pangan menjadi indikator yang harus dikawal, target Indeks Ketahanan Pangan tahun 2045 sebesar 90,93.

Sasaran tiga, Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional yang meningkat, untuk mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN. Pada konteks Kota Surakarta sebagai daerah yang menerima mandat nasional dan provinsi sebagai PKN, pusat aglomerasi perkotaan, maka sasaran visi keunggulan dan pengaruh pada ranah internasional diindikasikan dari keberhasilan melayani kebutuhan daerah sekitar, skala regional hingga internasional. Hal ini

diukur dengan indeks daya saing daerah. Indeks Daya Saing Daerah mewakili berbagai pilar, yaitu: institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Target Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2045 sebesar 4,6.

Sasaran empat, Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN, yang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran visi ini mengindikasikan pencapaian pokok visi maju pada Kota Surakarta, yang ditargetkan sebesar 93,02 di tahun 2045.

Sasaran lima, Penurunan emisi GRK Kumulatif menuju *net zero*, untuk mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN. Sasaran visi ini mencerminkan pokok visi “berkelanjutan”, yang mencakup salah satu komponennya adalah harmoni dengan lingkungan, termasuk menurunkan emisi untuk mengurangi dan mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Indikator yang digunakan penurunan emisi GRK kumulatif, ditargetkan pada tahun 2045 sebesar 53.145.297,15 TonCO₂eq.

Sasaran enam, Terwujudnya pemajuan kota budaya, untuk mendukung unsur pokok visi berbudaya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah/Indonesia di tengah peradaban dunia melalui empat langkah strategis, yaitu: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Keempat langkah pemajuan kebudayaan tersebut secara keseluruhan menguatkan Kota Surakarta sebagai kota budaya. Mengacu pada arahan Provinsi Jawa Tengah, indikator pengukur Pembangunan kebudayaan adalah Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, ditargetkan pada tahun 2045 sebesar 98,21%.

4.3 Misi Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (13) menyatakan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Hal ini

berarti, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Misi merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka mewujudkan Visi.

Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Provinsi Jawa Tengah tentang penyusunan RPJPD, maka penyusunan misi perlu diselaraskan dengan misi Provinsi dan disesuaikan dengan karakteristik Kota Surakarta, serta secara umum selaras dengan upaya pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).

Dari penyelarasan dengan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan mempertimbangkan masukan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, maka misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Berkualitas Unggul

Misi ini mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif, dan mampu bersaing dengan tuntutan perubahan global, melalui: (i) Pendidikan berkualitas secara inklusif, sepanjang hayat, berkarakter dan adaptif; (ii) Kesehatan untuk semua, dan (iii) Perlindungan sosial yang adaptif.

Transformasi sosial adalah proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi sosial menuju kualitas kehidupan yang baik sesuai zamannya memerlukan sumber daya manusia berkualitas unggul. Pembangunan masyarakat berkualitas unggul diperlukan adanya peningkatan **kesehatan untuk semua** lapisan masyarakat. Kesehatan meliputi kesehatan fisik dan mental, dalam mewujudkan masyarakat yang sehat diperlukan pengarusutamaan promosi kesehatan dalam seluruh aktivitas pembangunan. Selain peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, juga harus dibangun kebiasaan pola hidup sehat dalam hidup sehari-hari masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat mencakup upaya promotif, preventif dan kuratif untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki harapan hidup yang tinggi.

Pendidikan berkualitas inklusif, sepanjang hayat, berkarakter dan adaptif pada pengembangan kebutuhan vokasi, menjadi prasyarat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk mewujudkan

kesejahteraan individu, keluarga dan secara akumulatif membentuk masyarakat yang sejahtera. Secara formal, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengindikasikan kualitas masyarakat dari aspek pendidikan. Namun demikian, pendidikan tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi juga berorientasi sepanjang hayat, yang diselenggarakan oleh keluarga dan komunitas. Masyarakat memerlukan pendidikan sepanjang hayat agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan lingkungan, termasuk kebutuhan vokasi. Strategi untuk mewujudkan misi ini adalah membangun sistem pendidikan berkualitas secara inklusif.

Transformasi sosial terlihat dari adanya perubahan struktur kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dari sistem perlindungan sosial semakin baik dan mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu nilai budaya Jawa yang dijiwai masyarakat Kota Surakarta adalah nilai gotong royong. Konsep nilai gotong royong berpotensi membantu menyelesaikan masalah pemerlu kesejahteraan sosial lebih cepat. Termasuk dalam hal ini upaya **penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial** berbasis komunitas yang inklusif. Perlindungan sosial yang inklusif juga bermakna melindungi kelompok rentan terhadap perlakuan yang diskriminatif, eksploitatif dan intimidatif lainnya. Pengembangan sistem kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif diantaranya meningkatkan cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Cakupan Jaminan Sosial lainnya yang dimiliki oleh penduduk Kota Surakarta. Selain itu, kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan tertentu, seperti kelompok difabel, perempuan, anak, lansia termasuk juga dalam kategori perlindungan sosial yang adaptif.

2. Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan

Transformasi ekonomi bermakna perubahan struktur meningkatkan nilai tambah produksi daerah, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mengubah pola permintaan dan penawaran. Perubahan pola permintaan memperbesar peluang pasar bagi pemenuhan ketersediaan barang dan juga menciptakan pasar baru. Hal inilah yang pada

akhirnya menyebabkan kontribusi sektor industri dan jasa dalam struktur peningkatan PDB dan mengubah struktur ekonomi.

Transformasi ekonomi diupayakan untuk memenuhi mandat Kota Surakarta sebagai PKN yang **produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa**. Sebagai PKN, Kota Surakarta dimandatkan menjadi kawasan yang mempunyai keunggulan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pelayanan jasa pemerintah dan kegiatan sosial sebagai kompetensi inti (*core competence*) dan sekaligus aktivitas penggerak (*activity driver*) Kota Surakarta. Transformasi ekonomi Kota Surakarta memerlukan dukungan **modal manusia** yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan mengadopsi teknologi dan menciptakan inovasi.

Misi ini mendukung pencapaian unsur visi maju dan sejahtera melalui: (i) pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, (ii) Transformasi Digital, (iii) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, (iv) Pembangunan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Transformasi ekonomi adalah proses terus-menerus menggerakkan SDM dan lain-lain dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya. Nilai-nilai yang dikawal pada misi transformasi ekonomi adalah: (i) adaptif, (ii) kesinambungan/ berkelanjutan; (iii) hilirisasi karya inovasi; (iv) *green economy* (ekonomi hijau); (v) memajukan budaya dan kearifan lokal.

Ekonomi daerah yang **adaptif** artinya perekonomian mampu menghadapi perubahan struktural dimana bergeser pada sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi (**transformasi digital**) berdampak pada hilangnya sektor pekerjaan tertentu. Di sisi lain, memunculkan sektor ekonomi baru, sebagaimana diwadahi dalam **ekonomi kreatif** dan **ekonomi digital**. Oleh karena itu, pengembangan **ekonomi rakyat** Kota Surakarta harus dikondisikan mengembangkan usaha mikro rakyat perkotaan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi (**transformasi digital**) sehingga dapat **berkelanjutan**. Tidak kalah penting **hilirisasi karya inovasi** daerah perlu dikembangkan untuk penguatan industri pasar yang membantu pengembangan

keunggulan ekonomi masyarakat Kota Surakarta. Investasi dalam riset, pengembangan teknologi dan penerapan inovasi secara kolaboratif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta Perguruan Tinggi menjadi prioritas. Pembangunan ekonomi Kota Surakarta juga mengusung tema pro **ekonomi hijau** (*green economy*) dan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan *green economy*, dalam rentang 20 (dua puluh) tahun ke depan perlu membangun sistem untuk menerapkan nilai ekonomi karbon. **Nilai ekonomi karbon** yaitu pemberian harga atas emisi GRK/karbon, sehingga siapapun yang mengeluarkan emisi karbon wajib membayar kompensasi atas polusi yang dikeluarkan, khususnya bagi industri atau pelaku bisnis.

Sebagai Kota Budaya, pengembangan produk barang dan jasa masyarakat Kota Surakarta harus diintegrasikan dengan pengembangan karakter budaya Jawa sebagai pencitraan daerah (*branding*). Selain itu, produk barang dan jasa yang dihasilkan perlu dikondisikan untuk dikembangkan dengan rasa nilai-nilai budaya Jawa sehingga berdampak pada pelestarian dan pemajuan kekayaan budaya Jawa (budaya lokal). Demikian halnya, pengembangan **pariwisata** sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi Kota Surakarta perlu dikembangkan inovasi konten dan konteksnya. Salah satu potensi yang perlu diupayakan adalah **wisata kesehatan** (*wellness tourism*) dan **wisata olahraga** (*sport tourism*) berbasis budaya lokal.

Surakarta sebagai PKN menjadi simpul **perdagangan** skala nasional, perlu mengupayakan pengembangan pusat perdagangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi daerah memerlukan kerjasama dengan dunia usaha industri dan pemerintah lain untuk pengembangan investasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran potensi daerah dan pengembangan skema kerjasama berkelanjutan dengan mitra investor. Hal ini sangat diperlukan untuk menguatkan fungsi Kota Surakarta sebagai PKN yang harus membangun **integrasi ekonomi domestik dan global**.

3. Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kestinambungan Pembangunan

Misi Transformasi Tata Kelola **diperlukan** untuk komponen visi

memperkuat peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Transformasi tata kelola berarti kesiapan pemerintah untuk berubah bentuk dan beradaptasi sesuai dengan tantangan disrupsi saat ini hingga mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pematangan reformasi birokrasi, reformasi hukum/regulasi/kebijakan, adaptasi teknologi informasi dan digitalisasi, dan inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang relevan dengan segala kondisi masyarakat pengguna layanan, dengan tetap menjunjung etika budaya Jawa. Transformasi tata kelola memerlukan kesiapan daerah untuk berubah dalam hal: (i) Kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang **adaptif, bersih dan kolaboratif**; (ii) Meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (iii) penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis teknologi informasi; (iv) Pelayanan publik yang **tangkas (*agile*), adaptif, inovatif, berbasis digital, dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa**.

Di era kemajuan teknologi informasi, maka penyelenggaraan pemerintahan perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk mempermudah pelayanan birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, dukungan partisipasi publik, dunia usaha dan industri, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi non pemerintah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sangat berpengaruh pada proses transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola juga memerlukan kesiapan berkolaborasi antar daerah/antar tingkatan pemerintahan/antar regional/internasional untuk memperkuat rantai pasok barang dan jasa untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Transformasi tata kelola yang berhasil berdampak pada: (i) pelayanan publik yang berkualitas prima; dan (ii) penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi. Hal-hal tersebut menguatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam jangka panjang.

Tata kelola pemerintah yang inovatif, adaptif dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah diperlukan untuk menjaga **kesinambungan pembangunan** dari pusat hingga daerah, antar periode (jangka panjang, menengah, tahunan), dan antar tingkatan dokumen pembangunan (Perencanaan Nasional – Perencanaan Daerah; Perencanaan Nasional – Perencanaan K/L; Perencanaan Daerah - Perencanaan

Perangkat Daerah).

Pemerintah yang akuntabel diperlukan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas nasional dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kota Surakarta. Pemerintah yang inovatif mengembangkan sumber pendapatan. Penggalan pendapatan daerah secara inovatif diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan **kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat untuk kesinambungan pembiayaan pembangunan.**

Hal yang perlu ada untuk mewujudkan transformasi tata kelola antara lain : (1) peningkatan kualitas regulasi daerah berbasis teknologi informasi; (2) penataan kelembagaan dan organisasi yang profesional dan efisien; (3) perluasan akses layanan publik berbasis digital; (4) memaksimalkan laporan/keluhan/pengawasan masyarakat atas kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel; (5) penguatan meritokrasi ASN; (6) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan digital; (7) memperkuat kolaborasi antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan untuk ketangguhan dan kemakmuran masyarakat bersama.

4. Misi 4 Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil

Pencapaian visi maju, sejahtera dan berkelanjutan memerlukan dukungan keamanan daerah yang kondusif, demokratis, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Daerah yang kondusif mencerminkan kondisi kota terkendali sehingga menciptakan ketenteraman dan ketertiban bagi rakyatnya. Daerah yang kondusif diperlukan untuk terwujudnya fungsi pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Daerah yang kondusif memerlukan partisipasi dan demokrasi publik untuk memperkuat eksistensi kearifan lokal masyarakat di tengah disrupsi global. Partisipasi dan demokrasi publik tercermin dari kepedulian kontrol masyarakat pada urusan kota, melalui pengawasan, usulan, laporan, pengaduan atas kinerja pembangunan. Dampaknya akan mendorong pemerintah yang lebih transparan, responsif dan akuntabel menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi masyarakat sipil atas kebijakan

pembangunan akan meningkatkan kualitas demokrasi substansial.

Keamanan daerah tangguh akan meningkatkan kekuatan daya tawar (ketangguhan diplomasi) dan daya saing Kota Surakarta dengan pihak-pihak eksternal, menguatkan kepercayaan investor, sehingga ekonomi makro Kota juga akan stabil. Kota yang kondusif membuat masyarakat nyaman berusaha/bekerja, sehingga menjadi potensi penerimaan daerah dari sektor pajak tinggi. Penerimaan daerah yang tinggi berdampak pada kemampuan menggerakkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil berdampak pada pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan inflasi. Menjaga stabilitas daerah perlu dilakukan melalui upaya pengendalian stabilitas harga kebutuhan bahan-bahan pokok sehingga ada keseimbangan antara daya beli dan penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran membantu menjaga tingkat inflasi terkendali. Jika sektor riil usaha masyarakat stabil maka akan mempengaruhi peningkatan kemampuan intermediasi sektor keuangan dalam menyediakan pembiayaan untuk modal usaha masyarakat, yang pada hilirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi makro daerah.

5. Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan

Misi ini mengusung dua dimensi, yaitu (i) ketahanan sosial budaya; dan (ii) ketahanan ekologi (ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana). misi ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan ini mendukung pencapaian: (i) ketahanan pangan berkelanjutan, (ii) perumahan terjangkau, aman, memadai; (iii) keluarga berkualitas; (iv) kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusif Sosial (GEDSI)-termasuk anak dan lanjut usia; (v) pemajuan budaya berkelanjutan; (vi) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan; (vii) ketahanan daerah untuk mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Ketahanan sosial budaya adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Kota Surakarta, sistem sosial budaya didominasi nilai budaya Jawa. Ketahanan sosial budaya dibangun melalui pemajuan kebudayaan dan pendidikan

karakter. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya Jawa Adi Luhung, serta mendukung internalisasi nilai Pancasila diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan bermasyarakat.

Pemajuan budaya berarti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya, seni, adat istiadat budaya, dan budaya tak benda. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk kreatif seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*). Kehadiran tempat belajar sejarah seperti museum, perpustakaan, dan situs budaya menjadi komponen yang strategis untuk memajukan kebudayaan kota. Selain itu, proses transmisi budaya juga dilakukan melalui proses belajar mengajar di sekolah untuk pendidikan karakter.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Sejahtera bermakna memiliki dimensi lahir maupun batin. Sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta kemampuan daya beli. Sejahtera batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan tingkat toleransi dan harmoni sosial yang tinggi. Sejahtera juga merujuk pada pemberlakuan sistem sosial yang adil, tidak diskriminatif, dan perlakuan kebijakan daerah yang inklusif. Unsur keadilan dalam hal ini mencakup keadilan gender, disabilitas, inklusif kelompok sosial ekonomi, keadilan wilayah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus mendapatkan jaminan perlindungan sehingga dapat hidup dengan sejahtera.

Salah satu nilai budaya yang terbukti menguatkan hidup bermasyarakat Kota Surakarta adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan dan menanggung beban bersama dalam memecahkan masalah dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya,

jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama”.

Nilai budaya harmoni, menjadi landasan masyarakat Kota Surakarta menerapkan prinsip keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Nilai budaya ini selaras dengan pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu **nilai kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial** (termasuk anak dan lanjut usia). Aktualisasi nilai harmoni dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Jika keluarga tangguh maka masyarakat juga tangguh. Jadi, ketahanan sosial budaya di Kota Surakarta dihasilkan dari penanaman karakter yang berbudaya adi luhung mulai dari keluarga. Ketahanan sosial budaya dapat dilihat pada kehadiran **keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif**.

Ketahanan ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Ketahanan ekologi diprioritaskan pada aspek: (i) Lingkungan Hidup Berkualitas; (ii) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; (iii) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Upaya mewujudkan misi ini difokuskan pada upaya memperbaiki **kualitas lingkungan hidup** dengan cara mengurangi perilaku yang berdampak pada pencemaran air, udara, tanah, dan penanganan sampah. Nilai budaya peduli lingkungan menjadi motor penggerak masyarakat untuk menangani urusan lingkungan pemukiman, seperti pengelolaan sampah, mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Upaya mewujudkan **ketahanan energi, air, dan ketahanan pangan** juga memiliki relevansi dengan aktualisasi nilai budaya Jawa. Nilai gotong royong terwujud dalam menjaga hubungan baik dengan daerah sekitar untuk bekerjasama antar daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan pasokan sumber daya hasil bumi daerah sekitar. Sedangkan, **resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** dibangun melalui penguatan modal sosial, berjejaring antara Pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta untuk memperkuat ketahanan daerah dalam memitigasi risiko bencana dan perubahan iklim.

6. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan

Misi ini diperlukan untuk mewujudkan unsur visi kota maju sebagai PKN berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan daerah, sehingga juga mendukung unsur visi sejahtera. Upaya yang dilakukan untuk menghasilkan: (i) Sarana prasarana konektivitas terpadu dengan pembangunan kawasan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan; (ii) Sarana dan prasarana dasar; dan (iii) Sarana prasarana pendukung yang inklusif, tangguh, berkelanjutan, termasuk mendorong implementasi energi terbarukan.

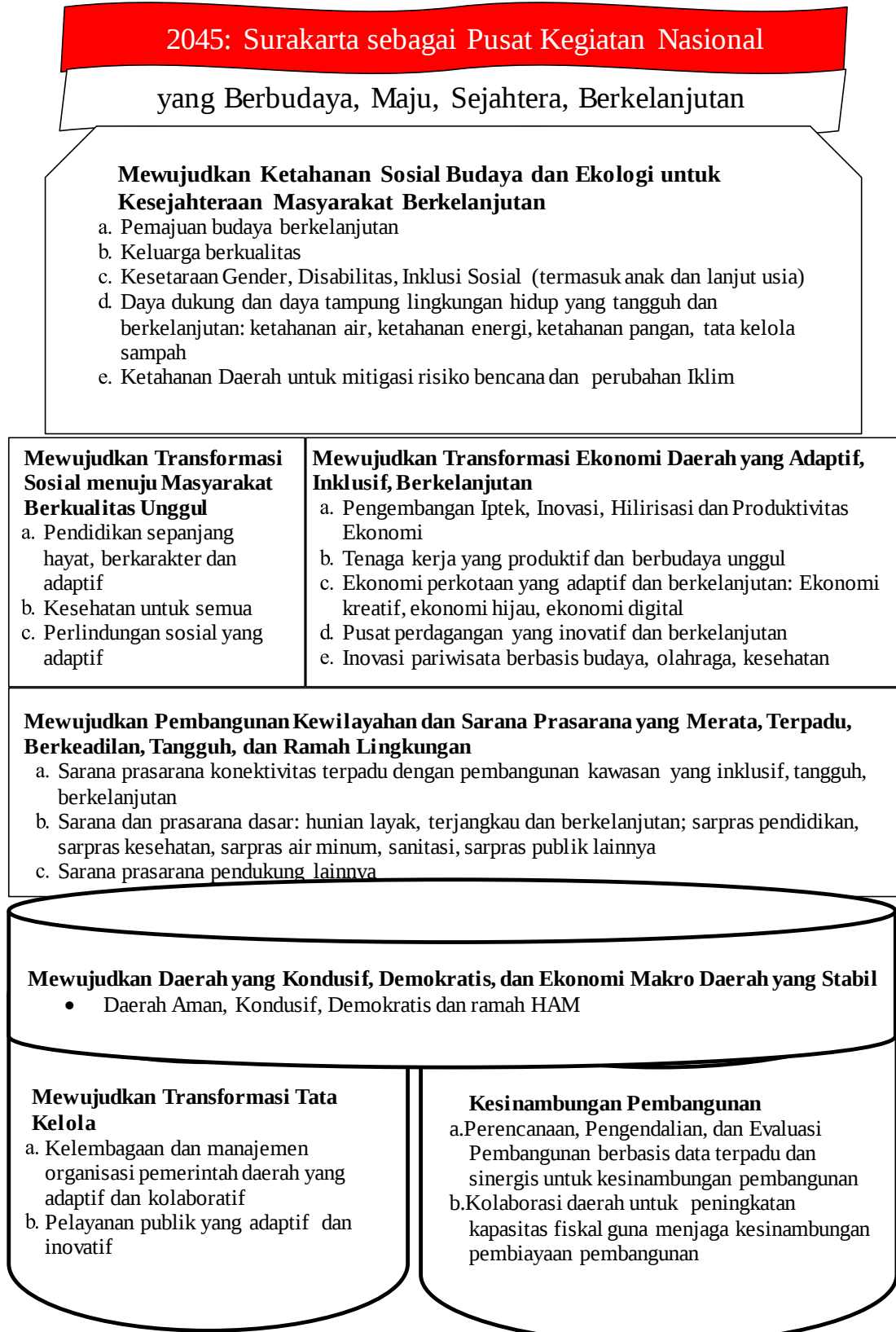
Infrastruktur yang terpadu, tangguh dan berkelanjutan selaras untuk menciptakan **pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**. Infrastruktur perkotaan sebagai penyangga utama pada setiap aktivitas perkotaan yang dikembangkan di Kota Surakarta pada tiga elemen dasar perencanaan infrastruktur, yaitu (1) penyediaan, (2) pemanfaatan, dan (3) dampak. Infrastruktur perkotaan pada tahun 2045 akan mencapai kondisi inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dimaksudkan meliputi infrastruktur pendukung fungsi **konektivitas** antarwilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi, maupun **infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar**, seperti infrastruktur permukiman, pendidikan, kesehatan, ruang publik untuk pengembangan budaya, olahraga, maupun infrastruktur untuk melayani aktivitas ekonomi. Isu kemacetan lalu lintas dan lahan parkir menjadi tantangan yang harus diatasi sebagai Kota Pusat Kegiatan Nasional.

Infrastruktur yang **inklusif** dimaknai mendukung kota berbudaya, yaitu pemanfaatan layanan infrastruktur yang menyeluruh dari perspektif warga kota, dengan prinsip “*no one left behind*” yang menjamin kesetaraan (baik antar kelompok vertikal maupun horizontal) dalam akses dan kesempatan berkembang dalam semangat memanusiakan manusia. Infrastruktur yang **tangguh adalah** layanan infrastruktur yang mampu secara optimal beradaptasi dengan perubahan lingkungan pemanfaatan, baik perubahan yang dibawa oleh bencana maupun perubahan karakter warga kota sebagai pengguna. Infrastruktur yang **terpadu** dimaknai sebagai penyediaan layanan infrastruktur yang menyelaraskan elemen perkotaan (sektoral dan keruangan), sehingga efisiensi sumber daya pembangunan

dapat tercapai. Infrastruktur yang terpadu juga dapat **mengurangi kesenjangan antarwilayah**. Infrastruktur yang **berkelanjutan** dimaknai sebagai layanan infrastruktur yang **ramah lingkungan**, diselenggarakan secara cerdas untuk meminimalkan dampak penurunan kapasitas ruang baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Secara ekologi, infrastruktur perkotaan tidak memberikan jejak karbon tinggi yang menurunkan daya dukung ruang perkotaan. Secara ekonomi, infrastruktur perkotaan dirancang memperkecil ketimpangan perkotaan. Secara sosial, infrastruktur perkotaan tidak memicu konflik dalam pemanfaatan oleh warga kota. Infrastruktur perkotaan yang dimaksudkan meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas antarwilayah, infrastruktur sosial budaya lainnya. Konsep berkelanjutan juga menampung isu pengembangan sarana prasarana yang dikembangkan **berbasis energi terbarukan**.

Kota Surakarta juga menjadi daerah mobilitas lokal, oleh karena itu kebutuhan **perumahan dan pemukiman** menjadi prioritas pembangunan perkotaan. Pengembangan permukiman vertikal yang terintegrasi dengan layanan sosial dan ekonomi penunjang permukiman perkotaan di arahkan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan perumahan, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah sebagai intervensi pengentasan permukiman kumuh dan tidak layak huni. Sementara itu, pengembangan hunian vertikal di arahkan pada kawasan pusat kota dengan aksesibilitas tinggi dan kelengkapan sarana prasarana perkotaan berteknologi tinggi perlu dikembangkan untuk memenuhi tuntutan segmen masyarakat berpendapatan sedang hingga tinggi.

Penggambaran kerangka logis RPJPD Kota Surakarta dikonstruksikan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 4. 4 Kerangka Logis Visi-Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Rumusan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 mendukung pencapaian misi RPJPN Tahun 2025-2045. Persandingan keselarasan antar misi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Persandingan Keselarasan Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 dengan KLHS dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPD Kota Surakarta	Rekomendasi Misi KLHS	Misi RPJPN dengan arah kebijakannya	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah
1	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Berkualitas Unggul	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Terbuka, Berbudaya, Kompetitif dan Inovatif	Misi 1. Transformasi Sosial IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Misi 1- Transformasi Sosial
2	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan yang Berkelanjutan	Misi 2: Transformasi Ekonomi a. IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi b. IE5. Penerapan Ekonomi Hijau c. IE6. Transformasi Digital d. IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global e. IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Misi 2. Transformasi Ekonomi
3	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kesenambungan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Tangguh dan Berbasis Teknologi Informasi	Misi 3: Transformasi Tata Kelola IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Misi 3 - Transformasi Tata Kelola
			Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan pembangunan	Misi 8. Kesenambungan Pembangunan
4	Misi 4 Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil		Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia a. IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial b. IE11. Stabilitas Ekonomi Makro c. IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Misi 4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

No	Misi RPJPD Kota Surakarta	Rekomendasi Misi KLHS	Misi RPJPN dengan arah kebijakannya	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah
5	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat yang memiliki mentalitas sesuai dengan Nilai Budaya	Misi 1. Transformasi Sosial IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Berbudaya, Terintegrasi dan Berkelanjutan	Misi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi a. IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju b. IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif c. IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas d. IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan e. IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
6	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan		Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
			Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7. Sarana Prasarana Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 diturunkan dari visi misi Kota Surakarta, rekomendasi KLHS RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045, dan rekomendasi hasil konsultasi Rancangan Awal RPJPD dari Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian konteks daerah untuk mewujudkan **Visi: “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”**.

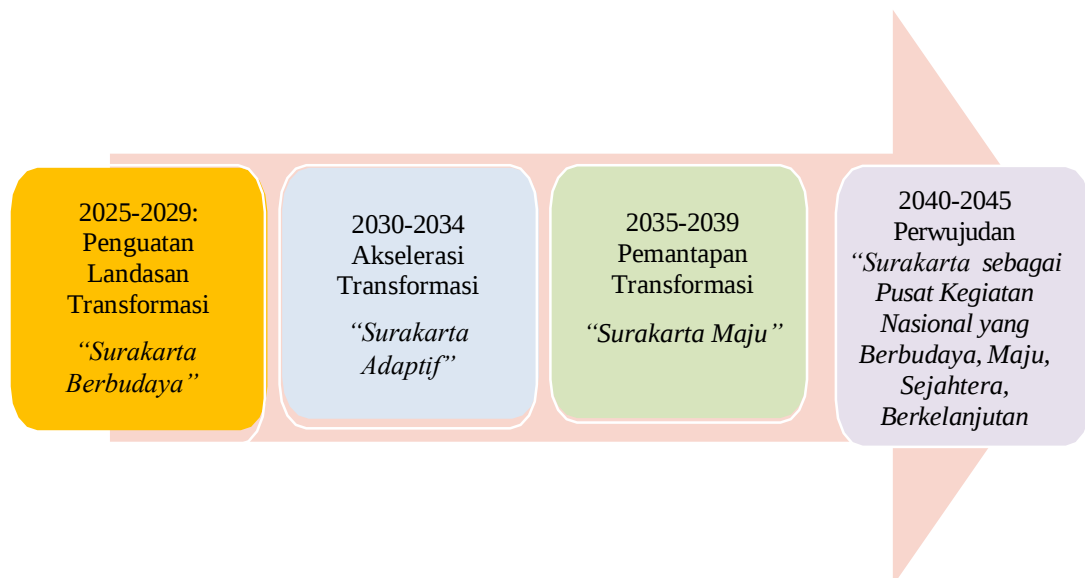
Arah kebijakan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD ke Provinsi Jawa Tengah. Hasil konsultasi dituangkan dalam Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7.2.1/229 tanggal 31 Januari 2024 tentang Hasil Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. Berdasarkan surat tersebut, disarankan bahwa arah kebijakan memuat 4 (empat) tahapan pembangunan per lima tahun, rumusan kerangka kerja makro dalam melaksanakan misi yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan disertai tema pembangunan per tahapan yang selaras dengan tahapan RPJPD Provinsi dan tingkat kemajuan masing-masing daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Arah Kebijakan Periode 2025-2029, dengan tema Penguatan Landasan Transformasi;
- 2) Arah Kebijakan Periode 2030-2034, dengan tema Akselerasi Transformasi;
- 3) Arah Kebijakan Periode 2035-2039, dengan tema Pemantapan Transformasi;
- 4) Arah Kebijakan Periode 2040-2045, dengan tema Perwujudan Visi.

Selain itu, perumusan arah kebijakan juga memperhatikan rekomendasi arah kebijakan KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 untuk mengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional; (ii) Pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Kota Surakarta; (iii) Peningkatan akses politik dan ekonomi secara adil kepada masyarakat;

- (iv) Peningkatan jaminan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan;
- (v) Memperluas reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat;
- (vi) Membangun daya saing berbasis sektor perekonomian dengan ditopang oleh kualitas infrastruktur perekonomian daerah;
- (vii) Mendorong kebijakan yang menjamin kestabilan kondusivitas daerah;
- (viii) Pemantapan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya, kompetitif dan inovatif;
- (ix) Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kurikulum pendidikan yang lebih *applicable*;
- (x) Pengendalian daya dukung ekosistem perkotaan yang terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan sintesis substansi arah kebijakan dari berbagai sumber tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 dengan tema tahapan pembangunan sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Tema Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

5.1.1 Periode 2025-2029: Penguatan Landasan Transformasi

Sebagai penyelarasan dengan amanat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tahapan pertama (2025-2029) adalah **penguatan fondasi transformasi**. Dalam konteks lokal Kota Surakarta, tahap pertama diberi tema **Surakarta Berbudaya**. Berbudaya bermakna menyiapkan segala komponen pemerintah dan masyarakat untuk memiliki cara pandang dan perilaku yang dilandasi oleh karakter nilai-nilai budaya Jawa, sebagai nilai dasar dan nilai instrumental, menjadi dasar

pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan fondasi keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial, budaya dan ekologi, serta didukung dengan penguatan fondasi implementasi pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang merata, terpadu, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran $\pm 6-7$ persen.

Transformasi sosial dititikberatkan pada: (1) Pemenuhan standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM Kesehatan, (2) Pemenuhan SPM dan standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Penguatan pendidikan non formal/pelatihan kompetensi/pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) Pemenuhan jaminan perlindungan sosial yang inklusif bertahap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Transformasi ekonomi difokuskan pada: (1) Upaya pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Pengembangan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Pengarusutamaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (4) Pengarusutamaan ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Perluasan integrasi pasar nasional/internasional. Sektor prioritas: usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; MICE, ekonomi kreatif, dan jasa.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan. Transformasi tata kelola membutuhkan pendekatan Hexahelix, karena kompleksitas tantangan pembangunan memerlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Hexahelix memungkinkan memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan peluang terciptanya solusi inovatif, responsif, dan berkelanjutan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pendekatan hexahelix memperkuat transformasi sosial dan ekonomi melalui kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi dan investasi. Ini menciptakan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Hexahelix juga menciptakan peluang lebih besar pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur terpadu.

Tata kelola difokuskan pada: penguatan landasan: (1) Kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang **adaptif, bersih, dan kolaboratif**; (2) Meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (3) Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis teknologi informasi; (4) penguatan landasan harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; (5) Pelayanan publik yang tangkas (*agile*), adaptif, inovatif, berbasis digital dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa di era digital; (6) membangun budaya partisipasi publik berbasis digital. **Kesinambungan pembangunan**, diarahkan pada penguatan landasan: (1) Sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN, (2) Penguatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan landasan: (1) Ketentraman dan ketertiban umum; (2) Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (3) menjaga kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, dan barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta, SUBOSUKAWONOSRATEN dan lintas provinsi; (4) Menjaga kepercayaan investor; (5) Pembangunan kapasitas masyarakat sipil mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan difokuskan pada penguatan landasan: (1) Membangun fondasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan,

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia; (3) Penguatan jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk bergotong royong menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.

Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dilandasi dengan komitmen penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang. Prioritas diarahkan pada penguatan landasan untuk : (1) Penyiapan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar; (2) Pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh, dan sanitasi sehat.

5.1.2 Periode 2030-2034 Akselerasi Transformasi

Sebagai penyelarasan dengan amanat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, periode kedua diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Dalam konteks Kota Surakarta, tahap kedua diberi tema “**Surakarta Adaptif**”. **Adaptif** merefleksikan adanya unsur **kolaboratif**, yaitu kesanggupan pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta untuk berkolaborasi mempercepat pemecahan berbagai tantangan pembangunan dan kemampuan adaptasi dengan berbagai disrupsi untuk mewujudkan Surakarta berbudaya, unggul, sejahtera dan berkelanjutan.

Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro

daerah serta didukung dengan akselerasi implementasi pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang terpadu, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.; dan kesinambungan pembangunan. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran $\pm$ 6-7 persen.

Transformasi sosial diarahkan pada **akselerasi transformasi** untuk: (1) Pemenuhan standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM Kesehatan; (2) Pemenuhan SPM dan standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Penguatan pendidikan non formal/ pelatihan kompetensi/ pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) Pemenuhan jaminan perlindungan sosial yang inklusif

Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan **akselerasi**: (1) Pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Pengembangan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Pengarusutamaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (4) Pengarusutamaan ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Perluasan integrasi pasar nasional/internasional. Sektor prioritas adalah usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*), ekonomi kreatif, dan pelayanan jasa lainnya.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan memerlukan pendekatan hexahelix karena kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan dapat mempercepat transformasi kelembagaan menjadi lebih adaptif dan kolaboratif, meningkatkan meritokrasi dan profesionalisme ASN, menyederhanakan regulasi berbasis teknologi, memperkuat pelayanan publik digital yang tangkas dan beretika, membangun partisipasi publik berbasis digital, serta memastikan sinkronisasi perencanaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan hexahelix mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan keamanan melalui kolaborasi lintas sektor yang mendorong partisipasi publik, inovasi, dan stabilitas. Hexahelix mempercepat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui sinergi komunitas, akademisi, dan dunia usaha. Hexahelix juga

membantu percepatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan melalui perencanaan terpadu dan dukungan pembiayaan lintas pemangku kepentingan.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan difokuskan untuk akselerasi transformasi pada: (1) Kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif, bersih, dan kolaboratif; (2) Meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (3) Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/ kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis teknologi informasi; (4) akselerasi harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; (5) Pelayanan publik yang tangkas (*agile*), adaptif, inovatif, berbasis digital dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa di era digital; (6) Membangun budaya partisipasi publik berbasis digital; (7) Sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN; (8) Penguatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya akselerasi untuk: (1) Ketentraman dan ketertiban umum; (2) Kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta dan SUBOSUKAWONOSRATEN dan lintas provinsi; (3) Stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Menjaga kepercayaan investor; (5) Pembangunan kapasitas masyarakat sipil mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan difokuskan pada akselerasi: (1) Membangun fondasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia; (3) Penguatan jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk bergotong royong menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan,

ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.

Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dilandasi dengan komitmen penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang. Prioritas diarahkan pada **akselerasi** untuk: (1) Pembangunan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar (diselaraskan dengan pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah); (2) Pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh, dan sanitasi sehat.

5.1.3 Periode 2035-2039 Pemantapan Transformasi

Sebagai penyelarasan dengan amanat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, periode ketiga diarahkan pada “Pemantapan Transformasi”. Dalam konteks Kota Surakarta, tahap ketiga diberi tema “**Surakarta Maju**”. Surakarta Maju bermakna memiliki daya tawar dan daya saing diantara daerah lain yang setara, sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional. Hal ini memenuhi amanat nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah serta didukung dengan pemantapan implementasi Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dan kesinambungan pembangunan. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran $\pm 6,5$ -7 persen.

Transformasi sosial diarahkan pada pemantapan transformasi: (1) Pemenuhan standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM

Kesehatan; (2) Pemenuhan SPM dan standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Perluasan bidang area pendidikan non formal/pelatihan kompetensi/ pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) Pemenuhan jaminan perlindungan sosial yang inklusif.

Transformasi ekonomi difokuskan pada pemantapan transformasi untuk: (1) Pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Pengembangan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Pengarusutamaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (4) Pengarusutamaan ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Perluasan integrasi pasar nasional /internasional. Sasaran prioritas untuk transformasi ekonomi adalah: usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan, MICE ((*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan memerlukan pendekatan hexahelix. Pendekatan Hexahelix memperkuat transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan dengan memantapkan kelembagaan berbudaya kolaboratif, harmonisasi regulasi, dan profesionalisme ASN melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan, yang juga mendukung penerapan sistem perencanaan berbasis manajemen risiko, peningkatan pelayanan publik digital, integritas bebas korupsi, serta budaya partisipasi publik berbasis digital, sambil memastikan kolaborasi perencanaan pembangunan dan pemantapan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan.

Pendekatan Hexahelix memperkuat transformasi sosial melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan media yang mendorong partisipasi publik dan kesadaran sosial yang lebih luas. Dalam transformasi ekonomi, sinergi antara dunia usaha dan lembaga keuangan memastikan inovasi dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Koordinasi yang erat dalam Hexahelix juga memperkuat keamanan daerah, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk pembangunan. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dipertahankan melalui kerjasama antara komunitas, akademisi, dan dunia usaha

dalam melestarikan budaya dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan dicapai melalui perencanaan terpadu dan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan, dengan pengawasan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan difokuskan pada pemantapan: (1) Kelembagaan berbudaya kolaboratif; (2) Harmonisasi regulasi/kebijakan, (3) Profesionalisme ASN, (4) pemantapan implementasi harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; (5) Penerapan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko, (6) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (7) Menjaga integritas bebas korupsi, (8) Membangun budaya partisipasi publik berbasis digital. **Kesinambungan pembangunan**, diarahkan pada upaya (1) Pemantapan kolaborasi perencanaan pembangunan wilayah kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN, (2) Pemantapan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada **Pemantapan transformasi**: (1) Ketentraman dan ketertiban umum; (2) Kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta dan SUBOSUKAWONOSRATEN dan lintas provinsi; (3) Stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Menjaga kepercayaan investor; (5) Pembangunan kapasitas masyarakat sipil mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan difokuskan pada **pemantapan transformasi**: (1) Membangun fondasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia; (3) Penguatan jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk

bergotong royong menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.

Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dilandasi dengan komitmen penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang. Prioritas diarahkan pada **pemantapan**: (1) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar; (2) Pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh dan sanitasi sehat.

5.1.4 Periode 2040-2045 Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”

Surakarta “berbudaya, maju, sejahtera, berkelanjutan” bermakna Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendapatan/modal) secara berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman, bebas dari ketakutan ancaman dan berkelanjutan. Kota Surakarta di masa depan tidak hanya berorientasi kemajuan, tetapi juga berorientasi kelestarian keberlanjutan. Hal ini berarti Kota Surakarta dimasa depan tumbuh dan berkembang mengarah pada sistem ekonomi modern tetapi tetap mempedulikan keberlanjutan sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah serta didukung dengan implementasi Pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang terpadu, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan, dan kesinambungan pembangunan. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran $\pm 6,5$ -7 persen.

Transformasi sosial diarahkan pada perwujudan Surakarta “berbudaya, maju, sejahtera, berkelanjutan” akan memunculkan: (1) Proporsi sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha memiliki proporsi yang tinggi; (2) Transformasi kebijakan pendidikan sepanjang hayat yang adaptif dan inklusif semakin banyak ragam subyeknya dan partisipasi masyarakat penyelenggara; (3) Sistem pelayanan kesehatan untuk semua semakin besar jangkauan layanannya memenuhi kebutuhan masyarakat; (4) Semakin banyak warga yang memiliki jaminan perlindungan sosial secara pembiayaan mandiri atau subsidi pemerintah.

Transformasi ekonomi diarahkan pada perwujudan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa, yang ditunjukkan dari tercapainya hasil: (1) Produk hasil hilirisasi riset dan inovasi semakin banyak; semakin besar; (2) Produktivitas tenaga kerja (termasuk lanjut usia produktif) semakin tinggi; (3) Kinerja usaha rumah tangga/mikro semakin meningkat nilai ekonominya; (4) Kemajuan kontribusi sektor perdagangan; (5) Kemajuan kontribusi sektor pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; (6) Kunjungan untuk MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya di Kota Surakarta semakin membaik; (7) Kemajuan ekonomi kreatif dengan pengarusutamaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (8) Akses digital semakin besar dan talenta digital dari usaha rumah tangga/mikro semakin banyak; (9) Perluasan pasar nasional /internasional.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan untuk perwujudan Kota Surakarta berbudaya dan maju. Pendekatan Hexahelix memperkuat transformasi tata kelola di Surakarta dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan, yang mempercepat pencapaian visi "Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan." Transformasi sosial didukung melalui partisipasi publik dan sinergi lintas sektor, yang memastikan inklusivitas dan kemajuan budaya. Transformasi ekonomi diperkuat melalui inovasi dan investasi berkelanjutan yang meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan. Pendekatan ini juga memantapkan keamanan daerah yang

kondusif dan ketahanan sosial-budaya-ekologi melalui koordinasi dan pelestarian yang responsif. Akhirnya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan tercapai melalui perencanaan terpadu dan dukungan finansial yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Transformasi tata kelola dan kesinambungan pembangunan difokuskan pada perwujudan Kota Surakarta berbudaya dan maju dari aspek transformasi tata kelola: (1) Budaya kolaboratif pada lembaga pemerintah daerah ditunjukkan pada semakin mapannya bagi pakai data, bagi pakai ruang (*co-working space*), penanganan *crosscutting issues* yang semakin banyak; (2) Harmonisasi regulasi/kebijakan ditandai dengan semakin kecil kejadian tumpang tindih dan disharmoni peraturan; (3) Profesionalisme dan meritokrasi ASN ditandai dengan semakin rendahnya temuan pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, malpraktik, dan inefisiensi kinerja lainnya; (4) perwujudan sistem satu data yang akurat untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan ditandai dengan semakin kecilnya ketidaksesuaian data lintas sektor untuk isu yang sama; (5) Penerapan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko ditandai dengan tingkat kematangan risiko (*risk maturity level*) yang semakin baik; (6) Kemajuan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; (7) Integritas bebas korupsi; (8) Budaya partisipasi publik berbasis digital ditandai dengan semakin tingginya nilai indeks daya saing daerah; (9) Perencanaan dan pembiayaan pembangunan Kota Surakarta semakin sinergis dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah SUBOSUKAWONOSRATEN; (10) Kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah yang semakin baik/kuat.

Keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada perwujudan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang kondusif: (1) Ketentraman dan ketertiban umum semakin baik ditandai dengan semakin menurunnya angka kriminalitas, kejadian SARA, dan indikasi gangguan trantibum lainnya; (2) **Early warning system** berbasis komunitas untuk deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum semakin baik, ditandai dengan semakin tingginya keberhasilan pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban daerah; (3) Kolaborasi antar daerah semakin baik untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan dan bahan baku; (4) Stabilitas

harga dan daya beli masyarakat semakin baik; (5) Investor stabil; (6) Kualitas partisipasi masyarakat sipil semakin baik.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan difokuskan pada: perwujudan Kota Surakarta yang berketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan: (1) Kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) semakin baik untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Peran keluarga dalam pembangunan karakter generasi muda untuk melestarikan dan memanfaatkan budaya Jawa pada konteks kemajuan jaman semakin baik; (3) Jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) semakin baik untuk bergotong royong memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta untuk mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.

Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dilandasi dengan komitmen penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, difokuskan pada perwujudan Kota Surakarta yang maju, tidak timpang, dan berkelanjutan. Hal ini nampak pada: (1) Adanya pusat pertumbuhan wilayah yang memfasilitasi aglomerasi kota; (2) Konektivitas antar wilayah, antar moda, dan jaringan transportasi terpadu dan nyaman; (3) Manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional yang melayani di bidang perdagangan semakin baik: (a) Lahan parkir memadai; (b) Jaringan internet untuk komunikasi dan informasi semakin luas untuk diakses bebas; (c) Sarana perdagangan skala nasional yang terpadu (gudang, pasar, hub bongkar muat); (d) Infrastruktur kebutuhan dasar terpenuhi semakin baik, terutama prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh.

Tabel 5. 1 Ringkasan Arah Kebijakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	Penguatan landasan transformasi melalui penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan fondasi keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung serta dengan penguatan fondasi implementasi pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang merata, terpadu, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan pada aspek sasaran pembangunan maupun aspek pembiayaan pembangunan.	Akselerasi transformasi melalui akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah serta didukung dengan akselerasi implementasi pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang terpadu, berkeadilan, tangguh, dan kesinambungan pembangunan.	Pemantapan transformasi melalui pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah serta didukung dengan pemantapan implementasi Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan dan kesinambungan pembangunan	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan” melalui perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan keamanan daerah kondusif, demokratis, stabilitas ekonomi makro daerah serta didukung dengan implementasi pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang terpadu, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan, dan kesinambungan pembangunan.
Fokus Arah Kebijakan :				
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Berkualitas Unggul	(1) Penguatan landasan Pemenuhan standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM Kesehatan, (2) Penguatan landasan Pemenuhan SPM dan	(1) Akselerasi standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM Kesehatan, (2) Akselerasi SPM dan standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Akselerasi pendidikan non	(1) Pemantapan standar nasional kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan SPM Kesehatan, (2) Pemantapan SPM dan standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Perluasan bidang area	Perwujudan Surakarta “berbudaya, maju, sejahtera, berkelanjutan” akan memunculkan: (1) Proporsi sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha memiliki proporsi yang tinggi, (2) Transformasi kebijakan pendidikan

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	standar nasional kualitas pelayanan pendidikan; (3) Penguatan landasan pendidikan non formal/ pelatihan kompetensi/ pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) penguatan landasan jaminan perlindungan sosial yang inklusif bertahap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).	formal/ pelatihan kompetensi/ pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) Akselerasi cakupan jaminan perlindungan sosial yang inklusif	pendidikan non formal/ pelatihan kompetensi/ pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia yang berdaya saing di pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha; (4) Perluasan jangkauan dan jenis jaminan perlindungan sosial yang inklusif	sepanjang hayat yang adaptif dan inklusif semakin banyak ragam subyeknya dan partisipasi masyarakat penyelenggara; (3) Sistem pelayanan kesehatan untuk semua semakin besar jangkauan layanannya memenuhi kebutuhan masyarakat; (4) Semakin banyak warga yang memiliki jaminan perlindungan sosial secara pembiayaan mandiri atau subsidi pemerintah
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan	(1) Penguatan landasan pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Penguatan landasan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Penguatan landasan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (4) Penguatan landasan	(1) Akselerasi pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Akselerasi Pengembangan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Akselerasi Pengarusutamaan ekonomi hijau dan	(1) Pemantapan pengembangan produktivitas tenaga kerja, termasuk inisiasi pengembangan pasar ekonomi perak untuk menyambut transisi struktur penduduk tua; (2) Pemantapan pengembangan riset dan inovasi berorientasi hilirisasi dan nilai tambah produksi; (3) Pemantapan pengarusutamaan ekonomi hijau dan	Perwujudan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan nasional yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa, yang ditunjukkan dari tercapainya hasil: (1) Produk hasil hilirisasi riset dan inovasi semakin banyak; semakin besar (2) Produktivitas tenaga kerja (termasuk lanjut usia produktif) semakin tinggi; (3) Kinerja usaha rumah tangga/mikro semakin meningkat nilai ekonominya; (4) Kemajuan kontribusi sektor perdagangan; (5) Kemajuan kontribusi sektor pariwisata

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Penguatan landasan integrasi pasar nasional /internasional. Sektor prioritas: usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya.	ekonomi sirkuler; (4) Akselerasi pengarusutamaan ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Akselerasi integrasi pasar nasional /internasional. Sektor prioritas: usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya.	ekonomi sirkuler; (4) Pemantapan pengarusutamaan ekonomi digital dan penciptaan talenta digital; (5) Pemantapan Perluasan integrasi pasar nasional /internasional. Sektor prioritas: usaha/Industri Rumah Tangga dan UMKM, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya.	berbasis budaya, olahraga dan kesehatan; (6) Kunjungan untuk MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>), ekonomi kreatif, dan jasa pelayanan lainnya di Kota Surakarta semakin membaik; (7) Kemajuan ekonomi kreatif dengan pengarusutamaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; (8) Akses digital semakin besar dan talenta digital dari usaha rumah tangga atau mikro semakin banyak; (9) Perluasan pasar nasional /internasional.
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kesisinambungan Pembangunan	(1) Penguatan landasan kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif, bersih, dan Kolaboratif; (2) Penguatan landasan meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (3) Penguatan landasan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/ kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis	(1) Akselerasi penataan Kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif, bersih, dan Kolaboratif; (2) Akselerasi meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (3) Akselerasi penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/ kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis teknologi informasi;	(1) Pemantapan Kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah yang adaptif, bersih, dan Kolaboratif; (2) Pemantapan Meritokrasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; (3) Pemantapan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/ kebijakan pembangunan yang inovatif berbasis teknologi informasi;	Perwujudan Kota Surakarta berbudaya dan maju dari aspek transformasi tata kelola : (1) Budaya kolaboratif pada lembaga pemerintah daerah ditunjukkan pada semakin mapannya bagi pakai data, bagai pakai ruang (<i>co-working space</i>), penanganan <i>crosscutting issues</i> yang semakin banyak, dan , kolaboratif hexahelix; (2) Harmonisasi regulasi/kebijakan ditandai dengan semakin kecil kejadian tumpang tindih dan disharmoni peraturan, (3) Profesionalisme dan meritokrasi

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	teknologi informasi; (4) Penguatan landasan pelayanan publik yang tangkas (<i>agile</i>), adaptif, inovatif, kolaboratif hexahelix, berbasis digital dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa di era digital; (5) Penguatan landasan harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (6) Penguatan landasan budaya partisipasi publik berbasis digital. (7) Penguatan landasan sinkronisasi perencanaan pembangunan kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSR ATEN, (8) Penguatan landasan penguatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.	(4) Akselerasi Pelayanan publik yang tangkas (<i>agile</i>), adaptif, inovatif, kolaboratif hexahelix, berbasis digital dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa di era digital; (5) Akselerasi harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (6) Akselerasi budaya partisipasi publik berbasis digital. (7) Akselerasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSR ATEN, (8) Akselerasi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.	(4) Pemantapan Pelayanan publik yang tangkas (<i>agile</i>), adaptif, inovatif, kolaboratif hexahelix, berbasis digital dan tetap menjunjung tinggi etika budaya Jawa di era digital; (5) Pemantapan transformasi harmonisasi data dalam sistem satu data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (6) Pemantapan budaya partisipasi publik berbasis digital. (7) Pemantapan sinkronisasi perencanaan pembangunan kota Surakarta dengan prioritas pusat, provinsi, kawasan SUBOSUKAWONOSR ATEN, (8) Pemantapan penguatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.	ASN ditandai dengan semakin rendahnya temuan pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, malpraktik, dan inefisiensi kinerja dan meningkatnya Integritas bebas korupsi (4) Kemajuan pelayanan publik yang kolaboratif hexahelix berbasis teknologi informasi; (5) Perwujudan sistem satu data yang akurat untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan ditandai dengan semakin kecilnya ketidaksesuaian data lintas sektor untuk isu yang sama; (6) Perwujudan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko ditandai dengan tingkat kematangan risiko (<i>risk maturity level</i>) yang semakin baik; (7) Perwujudan budaya partisipasi publik berbasis digital ditandai dengan semakin tingginya nilai indeks daya saing daerah; (8) Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kota Surakarta semakin sinergis dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah SUBOSUKAWONOSRATEN, (9) Kapasitas fiskal daerah untuk

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
				pembiayaan pembangunan daerah yang semakin baik/kuat.
Misi 4 Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil	(1) Penguatan landasan sistem Ketentraman dan ketertiban umum melalui <i>early warning system</i> berbasis komunitas; (2) Penguatan landasan kebijakan kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta dan SUBOSUKAWONOSR ATEN dan lintas provinsi; (3) Penguatan landasan sistem stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Penguatan landasan kebijakan dan sistem investasi daerah untuk menjaga kepercayaan investor; (5) Penguatan landasan kebijakan dan sistem pengembangan	(1) Akselerasi implementasi sistem Ketentraman dan ketertiban umum <i>early warning system</i> berbasis komunitas; (2) Akselerasi implementasi kebijakan Kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta dan SUBOSUKAWONOSR ATEN dan lintas provinsi; (3) Akselerasi implementasi sistem stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Akselerasi implementasi kebijakan dan sistem investasi daerah meningkatkan kepercayaan investor; (5) Akselerasi implementasi kebijakan dan sistem pengembangan kapasitas masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan	(1) Pemantapan implementasi sistem Ketentraman dan ketertiban umum <i>early warning system</i> berbasis komunitas; (2) Pemantapan penguatan tindaklanjut Kolaborasi antar daerah untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan, air, barang kebutuhan pokok penting lainnya di Kota Surakarta dan SUBOSUKAWONOSR ATEN dan lintas provinsi; (3) Pemantapan implementasi sistem stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (4) Pemantapan implementasi kebijakan dan sistem investasi daerah untuk mempertahankan kepercayaan investor; (5) Pemantapan implementasi kebijakan dan sistem pengembangan pembangunan kapasitas masyarakat sipil untuk mengoptimalkan	Perwujudan Kota Surakarta sebagai PKN yang kondusif: (1) ketentraman dan ketertiban umum semakin baik ditandai dengan semakin menurunnya angka kriminalitas, kejadian SARA, dan indikasi gangguan trantibum lainnya; (2) <i>early warning system</i> berbasis komunitas untuk deteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum semakin baik, ditandai dengan semakin tingginya keberhasilan pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban daerah; (3) kolaborasi antar daerah semakin baik untuk menjamin kelancaran rantai pasok bahan pangan dan bahan baku; (4) Stabilitas harga dan daya beli masyarakat semakin baik; (5) Investor stabil; (6) kualitas partisipasi masyarakat sipil semakin baik untuk mengoptimalkan proyek investasi yang dibangun di kota ditandai dengan peningkatan produktivitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan PDRB per kapita

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	kapasitas masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.	pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.	pemanfaatan dan pemeliharaan proyek-proyek investasi untuk menambah produktivitas warga.	
Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	(1) Membangun fondasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Penguatan landasan kebijakan penetrasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, (3) Membangun fondasi jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi	(1) Akselerasi implementasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Akselerasi implementasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, (3) Akselerasi pengembangan jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk bergotong royong	(1) Pemantapan implementasi kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Pemantapan penerapan nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, (3) Pemantapan jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk bergotong royong	Perwujudan Kota Surakarta yang berketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan: (1) Kolaborasi hexahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan) semakin baik untuk pemajuan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) kebudayaan; (2) Peran keluarga dalam pembangunan karakter generasi muda untuk melestarikan dan memanfaatkan budaya Jawa pada konteks kemajuan jaman semakin baik; (3) Jejaring kolaborasi antar komponen masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi non pemerintah lainnya) semakin baik untuk bergotong royong memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta untuk mitigasi risiko

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	non pemerintah lainnya) untuk bergotong royong menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.	menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.	menjaga pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana.	perubahan iklim dan bencana.
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan	(1) Penguatan landasan kebijakan untuk penyiapan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar; (2) Penguatan landasan kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Penguatan landasan kebijakan untuk manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional	(1) Akselerasi pembangunan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar; (2) Akselerasi pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Akselerasi penerapan sistem manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana	(1) Pemantapan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah untuk merespon aglomerasi kota dari wilayah sekitar; (2) Pemantapan pemenuhan infrastruktur pendukung fungsi konektivitas antar wilayah dan antar moda, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, simpul dan jaringan transportasi terpadu; (3) Pemantapan imlementasi manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana	Perwujudan Kota Surakarta yang maju, tidak timpang, dan berkelanjutan : (1) Terdapat pusat pertumbuhan wilayah yang memfasilitasi aglomerasi kota; (2) Konektivitas antar wilayah, antar moda, dan jaringan transportasi terpadu dan nyaman; (3) Manajemen sirkulasi lalu lintas sebagai kota Pusat Kegiatan nasional yang melayani di bidang perdagangan semakin baik: a. Lahan parkir memadai; b. Jaringan internet untuk komunikasi dan informasi smeakin luas untuk diakses bebas; c. Sarana perdagangan skala nasional yang terpadu (gudang, pasar, hub bongkar muat); d. Infrastruktur kebutuhan dasar terpenuhi semakin baik secara kuantitas dan kualitas, terutama prasarana sarana sumber daya air,

Visi: Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan				
Misi	Arah Kebijakan dan Tema			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan “Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”
	yang melayani di bidang perdagangan (lahan parkir, jaringan komunikasi, sarana perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Penguatan landasan kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh, dan sanitasi sehat.	perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Akselerasi pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh, dan sanitasi sehat	perdagangan, seperti: gudang, pasar, hub bongkar muat); (4) Pemantapan kualitas infrastruktur kebutuhan dasar, diarahkan pada prasarana sarana sumber daya air, perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh, dan sanitasi sehat	perumahan layak huni, pemukiman tidak kumuh.

5.2 Sasaran Pokok

RPJPN mengamanatkan fokus pembangunan nasional yang harus menjadi fokus sasaran RPJPD (Provinsi, Kabupaten/Kota), yaitu: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju; (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai berikut: (a) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif; (b) Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan; (c) Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis; (d) Terwujudnya Kondusivitas Wilayah didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (e) Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial; (f) Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana.

Perumusan sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang yang direkomendasikan oleh KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045, yaitu: (a) Terwujudnya pengembangan Kota Surakarta yang berwawasan lingkungan; (b) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan meminimalisir hambatan struktural, baik ekonomi maupun politik; (c) Terwujudnya kehidupan masyarakat tangguh dan terlindungi dari kerentanan sosial; (d) Terwujudnya masyarakat yang memiliki mentalitas sesuai dengan nilai budaya; (e) Meningkatnya pengelolaan objek budaya dan cagar budaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang memiliki mentalitas sesuai dengan nilai budaya; (f) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terbuka, berbudaya, kompetitif dan inovatif; (g) Meningkatkan kesiapan lingkungan fisik dan sosial kota menuju perekonomian daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan; (h) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangguh dengan berbasis pada teknologi informasi; (i) Meningkatkan kesetaraan gender dengan mengedepankan aspek berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan; (j) Terwujudnya lingkungan hidup perkotaan yang integratif, inovatif dan berkelanjutan.

Berdasar analisis persandingan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah

dan KLHS maka rumusan **Sasaran Pokok** dari setiap misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Misi dan Sasaran pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Berkualitas Unggul	1. Terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan sebagai pendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional yang terkoneksi global.
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kestinambungan Pembangunan	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbudaya adaptif dan berintegritas
Misi 4 Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil	4. Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis
Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	5. Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial - budaya yang tangguh menuju kesejahteraan berkelanjutan
	6. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan	7. Terwujudnya kemajuan wilayah yang seimbang dengan sarana prasarana kota yang inklusif, terpadu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional

Dari 7 (tujuh) Sasaran Pokok RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 akan dicapai dengan 16 (enam belas) arah Pembangunan (AP 01-AP 16), dan masing-masing arah pembangunan dicapai melalui rangkaian arah kebijakan transformasi. Penyusunan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi mengacu pada SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Arah pembangunan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Kesehatan Untuk Semua (AP 01)
2. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif (AP 02)
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif (AP 03)
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (AP 04)
5. Transformasi Digital (AP 05)
6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (AP 06)
7. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (AP 07)
8. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif (AP 08)
9. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial (AP 09)
10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (AP 10)
11. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah (AP 11)
12. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter (AP 12)
13. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif (AP 13)
14. Lingkungan Hidup Berkualitas (AP 14)
15. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (AP 15)
16. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (AP 16)

5.2.1 Sasaran Pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, unggul dan berdaya saing global

Sumber daya manusia yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global tercapai jika masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki modal fisik, kompetensi, dan modal sosial untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Sasaran ini akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan mandat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas (*smart people*) untuk membangun lingkungan yang memberikan harapan masa depan yang berkelanjutan, makmur dan inklusif. Transformasi sosial untuk menghasilkan terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global di Kota Surakarta tahun 2045 secara integratif lintas misi dan lintas agenda direpresentasikan dalam model pengembangan kota cerdas (*smart city*).

5.2.1.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Tranfomasi

Arah pembangunan untuk sasaran pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, unggul dan berdaya saing global adalah: (1) Kesehatan Untuk Semua, (2) Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif, (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif.

AP 01 Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, laki-laki atau perempuan, pada seluruh siklus hidup (dari janin hingga usia lanjut) dan di semua wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan, Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas: (1) Upaya Kesehatan; (2) Sumber Daya Kesehatan; dan (3) Pengelolaan Kesehatan. Tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah adalah: (1) merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat; (2) meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan; (3) kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah; (4) ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat; (5) ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat; (6) ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan; (7) perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan; (8) memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Merujuk pada Undang-Undang Kesehatan tersebut di atas, maka arah Pembangunan Kesehatan untuk Semua difokuskan pada: (1) membudayakan perilaku hidup sehat di masyarakat; (2) meningkatkan upaya kesehatan, termasuk lingkungan yang sehat melalui perluasan upaya promotif dan preventif; (3) memperkuat sistem kesehatan yang responsif cerdas (*smart*) dan tangguh; (4) pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan; (5) Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan; (6) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan (*Universal Health Care*).

Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan “Kesehatan untuk Semua” adalah:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudidayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (primer dan lanjutan) yang berkualitas dan berkeadilan;
6. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan ;
7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan ;
8. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
9. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
10. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
11. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan kesehatan yang mendukung *smart people* dan *smart living*.

AP 02 Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

Pembangunan pendidikan di Kota Surakarta tahun 2025-2045 bertujuan melayani masyarakat Kota Surakarta mengenyam pendidikan formal maupun non formal sepanjang hayat, sehingga mampu beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan lingkungan. Arah pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif difokuskan pada: (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi mendukung Wajib Belajar 13 tahun; (2) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*); (3) Pemerataan dan

peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan; (4) Pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya pendidikan; (5) Peningkatan jaminan pembiayaan pendidikan; dan (6) Mengintegrasikan nilai budaya Jawa Adi Luhung ke dalam kurikulum pendidikan dasar sebagai warisan budaya kepada generasi penerus.

Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun;
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar;
3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, yang memenuhi standar dan aman bencana;
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan budaya Jawa;
7. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
8. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
9. Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
10. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan pendidik yang mendukung *smart people*.

AP 03 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Kota Surakarta sesuai jenis dan tingkat kerentanan, dan dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial yang adaptif difokuskan pada: (1) Penuntasan kemiskinan. (2) Peningkatan kualitas sistem pendataan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. (3) Peningkatan peluang kerja atau peluang usaha, terutama bagi kelompok perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja. (4) Perluasan kepemilikan jaminan sosial.

(5) Inovasi pembiayaan untuk memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan.

Arah kebijakan transformasi untuk menjalankan arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif yaitu:

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan;
2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
3. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan;
4. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan sosial yang mendukung *smart people*, *smart living* dan *smart governance*.

Arah pembangunan dan indikator utama pembangunan agenda transformasi sosial, diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Misi 1, Sasaran Pokok 1, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Berkualitas Unggul								
Sasaran Pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di pasar global								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 01. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,63	77,79	79,29	80,79	82,29	84,17
	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	3	3	3	3	3	1
	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16	15	11	9	7	3,86
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,88	91	95	95	95	100
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	85,9	87	90	90	92	95
	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,84	98,86	98,9	99	99,25	99,5

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Berkualitas Unggul								
Sasaran Pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di pasar global								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk							
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	91,26	91,30	91,61	91,86	92,11	92,36
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	92,34	92,39	94,74	96,44	98,14	99,84
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	81,58	81,70	84,43	86,93	89,43	91,93
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	89,44	89,55	91,64	93,14	94,64	96,14
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11	11,54	11,86	12,3	12,84	13,32
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,9	15,2	16,02	16,73	17,04	17,35
	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	92,77	92,80	93,47	93,97	94,47	94,97
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	37,8	37,9	38,6	39,6	40,5	41,4
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,04	0,07	0,35	0,88	1,66	2,92
AP 03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	8,44	7,18-7,61	±6-7	±4-5	±2-3	±0-0,5
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,34	19,04-19,24	20,2-21,1	22,3-23,5	24,05-25,3	26,04-28,24
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	108,62	100	100	100	100	100

5.2.2 Sasaran Pokok 2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan sebagai pendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional yang terkoneksi global.

Selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, bahwa transformasi ekonomi bermakna perubahan struktur ekonomi dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi diupayakan untuk memenuhi mandat Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kota Surakarta sebagai PKN

dimandatkan menjadi kawasan yang mempunyai keunggulan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pelayanan jasa pemerintah, dan kegiatan sosial sebagai kompetensi inti (*core competence*) dan sekaligus aktivitas penggerak (*activity driver*) Kota Surakarta.

Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada: (1) Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. (2) Penerapan konsep ekonomi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas lintas generasi. (3) Peningkatan pemerataan talenta digital dan pemanfaatan teknologi digital untuk produktivitas ekonomi. (4) Aktivitas ekonomi terintegrasi di kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN, dan terkoneksi regional, nasional dan internasional. Transformasi ekonomi untuk menghasilkan perekonomian yang cerdas (*smart economy*) pendukung fungsi Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Arah pembangunan untuk mencapai sasaran pokok kedua adalah: (1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, (2) Transformasi Digital, (3) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

5.2.2.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi:

AP 04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi memiliki peran strategis mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Kota Surakarta pada RTRWP Jawa Tengah merupakan pusat dari Kawasan Strategis Ekonomi SUBOSUKAWONOSRATEN yang memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi dengan potensi ekspor internasional. RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 menyebut Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) **yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.**

Kota Surakarta memfasilitasi kolaborasi dan sinergi lintas sektor dan dengan universitas berskala nasional maupun internasional seperti Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Inkubator Bisnis dan Kawasan Teknologi Solo Technopark, serta komunitas-komunitas kreatif. Kota Surakarta

sudah mulai mengandalkan produk-produk unggulan yang merupakan hasil dari karya intelektual dan inovasi berkelanjutan, contohnya hadirnya *Solocorn Valley*, dan event-event berbasis kreatifitas seperti Solo *International Performing Arts*.

Sesuai dengan potensi daerah dan posisi sebagai Pusat Kegiatan Nasional, maka pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di arahkan pada bidang prioritas: industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa, dengan **mengarusutamakan nilai-nilai budaya Jawa sebagai citra pasar.**

Arah kebijakan transformasi: (1) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) yang berdaya saing di tataran global. (2) Peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan pakar, Perguruan Tinggi maupun Badan Riset dan Inovasi Daerah di lingkup regional, nasional maupun internasional. (3) Mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maupun masyarakat dunia usaha dan industri. (4) Penguatan hilirisasi inovasi daerah mendukung ekonomi kreatif untuk IKM dan UMKM mendukung perwujudan Kota Surakarta sebagai *Cultural Hub and Creative Industry* (CCI-hub). (5) Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan ekonomi kota yang mendukung keberlanjutan pengembangan *smart economy*.

1. Berbasis Budaya

Citra sebagai kota budaya sudah melekat di Kota Surakarta, sebagai salah satu kota tua di Indonesia yang menyimpan berbagai peninggalan kebudayaan dari berbagai macam etnik, baik pada zaman prasejarah maupun sejarah. Selain itu masih berdirinya dua lembaga adat budaya Jawa yang hingga kini masih bertahan, yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, juga memperkuat status Kota Surakarta sebagai kota budaya. Dengan slogan *The Spirit of Java*, Kota Surakarta menjadi Kota yang dikenal dan melekat akan kebudayaan Jawa. Budaya dapat juga menjadi aset ekonomi yang penting, dalam konteks ini adalah memanfaatkan potensi ekonomi dan pariwisata yang terkait dengan kebudayaan menjadi pendapatan bagi daerah.

Arah kebijakan transformatif untuk segmen budaya adalah (1) Meningkatkan kualitas riset dan hilirisasi inovasi untuk pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (2) Meningkatkan kualitas riset dan hilirisasi inovasi untuk peningkatan kualitas SDM pelaku seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (3) Peningkatan tata kelola kelembagaan pemajuan obyek kebudayaan. (4) Peningkatan penerapan teknologi dalam proses promosi, pemanfaatan dan pemajuan obyek kebudayaan. (5) Peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN untuk elaborasi obyek kebudayaan dan mengembangkan sebagai inovasi wisata budaya. (6) Pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pemajuan kebudayaan.

2. Ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengedepankan konsep padat karya dengan kemampuan kreativitas yang diterapkan dalam produk inovatif, artinya sektor ini mengedepankan faktor produksi yang berasal dari tenaga kerja manusia. Seharusnya tidaklah sulit bagi sektor ini untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja khususnya tenaga kerja muda sehingga mampu menekan angka pengangguran. Terlebih sektor ekonomi kreatif sebagian besar didominasi oleh unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tentunya memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar.

Pengembangan Ekonomi kreatif Kota Surakarta di bagi atas 3 (tiga) prioritas pengembangan yaitu prioritas utama adalah seni pertunjukan, kemudian desain kerajinan, masakan/ kuliner dan fashion. Prioritas kedua adalah subsektor pasar seni dan barang antik, riset dan pengembangan, video, film dan fotografi, musik, periklanan serta musik. Prioritas ketiga adalah subsektor televisi & radio, layanan komputer dan piranti lunak, arsitektur, permainan interaktif, penerbitan dan percetakan.

Arah pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta meliputi: (1). Manusia: diarahkan pada penciptaan insan kreatif dengan pola pikir dan *mindset* kreatif. (2) Sumber daya: diarahkan pada pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif. (3) Teknologi: diarahkan pada penerapan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat. (4) Industri: diarahkan pada pengembangan industri kreatif yang unggul di pasar, dengan peran dominan wirausahawan lokal. (5) Kelembagaan:

diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Surakarta, dan (6) Pembiayaan Pengembangan: diarahkan pada tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri ekonomi kreatif di Kota Surakarta sebagai industri yang menarik.

Arah kebijakan transformasi di sektor ekonomi kreatif di Surakarta, merujuk pada SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, dan menyelaraskan dengan arah kebijakan transformasi Provinsi Jawa Tengah yaitu: (1) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan kepariwisataan yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*/ layanan tambahan, aktivitas, *available packages*/paket wisata), (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis ekonomi kreatif, (3) Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, (4) Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, (5) Pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, (6) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, (7) Pengembangan kolaborasi dan berjejaring dengan kabupaten/kota kreatif lainnya, (8) Pengembangan dan penguatan kelurahan atau komunitas kreatif, (9) Mengembangkan riset ekonomi kreatif.

3. Pariwisata

Dalam Rencana Induk Kepariwisata Kota Surakarta, visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan baik nasional maupun internasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kreativitas masyarakat menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera. Arah Pembangunan Kepariwisata Kota Surakarta sebagaimana tertulis dalam Rencana Induk Kepariwisata meliputi :

- a. Memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kota Budaya, serta pengendalian pengembangan pariwisata;
- b. Meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan

berwawasan lingkungan;

- c. Pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. Pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan;
- g. Pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- h. Pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- i. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- j. Penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
- k. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- l. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan transformasi untuk pariwisata merujuk penyelarasan dengan SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: (1) Pendayagunaan pariwisata yang

berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya Jawa, (2) *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan. (3) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*/layanan tambahan, aktivitas, *available packages*/paket wisata). (4) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. (5) Peningkatan konektivitas menuju/dari daerah tujuan obyek pariwisata. (6) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. (7) Perluasan pengembangan kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif, wisata kesehatan (*wellness tourism*), dan wisata olahraga. (8) Perwujudan Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada PKN Metropolitan Semarang memiliki peran sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif. (9) Kawasan andalan SUBOSUKAWONOSRATEN, perlu pengembangan Paket wisata Solo Raya.

4. Perdagangan

Surakarta, sebagai pusat perdagangan dan perhotelan, memiliki korelasi yang erat dengan SUBOSUKAWONOSRATEN dalam sektor ekonomi. Dengan menjadi pusat singgah lintas provinsi di pulau Jawa, Surakarta menjadi pintu gerbang bagi barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Kabupaten-kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN, dengan kekuatan mereka dalam pertanian dan industri pengolahan, menyediakan pasokan bahan baku yang penting bagi bisnis dan industri di Surakarta. Dengan demikian, ketergantungan Surakarta pada bahan baku dari SUBOSUKAWONOSRATEN menciptakan keterikatan ekonomi yang saling menguntungkan antara kota dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.

Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional, menjadi simpul **perdagangan** skala nasional, perlu mengupayakan pengembangan pusat perdagangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dari aspek *shift share* dinamis, selama periode 2020-

2023 sektor perdagangan termasuk memiliki nilai positif dalam efek spesialisasi, efek kompetitif, serta efek alokasi Sektor perdagangan pada tahun 2023 memenuhi kriteria sektor dengan kriteria: LQ tinggi, DLQ tinggi, kontribusi tinggi. Artinya, (1) sektor perdagangan merupakan sektor basis, yaitu tingkat spesialisasi Kota Surakarta lebih tinggi dari tingkat provinsi. (2) potensi perkembangan sektor perdagangan di Kota Surakarta lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi.

Kondisi tersebut memerlukan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan sektor ekonomi yang berkembang. Mengingat struktur penduduk dunia cenderung menuju penduduk usia tua, maka Kota Surakarta perlu menyiapkan pasar **ekonomi perak (*silver economy*)**. Ekonomi perak adalah sistem produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang ditujukan untuk memanfaatkan potensi pembelian orang lanjut usia serta memenuhi kebutuhan konsumsi, kehidupan dan kesehatan mereka. Pengembangan ekonomi daerah memerlukan kerjasama dengan dunia usaha industri dan pemerintah lain untuk pengembangan investasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran potensi daerah dan pengembangan skema kerjasama berkelanjutan dengan mitra investor.

Untuk menjadikan Surakarta sebagai pusat perdagangan yang lebih kompetitif, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, maka arah pembangunan perlu diprioritaskan pada: (1) meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur pendukung bisnis. (2) pemangkasan birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, dan (3) penyediaan infrastruktur fisik seperti jaringan telekomunikasi yang handal, akses transportasi yang baik, serta fasilitas logistik yang efisien.

Arah kebijakan transformasi di bidang perdagangan, yaitu: (1) Pengembangan kewirausahaan untuk mendorong munculnya bisnis baru yang dapat menghasilkan ekspor. (2) Bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki jaringan dan pengalaman dalam perdagangan internasional, pelaku usaha lokal dapat lebih mudah mengakses pasar global. (3) Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan yang memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai, produk lokal dapat menghadapi persaingan global dengan lebih baik. (4) Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan negara-negara mitra untuk memperkuat hubungan

perdagangan bilateral, supaya pelaku usaha lokal dapat memperluas jangkauan pasar dan memperoleh keuntungan dari akses yang lebih baik ke pasar internasional. (5) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (6) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (7) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (8) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (9) Peningkatan produktivitas BUMD. (10) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. (10) Pengembangan keterpaduan arah pembangunan kota dengan daerah sekitar untuk mewujudkan pusat perdagangan regional.

5. Jasa

Kota Surakarta sudah lama dikenal sebagai jalur perdagangan dan transit perjalanan lintas kota di pulau Jawa, sehingga potensi sektor perdagangan, jasa real estate, hotel dan restoran tergali secara lebih baik sebagai sektor unggulan bersama dengan kepariwisataan berbasis kebudayaan. Pada tahap perkembangan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi adalah yang paling berkembang. Pada fase ini, bisnis lebih padat pengetahuan, dan sektor jasa berkembang. Arah pembangunan untuk sektor jasa adalah penguatan kolaborasi untuk kajian pengembangan kota berbasis jasa, yaitu: penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan *Smart City*.

Arah kebijakan transformasi adalah: (1) Peningkatan hilirisasi riset dan hilirisasi produktivitas dan daya saing produk dan jasa. (2) Optimalisasi pemanfaatan pasar digital untuk branding pemasaran jasa yang ditawarkan oleh masyarakat Kota Surakarta. (3) Penerapan *circular economy* secara bertahap

AP 05. Transformasi Digital

Transformasi digital berperan strategis meningkatkan produktivitas usaha.

Pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam semua lini produksi, distribusi pemasaran, hingga pembayaran merupakan salah satu penampakan berlangsungnya proses transformasi digital untuk aktivitas ekonomi. Untuk itu diperlukan perluasan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi. Literasi digital dan literasi finansial digital masyarakat mutlak diperlukan supaya ekonomi digital cepat untuk memberikan dampak peningkatan pendapatan masyarakat.

Kota Surakarta telah menjadi salah satu daerah pusat perkembangan ekonomi digital didukung dengan tumbuhnya sektor ekonomi kreatif, pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*), maupun lembaga dan kawasan terpadu berbasis teknologi informasi (Solo Tecnopark dan UNS *Fintech Center*, Kampung Digital). Kota Surakarta sudah mengimplementasikan digitalisasi pelayanan publik sejak tahun 2016, khususnya untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang berdampak cukup signifikan terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Kota Surakarta cukup berhasil dalam meningkatkan PAD setelah menerapkan digitalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, meski optimalisasi terhadap penerimaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan karena tingkat kenaikannya baru berkisar 2.0% per tahun. Kota Surakarta mempunyai pelaku UMKM yang mayoritas telah menggunakan media sosial dengan platform *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* untuk menjual produk, separuhnya menggunakan *marketplace*, dan sebagian kecil menggunakan ojek *online* untuk menjual produk. Pada tahun 2023 sebanyak 73% pelaku UMKM mengalami kenaikan omset penjualan setelah menggunakan media sosial/*marketplace*/ojek *online* untuk menjual produk. Kota Surakarta mempunyai pelaku UMKM dan masyarakat yang mayoritas meyakini keamanan layanan pembayaran dengan kartu debit, kartu kredit, *transfer mobile banking*, maupun QRIS dan telah mengadopsinya meskipun menyadari ada risiko kejahatan di dunia maya saat melakukan pembayaran secara digital.

Arah kebijakan transformasi untuk ekonomi digital yaitu:

1. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka

transformasi digital yaitu: (a) koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (b) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas. (c) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. (d) menciptakan keamanan informasi dan siber. (e) kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). (f) mendorong pelaku usaha rumah tangga/usaha mikro memanfaatkan pasar digital.

AP 06. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global berperan dalam transformasi ekonomi untuk memperluas kapasitas produksi, memperluas koneksi rantai pasok nilai tambah dan penambahan modal. Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung koneksi dalam rantai nilai tambah global.

Arah kebijakan transformasi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah: (1) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. (2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global. (4) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif mendukung ekonomi hijau/rendah karbon.

Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan sebagai pendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional yang terkoneksi global di Kota Surakarta tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Misi 2, Sasaran Pokok 2, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan								
Sasaran Pokok 2: Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan sebagai pendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional yang terkoneksi global								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	PDRB perkapita	Juta Rupiah	114,8	126,24	255,510	402,235	543,120	675,970
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,55	8,75	8,85	9,1	9,4	9,65
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,51	6,78	7,2	8,3	9,4	10,37
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	11,99	12,00	12,10-12,50	12,60-13,00	13,10-13,50	13,60-14,10
	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,82	5,35	7,66	9,97	12,28	14,6
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,74	1,85	3,07	4,29	5,51	6,72
	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,51	1,51	1,53	1,60	2	2,71
	Disparitas harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58	4,35-4,05	±3,76-3,46	±3,17-3,87	±2,58-2,28	±2,01-1,71
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,66	57,71	57,96	63,93	68,93	73,47
AP 05. Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	90,4	91	95	98	100	100
AP 06. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	62,65	62,65	62,7	62,8	62,85	62,9

5.2.3 Sasaran Pokok 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbudaya adaptif dan berintegritas

Tata kelola pemerintah yang inovatif, adaptif dan akuntabel diperlukan untuk melayani masyarakat yang semakin kompleks tantangannya. Pemerintah yang akuntabel diperlukan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas nasional dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kota Surakarta. Pemerintah yang inovatif mengembangkan kreatifitas

pelayanan publik yang adaptif dengan kondisi publik yang dilayani. Penggalan pendapatan daerah secara inovatif diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan **kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat untuk kesinambungan pembiayaan pembangunan**. Transformasi tata kelola pemerintahan untuk menghasilkan *smart governance* pendukung fungsi Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Hal yang perlu ada untuk mewujudkan transformasi tata kelola antara lain : (1) Peningkatan kualitas regulasi daerah berbasis teknologi informasi. (2) Penataan kelembagaan dan organisasi yang profesional dan efisien. (3) Perluasan akses layanan publik berbasis digital. (4) Memaksimalkan laporan/keluhan/pengawasan masyarakat atas kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel. (5) Penguatan meritokrasi ASN. (6) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan digital; (7) Penguatan inovasi peningkatan sumber pendapatan daerah untuk meperkuat kemampuan fiskal daerah; (8) Memperkuat kolaborasi antar daerah dan antar tingkatan pemerintahan untuk ketangguhan dan kemakmuran masyarakat bersama. (9) Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*).

5.2.3.1. Arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi

AP 08. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

Proses mewujudkan Kota Surakarta yang berbudaya, maju, sejahtera berkelanjutan memerlukan penguatan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Arah Kebijakan Transformasi meliputi:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;

5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah Kota Surakarta yang profesional dan bebas korupsi;
6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
8. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
9. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional;
11. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Terwujudnya pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas di Kota Surakarta tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Misi 3, Sasaran Pokok 3, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kesiambungan Pembangunan								
Sasaran Pokok 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbudaya adaptif dan berintegritas								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 08. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,7	74,8	77	80	85	90
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,81	77,9	80	85	90	95
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,75	3,78	4,06	4,38	4,69	5
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,52	4,56	4,63	4,67	4,73	5
	Indeks Integritas Nasional	Angka	83,75	85,20	86	90	94	99,7

5.2.4. Sasaran Pokok 4 Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis

Kondisi daerah yang aman dan tangguh diperlukan untuk terwujudnya fungsi pelayanan publik yang baik dan kelancaran pembangunan secara umum. Kota yang kondusif membuat nyaman berusaha/bekerja, sehingga akan meningkatkan

produktivitas daerah. Arah pembangunan untuk sasaran pokok “Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis” yaitu: (1) Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial. (2) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. (3) Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah.

5.2.4.1. Arah pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi

AP 09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial

Keamanan daerah yang tangguh mencerminkan kondisi kota terkendali sehingga menciptakan ketenteraman dan ketertiban bagi rakyatnya. Daerah yang kondusif dan stabil juga memerlukan partisipasi dan demokrasi publik untuk memperkuat eksistensi kearifan lokal masyarakat. Arah kebijakan transformasi meliputi: (1) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. (2) Penguatan integritas partai politik. (3) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. (4) Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan keamanan ketenteraman mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, nyaman mendukung *smart living*.

AP 10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Kota yang kondusif membuat nyaman berusaha/bekerja, sehingga menjadi potensi indikator ekonomi makro seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi stabil. Jika makro ekonomi stabil dan berkembang positif menjadi modal pembangunan yang baik. Arah kebijakan transformasi untuk stabilitas ekonomi makro meliputi:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
2. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

AP 11. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah

Daerah yang aman, tangguh dan demokratis akan meningkatkan kekuatan daya tawar (ketangguhan diplomasi) dan daya saing daerah Kota Surakarta dengan pihak-pihak eksternal, termasuk menguatkan kepercayaan investor dan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Arah kebijakan transformatif meliputi:

1. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan wilayah Subosukawonosraten;
2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;
3. Penguatan partisipasi masyarakat sebagai kontributor pembiayaan pihak ketiga melalui aktivitas tabungan, kredit, maupun investasi saham untuk pembangunan kota Surakarta

Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis di Kota Surakarta tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Misi 4, Sasaran Pokok 4, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 4 : Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil								
Sasaran Pokok 4: Terwujudnya daerah yang aman, tangguh dan demokratis								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Base line 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	Jumlah kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0	0
AP 10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,7301	1,14	1,89	2,91	3,84	4,84
	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten/ Kota per PDRB	%	99,4	99,6	106,5	106	105,5	104,9
	Total Kredit pada Bank milik Kabupaten/ Kota per PDRB	%	34,3	34,5	38,4	35	31,7	27,7
AP 11. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,66	4,67	4,72	4,75	4,78	4,82

5.2.5 Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Masyarakat Berketahanan Sosial Budaya yang Tangguh Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Ketahanan sosial budaya adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Kota Surakarta, sistem sosial budaya didominasi nilai budaya Jawa. Ketahanan sosial budaya dimulai dari keluarga, dan secara akumulatif menghasilkan masyarakat yang berdaya tahan dari aspek sosial karena digerakkan oleh nilai budaya yang diyakini bersama. Masyarakat yang berketahanan sosial budaya memiliki kesadaran sebagai satu keluarga, sehingga memiliki tanggungjawab bersama mengelola lingkungan sosial dan alam, supaya harmoni dan sejahtera untuk semua. Ketahanan budaya juga terlihat dari eksistensi pemajuan budaya atas warisan budaya benda dan tak benda. Pengakuan nasional dan internasional atas warisan budaya Kota Surakarta menjadi salah satu pertanda ketahanan budaya.

Ketahanan sosial budaya dibangun melalui pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter, pembangunan keluarga berkualitas berkeadilan gender dan masyarakat inklusif. Pembangunan ketahanan sosial budaya juga dikembangkan melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem kebijakan ketahanan sosial mendukung terwujudnya *smart city*.

Arah pembangunan untuk mencapai Masyarakat Berketahanan Sosial Budaya yang Tangguh yaitu: (1) Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter. dan (2) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

5.2.5.1 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi

AP 12. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan transformatif untuk menjalankan arah pembangunan ini yaitu:

1. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
2. Pemenuhan kualitas pemajuan kebudayaan: (i) literasi budaya masyarakat, (ii) aktivitas seni dan budaya. (iii) pengembangan sumberdaya manusia

- berbudaya lokal;
3. Pemajuan kebudayaan dengan visi *Solo Past, Solo Future*, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang;
 4. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek kebudayaan (adat istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, bahasa, situs, pengetahuan tradisional, manuskrip, teknologi tradisional, tradisi lisan, seni).

AP 13. Keluarga Berkualitas, Ksetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Nilai budaya harmoni, menjadi landasan masyarakat Kota Surakarta menerapkan prinsip keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Aktualisasi nilai harmoni dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Jika keluarga tangguh maka masyarakat juga tangguh. Jadi, ketahanan sosial budaya di Kota Surakarta dihasilkan dari penanaman karakter yang berbudaya adi luhung mulai dari keluarga. Ketahanan sosial budaya dapat dilihat pada kehadiran keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif yaitu:

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
3. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial - budaya yang tangguh menuju kesejahteraan berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Misi 5, Sasaran Pokok 5, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan								
Sasaran Pokok 5: Terwujudnya masyarakat berketahanan sosial - budaya yang tangguh menuju kesejahteraan berkelanjutan								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Base line 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 12. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	91,39	91,50	94,01	95,04	95,77	98,21
	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.784.554	1.787.100	1.820.245 - 1.970.292	2.009.698 - 2.175.361	2.218.869 - 2.401.775	2.449.810 - 2.704.788
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	87,5	87,6	89,9	91,6	93,3	95
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	20,24	20,26	20,40	22,13	24,22	26,72
AP 13. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,147 (th. 2022)	0,143	0,125	0,11	0,095	0,08
	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	59,64	66,25	69	73	77	82,04

5.2.6 Sasaran 6 Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan

Lingkungan hidup yang sehat dan aman berkontribusi pada kenyamanan hidup masyarakat. Sebaliknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menghambat kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kualitas lingkungan hidup memerlukan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong dan kepedulian bersama menjaga kualitas lingkungan hidup. Demikian halnya dengan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, perlu dibangun melalui penguatan modal sosial. Hal ini dikarenakan kualitas lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kelanjutan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan hidup yang sehat sebenarnya sama dengan menjaga keberlanjutan hidup manusia.

Arah Pembangunan untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas,

tangguh, berkelanjutan yaitu: (1) Lingkungan Hidup Berkualitas, (2) Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, (3) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

AP 14. Lingkungan Hidup Berkualitas

Perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha harus dikondisikan untuk peduli pada pencegahan kerusakan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan datang. **Arah kebijakan transformasi** yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sehat adalah:

1. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
2. Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*;
4. Penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

AP 15. Ketahanan energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi dan air merupakan komponen dasar menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Urusan energi tidak termasuk urusan yang ditangani pemerintah kota, namun perlu melakukan upaya koordinasi dan mediasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat supaya kebutuhan energi masyarakat Kota Surakarta terjaga pasokannya. Demikian halnya dengan ketahanan air dan ketahanan pangan, Kota Surakarta sangat tergantung dengan daerah sekitar yang memiliki sumber daya air dan lahan pertanian. Arah kebijakan transformatif untuk menjaga ketahanan energi, air dan pangan 20 (dua puluh) tahun mendatang meliputi:

1. Peningkatan manajemen ketahanan air dan/atau ketersediaan air melalui koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kerjasama antar pemerintah daerah;
2. Mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah;

3. Intensifikasi koordinasi kebijakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk fasilitasi peningkatan akses terhadap listrik kepada masyarakat tidak mampu;
4. Penguatan manajemen pemenuhan hak dasar atas pangan berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan;
5. Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*).

AP 16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim diperlukan untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Salah satu upaya yang mendesak dilakukan adalah pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim menimbulkan risiko potensi bencana lebih besar. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta harus menyiapkan rencana mitigasi risiko penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana.

Arah kebijakan transformasi yang diperlukan adalah:

1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural;
2. Intensifikasi koordinasi kebijakan dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim;
3. Pengembangan kebijakan sistem insentif dan disinsentif jasa lingkungan pada pemanfaat lahan atau sarana prasarana perkotaan sebagai bentuk konservasi aktif terhadap daya dukung lingkungan Kota Surakarta;
4. Penguatan sistem pengendalian lingkungan hidup berkelanjutan dan kota tangguh bencana yang terpadu berbasis masyarakat dan teknologi digital.

Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Misi 5, Sasaran Pokok 6, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan								
Sasaran Pokok 6: Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Base line 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 14. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	62,65	61,71	61,9	62,13	62,36	62,63
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	98,34	86	87	88	89	90
AP 15. Ketahanan energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	7,92	7,31	6,98	5,99	4,57	2,28
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,8	86,67	86,7	88,0	89,4	90,93
AP 16. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO ₂ eq	proses penghitungan pada tahun 2024	3.610.820,31	13.517.715,67	25.901.334,87	38.284.954,07	53.145.297,15
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	49,50	49	46,14	43,28	40,42	37,56

5.2.7. Sasaran Pokok 7 Terwujudnya Kemajuan Wilayah yang Seimbang dengan sarana prasarana kota yang Inklusif, Terpadu, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional

Kota Surakarta dimandatkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada Pusat Kegiatan Nasional Metropolitan Semarang, bahkan dalam SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 disebut Metropolitan Surakarta. Kota Surakarta diberi mandat peran sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, dan ekonomi kreatif. Oleh karenanya, bentuk pengembangan perkotaan Surakarta diselaraskan dengan konsep Pusat Kegiatan Budaya dan Industri Kreatif (*Cultural and Creative Industry-CCI Hub*). Selaras dengan mandat pembangunan kewilayahan Kota Surakarta, maka pembangunan sarana prasarana wilayah dirancang terpadu, merata, tangguh dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan daerah.

Pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana merupakan kerangka implementasi dari transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, dengan landasan transformasi ketahanan sosial-budaya-ekologi, serta kondisi

daerah yang aman, demokratis dan ekonomi makro yang stabil. Pembangunan kewilayahan juga dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya *smart city*.

Arah pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana di Kota Surakarta tahun 2025-2045 menggunakan arah pembangunan **Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (AP 07)** dengan fokus Pembangunan Wilayah sarana prasarana terpadu dan berkeadilan. Upaya menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui pembangunan (i) Sarana prasarana konektivitas terpadu dengan pembangunan kawasan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan. (ii) Sarana dan prasarana dasar, dan (iii) Sarana prasarana pendukung yang inklusif, tangguh, berkelanjutan, dengan kebijakan utama **“pengembangan kerjasama antar daerah pada wilayah aglomerasi perkotaan Surakarta”**.

AP 07. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi merupakan dampak dari proses transformasi ekonomi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maju, inklusi dan berkelanjutan. Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tantangan mengembangkan potensi ekonomi kota memenuhi mandatnya untuk melayani kegiatan skala provinsi. Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global.

Arah kebijakan transformasi untuk perkotaan sebagai pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya serta penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
2. Fasilitas kesehatan bagi pekerja, fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
3. Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;
4. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan

kawasan perkotaan, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan pelayanan publik lain yang muncul sesuai tuntutan jaman;

5. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green and grey infrastructure*);
7. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy*;
8. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi;
9. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal;
10. Pembangunan jalan arteri lingkar kawasan perkotaan;
11. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.

Selain fokus pembangunan kewilayahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana juga untuk mengurangi ketimpangan. Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan kemajuan wilayah yang seimbang dengan sarana prasarana kota, yaitu:

- a. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup;
- b. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;
- c. Penyediaan layanan infrastruktur perkotaan yang:
 - 1) menyelaraskan elemen perkotaan (sektoral dan keruangan) sehingga

- efisiensi sumber daya pembangunan dapat tercapai;
- 2) terpadu antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - 3) berkelanjutan yaitu layanan infrastruktur yang ramah lingkungan, diselenggarakan secara cerdas untuk meminimalkan dampak penurunan kapasitas ruang baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.
 - a) Secara ekologi, infrastruktur perkotaan tidak memberikan jejak karbon tinggi, atau berbasis energi terbarukan;
 - b) Secara ekonomi, infrastruktur perkotaan dirancang memperkecil ketimpangan perkotaan;
 - c) Secara sosial, infrastruktur perkotaan tidak memicu konflik dalam pemanfaatan oleh warga kota.
 - d. Penuntasan sarana prasarana konektivitas terpadu dengan pembangunan kawasan;
 - e. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan permukiman) untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok;
 - f. Sarana prasarana pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar;
 - g. Sarana prasarana mitigasi bencana;
 - h. Perluasan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi berbasis internet;
 - i. Pengembangan kerja sama antar daerah pada wilayah aglomerasi perkotaan Surakarta untuk:
 - 1) pengelolaan permukiman di wilayah perbatasan pada aglomerasi perkotaan Surakarta;
 - 2) pemenuhan kawasan lindung di kawasan perkotaan;
 - 3) layanan lintas batas infrastruktur dasar (air bersih, persampahan, drainase, dan limbah);
 - 4) Pengembangan kapasitas mitigasi bencana untuk menghadapi Kejadian Luar Biasa dan/atau krisis kesehatan;
 - 5) mitigasi bencana regional;
 - 6) Pengembangan skema *payment for environmental services* untuk menjamin ketahanan air kawasan perkotaan yang dipasok oleh daerah tangkapan pada wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
 - j. Monitoring dan evaluasi berbasis bukti atas penyusunan panduan dan rencana

pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan)

- k. Pemantapan peran regional sebagai hub untuk aglomerasi perkotaan Surakarta sebagai:
- 1) pusat layanan transportasi regional, nasional dan global;
 - 2) pusat perdagangan produksi regional; dan
 - 3) pusat jasa dan pengembangan teknologi tinggi untuk pengembangan aktivitas ekonomi regional (wisata, industri, perdagangan dan rantai distribusi hasil pertanian).

Tabel 5. 9 Misi 6, Sasaran Pokok 7, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan								
Sasaran Pokok 7: Terwujudnya Kemajuan Wilayah yang Seimbang dengan sarana prasarana kota yang Inklusif, Terpadu, ramah lingkungan dan Berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional								
Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Base line 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP 07. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	96,96	96,97	97,01	98,25	99,15	100
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	61,52	64,52	70,31	78,15	86,4	96
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	60,08	60,10	74,06	81,69	90,69	100
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	90,28	90,30	88,7	90,35	92	93,65
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	69,36	69,40	73,3	76,3	78,3	80

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Surakarta

Pembangunan wilayah Kota Surakarta, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, bertujuan untuk memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya, yang didukung oleh sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Pembangunan kewilayahan didasarkan tidak hanya pada potensi dan karakteristik Kota Surakarta, namun juga menangkap peluang dari peran Kota Surakarta sebagai *hub* ekonomi pada Wilayah Pengembangan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Aktivitas perekonomian dikembangkan dengan

fokus pada industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Hal ini sesuai dengan peran yang disematkan pada Kota Surakarta pada RTRWN dan RPJPN sebagai PKN dengan aktivitas utama industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi (dalam Koridor Ekonomi Jawa) dan pariwisata yang menggabungkan wisata budaya-pusaka-lingkungan dan ekonomi kreatif (dalam Kawasan Strategis Pariwisata Jogja-Magelang-Solo). Dalam pengembangan tersebut, kebijakan pengembangan diarahkan pada penguatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan tinggi berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*) yang mendorong pemenuhan peran pusat kegiatan pariwisata dan perindustrian pada skala regional. Penguatan infrastruktur didasarkan pada (1) aksesibilitas dan konektivitas kawasan wisata regional dan pusat ekonomi kreatif pada koridor Magelang-Surakarta, dan (2) kebutuhan kawasan aglomerasi Metropolitan Surakarta dengan dukungan kerjasama antar daerah pada tata kelola perkotaan. Sementara, pengembangan fasilitas pendidikan tinggi berbasis STEAM diarahkan pada pusat inovasi untuk menciptakan keunggulan agrikultur dan perindustrian yang dikembangkan di kabupaten sekitar di kawasan Metropolitan Surakarta.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Surakarta didasarkan pada: (1) luas wilayah yang kecil, (2) jumlah dan kepadatan penduduk tinggi, (3) perekonomian daerah yang ditopang jasa, konstruksi, perdagangan, dan industri, dan (4) ketersediaan ruang pengembangan yang terbatas. Kebijakan pengembangan wilayah kemudian diarahkan pada lima hal, yaitu:

1. Peningkatan keterpaduan dengan Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN;
2. Peningkatan keterpaduan melalui pembagian peran pada Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN;
3. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar;
4. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan karakteristik pembentukan (Utara dan Selatan);
5. Pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya;

Arah kebijakan ini akan dimanifestasikan dalam penetapan RDTR Kota Surakarta, Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) dan *Masterplan* Jalan yang akan

mengintegrasikan pengembangan wilayah perkotaan secara internal dengan keterpaduan sistem transportasi. Untuk memastikan pemanfaatan ruang kota yang terbatas dimanfaatkan dengan efisien, penyusunan ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu didorong untuk segera ditetapkan. Hal ini kemudian dapat menjadi dasar bagi kebijakan pengintegrasian perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan usaha dalam rangka kemudahan investasi. Arah kebijakan pengembangan wilayah ini secara umum mendukung pencapaian **Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan**. Pada pemenuhan peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional, akan dimantapkan pula institusi koordinasi pengembangan wilayah dan pusat pelayanan pada daerah perbatasan Kota Surakarta dengan wilayah sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar kerjasama dan penanganan masalah penataan ruang dengan wilayah sekitar yang mendukung pencapaian **Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kestinambungan Pembangunan**.

Kota Surakarta secara kewilayahan pembangunan mengembangkan lima pusat kegiatan. Lima pusat kegiatan tersebut terdiri dari satu Pusat Pelayanan Kota (Kelurahan Pasar Kliwon-Kampung Baru) dan empat Sub Pusat Pelayanan Kota (Kelurahan Joyotakan, Purwosari, Jebres, dan Nusukan). RTRW Kota Surakarta juga menetapkan 12 kawasan strategis, baik berdasarkan perspektif pertumbuhan ekonomi, perspektif sosial budaya, perspektif teknologi tinggi, maupun perspektif daya dukung lingkungan hidup. Keseluruhan kawasan strategis dikembangkan dengan arahan pengembangan aktivitas terkait sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang berkontribusi pada pencapaian **Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan**. Berikut arah kebijakan pengembangan pada setiap kawasan strategis.

5.3.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi merupakan kawasan yang didorong pengembangannya dengan dikembangkan sektor unggulan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota, serta memiliki pengaruh terhadap pengembangan wilayah hingga luar kawasan. Untuk itu, pengembangan kawasan strategis dari

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk peningkatan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang ekonomi. Kota Surakarta memiliki enam kawasan strategis dengan arah kebijakannya sebagai berikut.

1. Kawasan Strategis Stasiun Purwosari dan sekitarnya

Kawasan Strategis Stasiun Purwosari dan sekitarnya memiliki arah kebijakan pengembangan berupa pengembangan berorientasi transit (TOD) dengan wilayah layanan pada daerah sekitar. Konsep TOD ini didukung dengan peningkatan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda, serta prasarana lain pendukung TOD. Pada kawasan strategis ini akan dikembangkan Simpang Susun Purwosari yang menjadi *icon* kawasan. Selain itu, juga akan dilaksanakan peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api wisata Surakarta yang beroperasi di Stasiun Purwosari.

2. Kawasan Strategis Stasiun Jebres dan sekitarnya

Kawasan Strategis Stasiun Jebres dan sekitarnya memiliki arah kebijakan pengembangan berupa TOD yang didukung dengan peningkatan fasilitas untuk moda transportasi terpadu. Konsep moda transportasi terpadu ini didukung dengan pembangunan terminal tipe C di kawasan strategis ini. Selain itu, untuk memantapkan konsep TOD, juga dilakukan peningkatan sistem jaringan pejalan kaki, jalur khusus sepeda, dan prasarana lainnya. Kawasan Strategis Stasiun Jebres juga diarahkan perkembangannya untuk penataan pasar rakyat, serta penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan.

3. Kawasan Strategis Pasar Gede dan sekitarnya

Pasar Gede sebagai pusat perdagangan diarahkan untuk peningkatan fungsi sebagai Pasar Induk skala regional dalam pemenuhan peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang melayani SUBOSUKAWONOSRATEN. Kawasan ini juga merupakan kawasan heritage yang pelestariannya diarahkan pada pengembangan wisata Pasar Gede untuk pelestarian sistem perdagangan tradisional, perayaan hari besar Keraton, serta atraksi ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Kombinasi kawasan wisata dan perdagangan memberikan urgensi untuk mendorong penataan kawasan dengan kebijakan pengembangan ruang terbuka publik pada kawasan Pasar Gede-Balaikota. Dalam aktivitas pariwisata, kawasan Pasar Gede juga diarahkan perkembangannya pada

pengembangan wisata sungai pada atraksi wisata tahunan.

4. Kawasan Strategis Joglo dan sekitarnya

Kawasan strategis Joglo merupakan salah satu pintu masuk Kota Surakarta dengan volume lalu lintas yang besar. Kawasan ini diarahkan pengembangannya pada peningkatan fasilitas dan moda transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan sebagai TOD. Di kawasan ini akan dikembangkan Simpang Susun Joglo yang menata titik temu berbagai moda angkutan, seperti angkutan barang dan penumpang pada jalan dan rel kereta. Sebagai salah satu SPK pada Surakarta bagian utara, kawasan strategis Joglo dikembangkan sebagai kawasan campuran perdagangan, jasa, dan fasilitas sosial.

5. Kawasan Strategis Gading dan sekitarnya

Kawasan Gading merupakan SPK yang terletak di Surakarta bagian selatan yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan Gading memiliki volume lalu lintas yang besar dan menjadi jalur penting dalam pengembangan interaksi keruangan Surakarta dengan kabupaten lain di sebelah selatannya (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri). Pengembangannya juga menggunakan konsep kawasan berorientasi transit (TOD) yang diarahkan untuk peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu.

6. Kawasan Strategis Pasar Klewer dan sekitarnya

Kawasan Strategis Pasar Klewer merupakan salah satu *icon* Surakarta yang telah dikenal hingga skala nasional. Pasar Klewer diarahkan pengembangannya untuk meningkatkan skala layanan sebagai grosir tekstil terbesar di Jawa Tengah. Alun-alun Utara yang termasuk di dalam kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai titik integrasi antara Kawasan Strategis Pasar Klewer, Kawasan Strategis Pasar Gede, dan Kawasan Strategis Keraton Kasunanan. Sumbu yang bertumpu pada aktivitas ekonomi pariwisata budaya ini diarahkan pengembangannya terutama pada pengembangan atraksi perayaan hari besar Keraton, atraksi sosial budaya lain, serta pelestarian sistem perdagangan tradisional. Pada kawasan ini, koridor Dr. Radjiman akan dikembangkan sebagai koridor sejarah ekonomi Surakarta sebagai atraksi

wisata berskala nasional.

5.3.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya, yang memperkuat visi Surakarta sebagai Kota Budaya. Kawasan strategis ini secara umum diarahkan pengembangannya sebagai pusat kegiatan warisan budaya dengan prioritas peningkatan kualitas pada aset peninggalan budaya dan keanekaragaman budaya. Aset budaya merupakan hasil karya cipta budaya yang menunjukkan jati diri yang dapat berwujud bendawi maupun tak bendawi. Kota Surakarta memiliki empat kawasan strategis dengan arah kebijakannya sebagai berikut.

1. Kawasan Strategis Keraton Kasunanan dan sekitar

Sebagai *icon* budaya Kota Surakarta, pengembangan kawasan strategis ini merupakan kerja bersama pemerintah kota dengan pengelola Keraton Kasunanan. Kerjasama ini diarahkan untuk pengembangan kawasan Keraton Kasunanan melalui penataan kawasan wisata dan cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan tradisi sebagai atraksi budaya, dan peningkatan keterpaduan tata kawasan Keraton dengan kawasan permukiman dan perdagangan/jasa di sekitarnya.

2. Kawasan Strategis Pura Mangkunegaran dan sekitarnya

Kawasan strategis Pura Mangkunegaran telah berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas berskala regional di Kota Surakarta. Kawasan ini merupakan kawasan dengan cagar budaya yang diarahkan pengembangannya sebagai wahana pameran dan atraksi budaya Surakarta dengan pendekatan yang lebih modern. Dalam pengembangannya, kerjasama dengan pengelola Pura Mangkunegaran diarahkan untuk penataan Pura Mangkunegaran dan keterpaduannya dengan aktivitas permukiman, perdagangan, dan fasilitas umum yang berada di sekitar Kawasan.

3. Kawasan Strategis Taman Sriwedari dan sekitarnya

Sebagai salah satu hamparan RTH di pusat kota, kawasan strategis Taman Sriwedari diarahkan pengembangannya sebagai fasilitas umum skala kota yang mendukung pengembangan pariwisata perkotaan. Kebijakan pengembangan

kawasan meliputi penataan kawasan dan peningkatan keterpaduan kawasan dengan kawasan di sekitarnya. Dengan Gedung Wayang Orang yang secara konsisten mengadakan pagelaran, serta museum Keris dan Radya Pustaka, Kawasan Taman Sriwedari didorong untuk berkembang menjadi area pameran dan atraksi budaya dengan pasar yang lebih luas pada skala regional.

4. Kawasan Strategis Taman Balekambang dan sekitarnya

Kawasan strategis Taman Balekambang juga merupakan salah satu hamparan RTH yang besar di Kota Surakarta, memiliki fungsi sebagai fasilitas umum sekaligus cagar budaya. Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai wahana pameran dan atraksi budaya berupa kesenian Jawa. Kebijakan pengembangan Taman Balekambang diarahkan untuk penataan kawasan dan peningkatan keterpaduan kawasan dengan kawasan sekitarnya. Keterpaduan kawasan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan terutama sirkulasi orang dan kendaraan untuk meningkatkan kunjungan pada kawasan.

5.3.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi

Kawasan Strategis Solo Techno Park dan sekitarnya merupakan satu-satunya kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi di Kota Surakarta yang didasarkan pada adanya kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kawasan, memiliki akses terhadap sumberdaya strategis, serta memiliki aktivitas dengan utilisasi teknologi yang besar. Keberadaan Solo Techno Park bersebelahan dengan Universitas Sebelas Maret, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil (AK Tekstil), serta PLUT KUMKM. Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai pusat aktivitas kreatif (*creative milieu*) dengan mendorong kerjasama penataan kawasan Solo Techno Park dengan pihak-pihak swasta. Kawasan ini juga diarahkan pengembangannya sebagai arena pameran teknologi tinggi untuk mempromosikan produk dan tenaga kerja pada skala nasional.

5.3.4 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Taru Jurug dan sekitarnya bertampalan dengan sempadan

Sungai Bengawan Solo, merupakan salah satu tapak hijau besar di Kota Surakarta. Pengembangannya diarahkan pada perlindungan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, perlindungan keseimbangan tata guna air, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan satwa Taru Jurug yang diarahkan pengembangannya pada peningkatan fungsi kawasan sebagai RTH perkotaan dengan aktivitas rekreasi. Pengembangan aktivitas rekreasi pada kawasan ini dibatasi pada rekreasi yang mendukung pelestarian flora dan fauna. Selain itu, aktivitas rekreasi juga diarahkan pengembangannya pada pameran dan atraksi budaya untuk memperkuat citra budaya Kota Surakarta. Selain itu, untuk mengoptimalkan potensi sungai, kawasan ini juga diarahkan pengembangannya pada pengembangan atraksi wisata sungai dengan pembangunan dermaga wisata dan moda transportasi wisata sungai.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Surakarta dioperasionalkan dalam indikasi program utama dalam RTRW Kota Surakarta yang mendukung pencapaian misi Kota Surakarta. Berikut matriks keterkaitan indikasi program dengan pencapaian misi.

Tabel 5. 10 Program Kewilayahan berdasarkan Misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045

Misi	Program Utama	Waktu
Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Berkualitas Unggul	Penataan kawasan strategis sosial budaya	2025-2034
	Penataan kawasan strategis teknologi tinggi	2025-2034
Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan	Peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api wisata Surakarta	2025-2045
	Kajian pengembangan transportasi wisata sungai	2025-2029
	Peningkatan dan pembangunan transportasi wisata sungai	2025-2034
	Pembangunan dermaga wisata sungai	2025-2034
	Peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki pada kawasan pusat pelayanan, pariwisata, perdagangan jasa, dan cagar budaya	2025-2034
	Pembangunan prasarana pendukung TOD	2025-2034
	Identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri	2025-2029
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	2025-2029
	Pembangunan fasilitas industri	2025-2034
	Pengembangan Sentra IKM	2025-2029
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah	2025-2029
	Peningkatan potensi pariwisata pada skala regional	2025-2029
	Peningkatan wisata budaya, wisata belanja, wisata	2025-2034

Misi	Program Utama	Waktu
	kuliner, wisata religi	
	Pengembangan Kawasan Wisata Taman Balekambang	2025-2029
	Pengembangan ekonomi kreatif	2025-2029
	Penyusunan standar kualitas kawasan perdagangan dan jasa	2025-2029
	Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat	2025-2029
	Penyediaan fasilitas, prasarana, dan RTH kawasan perdagangan dan jasa	2025-2045
	Pemantauan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa sesuai ketentuan teknis	2025-2045
	Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	2025-2029
	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara pasar malam, car free day, hasil CSR, dan ruang relokasi dan pengelompokan PKL	2025-2029
	Penataan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	2025-2034
	Penanganan permasalahan penataan ruang dengan daerah sekitar	2025-2045
Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kesenambungan Pembangunan	Paduserasi RTR Hankam dengan RTRW	2025-2029
	Koordinasi periodik penyelarasan rencana OPD dengan Program Pemanfaatan Ruang	2025-2045
	Koordinasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dalam penyusunan RKPD	2025-2045
	Koordinasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dalam penyusunan RPJMD	2025-2045
	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	2025-2045
	Kajian penyusunan integrasi perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha	2025-2029
	Kajian penyusunan integrasi perizinan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan kegiatan non usaha	2025-2029
	Kajian pelaksanaan insentif disinsentif dalam penataan ruang	2030-2034
	Pelaksanaan insentif disinsentif dalam penataan ruang	2030-2034
	Kajian pengawasan penataan ruang dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang	2025-2045
	Koordinasi pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan	2025
	Pemantauan Pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah kemacetan dan kesemerawutan	2025-2045
Misi 4. Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil	Pemantauan Pembangunan kegiatan peribadatan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	2025-2045
	Penyusunan dan penetapan standart kualitas Kawasan pertahanan dan keamanan;	2025
	Paduserasi RTR Hankam dengan RTRW	2025
	Penataan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	2025-2034
	Integrasi perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi	2025

Misi	Program Utama	Waktu
Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah	2025-2029
	Pengembangan pengelolaan CAT	2025-2045
	Peningkatan kualitas sumber air perkotaan	2025-2045
	Pengembangan fasilitas resapan air	2025-2045
	Peningkatan kualitas penyimpangan sementara, pengolahan, dan pemusnahan limbah B3	2025-2029
	Peningkatan pengelolaan TPA	2025-2034
	Peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai dan rel KA	2025-2045
	Penyusunan Roadmap Pelestarian Cagar Budaya	2025-2029
	Peningkatan kualitas pelestarian cagar budaya berwujud dan tak berwujud	2025-2045
	Revitalisasi Cagar Budaya	2025-2045
	Penyusunan Masterplan RTH	2025-2029
	Peningkatan dan inovasi pengembangan RTH publik dan privat	2025-2045
	Pemantauan dan pengendalian dampak industri terhadap lingkungan sekitar	2025-2045
	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan TPA	2025-2029
	Peningkatan dan pembangunan RTH pada kawasan TPA	2025-2029
	Penataan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup	2025-2034
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan	Penyusunan dan legalisasi RDTRK	2025-2029
	Koordinasi pengembangan wilayah Subosukowonosraten	2025-2029
	Koordinasi pengembangan pusat pelayanan dengan daerah perbatasan	2025-2029
	Penyusunan dan legalisasi Tataran Transportasi Lokal	2025-2029
	Penyusunan dan legalisasi Masterplan Jalan	2025-2029
	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan Jalan Kota	2025-2045
	Peningkatan dan pembangunan Simpang Purwosari, Simpang Manahan, Simpang Joglo	2025-2029
	Peningkatan dan pembangunan simpang lainnya	2030-2045
	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Terminal tipe A (Tirtonadi) dan Terminal tipe C (pada TOD)	2030-2041
	Peningkatan pelayanan SAUM dan feeder antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan wilayah sekitar	2025-2045
	Pengembangan rute BST	2025-2045
	Pengembangan jalur khusus sepeda	2025-2029
	Pembangunan viaduct Gilingan	2025-2045
	Pembangunan jaringan perpipaas gas regional untuk produksi dan pipa gas perkotaan untuk domestik	2025-2039
	Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT, SUTM, dan SUTR	2025-2045
	Peningkatan kapasitas Gardu Induk	2025-2045
	Penataan pemanfaatan bersama jaringan kabel serat optik dan menara telekomunikasi	2025-2029

Misi	Program Utama	Waktu
	Penyusunan Masterplan Sumber Daya Air Kota Surakarta	2025-2029
	Pengembangan pintu air dan stasiun pompa	2025-2029
	Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui SPAM dan SPAM regional	2025-2034
	Peningkatan kualitas sumber air sumur dangkal	2025-2034
	Pembangunan dan peningkatan bak penampungan air hujan	2025-2034
	Pembangunan sistem polder dan kolam retensi	2025-2045
	Peningkatan dan pembangunan IPAL	2025-2029
	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah	2025-2029
	Peningkatan TPS Bergerak	2025-2034
	Pembangunan TPA Regional	2030-2034
	Penyusunan Masterplan Drainase Kota	2025-2029
	Pemeliharaan, peningkatan saluran dan pengaliran ke saluran	2025-2045
	Pengendalian banjir	2025-2029
	Penyusunan/evaluasi RP3KP	2025-2029
	Peningkatan penyediaan sarana dan utilitas umum, RTH, dan ruang interaksi publik pada kawasan perumahan	2025-2045
	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2025-2045
	Pencegahan pertumbuhan perumahan dan permukiman kumuh	2025-2029
	Pembangunan Rusun MBR Putri Cempo	2025-2029
	Penyusunan standar kualitas kawasan perkantoran, olahraga, peribadatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, simpul transportasi, RTH non hijau, dan kawasan fungsional lain.	2025-2029
	Penyediaan fasilitas, prasarana, dan RTH kawasan perkantoran, olahraga, peribadatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, simpul transportasi, RTH non hijau, dan kawasan fungsional lain.	2025-2045
	Pemantauan pembangunan kawasan perkantoran, olahraga, peribadatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, simpul transportasi, RTH non hijau, dan kawasan fungsional lain sesuai ketentuan teknis	2025-2045
	Peningkatan kualitas ruang terbuka non hijau	2025-2045
	Penyusunan ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang	2025-2029

Sumber: analisis Tim Penyusun RPJPD mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

BAB VI PENUTUP

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 secara substansi mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi masyarakat dan analisis teknokratis Kota Surakarta yang akan diwujudkan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah yang akan menjadi dasar penyusunan RPJMD dengan berdasarkan pada tahapan prioritas dan target sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045 juga akan menjadi pedoman transisi dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan.

6.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka perlu dirumuskan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Rumusan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045 merujuk pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045. Rumusan kaidah pelaksanaan tersebut meliputi:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan secara berkualitas berbasis bukti dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan kebijakan di daerah. Konsistensi meliputi:
 - a. Perencanaan harus konsisten dan sinergis, antar tingkatan dan antar periode perencanaan;
 - b. perencanaan dan pendanaan harus konsisten;
 - c. Perencanaan harus konsisten dengan pelaksanaannya;
 - d. Pendanaan dan pemanfaatannya untuk mencapai kinerja sasaran pembangunan.

2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinue dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

3. Adanya sistem insentif

RPJPD Kota Surakarta menjadi dasar untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Unsur pelaku pembangunan meliputi: meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

4. Mekanisme perubahan

Target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana.

5. Komunikasi Publik

RPJPD Kota Surakarta harus dikomunikasi kepada publik supaya dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

6.2 Pedoman Transisi

Pada saat Dokumen RPJMD periode peralihan belum tersusun, maka penyusunan RKPD Kota Surakarta berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

6.3 Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025–2045 merupakan panduan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD diukur dari

ketercapaian indikator sasaran pokok yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
3. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah agar menjabarkan sasaran pokok beserta indikatornya yang telah ditetapkan dalam RPJPD ke dalam RPJMD.
6. Pemerintah Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam menyusun RPJMD maupun Renstra PD harus berpedoman pada RPJPD.

6.4 Penutup

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Dokumen RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025–2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan.

Oleh karena itu, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Surakarta yang telah dijabarkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok memerlukan sikap mental bekerja keras, integritas, dan disiplin aparatur pemerintah, unsur masyarakat serta stakeholder terkait.

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

TEGUH PRAKOSA



**PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

